

INKLUSI

Jemaat Ahmadiyah Indonesia

DALAM
KEINDONESIAAN

PENULIS

Ikhsan Yosarie

Sayyidatul Insiyah

Syera Anggreini Buntara



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA



PENULIS

Ikhsan Yosarie
Sayyidatul Insiyah
Syera Anggreini Buntara

INKLUSI

Jemaat Ahmadiyah Indonesia

DALAM
KEINDONESIAAN



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

INKLUSI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM KEINDONESIAAN

Jakarta, November 2021
xx + 324 halaman
230 mm x 155 mm
ISBN : 978-623-57310-5-6

RISET KOLABORATIF
SETARA Institute - PB JAI - Yayasan Satu Keadilan (YSK)

PENULIS Ikhsan Yosarie
Sayyidatul Insiyah
Syera Anggreini Buntara

TIM PENELITIAN Ismail Hasani
Halili Hasan
Syamsul Alam Agus
Kandali Achmad Lubis
Ahmad Masihuddin
Ikhsan Yosarie
Sayyidatul Insiyah
Syera Anggreini Buntara
Sugeng Teguh Santoso

TATA LETAK Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)
DITERBITKAN OLEH Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

Kata Pengantar

H E N D A R D I

KETUA BADAN PENGURUS SETARA INSTITUTE

Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan publik secara umum.

Selain itu, pelbagai produk hukum, baik pada tingkat pusat maupun daerah, juga berkontribusi dalam pelanggaran diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI. Sebab, produk hukum diskriminatif tersebut menjadi dasar legitimasi terhadap pelbagai kasus kekerasan, persekusi, dan pembatasan hak-hak Konstitusional JAI. Selain aktor negara, aktor non negara juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional JAI dengan melakukan pelbagai tindak kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya.

Sementara dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI telah menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pada ayat (2)nya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Serta pada Pasal 29 (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.

Pelbagai ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional JAI tersebut menjadi PR besar dalam tata kelola kemajemukan di negeri ini. Ketidakterpenuhan tersebut tentu berimplikasi negatif terhadap para jemaat. Sebab pelbagai aspek pelayanan publik tidak mereka terima. Padahal sebagai warga negara, pemerintah seharusnya menjamin JAI mendapat pelayanan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana warga negara lainnya. Kepada pemerintah pusat maupun daerah, tentu kami berharap dapat memahami betul persoalan ini, agar pelbagai kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI tidak berkepanjangan dan pemenuhan haknya dijamin.

Akhir kata, kami berharap studi ini akan memberikan pemahaman dan pemetaan yang komprehensif mengenai diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI, baik dari segi produk hukum diskriminatif, potret diskriminasi dan intoleransi JAI dari tahun ke tahun, studi kasus di daerah, dan studi perbandingan di negara lain. Selain itu, kami pun terbuka untuk

berdiskusi, koreksi, maupun kritikan atas penelitian yang telah kami lakukan. Sebab kami juga sadar akan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan selamat membaca.

H E N D A R D I

KETUA BADAN PENGURUS SETARA INSTITUTE

Kata Pengantar

SUGENG TEGUH SANTOSO

KETUA YAYASAN SATU KEADILAN (YSK)

Kehidupan yang beragam di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat terbantahkan. Kenyataan ini diperdamaikan dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dengan kenyataan ini, maka idealnya warga Indonesia perlu memiliki keterbukaan terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya. Sayangnya, diskriminasi terhadap yang berbeda masih sering ditemukan dalam proses Indonesia menghidupi kebinekaannya. Salah satunya adalah diskriminasi yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

JAI sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1925. Walaupun mereka menjadi bagian dari Islam dan memiliki penganut terbanyak di Indonesia, namun karena dianggap berbeda ajarannya, JAI mengalami diskriminasi yang cukup keras dari sesama umat muslim di Indonesia. Diskriminasi ini semakin diperparah dengan fatwa maupun peraturan birokrasi yang intoleran terhadap kehadiran JAI. Dengan kondisi demikian, JAI semakin terampas hak-hak konstitusionalnya, termasuk dalam hal beribadah dan berwarganegara. Padahal di dalam UUD 1945 diatur kebebasan beragama bagi setiap warganya. Namun, kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh JAI yang dianggap membahayakan keutuhan NKRI?

Buku ini berusaha menjabarkan bagaimana JAI mempraktikkan inklusi dalam kesehariannya di tengah masyarakat yang pluralis. Mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi keharmonisan

dan kesetaraan. Yayasan Satu Keadilan (YSK) sudah mendampingi sejak tahun 2014 merasa perlu membantu JAI mendapatkan pemenuhan hak-hak konstitusinya. Di dalam buku ini juga dijabarkan bagaimana tindakan diskriminatif negara yang turunannya menjadi dasar bagi warga negara lainnya melakukan tindak kekerasan, seperti pembakaran masjid JAI, penyerangan terhadap kegiatan beribadah, ujaran kebencian, dan sebagainya. Buku ini diharapkan menjadi referensi untuk advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi para pembaca.

Walaupun, tidak dapat disalahkan jika memang buku ini merupakan sebagian besar dari sudut pandang korban diskriminasi, sehingga ada tendensi pembenaran diri dengan tindakan-tindakan inklusif apa saja yang sudah dilakukan. Namun, di atas semuanya, YSK berharap adanya perubahan pola pikir yang terbuka serta secara sadar penuh mempraktikkan inklusifitas dalam kehidupan keseharian demi mewujudkan Indonesia yang harmonis dan sejahtera.

SUGENG TEGUH SANTOSO

KETUA YAYASAN SATU KEADILAN (YSK)

Kata Pengantar

MAULANA H. ABDUL BASIT SYAHID

AMIR NASIONAL JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya buku yang berjudul *”Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam keindonesiaan”* telah rampung disusun. Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif SETARA Institute bersama dengan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengenai pemenuhan hak-hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) selaku organisasi keagamaan yang terdaftar resmi sejak tahun 1953, selalu berusaha mengedepankan akhlak yang baik, yaitu cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan juga menjadi organisasi yang menanamkan kepada anggotanya untuk mencintai negaranya sebagai wujud nasionalisme. Meskipun hak-hak konstitusi kami seringkali tidak terpenuhi oleh negara. Hal tersebut tergambar dari pelbagai produk hukum, lingkup pusat, maupun daerah yang mendiskriminasi JAI menjadi penyebab terjadi diskriminasi dan intoleransi.

Pelbagai produk hukum tersebut seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing bernomor: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri) Menteri dan Pergub No. 12/2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat.

Selain aktor negara, aktor non negara juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhi hak-hak Konstitusional JAI dengan melakukan pelbagai tindak kekerasan, penyegelan dan penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya. Pemerintah daerah pun secara langsung juga berkontribusi dalam diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Dalam rentang waktu 2007-2020, SETARA mencatat 2.713 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, JAI menjadi kelompok minoritas yang mengalami peristiwa pelanggaran KBB paling banyak. Terdapat 570 peristiwa pelanggaran KBB yang dialami JAI sejak tahun 2007-2020.

Kami berharap buku *“Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam keindonesiaan”* yang merupakan hasil kajian kolaboratif ini dapat menjadi masukan untuk negara agar dapat memahami betul persoalan ini. Dan harapan kami buku ini menjadi materi edukasi yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI tidak berkepanjangan dan pemenuhan haknya dijamin. Sebagai penutup dari pengantar ini, saya Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada SETARA Institute, Yayasan Satu Keadilan (YSK), dan orang-orang yang terlibat dalam membantu penyusunan buku ini.

Jazakmullah Ahsana jaza Walaikum Salam Wr. Wb.

MAULANA H. ABDUL BASIT SYAHID

AMIR NASIONAL JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Tentang Riset

Riset ini dilatarbelakangi kompleksitas intoleransi dan diskriminasi yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), mulai dari perlakuan diskriminasi, kekerasan, persekusi, tindakan intoleran, hingga keberadaan produk hukum diskriminatif yang secara langsung merugikan hak-hak konstitusional JAI., SETARA Institute, Yayasan Satu Keadilan (YSK), dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) kemudian membangun inisiatif untuk membuat riset bersama guna menganalisis kompleksitas tersebut secara komprehensif, sehingga nantinya mendapat solusi konstruktif dan ilmiah dalam mengatasi pelbagai persoalan yang dialami JAI.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci, yakni: (1) bagaimana peta produk hukum diskriminatif di Indonesia dan dampaknya terhadap hak konstitusional Jemaat Ahmadiyah?; (2) Bagaimana kondisi pemenuhan hak konstitusional Jemaat Ahmadiyah di Indonesia?; (3) Bagaimana inklusi sosial masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia?

Kemudian, untuk kebutuhan pengumpulan dan analisis data, ketiga pertanyaan tersebut diturunkan ke dalam 8 (delapan) sub-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana peta produk hukum di Indonesia yang diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah?; (2) Apa dampak produk hukum diskriminatif terhadap pemenuhan hak konstitusional Jemaat Ahmadiyah?; (3) Bagaimana potret diskriminasi dan intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia?; (4) Bagaimana peta aktor tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah? (5) Bagaimana respons Jemaat Ahmadiyah terhadap diskriminasi dan intoleransi yang

mereka alami?; (6) Bagaimana respons pemerintah daerah terhadap diskriminasi dan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah?; (7) Bagaimana peta interaksi masyarakat terhadap diskriminasi dan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah?; dan (8) Mengapa terjadi perbedaan sikap terhadap Jemaat Ahmadiyah di negara-negara lain?

Penelitian kolaboratif ini memiliki 3 tujuan, yakni: (1) untuk mengetahui dan memetakan produk hukum diskriminatif di Indonesia dan dampaknya terhadap hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah; (2) untuk mengetahui kondisi pemenuhan hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah di Indonesia; dan (3) untuk mengetahui inklusi sosial masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.

Dalam hal manfaat, penelitian ini disusun sehingga memiliki kebermanfaatan berupa: (1) Untuk mengetahui dan memetakan produk hukum diskriminatif di Indonesia dan dampaknya terhadap hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah; (2) Untuk mengetahui kondisi pemenuhan hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah di Indonesia; dan (3) Untuk mengetahui inklusi sosial masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, secara praktis penelitian ini juga memiliki manfaat berupa: (4) Menjadi bahan advokasi atas tindakan-tindakan diskriminasi dan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah di Indonesia; dan (5) Menjadi bahan dialog dengan pemerintah pusat dan lokal mengenai tindakan diskriminasi dan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.[]

Daftar Isi

Kata Pengantar:

- Ketua Badan Pengurus SETARA Instituteiii
- Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK)vii
- Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesiaix

Tentang Riset xi

Daftar Isixiii

Glosariumxvii

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia 6
- 1.2. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dari Tahun ke Tahun 25
- 1.3. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Daerah 39
 - 1.3.1. *Highlight* Kasus di Kabupaten Bogor;..... 39
 - 1.3.2. *Highlight* Kasus di Kota Depok; 42
 - 1.3.3. *Highlight* Kasus di Kabupaten Garut; 54

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

- 2.1. Perkembangan Studi Jemaat Ahmadiyah di Indonesia 59
- 2.2. Jemaat Ahmadiyah di Negara-Negara Lain 70
- 2.3. Inklusi Sosial Masyarakat Terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia 83
 - 2.3.1. Inklusi Sosial Masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia Secara Umum;..... 83
 - 2.3.2. Inklusi Sosial Masyarakat terhadap Perempuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 91

BAB 3. PELEMBAGAAN DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

3.1. Daftar Produk Hukum Diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.....	107
3.1.1. Tingkat Nasional	107
3.1.2. Tingkat Provinsi.....	110
3.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota.....	123
3.1.4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	158
3.2. Pemetaan Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap JAI di Indonesia.....	162
3.3. Variabel Statis dan Dinamis dalam Produk Hukum Diskriminatif terhadap JAI di Indonesia.....	164
3.4. Persoalan Krusial dalam Konstitusionalitas dan Legalitas Produk Hukum tentang JAI di Indonesia	169
3.4.1. Permasalahan Konstitusionalitas;	173
3.4.2. Permasalahan Legalitas	185
3.5. Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah Indonesia;	203
3.5.1. Hak Sipil dan Politik;	204
3.5.2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;	212

BAB 4. SITUASI DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI INDONESIA

4.1. Pengaruh Dinamika Politik Lokal dan Nasional;.....	215
4.2. Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Diskriminasi dan Intoleransi yang dialami;	221
4.3. Ragam Respons Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Diskriminasi dan Intoleransi Jemaat Ahmadiyah.....	238
4.3.1. Membangun Harmoni dan Melindungi Hak-Hak Jemaat Ahmadiyah;	239
a. Respons Pemerintah Kabupaten Wonosobo;	239
b. Respons Pemerintah Provinsi Yogyakarta;	242
c. Respons FKUB Provinsi Jawa Tengah;	243
4.3.2. Mengimplementasikan Produk Hukum Diskriminatif terhadap Ahmadiyah;	246
a. Respons Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	246

b. Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat;	247
c. Respons Pemerintah Kota Bekasi;.....	249
4.3.3. Keberpihakan kepada Kelompok Intoleran;	251
a. Respons Pemerintah Kota Bekasi;	251
b. Respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur;.....	253
c. Respons Pemerintah Kabupaten Bangka;.....	256
4.4. Varian Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.	259
4.5. <i>Success Story</i> : Penerimaan dan Kerukunan Jemaat Ahmadiyah bersama Umat Beragama di Pelbagai Daerah.	266
4.5.1. Kerukunan di Kota Semarang;.....	266
4.5.2. Kerukunan di Kota Mataram;	270
4.5.3. Kerukunan di Kota Padang;	272

BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	277
5.1.1. Lingkungan Politik (Political Environment) bagi Inklusi JAI;.....	277
5.1.2. Konstitusionalitas dan Legalitas Produk Hukum terkait JAI;.....	279
5.1.3. Interaksi Sosial JAI dalam Tata Kebhinekaan Indonesia;.	282
5.1.4. Pemodelan Penyelesaian Diskriminasi dan Intoleransi terhadap JAI;	286
5.2. Rekomendasi.....	294
Daftar Pustaka	299
Profile Lembaga:	
• Setara Institute for Democracy and Peace	319
• Yayasan Satu Keadilan (YSK)	322
• Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)	323

GLOSARIUM

ABA	: Aliansi Bela Akidah
AKKBB	: Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Amanah	: Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah
Bakorpakem	: Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan
CLS	: <i>Citizen Law Suit</i>
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Umat Islam
FUIB	: Forum Umat Islam Bersatu
FUUI	: Forum Ulama Umat Indonesia
GAMAS	: Gerakan Anti Maksiat
GAPAS	: Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat
GARIS	: Gerakan Reformis Islam
GERAH	: Gerakan Anti Ahmadiyah
GERAM	: Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah
GUI	: Gerakan Umat Islam
GUIB	: Gerakan Umat Islam Bersatu
HAM	: Hak Asasi Manusia
HFI	: <i>Humanity First Indonesia</i>

HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ICIP	: <i>International Center for Islam and Pluralism</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPT	: Izin Penggunaan Tanah
JAI	: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
KBB	: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Komnas	: Komisi Nasional
KSP	: Kantor Staf Presiden
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lakpesdam	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LI	: Lajnah Imaillah
LPI	: Laskar Pembela Islam
LPPI	: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUIS	: Majlis Ugama Islam Singapura
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama

PAKEM	: Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Masyarakat
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
YJP	: Yayasan Jurnal Perempuan

BAB 1

PENDAHULUAN

Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara.¹ Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.²

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan jaminan filosofis

1 Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*. Dipublikasikan kembali pada 5 Desember 2006

2 Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjarakan atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama –sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*– dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds). 2011. *Mengatur Kehidupan Beragama: Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (*grund norm*) perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (*staat fundamentalnorm*). Lalu, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945) merupakan konsensus nasional yang memuat visi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan karenanya merupakan rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai konsensus nasional, UUD 1945 juga merupakan landasan hukum tertinggi penyelenggaraan negara, serta menjadi acuan pelbagai produk peraturan perundang-undangan turunannya. UUD 1945 secara tegas menjunjung tinggi kesetaraan dengan meletakkan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan warga negara. Konstitusi RI berkomitmen untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.³ Pengaturan pada pasal ini menjadi prinsip non diskriminasi dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan beragama/berkeyakinan, serta beribadat adalah bentuk penegasan konsensus nasional bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama/keyakinan dan menjalankan ibadat.

Dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI juga menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkan-nya, serta berhak kembali. Kemudian pada ayat (2)nya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

3 Diskriminasi menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksana-naan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Serta pada Pasal 29 (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama dan keyakinan oleh seseorang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya sangat esensial.⁴ Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua HAM. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.⁵

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan HAM.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan HAM, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non-negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara hanya akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-

4 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hal 286.

5 *Ibid.*, Hal 320.

kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinan.⁶

Selain pada UUD 1945, Indonesia juga memiliki pelbagai instrumen hukum nasional lainnya yang menegaskan jaminan kesetaraan, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan UU. No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis. Namun demikian, tentu menjadi pertanyaan perihal bagaimana idealnya implementasi jaminan konstitusional tersebut, sebab pelanggaran KBB masih terjadi.

Disinilah titik problematiknya, yakni terdapat beberapa persoalan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan. SETARA Institute mengidentifikasi terdapat 3 (tiga) klaster utama dalam implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama, yakni:⁷

1. Inkongruensi Regulasi

Titik lemah sentral dalam ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. UU tersebut dijadikan landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang pengaturan kehidupan beragama, seperti:

- a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan

6 Halili, dkk. 2018. *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta. Hal 7.

7 *Ibid.*, Hal 8.

Bersama Dua Menteri);

- b. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri); dan
- c. Beberapa peraturan di tingkat daerah yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas.

2. Lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara.

Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun, Faktanya pemerintah melakukan problematisasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktek intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

3. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintahan negara.

Aparat negara “di balik meja” kerap kali tidak *perform* untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali kita saksikan tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan *human security* bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktek intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

1.1. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menjadi contoh nyata warga negara yang hak-hak Konstitusionalnya seringkali tidak terpenuhi oleh negara, baik dari segi pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, dan pelayanan publik secara umum. Pelbagai produk hukum, lingkup pusat maupun daerah, yang mendiskriminasi Ahmadiyah menjadi penyebab terjadi diskriminasi dan intoleransi tersebut, seperti SKB 3 Menteri dan Pergub No. 12/2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat. Selain aktor negara, aktor non negara juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional JAI dengan melakukan pelbagai tindak kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya. Pelbagai produk hukum diskriminatif tersebut seakan menjadi akomodasi politik pemerintah terhadap organisasi-organisasi radikal tersebut, lantaran dijadikan oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai dasar dalam bertindak.

Peristiwa penyegelan, penyerangan, dan perusakan masjid yang dialami JAI di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menjadi satu episode baru dalam kasus intoleransi dan diskriminasi yang dialami jemaat Ahmadiyah. Mulai dari unsur pemerintah hingga organisasi massa/kelompok intoleran menjadi aktor dalam serangkaian peristiwa intoleran tersebut. Rangkaian peristiwa tersebut berkelindan antara aksi intoleran dan produk hukum, yakni keberadaan produk hukum justru melegitimasi aksi intoleran tersebut.

Tabel 1
Rangkaian Tindakan Intoleran terhadap
Jemaat Ahmadiyah di Sintang pada 2021

No	Waktu	Peristiwa	Aktor/Pelaku
1.	29 April	Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati	Pemerintah Kabupaten

No	Waktu	Peristiwa	Aktor/Pelaku
		Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang	Sintang
2.	29 Juli	Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resort Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Bintang, Bupati Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang, dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Sintang. Dalam lampiran SKB tersebut ditegaskan beberapa hal: memperingati jemaat JAI untuk menghentikan ajaran karena dianggap menyimpang dari pokok ajaran Islam; akan ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan. Dalam SKB itu, mereka juga meminta agar masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban bersama dengan jemaat Ahmadiyah.	Pemerintah Kabupaten Sintang

No	Waktu	Peristiwa	Aktor/Pelaku
3.	12 Agustus	Pernyataan Sikap berupa penolakan terhadap Ahmadiyah dengan mengatasnamakan masyarakat Balai Harapan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang	Aliansi Umat Islam Kab. Sintang
4.	14 Agustus	Penyegelan masjid. Penyegelan tersebut merupakan buntut dari tuntutan Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang yang menolak keberadaan Jemaat Ahmadiyah	Pemerintah Kabupaten Sintang dan jajaran Forkompimda
5.	31 Agustus	Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan berdasarkan dari surat Bupati Sintang dan atas arahan Gubernur Kalimantan Barat.	Pemerintah Kabupaten Sintang
6.	3 September	Penyerangan terhadap JAI di Desa Balai Harapan Tempunak Sintang oleh 200an massa. Massa melakukan pembakaran bangunan mushalla Jemaat, merusak dan mengobrak-abrik masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh Jemaat.	Aliansi Umat Islam Sintang

No	Waktu	Peristiwa	Aktor/Pelaku
7.	17 September	Terbitnya Surat Edaran (SE) daran nomor 450/3278/BKBP-D1 yang kembali merujuk ke Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008 agar pengikut JAI menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam, serta masyarakat agar tidak bertindak melawan hukum terhadap pengikut JAI	Gubernur Kalimantan Barat

Sumber: SETARA Institute⁸ dan Tirto.id.⁹

Salah satu kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI terjadi bulan Mei lalu, tepatnya 6 Mei 2021. Pemerintah Kabupaten Garut menyegel masjid yang tengah dibangun oleh JAI dan melarang semua kegiatan mereka di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang. Bupati Garut, Rudi Gunawan, kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kp. Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 6 Mei 2021.¹⁰

⁸ Siaran Pers SETARA Institute pada 14 Agustus 2021, 1 September 2021, 3 September 2021, dan 19 September 2021.

⁹ Tirto.id. 19 Agustus 2021. *Duduk Perkara Penyegehan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalbar*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/duduk-perkara-penyegehan-masjid-jemaat-Ahmadiyah-di-sintang-kalbar-giKa>

¹⁰ tirto.id. (13 Mei 2021). *Intoleransi Terulang Kembali, Jemaat Ahmadiyah Direpresi Lagi*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/intoleransi-terulang-kembali-jemaat-Ahmadiyah-direpresi-lagi-gfoC>

Penyegelan masjid di Garut menambah catatan panjang kasus diskriminasi dan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Kasus lainnya, pada Februari 2017, Masjid Al Hidayah di Depok, Jawa Barat, yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah untuk kesekian kalinya disegel aparat. Bahkan dalam keterangan tertulisnya, JAI menyebut Wali Kota Depok hadir langsung ke masjid untuk memastikan tidak ada lagi ibadah sepekan sebelum kejadian ini. Wali Kota juga melaporkan Jemaat Ahmadiyah Depok kepada pihak kepolisian untuk kasus pemakaian masjid dan areanya yang dipakai untuk beribadah.¹¹

Penyegelan dan pemberhentian pembangunan masjid di Garut dan Depok tersebut menjadi beberapa contoh dari sekian banyak kasus diskriminasi dan intoleransi yang dialami JAI selama ini. SETARA Institute menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten melakukan riset, pemantauan, dan advokasi terhadap kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia sejak tahun 2007 hingga kini.¹² Dalam rentang waktu 2007-2020, SETARA mencatat

11 cnnindonesia.com. (04 Juni 2017). *Pasang-Copot Segel Masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170604144601-20-219335/pasang-copot-segel-masjid-jemaat-Ahma-diyah-di-depok>

12 Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada dalam kerangka *monitoring* (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu, metode penyusunan laporan didasarkan atas pendekatan pelanggaran. Melalui pendekatan pelanggaran tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa bagaimana negara menjalankan kewajiban generiknya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan beragama/berkeyakinan. Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya. Laporan Pemantauan ini juga dilatarbelakangi oleh implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi di Indonesia. Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

2.713 peristiwa pelanggaran KBB terjadi di Indonesia.¹³

Dari jumlah tersebut, JAI menjadi kelompok minoritas yang mengalami peristiwa pelanggaran KBB paling banyak. Terdapat 570 peristiwa pelanggaran KBB yang dialami JAI sejak tahun 2007-2020. Namun demikian, seluruh korban pelanggaran KBB di Indonesia mengalami kerentanan, demikian pula dengan komunitas dan individu yang tidak secara spesifik berkaitan dengan label keagamaan tertentu. Artinya, pelanggaran KBB sebenarnya tidak hanya menysasar mereka yang berjumlah sedikit dari sisi kuantitas atau yang secara politis lemah.¹⁴

Keberadaan produk hukum, secara langsung maupun tidak langsung, juga menjadi dasar dan pemicu tindakan diskriminasi dan intoleransi yang dialamatkan kepada JAI, baik oleh pemerintah maupun kelompok intoleran. Penyegehan masjid Al-Hidayah di Kota Depok dilandasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing bernomor: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri). Sementara kasus di Garut, pemberhentian dan penyegehan masjid Jemaat Ahmadiyah didasari SKB 3 Menteri tahun 2008 tersebut dan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah aliran terlarang.¹⁵ Bahkan Pemkab Garut juga mengeluarkan produk hukum berupa Surat Edaran terkait pelarangan Ahmadiyah.

Pelbagai produk hukum tersebut, baik berskala nasional maupun lokal (provinsi, kabupaten/kota), secara nyata menjadi

13 Lihat website *bebasberagama.id* yang merupakan website khusus yang dikelola tim SETARA Institute untuk kebutuhan riset dan pemantauan terhadap kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dapat diakses pada <https://bebasberagama.id/data/incident-and-act?year=>

14 Halili, dkk. 2018. *Op.cit.* Hal 1.

15 detik.com. (07 Mei 2021). *Kronologi Pembangunan Masjid Ahmadiyah Disetop Bupati Garut*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5561421/kronologi-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-disetop-bupati-garut>.

legitimasi atas pelanggaran KBB terhadap JAI, karena dapat menjadi justifikasi. SKB 3 Menteri menjadi landasan untuk munculnya pelbagai produk hukum tingkat daerah yang intoleran dan diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat. Secara eksplisit, konteks diskriminasi dan intoleransi terlihat pada Pasal 3 yang mengatur:

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam riset dan pemantauan yang dilakukan SETARA, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap JAI sangat kompleks, mulai dari kekerasan dan intimidasi, larangan beribadah, penyerangan rumah ibadah, diskriminasi dalam pelayanan publik, intoleransi, represi dan pembiaran negara, serta tindakan *condoning* oleh warga negara/kelompok masyarakat.¹⁶ Berdasarkan identifikasi SETARA,

16 Perlu ditegaskan disini bahwa dalam perspektif SETARA Institute,

pelbagai bentuk pelanggaran KBB terhadap JAI tersebut dipicu 6 sebab, yakni:¹⁷

1. Hakikat SKB 3 Menteri adalah diskriminatif. Sekalipun SKB mengadopsi jaminan-jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai konsideran, tetapi muatan materi SKB tersebut justru bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menjadi konsiderannya. Selain mengandung cacat formal dan bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, SKB nyata-nyata sebagai produk ijtihad politik keliru pemerintahan SBY periode I yang disusun di bawah tekanan. Karakter produk hukum yang diskriminatif, jelas tidak akan mampu mengatasi persoalan, tapi justru melahirkan persoalan baru. Dan, setelah lebih 2 tahun, SKB ini terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah.
2. Keberadaan SKB Pembatasan Ahmadiyah telah menjadi legitimasi dan konsiderasi berbagai keputusan pemerintah daerah untuk melakukan persekusi atas jemaat Ahmadiyah. SKB ini juga ditafsirkan secara keliru sebagai legitimasi bahwa penindakan terhadap Ahmadiyah dianggap sah dan memiliki landasan hukum. Sejak SKB dikeluarkan persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah tidak pernah berhenti.
3. Kegagalan pemerintah daerah membangun keseimbangan politik di tingkat lokal telah memicu pilihan pemda-

condoning (dalam istilah lain dapat dikelompokkan sebagai *hate speech*) dikategorikan dalam pelanggaran KBB, dan bahkan dianggap sebagai pelanggaran yang serius, karena beberapa alasan. Pertama, secara substantif, *condoning* merupakan tindakan memancing pelanggaran yang dapat dimaknai sebagai ajakan dan menjadi kausa bagi terjadinya pelanggaran. Kedua, secara faktual, teramat banyak tindakan-tindakan pelanggaran KBB yang nyata-nyata terjadi dan bermula dari 'ajakan' tokoh-tokoh di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Ketiga, secara sosiologis, dalam masyarakat feodal yang kental dengan kecenderungan relasi patron-klien, ujaran tokoh atau patron dapat menggerakkan tindakan kolektif masyarakat (klien) dalam skala lebih luas.

17 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2010*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta. Hlm 83-85.

pemda untuk tunduk pada kelompok Islam garis keras minoritas, bersuara nyaring, dan diorganisasi secara baik dibanding mendeteksi persoalan-persoalan publik yang menjadi isu populis di tengah masyarakat. Di tengah kecakapan minimum dan miskin gagasan politisi di tingkat lokal, isu Ahmadiyah dipilih menjadi salah satu cara mengakomodasi kepentingan politik publik.

4. Penindakan terhadap pelaku kekerasan atas nama agama, selama ini nyaris tidak pernah dilakukan. Pembiaran aparat hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras dan sejumlah warga telah menjadi preseden dan pemicu berulangnya peristiwa serupa di lain waktu dan di banyak tempat lainnya.
5. Ekstensi gerakan Islam garis keras terjadi di banyak tempat. Organisasi di tingkat nasional terus melakukan 'dakwah' dan pengorganisasian di wilayah-wilayah yang memiliki akar geneologis radikal dan mayoritas muslim.
6. Kerentanan masyarakat akibat kegagalan para ulama yang berhimpun dalam organisasi-organisasi besar Islam membangun keadaban publik pada umatnya, telah melahirkan kerentanan baru dan turut serta menyuburkan radikalisme massa.

Selain itu, berdasarkan identifikasi SETARA, terdapat pola-pola dalam pelbagai tindakan persekusi yang dialami Jemaat Ahmadiyah di hampir semua wilayah dimana Ahmadiyah berada. Identifikasi pola-pola ini dikonstruksi didasarkan temuan kronologi pelbagai peristiwa persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah dan kelompok agama lain, yakni:¹⁸

18 *Ibid.*, Hal 80-82.

Tabel 2
Identifikasi Pola Persekusi Terhadap
Jemaat Ahmadiyah dan Minoritas Lainnya

No	Identifikasi Pola	Deskripsi
1.	Membangun Soliditas Kelompok Islam Garis Keras Melalui Dakwah	Sekalipun terlihat solid, sesungguhnya organisasi Islam garis keras hanyalah minoritas yang nyaring bersuara. Selebihnya adalah massa cair yang direkrut seketika, atau diprovokasi di tengah upaya membangun soliditas melalui dakwah instan.
2.	Memasang Stiker/Spanduk Penolakan, Permusuhan	Setelah membangun soliditas di tingkat organisasi, langkah berikutnya adalah memperluas konstituensi dan dukungan publik dengan menyebarkan kebencian terhadap sasaran melalui spanduk penolakan dan bernada permusuhan. Selain sebagai sarana menghimpun dukungan publik, cara ini juga akan memberi legitimasi bagi mereka untuk bertindak. Pesan-pesan permusuhan tidak selalu atas nama organisasi Islam puritan, tapi bisa jadi tanpa nama, atau nama-nama yang diciptakan secara cepat dan mudah diingat publik.
3.	Menggelar Tabligh Akbar dan Membakar Emosi Umat	Setelah dua langkah dilalui, <i>road show</i> melalui pengajian dan tabligh akbar dilakukan oleh organisasi Islam garis keras ini. Sejumlah kyai kondang

No	Identifikasi Pola	Deskripsi
		dari Jakarta atau dari kota-kota lain biasanya diundang untuk bersama-sama membakar emosi umat. Materi dakwah selain dakwah murni, disipkan juga pesan-pesan kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya disertai dengan argumenargumen keagamaan yang ditafsir secara literal. Kegiatan tabligh akbar, selain menjadi sarana prakondisi yang berselang, biasanya juga dilakukan sebelum melakukan operasi.
4.	Ancaman Penghentian Kegiatan Ibadah	Berhasil menanamkan kebencian dibenak umat, kelompok Islam garis keras kemudian memberikan ultimatum dan ancaman penghentian aktivitas ibadah. Ancaman ini disampaikan secara terbuka dengan alasan bahwa masyarakat resah dengan aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya
5.	Pemerintah Daerah Berinisiatif Memfasilitasi Dialog	Prakondisi yang sudah dibangun kemudian memikat pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog antara organisasi Islam garis keras dengan jemaat Ahmadiyah. Dalam dialog ini selain jumlah massa yang tidak imbang, karena selain aparat pemerintah daerah, dialog selalu melibatkan MUI setempat, Pejabat Departemen Agama, Tokoh masyarakat plus organisasi Islam garis keras itu sendiri. Dialog tidak pernah menemukan jalan keluar kecuali

No	Identifikasi Pola	Deskripsi
		tekanan berlapis yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah. Pemda tidak pernah berdiri di atas jaminan konstitusi atas kebebasan beragama/berkeyakinan selalu beragumen bahwa selain SKB Pembatasan Ahmadiyah di tingkat pusat, SKB di tingkat kabupaten/kota, perizinan/peruntukkan yang tidak tepat (jika terkait rumah ibadah), pada akhirnya atas nama ketertiban dan keamanan maka pemerintah daerah akan mengikuti kehendak kelompok Islam garis keras ini
6.	Tekanan Melalui Surat Pernyataan	Ujung dari proses-proses dialog adalah surat pernyataan di bawah tekanan. Surat pernyataan berisi kesediaan untuk tidak melakukan aktivitas ibadah secara terbuka, kesediaan membongkar bangunan yang ditentang, bahkan kesediaan untuk berpindah keyakinan
7.	Muspida Mengeluarkan SKB atau Produk Kesepakatan	Atas nama ketertiban dan keamanan, secara paralel pemerintah daerah bersama jajaran Muspida mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi larangan aktivitas ibadah, larangan penyebaran, dan seterusnya. Pelembagaan diskriminasi terjadi di tahap ini melalui produk kebijakan yang diskriminatif. SKB yang dikeluarkan sebagian besarnya selalu merujuk fatwa MUI sebagai konsideran dikeluarkannya kebijakan diskriminatif

No	Identifikasi Pola	Deskripsi
8.	Jika tidak Berhenti, maka Terjadi Penyerangan oleh Massa	Setelah semua tahapan dilalui, organisasi Islam garis keras ini mendapati legitimasi untuk melakukan tindakan persekusi jika kegiatan ibadah tidak berhenti/ membu-barkan diri
9.	Bupati Melalui Satpol PP Melakukan Penyegehan	Atau, secara bersama-sama, organisasi Islam garis keras dengan Satpol PP yang mewakili pemerintah daerah dan berbekal Surat Perintah dari Bupati, kemudian melakukan penyegehan.
10.	Pembiaran oleh Polisi	Setelah terjadi penyegehan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan, atas nama penegakan hukum Polisi justru turut serta bersama Satpol PP melakukan penyegehan. Pada saat yang bersamaa Polisi juga membiarkan anarkisme massa yang melakukan perusakan. Jikapun Polisi melakukan penjagaan dan perlindungan, selalu berdalih bahwa aparat yang ada tidak mencukupi untuk menghalau massa. Disinilah tindakan aktif polisi dan aparat pemda bisa dikualifikasi melakukan pelanggaran HAM karena turut serta melakukan pelanggaran hak untuk beribadah/ berkeyakinan. Dan ketika polisi tidak melakukan penangkapan dan penindakan hukum atas warga yang melakukan tindakan kriminal, Polisi berarti telah melakukan pembiaran akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, dari 570 peristiwa pelanggaran KBB yang dialami JAI sejak tahun 2007-2020, mayoritas terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan catatan SETARA Institute, dalam kurun waktu 2007-2017 terdapat 244 peristiwa pelanggaran KBB terhadap Ahmadiyah di pelbagai daerah di Jawa Barat. Bentuk pelanggaran KBB tersebut juga bervariasi, berkaitan dengan larangan, pembatasan, atau sulitnya akses dalam pelaksanaan ibadah/kegiatan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan ibadah haji, pengurusan surat nikah/pernikahan, aktivitas-aktivitas lainnya.¹⁹ Cianjur, Tasikmalaya, dan Bogor menjadi penyumbang terbanyak dalam peristiwa pelanggaran KBB terhadap kelompok Ahmadiyah. Cianjur dengan 47 peristiwa, Tasikmalaya (kota/kab) dengan 38 peristiwa, dan Bogor (kota/kab) dengan 22 peristiwa.²⁰

Dalam hal pengurusan KTP, kasus di Manislor, Kuningan, Jawa Barat, menjadi cerminan kompleksitas diskriminasi terhadap Ahmadiyah dalam pelayanan publik. Sebagaimana diwartakan *tirto.id*, menurut Dessy Aries Sandy Pratiwi, muslimah Ahmadiyah dari Manislor, negara sudah jauh hari melucuti hak konstitusional jemaat Ahmadiyah melalui pejabat daerah setempat yang menolak melayani warga Ahmadiyah dalam pengurusan e-KTP.²¹ Imbas perkara e-KTP ini, mayoritas warga Manislor yang pada umumnya bekerja sebagai buruh, petani, dan wiraswasta terhambat dalam urusan-urusan administrasi, seperti mengurus BPJS Kesehatan, pernikahan, dan lainnya.²²

Menurut Kepala Desa Manislor, Yusuf Ahmadi, ada lebih 1600 warganya yang belum mendapat e-KTP. Pasalnya, sekitar tujuh puluh persen penduduk Manislor adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Padahal e-KTP merupakan bagian dari

19 Ikhsan Yosarie, dkk. 2019. *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA. Hal 60.

20 *Ibid*. Hal 61.

21 *tirto.id*. (20 Juni 2017). *Saat Pemerintahan Jokowi Membiarkan Pemberangusan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/saat-pemerintahan-jokowi-membiarkan-pemberangusan-Ahmadiyah-cq7p>

22 *lokadata.id*. (12 Desember 2016). *Tiada e-KTP untuk jemaat Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://lokadata.id/artikel/tiada-e-ktp-untuk-jemaat-Ahmadiyah>

program pendataan kependudukan, yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri sejak 2011.²³ Pada tahun 2014, e-KTP jemaat Ahmadiyah Manislor sebenarnya telah rampung dicetak. Namun, setiap ada Ahmadi —sebutan bagi pengikut Ahmadiyah— yang akan mengambilnya, pejabat lokal memintanya harus menandatangani surat pernyataan bermaterai. Formulir kosong surat tersebut. Isinya nama, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), agama, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat. Dijelaskan Dessy, di bawah kolom rincian informasi pribadi tersebut, terdapat pernyataan:

“Saya anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), menyatakan diri penganut agama Islam, sebagai buktinya saya bersedia untuk membaca dua kalimat syahadat di hadapan petugas dan dua saksi dengan sungguh-sungguh.”

Surat pernyataan tersebut juga dilengkapi tanda tangan petugas, saksi I, dan saksi II. Bahkan setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, disebutkan akan ada pembinaan. Pelbagai kondisi seperti ini yang membuat keberatan jemaat Ahmadiyah. Kemudian, tidak cukup dengan pelayanan publik, ketidakterpenuhan hak-hak konstitusional jemaat Ahmadiyah di Kuningan juga mengarah kepada pelembagaan diskriminasi,²⁴ karena pada 2015, Bupati Kuningan Utje Choeriah Hamid Suganda merilis 3 kali surat larangan terhadap kegiatan keagamaan Ahmadiyah, yakni pada bulan Januari, Maret, dan November. Lalu pada 30 Maret 2015, MUI Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat kepada Bupati Kuningan yang melarang jemaat Ahmadiyah mencantumkan ‘Islam’ di kolom

23 *Ibid.*

24 Kemunculan kebijakan-kebijakan di pelbagai daerah yang menguatkan dan melanggengkan praktik-praktik diskriminasi yang hidup di tengah masyarakat, lahir dari proses pembuatan yang sarat bentuk pembatasan dan pengabaian hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Hal ini terutama dilakukan dengan menggunakan alasan moralitas, interpretasi tunggal atas agama tertentu dan/atau atas nama kehendak mayoritas untuk membungkam warga yang tidak setuju. Akibatnya, inisiasi dan implementasi kebijakan ini tidak saja membiarkan praktik diskriminasi terus hidup dalam masyarakat, tetapi juga memunculkan situasi yang memperlihatkan lembaga negara menjadi penggagas dan pelaku langsung tindak diskriminasi terhadap warga negaranya. Situasi inilah yang menurut Komnas Perempuan (2010) dimaksud sebagai pelembagaan diskriminasi.

agama di KTP. MUI menyarankan agar diberi tanda strip (-) saja.²⁵

Sengkarut masalah e-KTP di Manislor, Kuningan ini berpangkal pada 2002. Ditandai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan Ahmadiyah saat masa kepemimpinan Bupati Arifin Setiamihardja. Pada tahun yang sama, terbit pula surat dari Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Masyarakat (PAKEM) Kuningan –dikoordinir Kejaksaan. Surat tersebut meminta aparat berwenang agar menolak pencatatan pernikahan warga Ahmadi, tidak mengeluarkan kartu identitas untuk mereka, dan menyidik pelanggar SKB.²⁶

Desember 2004, kembali keluar SKB dari Bupati Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kantor Departemen Agama Kuningan. Isinya melarang kegiatan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Kondisi diperparah dengan terbitnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 di tingkat nasional, yang diteken Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Surat yang dikenal sebagai SKB 3 menteri itu makin membatasi gerak jemaat Ahmadiyah. Pada perkembangannya, keputusan-keputusan itulah yang dijadikan dasar sejumlah organisasi masyarakat – Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) – untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan agar warga Ahmadi tidak diberikan e-KTP.²⁷

Pelucutan hak Konstitusional JAI juga terlihat pada pengurusan surat nikah/pernikahan JAI. Pada Desember 2012, seperti diwartakan *tempo.co*, menurut pengurus JAI Kota Tasikmalaya, jemaatnya tidak diterima saat mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2012. Akibat penolakan tersebut, banyak jemaat Ahmadiyah yang melakukan pernikahan di luar kota, salah satunya Jakarta.²⁸ Pada November 2012, dijelaskan pengurus JAI, terdapat pasangan jemaat Ahmadiyah yang mendaftar nikah di KUA Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, namun ditolak. Padahal di KTP, sudah ditulis agamanya Islam. Tapi, setelah ada laporan bahwa

25 tirtto.id. (20 Juni 2017). *Op.cit.*

26 lokadata.id. (12 Desember 2016). *Op.cit.*

27 *Ibid.*

28 Tempo.co. (14 Desember 2012). *KUA Tolak Pernikahan Jemaat Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://koran.tempo.co/read/nusa/294895/kua-tolak-pernikahan-jemaat-Ahmadiyah>

pasangan itu merupakan jemaat Ahmadiyah, KUA kemudian menolak menikahkan.²⁹

Sementara dalam hal larangan menunaikan ibadah haji, menurut Ketua Ahmadiyah Wanasigra, Tasikmalaya, Dodi Kurniawan, larangan tersebut berlaku sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang larangan kepada jemaat Ahmadiyah.³⁰ Pasca keluarnya SK tersebut, JAI sulit untuk bisa mendaftar sebagai rombongan haji dari Kota Tasikmalaya. Menurut Dodi, larangan itu secara formal tidak ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya justru terjadi. Jika ada JAI ingin mendaftar naik haji, akan diberi formulir yang salah satu kolomnya adalah pernyataan tentang kesediaan untuk keluar dari ajaran Ahmadiyah. Sedangkan pada warga non Ahmadiyah akan diberi formulir yang salah satu kolomnya itu menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota JAI. Jadi, mereka mengeluarkan dua formulir, untuk calon jemaat haji Ahmadiyah dan non Ahmadiyah.³¹

Merujuk data SETARA dan pelbagai kasus-kasus pelanggaran KBB tersebut, tingginya pelanggaran KBB di Jawa Barat bukan hanya terhadap jemaat Ahmadiyah, tetapi juga pelanggaran KBB secara umum.³² Tingginya angka pelanggaran KBB di Jawa Barat paling tidak disebabkan enam faktor, yakni:³³

1. Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah. Substansi peraturan tersebut dengan sendirinya memancing kelompok-kelompok intoleran yang memang memusuhi dan anti Ahmadiyah untuk semakin agresif bertindak. Peraturan Gubernur tersebut secara

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kebijakan yang dimaksud kemungkinan adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

³¹ kbr.id. (01 Juli 2013). *Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya Masih Dilarang Naik Haji*. Dapat diakses pada https://kbr.id/nusantara/07-2013/jemaat_Ahmadiyah_di_tasikmalaya_masih_dilarang_naik_haji/54922.html

³² Lihat website *bebasberagama.id* yang merupakan website khusus yang dikelola tim SETARA Institute untuk kebutuhan riset dan pemantauan terhadap kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dapat diakses pada <https://bebasberagama.id/data/big-six-incident-province>

³³ Halili, dkk. 2018. *Op.cit.* Hal 30-31.

sosiologis dijadikan alat justikasi oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk membenarkan tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi yang mereka lakukan. Pergub ini merupakan derivasi dari SKB 3 menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah;

2. Menjamurnya kelompok-kelompok intoleran. Di Jawa Barat terdapat kelompok-kelompok yang kerap melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi, terutama di daerah-daerah kabupaten/kota seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan lainnya;
3. Lemahnya pengelolaan dinamika masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, Jawa Barat secara demografi merupakan daerah yang paling besar di Indonesia. Dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian faktor yang mempengaruhi tingginya intoleransi sesungguhnya bukan jumlah penduduk yang besar itu dan dengan demikian tingkat keberagaman yang tinggi itu, melainkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola besarnya jumlah penduduk dan tingginya keberagaman disana;
4. Kentalnya konservatisme keislaman di Jawa Barat. Secara faktual, juga secara historis, perkembangan Islam secara sosiologis di Jawa Barat berbeda dengan Islam yang berkembang secara sosial di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Maka jika hal ini bersinggungan dengan ketidakmampuan pemerintah daerah juga pemimpin agama lokal dalam menanamkan dan mendidik toleransi dalam arena keberagaman negara, maka akan menjadi potensi perusak toleransi agama/keyakinan yang besar;
5. Corak ormas-ormas Islam di Jawa Barat yang ketat, cenderung kaku. Dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya, ormas-ormas Islam di Jawa Barat memiliki corak dan pola pergerakan yang berbeda. Maka wajar saja jika menyangkut isu agama/keyakinan yang menyinggung sentiment Islam, ormas-ormas ini bisa dengan sangat mudah memobilisasi diri; dan
6. Rendahnya kesadaran keberagaman (pluralitas dan multikulturalitas) politisi-politisi Partai Islam disana. Isu-isu

agama, seperti yang juga digunakan oleh pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikh dalam kontestasi politik Pilkada Jawa Barat 2018, dimanfaatkan untuk mendulang suara-suara mayoritas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal ini dengan sendirinya berpotensi mendiskreditkan kelompok-kelompok minoritas, tidak saja secara sosial, namun juga secara politis pada akhirnya sebagai implikasi dari janji-janji mereka pada kelompok mayoritas Islam.

Banyaknya peristiwa dan tindakan pelanggaran di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta di daerah-daerah lainnya mengindikasikan masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas para penyelenggara negara dalam pemerintahan, serta rendahnya *political will* pemerintah di tingkat lokal untuk mengambil kebijakan-kebijakan politico-yuridis dalam rangka menegakkan ketentuan konstitusi dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam bidang KBB.³⁴ Pelbagai data-data tersebut pun menunjukkan bahwa isu pemajuan KBB dan toleransi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemerintahan baru hasil Pemilihan Presiden tahun 2019 hendaknya mengambil tindakan konkrit untuk merawat kemajemukan dan memperkuat negara Pancasila.

Pemerintah perlu mengambil langkah berani melalui agenda-agenda terobosan untuk 3 hal, yakni (1) Meruntuhkan supremasi intoleransi dan merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan vigilante dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi; (2) Mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan; dan (3) Menegaskan sikap *zero tolerance* terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kebhinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI.³⁵

34 Halili, dkk. 2018. *Op.cit.* Hal. 30-31

35 *Ibid.*, Hlm 57.

1.2. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dari Tahun ke Tahun

Ahmadiyah secara resmi diakui sebagai badan hukum oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Meskipun ada pertentangan dalam bentuk dialog menyangkut ajaran keagamaan Ahmadiyah di beberapa tempat, antara sejumlah ulama *mainstream* dengan tokoh Ahmadiyah, tetapi praktis tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan yang berarti terhadap pengikut Ahmadiyah sampai menjelang berakhir kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwa-kan tentang jemaat Ahmadiyah adalah Jemaat di luar Islam, sesat, dan menyesatkan.

Fatwa tersebut kemudian berlanjut pada hasil Rapat Kerja Nasional tanggal 4-7 Maret 1984. Menurut MUI, jemaat Ahmadiyah di Indonesia bagi umat Islam menimbulkan: (1) Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam; (2) Perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain; (3) Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Meski demikian, pada waktu itu, di bawah rezim otoriter Soeharto tidak ada protes atau kekerasan terbuka yang diarahkan terhadap anggota jemaat Ahmadiyah. Namun jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, seiring dengan mulai terbukanya ruang kebebasan politik, sikap intoleransi juga muncul dan terus menguat. Bahkan berujung pada kekerasan terbuka terhadap Jemaat Ahmadiyah.³⁶

Intoleransi terhadap Ahmadiyah secara terbuka mulai marak terjadi pascaruntuhnya Orde Baru. Kasus yang tercatat bahkan juga terjadi di tahun 1998, tepatnya pada 1 Oktober 1998, ketika terjadi perusakan dan pembakaran masjid, perusakan alat-alat pertanian, pengusiran warga dari kampung halaman, disertai dengan penjarahan harta benda milik jemaat Ahmadiyah di Dusun Keranji, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Lombok Timur.³⁷ 5

36 Hasibullah Sastrawi. 2011. *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.

37 Laporan Monitoring Kharijiah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lihat juga alinea.id. (21 Mei 2018). *Persekusi jemaat Ahmadiyah dan tak tegasnya aparat*. Dapat diakses pada <https://www.alinea.id/nasional/persekusi-jemaat-Ahmadiyah-dan-tak-tegasnya-aparat-b1Uzn9b77>

rumah, 1 masjid, dan 1 musala milik Jemaat Ahmadiyah hancur dan terbakar, dan 41 jiwa anggota JAI mengungsi akibat peristiwa ini.³⁸

Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah juga terjadi pada tahun 2001 di Dusun Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Pada kasus ini terjadi sejumlah peristiwa, seperti pembunuhan di masjid yang mengakibatkan 1 orang warga Ahmadiyah meninggal dunia, penganiayaan yang mengakibatkan 1 orang luka berat, perusakan rumah warga dan bangunan masjid yang mengakibatkan 22 rumah rusak, 1 masjid, dan 1 musala hancur dan terbakar, serta pengusiran 80 warga dari kampung halaman.³⁹

Episode baru terjadi sejak tahun 2002. Sebab kasus yang terjadi tidak lagi hanya berbasis kekerasan. Beberapa kasus yang terjadi disebabkan oleh diproduksi produk-produk hukum yang secara langsung mendiskriminasi Ahmadiyah oleh pemerintah daerah, sehingga pelbagai tindakan kekerasan dan persekusi terhadap Ahmadiyah seakan mendapat legitimasinya. Kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Manislor meletus sejak tahun 2002 terjadi sejak munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, Kapolres, dan MUI yang intinya melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Pasca terbitnya SKB tersebut, Bakor Pakem mengeluarkan surat kepada Kapolres Kab. Kuningan, yakni Surat Pakem No. B.938/02.22/Dep.5/12/2002, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Ustadz, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tetap menganut Ahmadiyah atas dasar pelanggaran Pasal 156a KUHP.⁴⁰ Pada tanggal 4 Desember 2002, Bakor Pakem Kab. Kuningan menertibkan atribut-atribut Ahmadiyah di Manislor.⁴¹

Diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah terus berlanjut di tahun 2005. Peristiwa perusakan dan penyerbuan yang

38 *Ibid.*, Hal 65.

39 Laporan Monitoring Kharijiah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lihat juga Aniqotul Ummah. 2016. *Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Hal 66.

40 Aniqotul Ummah. *Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional. Volume II Nomor 1, Tahun 2016. Hal 67.

41 *Ibid.*

tergolong besar-besaran terjadi pada tanggal 15 Juli 2005. Pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) Jemaat Ahmadiyah yang diselenggarakan di Parung, Bogor, Jawa Barat dibubarkan oleh ribuan massa yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI) dalam suatu insiden yang menimbulkan kerusakan bangunan milik warga Ahmadiyah. Selain itu, pada tahun 2005, intoleransi terhadap Ahmadiyah mulai bersifat kompleks, karena bukan hanya berbasis persekusi dan penyerangan.

Bulan Januari tahun 2005, Kejaksaan Agung dan badan pemerintah lainnya (Kementerian Agama, MUI, BIN, dan lainnya) mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar organisasi Ahmadiyah, kegiatan, ajaran, dan kitab-kitab rujukannya dilarang dengan Keputusan Presiden. Segera setelah rekomendasi dari Kejaksaan Agung dikeluarkan, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) juga mengeluarkan fatwa anti Ahmadiyah pada bulan Juli tahun 2005. Fatwa FUUI dengan cepat diikuti dengan serangan terhadap pertemuan Ahmadiyah di Bogor, dilakukan oleh FUUI, LPPI, dan FPI. Pada akhir Juli 2005 itu, MUI kembali mengingatkan fatwa yang diterbitkan 1982, hasil Musyawarah Nasional VII, dan menyerukan kepada pemerintah untuk melarang Ahmadiyah.⁴²

Tahun 2006 pun kekerasan terhadap Ahmadiyah terus berlanjut. Berdasarkan laporan monitoring Kharijiah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, terdapat 2 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada 4 Februari 2006, terjadi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat. Pada penyerangan ini terjadi perusakan 26 rumah warga dan pengusiran 137 warga dari kampung halamannya. Penyerangan terhadap Ahmadiyah juga terjadi pada 17 Maret 2006 di Praya Lombok Tengah. Pada kasus ini, terjadi perusakan 2 rumah warga, pengusiran 56 warga dari kampung halaman, dan intimidasi dengan bom peledak.

Sementara di Konawe Selatan, intoleransi terhadap Ahmadiyah terjadi melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati Konsel perihal pelarangan ajaran Ahmadiyah dengan Nomor: 200/04/01/2006.

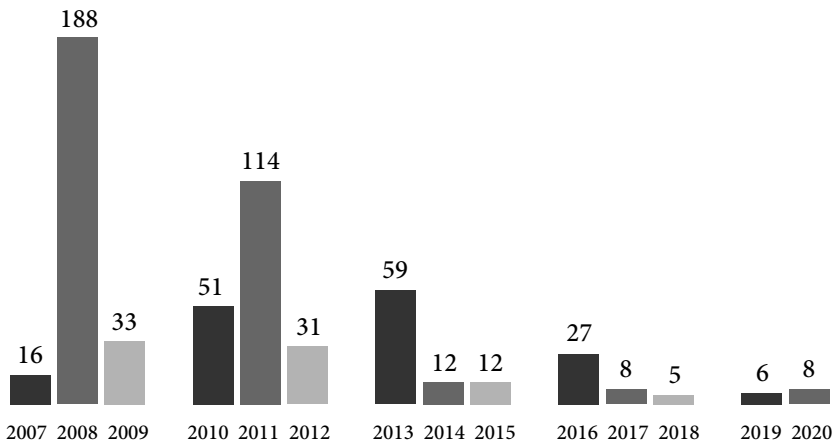
42 Hasibullah Sastrawi. 2011. *Op.cit.*

Isi surat itu intinya adalah tetap mengacu pada Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan aliran Ahmadiyah berada di luar Islam adalah sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikuti ajaran itu dianggap murtad.⁴³

Pelbagai catatan mengenai diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah mulai tercatat secara lebih komprehensif sejak tahun 2007. Salah satunya terlihat melalui pelbagai laporan yang disusun SETARA Institute. SETARA Institute secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2020. Berikut kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi yang terjadi terhadap Ahmadiyah tersebut:

Grafik 1
Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah
2007-2020

Catatan SETARA Institute Tahun 2007-2020



Sumber: SETARA Institute (Lihat website bebasberagama.id)

⁴³ Lihat <https://www2.kemenag.go.id/berita/78211/depag-sultra-tidak-miliki-kewenangan-larang-ajaran-Ahmadiyah>

Melalui grafik 1 diatas terlihat bahwa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah mencapai titik puncaknya pada tahun 2008 dan 2011. Selain tahun-tahun puncak tersebut, penurunan signifikan juga terlihat pada tahun-tahun tertentu, seperti dari tahun 2008 ke 2009 2011 ke 2012, dan 2013 ke 2014. Namun, meskipun secara angka terlihat penurunan jumlah peristiwa, pada sisi lain kita dapat melihat juga bahwa kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah tetap ada hingga tahun 2020.

Tahun 2008 menjadi episode pelembagaan intoleransi secara massif terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah. Sebab, tingginya peristiwa pelanggaran KBB di tahun 2008 dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing bernomor: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat.⁴⁴

44 SKB tersebut memuat 6 hal, yakni: (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW; (3) Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan keterlibatan kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia; (5) Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada poin kesatu dan keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan

Terbitnya SKB 3 Menteri ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan yang mendiskriminasi Ahmadiyah, sehingga pelanggaran KBB terhadap Ahmadiyah terjadi dalam bentuk yang kompleks, seperti tindakan intoleransi, represi negara, pembiaran negara, dan tindakan kriminal warga negara/kelompok masyarakat. Selain itu, tinggi peristiwa pelanggaran KBB tahun 2008 terhadap Ahmadiyah membuktikan dua hal, yakni:

1. SKB Pembatasan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Tiga Menteri terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah Ahmadiyah; dan
2. SKB Ahmadiyah di lapangan justru menjadi legitimasi persekusi massa dan konsiderasi pemerintahan daerah mengeluarkan kebijakankebijakan yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Kegagalan SKB Pembatasan Ahmadiyah mengatasi masalah Ahmadiyah sekaligus juga menunjukkan bahwa beragama, berkeyakinan, tidak bisa dikriminalisasi.⁴⁵

Lalu pada tahun 2009, hasil pemantauan SETARA tersebut memperlihatkan bahwa setahun lebih pascaterbitnya SKB 3 Menteri ternyata sama sekali tidak menghentikan persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah. Jikapun kekerasan terhadap Ahmadiyah berkurang, hal itu bukanlah dampak SKB yang dianggap oleh pemerintah sebagai penyelesaian. Sejumlah kekerasan dan pembakaran masjid Ahmadiyah tetap masih terjadi. Beberapa pemerintah daerah juga aktif merujuk SKB ini sebagai landasan 'penertiban' jemaat Ahmadiyah.⁴⁶

Bersama tersebut.

45 Ismail Hasani (ed). 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Laporan Kebebasan Beragama & Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2008). SETARA Institute: Jakarta.

46 Di NTB, dengan dalih telah terbit SKB, pembiaran terhadap pengungsi internal jemaat Ahmadiyah terus berlangsung. Bantuan makanan juga telah dihentikan. Di Parakansalak Sukabumi, pemerintah setempat juga aktif melakukan sejumlah tindakan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk pencabutan izin sekolah, penghentian hibah bagi madrasah, dll. Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak yang pada tahun 2008 masjidnya dibakar, saat ini menjalankan ibadah di madrasah. Di Kuningan, kondisi Ahmadiyah sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Enam masjid yang sempat ditutup saat ini telah dibuka kembali. Meski demikian, pengucilan oleh masyarakat tetap terjadi.

Turunnya pelanggaran KBB pada tahun 2009 pun justru disebabkan konsentrasi publik dan media terpusat pada pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi, konsentrasi terhadap Pemilu justru tidak dimanfaatkan pemerintah dan institusi negara sama sekali untuk melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari pelbagai pihak terkait kehidupan beragama/berkeyakinan. Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia.

Demikian juga, elemen masyarakat yang selama ini menentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan terekam aktif melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan gagal membujuk publik dan para kontestan Pemilu untuk mengakomodasi gagasannya, seperti desakan pembubaran Ahmadiyah, kriminalisasi berbagai keyakinan, dan lain-lain. Pendek kata, pada 2009, pemerintah memilih sikap status quo dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Sementara pada tahun 2011, tingginya peristiwa KBB terhadap jemaat Ahmadiyah merupakan dampak serius dari peristiwa keji pembantaian jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten dan peristiwa pembakaran gereja di Temanggung. Dua peristiwa tersebut memantik peristiwa-peristiwa lanjutan yang destruktif, meluas, dan melibatkan aktor negara. Penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Februari 2011 melukai rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia dan dunia. Lima orang terluka dan 3 orang terbunuh saat menghadapi serangan ratusan massa yang dikobarkan kebenciannya karena berbeda pandang dalam hidup beragama. Alih-alih melakukan penegakan hukum yang *fair* dan mengeluarkan kebijakan yang lebih menjamin kebebasan beragama, setelah peristiwa Cikeusik, negara justru mengeluarkan kebijakan yang semakin mendiskriminasikan Ahmadiyah.⁴⁷

47 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2011. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010*. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta

Maret di tahun yang sama, diterbitkan Peraturan Gubernur Banten No. 5/2011 yang melarang aktivitas penganut anggota dan/atau anggota pengurus JAI. Di bulan dan tahun yang sama dengan diterbitkannya Pergub Banten, kemudian juga terbit Pergub Jawa Barat No. 12/2011 tentang pelarangan kegiatan JAI. Pergub-pergub tersebut lalu diperkuat dengan beberapa peraturan senada di tingkat kota, yaitu di Kota Bogor, Kota Banjar, dan Kota Bekasi.

Di Jawa Barat, Peraturan Gubernur dan Keputusan Wali Kota itu dijadikan legitimasi bagi praktik pemaksaan ikrar keluar dari Ahmadiyah, yang di sebagian wilayah melibatkan TNI melalui Operasi Sajadah. Selain di Jawa Barat, setelah peristiwa Cikeusik, peraturan senada dikeluarkan pemerintah di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Tidak kurang 11 peraturan diskriminatif terhadap Ahmadiyah terbit pada tahun 2011.⁴⁸

Seperti halnya dari tahun 2008 ke 2009, pada tahun 2013 ke 2014 peristiwa pelanggaran KBB juga mengalami penurunan. Namun, penurunan tersebut bukan berarti disebabkan kondisi toleransi yang menguat. Sebab, tahun 2014 memiliki kondisi yang mirip dengan 2009, yakni momen penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga, rendahnya peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2014 ini antara lain disebabkan konteks politik 2014.

Pada tahun Pemilu tersebut aparatur negara mulai dari tingkat pusat hingga ke unit pemerintahan paling kecil di tingkat desa/kelurahan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Selain itu, beberapa aktor yang memiliki afiliasi dengan partai politik dan berkaitan dengan kepentingan politik lain pada suksesnya pemilu juga memilih untuk menampilkan diri sebagai aktor-aktor dan organ-organ toleran.⁴⁹

Lalu pada tahun 2015, salah satu sorotan pelanggaran KBB yang

48 *Ibid.*

49 Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2015. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.

dialami jemaat Ahmadiyah adalah di Jawa Barat.⁵⁰ Meskipun tidak separah dua tahun sebelumnya, pada tahun 2015 kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan bagi jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat masih memprihatinkan, utamanya di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kota Banjar. Masih banyak peristiwa intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dan kelompok intoleran terhadap aktivitas keagamaan jemaat Ahmadiyah. Tim SETARA Institute mencatat ada sekitar enam masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Banjar, dan Garut.⁵¹

Tabel 3
Penyegelan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat

No	Nama Masjid	Wilayah	Tindakan	Kondisi terkini	Waktu
1	Masjid Al Furqon Cabang Kersamaju	Ds. Kersamaju Kec. Cigalon-tang Kab. Tasikmalaya	Penyegelan tempat ibadah	Proses pembangunan diberhentikan dan tersegel	Disegel sejak 31 Maret 2015 hingga sekarang
2	Masjid Istiqamah Kota Banjar	Kota Banjar	Perusakan dan Penyegelan tempat ibadah	Bangunan rusak, genteng bocor, dan tersegel	Disegel sejak 29 September 2011 hingga sekarang

50 Halili. 2016. *Politik Harapan Minim Pembuktian: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2015*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta

51 *Ibid.* Hal 52.

No	Nama Masjid	Wilayah	Tindakan	Kondisi terkini	Waktu
3	Masjid Cabang Tolenjeng	Tolenjeng Kab. Tasik-malaya	Perusa-kan dan penye-gelan tempat ibadah	Tinggal puing-puing bangunan	Disegel sejak 2003 sampai sekarang
4	Masjid Basyarat Sukaraja	Kp. Cibulak RT/RW 01/02 Ds Tarunajaya Kec. Sukaraja Kab. Tasik-malaya	Perusakan dan Penye-gelan tempat ibadah	Tinggal puing-puing bangunan	Disegel sejak 31 Agustus 2007 hingga sekarang
5	Masjid Al Mahmud Singa-parna	Singaparna Kab. Tasik-malaya	Perusakan dan Penye-gelan tempat	Segel dibuka oleh masyarakat namun JAI belum dapat memakai masjid secara normal	Disegel sejak 2013 hingga 2014
6	Masjid Cabang Ngam--plang	Kp. Nyalin-dung Ds. Ngamplang Kec. Cilawu Kab. Garut	Pelara-ngan pendirian tempat ibadah disertai penye-gelan	Proses pembangun-an masjid terpaksa berhenti	Disegel sejak 26 September 2014 hingga sekarang

Sumber: Diolah dari penelusuran pemantau di lapangan.

Tim SETARA Institute memonitoring bahwa peristiwa intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah Jawa Barat sangat massif terjadi semenjak tahun 2005 sampai dengan 2015, imbas dari pasca peristiwa penyerbuan markas Ahmadiyah di Parung Kabupaten Bogor tahun 2005. Hal tersebut juga diperparah dengan peraturan diskriminatif dari pihak pemerintah yakni pada tahun 2008 dengan terbitnya SKB 3 Menteri, Tahun 2011 SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Keputusan Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

Pada masa sebelumnya relasi antar-umat beragama jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar sangat harmonis. Hal demikian terbukti dari fakta sejarah yang menyatakan bahwa jemaat Ahmadiyah masuk ke Jawa Barat pertama kali pada tahun 1937, tepatnya di wilayah Sukapura Kabupaten Tasikmalaya. Terhitung 68 tahun (dari semenjak tahun 1937-2005) jemaat Ahmadiyah hidup mengekspresikan keagamaannya bersama dengan masyarakat sekitar dengan harmonis dan aman.⁵² Kebijakan diskriminatif pemerintah dalam pendirian rumah ibadah pada SKB 3 Menteri, SKB 2 Menteri, dan Pergub Jabar justru memicu massifnya peristiwa intoleransi terkait penyerangan, perusakan, dan penyegelan terhadap aktivitas keagamaan JAI di Jawa Barat. Kelompok intoleran di Jawa Barat yang mengatasnamakan FPI, Laskar Pembela Islam (LPI), serta ada dari MUI, dan lain lain cenderung memakai aturan tersebut untuk klaim melarang aktivitas keagamaan Ahmadiyah.

Peristiwa dan tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar anggota JAI di Indonesia pada tahun 2016 menegaskan fase puncak represi terhadap mereka dalam dua ranah sekaligus, yaitu *politico-legal* dan sosio-kultural. Pemburukan situasi perlindungan hak-hak konstitusional Ahmadiyah terjadi dalam berbagai aspek dan arena.⁵³ Di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terjadi pemaksaan keyakinan dan pengusiran terhadap JAI dilakukan oleh Pemerintah

⁵² *Ibid.* Hal. 53.

⁵³ Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2016*. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta. Hal 68-78.

Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung melalui Surat bernomor 470/0005/III/2016, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Fery Insani. Surat tersebut pada intinya memberikan dua opsi bagi Jemaat Ahmadiyah Bangka yang tinggal di Kelurahan Srimenanti. Opsi pertama, anggota Jemaat Ahmadiyah bertobat dan kembali pada agama Islam. Opsi kedua, keluar dari Kelurahan Srimenanti.

Lalu di Lampung terjadi penyesatan oleh MUI di daerah setempat. Di tempat lain yaitu di Sumatera Barat, penyesatan kepada JAI juga dilakukan oleh MUI daerah tersebut. Dalam fatwa yang didasarkan pada fatwa MUI pusat itu, mereka menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dalam hal ajaran dan karenanya mereka bukan termasuk dalam agama Islam. Begitu pun pada tahun 2016 mengemuka beberapa peristiwa yang memuat tindakan ujaran dan syiar kebencian terhadap Ahmadiyah. Antara lain, terjadi di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur oleh sekelompok warga. Mereka melakukan hal tersebut melalui kegiatan demonstrasi dan mengusung spanduk bertuliskan *“Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi.”* Mereka beralasan bahwa Ahmadiyah meresahkan masyarakat.

Bahkan di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, terjadi penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah. Tindakan penghentian paksa kegiatan peribadatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa. Menurut Kepala Desa Gempolan Isroful Mustofa, alasan pembubaran karena masyarakat resah setelah tiga pengikut Ahmadiyah yang tinggal di Desa Gempolan, secara diam-diam melakukan aktivitas ibadah mereka. Berkaitan dengan aksi penghentian pelaksanaan ibadah, sebelumnya, Sekretaris Umum MUI Tulungagung Muhaji Rofi’I menyatakan Ahmadiyah aliran sesat yang tidak boleh berkembang di wilayah hukum Indonesia.

Pada tahun 2017, pelanggaran KBB terhadap jemaat Ahmadiyah terus terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan disebabkan oleh beberapa katalisator yang umum dan khusus. Katalisator umum pelanggaran terhadap seluruh kelompok minoritas keagamaan adalah: (1) Menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran; (2) Lemahnya kebijakan dan regulasi negara, dan (3) Ketundukan atau lemahnya aparaturnegara,

termasuk di tingkat lokal, di hadapan kelompok intoleran.

Sedangkan katalisator khusus pelanggaran berkaitan dengan kondisi yang melekat pada masing-masing kelompok minoritas keagamaan. Kerentanan kritis (*critical vulnerability*) yang dialami oleh Ahmadiyah disebabkan oleh beberapa katalisator; (1) eksklusi sosio-religius terhadap eksistensi dan identitas mereka dari identitas Islam; (2) secara yuridis, terdapat SKB 3 Menteri yang konsideransnya berdasarkan pada fatwa MUI yang menyesatkan Ahmadiyah. SKB tersebut membatasi aktivitas dan melarang syiar keagamaan Ahmadiyah.⁵⁴

Masih tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan secara umum berkaitan dengan variabel kunci (*key variable*), yaitu belum terbentuknya prasyarat-prasyarat substantif bagi terbangunnya kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang ideal, seperti kuatnya jaminan politiko-yuridis atas hak untuk beragama/berkeyakinan, adil dan tegasnya penegakan hukum, minimnya intervensi negara sebab beragama dan berkeyakinan merupakan hak negatif, dan terbangunnya toleransi dan kesadaran kewargaan (*civic awareness*) yang mendorong keterlibatan aktif mereka (*civic engagement*) dalam menghormati kebebasan beragama/berkeyakinan masing-masing sebagai hak asasi.

Memasuki tahun-tahun berikutnya, kasus-kasus pelanggaran KBB terhadap jemaat Ahmadiyah terus terjadi. Meskipun secara kuantitas jumlahnya menurun. Pada tahun 2019 misalnya, terjadi penolakan kegiatan oleh Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya terhadap rencana acara bedah buku Menemani Minoritas yang akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2019 di Balai Pertemuan Ahmadiyah. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Kapolres Tasikmalaya. Alasannya karena Jemaat Ahmadiyah Indonesia dianggap sesat berdasarkan fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah.⁵⁵

54 Halili. 2018. *Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017*. Pustakan Masyarakat SETARA: Jakarta.

55 Muhammad Hafiz dan Ismail Hasani. 2020. *Kebebasan Beragama dan*

Kemudian pada tahun 2020, pelanggaran KBB dalam bentuk penyegelan rumah ibadah menjadi salah satu peristiwa intoleran yang dialami jemaat Ahmadiyah. Kasus penyegelan tersebut, yakni:

1. Penyegelan terhadap Masjid Al-Aqso di Tasikmalaya oleh Pemkab setempat yang dimaklumkan dalam SKB antara Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya mengenai Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta Kegiatan Dakwah JAI di Kampung Badakpaeh, Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
2. Penyegelan terhadap Masjid Al-Furqon di Parakansalak, Sukabumi, oleh Kepala Desa, Kapolsek, Satpol PP, dan anggota sektor setempat. Kejadian di Parakansalak ini beralasan jika renovasi terus dilakukan maka akan mengganggu ketertiban umum. Tak hanya menyegel, Muspika Parakansalak juga mengancam akan melakukan penyerangan yang lebih dahsyat ke jemaat Ahmadiyah jika renovasi tetap dilanjutkan.⁵⁶

Namun demikian, penurunan kasus pelanggaran KBB dalam 2-3 tahun kebelakang dalam kesimpulan kunci SETARA Institute menunjukkan langkah masyarakat sipil dan pemerintah untuk melawan intoleransi melalui countering politisasi identitas, kebangkitan kelompok-kelompok sipil toleran, kesadaran untuk melawan hoaks dan menciptakan Pemilu damai, serta kebijakan-kebijakan negara untuk memberikan ‘perlawanan ideologis’ atas deideologi Pancasila dan NKRI—telah relatif berhasil mencegah terjadinya peningkatan signifikan dalam angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB.⁵⁷

Pengutamaan Stabilitas Politik-Keamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019. Pustakan Masyarakat SETARA: Jakarta. Hal 44.

⁵⁶ Pemantauan peristiwa yang dilakukan SETARA Institute terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2020. Lihat Kidung Asmara, dkk. 2021. *Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020.* Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta.

⁵⁷ Halili, dkk. 2018. *Melawan Intoleransi Di Tahun Politik: Kondisi*

1.3. Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Daerah

1.3.1. *Highlight Kasus di Kabupaten Bogor;*

Hubungan antara masyarakat umum dengan komunitas Ahmadiyah di Bogor sebelumnya berjalan kondusif dan harmonis. Namun, pascapenyerangan kampus Al-Mubarak, Parung, Bogor pada 9 Juli 2005 silam, komunitas Ahmadiyah di Jawa Barat menjadi 'terasing' dalam interaksi sosial. Tidak saja dikucilkan, komunitas Ahmadiyah secara perlahan merasa kehilangan rasa nyaman, aman dan dihantui kekhawatiran seiring adanya ancaman penyerangan, pembantaian, dan pembakaran secara meluas di wilayah Jawa Barat yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.⁵⁸

Situasi semakin memburuk ketika aparat abai atas kondisi sosial seperti itu. Aparat seakan melakukan pembiaran, hingga kelompok intoleran betul-betul membuktikan acaman itu bukan omong kosong, aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi di sekujur Jawa Barat.⁵⁹ Salah satunya adalah kekerasan yang terjadi di kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, pada hari Jumat 13 Juli 2012. Sekelompok massa melakukan penyerangan dengan melempari 5 rumah milik jemaat Ahmadiyah. Dalam peristiwa itu 4 warga Ahmadiyah mengalami luka-luka. Berikut kronologi kasus intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cisalada Kabupaten Bogor tanggal 13 Juli 2012.⁶⁰

Pola dan model intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor pun cenderung berulang, seperti dijelaskan Mubaligh di Kabupaten Bogor, yakni:

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta.

⁵⁸ Halili, dkk. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*. *Op.cit.* Hal 97.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* Hal 98.

“Pola intoleransi atau diskriminasi di Bogor (Kabupaten) ini sama dengan pola-pola yang terjadi di daerah lain. Dimulai dari munculnya tekanan dari Ormas Islam di Bogor. Lalu ormas tersebut membuat pernyataan ke pemerintah daerah, hingga pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama yang di tandatangani oleh Bupati. Salah satu contoh adalah ketika munculnya Aliansi Bela Akidah (ABA), forum kajian tertentu. Situasi ketika itu jadi memanas. Mereka mau eksis, kemudian menjadikan jemaat Ahmadiyah sebagai bantalan untuk mendapatkan pengaruh.”⁶¹”

Dalam pelaksanaan kegiatan pun kini jemaat Ahmadiyah rentan mengalami gangguan, terlebih jika kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka atau dipublikasikan. Dalam penjelasannya, Mubaligh menyampaikan bahwa:

“JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) melaksanakan kegiatan harus diam-diam dan tidak diketahui oleh publik supaya tidak ada gangguan. Hal ini dikarenakan kalau melaksanakan acara yang diketahui publik, maka bakal ada penjagaan dan juga ada gangguan.”⁶²”

Selain itu, menurut Mubaligh, dalam konteks pelayanan publik untuk mengurus atau mendapatkan KTP dan akta pernikahan, jemaat Ahmadiyah tidak mendapat kesulitan. Namun demikian, terdapat diskriminasi dan intoleransi dalam hal pelayanan publik terhadap jemaat, yakni:

1. Pembangunan gedung terkendala dicabut IMB-nya setelah mengetahui bahwa gedung tersebut merupakan kantor JAI. Lokasinya ada di depan Masjid Sentosa. Padahal, awalnya IMB sudah terbit. Hal ini sangat merugikan JAI, karena sudah mengeluarkan biaya mengurus perizinan

61 Wawancara bersama Muballigh JAI Bogor pada 15 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Kampus Mubarak JAI, Bogor.

62 *Ibid.*

dan biaya material konstruksi.

2. Pihak desa tidak mau melayani surat domisili, sebab kepala desa tidak mau tanda tangan. Alasannya karena tidak boleh ada kegiatan. Pihak RW dan RT berkenan untuk membantu. Tetapi justru kendalanya ada di Kepala Desanya.⁶³

Secara lebih spesifik, diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah juga disebabkan keberadaan Keputusan Bupati Bogor No 450/135/Kpts/Per-UU/2011 tentang Pelarangan Kegiatan JAI di Kabupaten Bogor. Sebab, Keputusan Bupati itulah yang menjadi dasar pemerintah Kabupaten Bogor melarang kegiatan Lajnah Imaillah (LI) Bogor, termasuk pembangunan Gedung Baitul Afiat. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap LI, dijelaskan beberapa kasus yang menjadi contoh diskriminasi akibat Keputusan Bupati Bogor No 450/135/Kpts/Per-UU/2011, yakni:

1. “LI pernah mengadakan acara berskala nasional di markas LI sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi jalanan ditutup. Ini sangat merugikan karena LI sudah siap berkumpul untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan, tetapi tidak diizinkan yang terlihat melalui ditutupnya jalanan menuju markas LI.
2. Di LI Bogor terdapat Gedung Baitul Afiat A (Gedung lama) dan Gedung Baitul Afiat B (Gedung baru). LI minta izin ke pemerintah Kabupaten Bogor terkait pembangunan Gedung Baitul Afiat B untuk kegiatan sosial. Namun, dalam proses pembangunan Gedung Baitul Afiat B, Pemkab Bogor mengawasi ketat gedung tersebut sehingga pernah LI mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2. Keluarnya SP 2 ini menurut Ibu Sadr ada kaitannya dengan produk hukum diskriminatif karena sejak pemerintah Kabupaten Bogor tahu bahwa pembangunan Gedung itu dilakukan di markas LI (yang mana merupakan lokasi pengawasan sehubungan dengan SKB), maka Pemkab Bogor beberapa kali melakukan sidang dan terkesan kalau

63 *Ibid.*

bisa tidak perlu diteruskan pembangunannya, padahal Gedung tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial.⁶⁴”

Kemudian terkait inklusifitas terhadap masyarakat, pelbagai hal telah dilakukan Ahmadiyah. Baik dalam bentuk kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil maupun melalui media sosial. Dalam wawancara terhadap LI, mereka menjelaskan bahwa:

“Terkait inklusi sosial, LI telah berkolaborasi dengan NU, Muhammadiyah, dan ormas non-Muslim lainnya. Selain itu, LI juga bekerja sama dengan KPAI dalam membuat buku panduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu LI punya website yang menampilkan LI seperti apa, juga punya Youtube (bergabung dengan Youtube JAI) kontributornya paling banyak LI. Namanya Warta Ahmadiyah, kontributor kebanyakan LI, sebagian counter terhadap informasi. Punya Twitter dan Facebook untuk bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya.⁶⁵”

1.3.2. *Highlight Kasus di Kota Depok;*

Selain Kabupaten Bogor, Kota Depok juga menjadi salah satu *locus* kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah. Pada Februari 2017, Masjid Al Hidayah di Depok, yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah kembali disegel aparat. Penyegehan ini merupakan yang ketujuh kalinya. Penyegehan-penyegehan sebelumnya tahun 2012 dua kali, tahun 2014 dua kali, lalu tahun 2015 dan 2016 masing-masing satu kali.⁶⁶

64 Wawancara bersama Ketua Umum dan pengurus Lajnah Imaillah (LI) Bogor pada 17 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Gedung Lajnah Imaillah Bogor.

65 *Ibid.*

66 *bbc.com*. (24 Februari 2017). *Masjid disegel, jemaat Ahmadiyah Depok salat Jumat di pelataran*. Dapat diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611>

Imbas dari penyegehan tersebut jelas merugikan JAI dalam pelbagai hal, mulai dari aspek peribadatan, hingga aktivitas-aktivitas lainnya. Pelbagai kerugian tersebut sebagaimana dijelaskan Mubaligh Depok, bahwa:

“Setelah penyegehan masjid, JAI sangat dirugikan. Misalnya, jemaat tidak bisa sholat berjemaat di masjid, lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan JAI juga tidak sebebas dulu. Selain itu, untuk kegiatan dengan non-JAI misalnya, kegiatan bakti sosial, JAI juga tidak bisa menjadi panitia dalam kegiatan tersebut karena pemerintah tidak suka. JAI pun tidak bisa menjadi panitia untuk berpartisipasi di kegiatan Bersama dengan JAI di cabang-cabang lainnya. Sekalipun masjid disegel dan JAI Depok tidak bisa melaksanakan hak-haknya untuk beragama, tapi mereka tetap membayar pajak. Besarnya 17 juta pertahun.⁶⁷”

Selain kerugian dalam hal peribadatan dan kegiatan-kegiatan lainnya, aspek rasa aman jemaat pun juga menjadi imbas dari diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI, bahkan dialami juga oleh anak-anak. Dalam wawancara yang dilakukan, Mubaligh menjelaskan bahwa:

“Selama ini, selalu ada pemantauan terhadap kegiatan JAI, karena ketika JAI Depok sedang mengadakan kegiatan yang mengundang beberapa orang, tiba-tiba saja langsung ada petugas kepolisian yang datang. Akibatnya, hal ini menimbulkan trauma psikis terhadap beberapa anggota JAI, misalnya, terhadap anak salah seorang jemaat yang agak trauma dengan suara sirine polisi. Bahkan pembangunan tembok di sekitar masjid Al Hidayah pada tahun 2016 dilakukan karena masyarakat banyak mendapat teror dan

67 Wawancara bersama Mubaligh dan pengurus JAI Depok pada 08 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Depok.

ancaman, sehingga untuk alasan keamanan, tembok tersebut dibangun.⁶⁸”

Namun demikian, ditegaskan Wali Kota Bekasi bahwa penyegelan yang dilakukan tersebut hanya menjalankan ketetapan Wali Kota sebelumnya, yang dibuat berdasarkan ketetapan gubernur Jawa Barat.⁶⁹ Tetapi ketika ditanya mengenai perlindungan terhadap warga Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah, Wali Kota justru menjawab:

“Urusan saya hanya menjalankan ketetapan itu.” Wali Kota justru melemparkan tanggung jawab tersebut kepada MUI, *“kalau tentang status Ahmadiyah, dan hak-hak keagamaan mereka, itu ada yang lebih berwenang seperti MUI.”*⁷⁰

Keterangan Wali Kota mengenai penyegelan kemudian dibantah pihak Ahmadiyah. Dalam keterangan Farid Mahfud, Mubaligh Ahmadiyah Depok, penyegelan tersebut tidak sesuai hukum. Penyegelan hanya bisa dilakukan melalui izin pengadilan. Sementara yang dilakukan Wali Kota, tidak ada izin pengadilan. Sehingga, yang ada justru penutupan paksa. Anehnya, penyegelan itu dilakukan bukan hanya pada bangunannya, tetapi juga sekaligus untuk kegiatannya.⁷¹

Klaim aparat pun juga menyatakan bahwa penyegelan masjid dilakukan karena pihak Kepolisian mendapat info soal rencana penyerangan sekelompok ormas terhadap jemaat Ahmadiyah.⁷² Ketimbang melindungi hak-hak Konstitusional

68 *Ibid.*

69 Secara lebih spesifik, beberapa aturan hukum yang menjadi landasannya adalah Surat Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 199 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Peraturan Daerah Depok Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pejabat Penidik Negeri Sipil, serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Depok (Tempo.co, 24 Februari 2017)

70 bbc.com. (24 Februari 2017). *Op.cit.*

71 *Ibid.*

72 cnnindonesia.com. (04 Juni 2017). *Pasang-Copot Segel Masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/>

JAI,⁷³ aparat keamanan justru tunduk pada kehendak kelompok intoleran dengan melakukan penyegelan masjid. Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, JAI menyebut Wali Kota Depok hadir langsung ke masjid untuk memastikan tidak ada lagi ibadah sepekan sebelum kejadian ini. Wali Kota juga melaporkan JAI Depok kepada pihak kepolisian untuk kasus pemakaian masjid dan areanya yang dipakai untuk beribadah.⁷⁴ Sementara itu, respons MUI pusat pun juga kontraproduktif dengan Konstitusi yang telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara.

Ketua Umum MUI ketika itu, Ma'ruf Amin, menilai bahwa penyegelan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, terhadap Masjid Al Hidayah yang selama ini digunakan JAI sudah tepat dan tidak melanggar HAM. Tindakan itu disebut telah sesuai dengan SKB 3 Menteri yang menyebutkan jemaat Ahmadiyah tidak boleh mengembangkan ajarannya dan tidak boleh beraktivitas.⁷⁵ Menurut Ketua MUI, penyegelan masjid milik JAI ini tersebut dinilai tidak melanggar HAM, dalam hal kebebasan setiap warga negara memeluk agama. Sebab, Ahmadiyah sudah ditetapkan sebagai ajaran sesat karena di luar dari akidah Islam.⁷⁶ Dalam catatan Yayasan Satu Keadilan (YSK), kronologis penyegelan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah di Depok telah berlangsung lama, sebagai berikut:

nasional/20170604144601-20-219335/pasang-copot-segel-masjid-jemaat-Ahmadiyah-di-depok

73 UUD 1945 telah menjamin Hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian Pasal 28I ayat (2) mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu.

74 cnnindonesia.com. (04 Juni 2017). *Op.cit.*

75 cnnindonesia.com. (06 Juni 2017). *Ketua MUI Sebut Penyegelan Masjid Ahmadiyah Tak Langgar HAM*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170606074537-20-219682/ketua-mui-sebut-penyegelan-masjid-Ahmadiyah-tak-langgar-ham>

76 *Ibid.*

1. Pada tanggal 24 Agustus 2007, Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Izin Nomor: 648.12/4448/IMB/DTB/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Badrunisa Sri Dharti. Izin berlaku bagi “Bangunan Rumah dan Masjid”. Masjid itu adalah Masjid Al-Hidayah;
2. Pada tanggal 19 Maret 2011, sekitar kurang lebih 50 orang yang diduga dipimpin oleh K.H. Damanhuri melakukan penyegelan terhadap Masjid Al-Hidayah yang dibangun dan dikelola oleh JAI Depok yang berlokasi di Jl. Raya Mukhtar No. 13 RT. 003 RW. 007 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, dengan alasan JAI Depok masih mempergunakan masjid tersebut setelah keluarnya Perwali Depok No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok. Aksi demonstrasi ini terjadi sebanyak 3 kali oleh pihak yang sama. Kemudian, Walikota Depok melakukan pemanggilan terhadap JAI Depok perihal menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah Depok. Adapun yang dibicarakan ialah vonis terhadap Ahmadiyah Depok bahwa telah meresahkan masyarakat dan melarang kegiatan Ahmadiyah Depok. Karena tidak ada kesepakatan maka pihak Ahmadiyah Depok keluar dari pertemuan. JAI Depok tidak pernah menggunakan masjid dari tahun 2011-Desember 2014. Mereka beribadah dilakukan di halaman masjid.
3. Pada tanggal 13 Desember 2013, Pemkot Depok kembali melakukan penyegelan masjid. JAI Depok tetap melakukan kegiatan kecuali ibadah di halaman masjid;
4. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemkot Depok kembali mengeluarkan Surat Berita Acara Penyegelan dan melakukan penyegelan terhadap masjid, dengan alasan melanggar Perwali Depok No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok dan Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang ditandatangani oleh Pribadi Iqbal, S.H., dan diketahui oleh Kepala Satpol PP Pemkot Depok Nina Suzana S. Sos, Msi;

5. Pada tanggal 1 Januari 2015, Masjid digunakan kembali untuk jumatatan. JAI Depok memberikan informasi ke Muspika Sawangan bahwa masjid akan digunakan. Sore hari dipanggil oleh Camat Sawangan, dihadiri: Camat dan Kapolsek. Pembicaraan: “menyampaikan keinginan untuk beribadah di masjid dan ibadah sebagai hak yang harus dipenuhi”. Tetapi Camat bereaksi dengan menanyakan kenapa berani ibadah kembali dan Kapolsek menyampaikan harus menjaga keamanan lingkungan dan menyarankan untuk silaturahmi ke tokoh setempat. Tidak ada keputusan tertulis dalam pertemuan ini. Jemaat tetap melakukan ibadah di dalam masjid;
6. Pada tanggal 7 Januari 2015, Pukul 14.50 wib. Satpol PP Depok mendatangi masjid Pukul 15.05 WIB. Satpol PP Depok yang dipimpin oleh Iqbal menyampaikan maksud kedatangannya ke masjid Al-Hidayah untuk memasang segel. Pada peristiwa ini, hadir juga para Intel Polsek Sawangan, Kapolsek Sawangan, Danramil Sawangan, Babinsa. Mereka hanya melihat peristiwa ini terjadi. Selama Januari 2015, Pemkot Depok telah melakukan penyegelan 4 kali setiap minggu tanpa ada surat;
7. Pada bulan Desember 2016, Pemkot Depok mengundang JAI untuk membahas kegiatan JAI Depok, tetapi tidak dihadiri oleh JAI karena pengurus sedang berada di kegiatan lain yang sudah lama direncanakan;
8. Pada tanggal 22 Februari 2017, terdapat surat surat dari Pemkot Depok untuk undangan membahas kegiatan JAI Depok, tetapi tidak dihadiri karena undangan terlalu mendadak. Undangan diterima hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB. Acara pertemuan di Pemkot Depok hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB. Kemudian acaranya diubah dengan pemberitahuan melalui telepon secara mendadak pada hari Rabu, Pukul 09.00 WIB, dengan memberitahukan acara dipercepat menjadi Pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2017;
9. Pada tanggal 23 Februari 2017 (Siang), Satpol PP Depok

kembali melakukan penyegelan dan setelah itu membuat Surat berita Acara Penyegelan yang diserahkan kepada JAI Depok. Sore hari, masjid dipergunakan lagi oleh JAI Depok;

10. Pada tanggal 3-4 Juni 2017, Pemkot Depok kembali melakukan penyegelan, dan Polresta Depok melakukan penggeledahan yang disertai dengan penyitaan *property* JAI. Masjid tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan peribadatan.

Yayasan Satu Keadilan juga melakukan gugatan terhadap penyegelan masjid Al-Hidayah tersebut pada 21 Juni 2017. Gugatan dengan perkara No 345/Pdt.G/2017/PN JKT PST (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) itu diajukan dengan menggunakan mekanisme *citizen law suit* (CLS) mengingat YSK merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang advokasi HAM dan melakukan pembelaan atas berbagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada beberapa pihak yang digugat, yaitu Kepala Satpol PP Depok dan Wali Kota Depok. Turut tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri, Presiden RI, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.⁷⁷

Dalam gugatannya, disebutkan bahwa penyegelan masjid tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat, sehingga mengakibatkan hak-hak konstitusional warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang notabene menjadi tanggung jawab negara. Berikut 14 uraian fakta-fakta hukum dalam gugatan yang diajukan Yayasan Satu keadilan:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan

⁷⁷ Mediaindonesia.com. (28 Juli 2017). *Gugat Pemkot Depok*. Dapat diakses pada <https://mediaindonesia.com/megapolitan/114977/gugat-pemkot-depok.html>

terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, disebabkan perbuatan melawan hukum, berupa penyegelan Rumah Ibadah Masjid Al-Hidayah yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang terletak di Jalan Raya Muchtar No. 13 RT 03/07 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat I), sehingga mengakibatkan hak-hak konstitusional warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang notabene menjadi tanggung jawab negara, terlanggar;

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok, telah menerbitkan Surat Izin Nomor: 648.12/4448/IMB/DTB/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Badrunisa Sri Dharti yang diperuntukkan untuk Perluasan Bangunan Rumah Tinggal dan Masjid, yang terletak di Jalan Raya Muchtar No. 13 RT 03/07 Kelurahan Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok. Masjid tersebut bernama Masjid Al-Hidayah, dibangun dan dikelola oleh JAI;
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011, Tergugat I untuk pertama kalinya melakukan penyegelan terhadap Rumah Ibadah Masjid Al-Hidayah yang dibangun dan dikelola oleh JAI yang terletak di Jalan Raya Muchtar No. 13 RT 03/07 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok. Akibatnya, ada 505 orang anggota JAI yang teregistrasi tidak bisa melaksanakan ibadah di dalam Masjid Al-Hidayah sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum. JAI terpaksa beribadah di halaman Masjid Al-Hidayah atau berpindah-pindah tempat untuk beribadah, seperti di Bogor dan Jakarta;
4. Bahwa pada 23 Februari 2017, Tergugat I kembali melakukan melakukan penyegelan Masjid Al-Hidayah berdasarkan Berita Acara Penyegelan Kegiatan JAI Depok (*Bukti Terlampir*), dengan merujuk pada produk hukum

diskriminatif, yang secara hirarkis bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945, yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Penyegehan oleh Tergugat I tersebut, juga didasarkan pada penafsiran hukum yang menyimpang;

5. Bahwa penyegehan yang dilakukan oleh Tergugat I, telah terjadi secara berulang-ulang dan berlangsung hingga saat ini (2017). Setidaknya 6 (enam) kali penyegehan berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, dan beberapa diantaranya tidak disertai dengan surat perintah penyegehan;
6. Bahwa atas kondisi demikian, dimana negara cukup aktif menjadi aktor (*state actor*) yang membatasi, bahkan melarang hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, “mengundang” respon beberapa lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil;
7. Bahwa Komnas Perempuan telah menyurati Walikota Depok (Tergugat II), sebagai Kepala Daerah dengan Surat No. 097/KNAKTP/Pimpinan/V/2017, tertanggal 29 Mei 2017, Perihal Jaminan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Jemaat Ahmadiyah Depok (*Bukti Terlampir*). Komnas Perempuan, pada pokoknya menyampaikan: perbuatan penyegehan Masjid Al-Hidayah dan Surat Tergugat II yang meminta Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah, adalah melanggar prosedur hukum, dan Tergugat II sebagai Kepala Daerah berkewajiban menjalankan mandat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2); Pasal 28E ayat (1); Pasal 28E ayat (2); dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Tergugat II belum memiliki inisiatif untuk melaksanakan mandat konstitusi dimaksud;
8. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM) Republik Indonesia juga telah menyurati Tergugat II melalui Surat No. 328/K/PMT/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017, Perihal Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Penolakan Masjid Ahmadiyah Depok (*Bukti Terlampir*). Komnas HAM, pada pokoknya menyampaikan: agar Tergugat II menjamin terpenuhinya hak asasi Jemaat Ahmadiyah Depok, khususnya hak untuk beragama dan beribadah di Masjid Al-Hidayah yang merupakan milik sah dari Jemaat Ahmadiyah Depok. Komnas merekomendasikan, agar Tergugat II membatalkan atau mencabut segel terhadap Masjid Al-Hidayah. Namun Tergugat II, tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM dimaksud;

9. Bahwa Penggugat sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat dan fokus pada persoalan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, juga telah mengirimkan Surat kepada Tergugat II melalui Surat No. 31/SK-YSK/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017 Perihal Permohonan Pencabutan Segel Rumah Ibadah JAI Kota Depok. Penggugat pada pokoknya menyatakan: bahwa praktik penyegehan terhadap Rumah Ibadah JAI Kota Depok, adalah pelanggaran hukum (UDN NRI Tahun 1945), sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, tidak hanya dalam konteks pelanggaran hukum positif Indonesia, melainkan juga terhadap prinsip-prinsip perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Oleh karenanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan segel tersebut segera, sebab JAI Kota Depok sedang merayakan Bulan Suci Ramadhan 1438 H, sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas peribadatan. Namun, lagi-lagi Tergugat II sebagai Kepala Daerah, tidak menghiraukan surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa mengingat Tergugat II tidak merespon surat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam nomor 13 Surat Gugatan ini, Penggugat telah menyampaikan Somasi terhadap Walikota Depok, melalui Surat No. 33/SK-YSK/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017 (*Bukti Terlampir*). Penggugat pada pokoknya menyatakan: agar Tergugat II segera mencabut segel terhadap Rumah Ibadah JAI Depok, yakni Masjid Al- Hidayah, yang terletak di Jl. Raya Mukhtar No. 13 RT. 003/RW 007 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, paling lambat hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017. Apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan hingga pada waktu yang telah ditentukan, maka Penggugat akan menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Tergugat lagi-lagi tidak memberikan respon yang positif untuk tegaknya hukum dan hak asasi manusia cq. hak warga negara untuk beribadah;
11. Bahwa mengingat Tergugat II sebagai Kepala Daerah Kota Depok tidak melaksanakan mandat konstitusi dan berbagai rekomendasi untuk menghormati hak asasi manusia, Pengugat telah menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Turut Tergugat I) melalui Surat No. 032/SK-YSK/VI/2017, tertanggal 5 Juni 2017, Perihal Desakan Terhadap Mendagri Agar Memerintahkan Walikota Depok Mencabut Segel Rumah Ibadah JAI Depok (*Bukti Terlampir*). Penggugat pada pokoknya menyatakan: bahwa merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki, Turut Tergugat I memiliki kewenangan, salah satunya melakukan: “pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, turut tergugat I berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas perbuatan tergugat I dan Tergugat II terkait penyegelan Masjid Al-

Hidayah, sehingga Penggugat mendesak turut Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera mencabut segel atas rumah ibadah JAI Depok, yakni Masjid Al- Hidayah, yang terletak di Jl. Raya Mukhtar No. 13 RT. 003/RW 007 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Penggugat menyampaikan bahwa pentingnya inisiatif turut tergugat I agar segera memerintahkan Tergugat II sebagai kepala daerah mencabut segel atas rumah ibadah tersebut, agar tidak menghambat perayaan bulan Suci Ramadhan 1438 H yang dilakukan oleh JAI Depok. Inisiatif segera tersebut juga diperlukan untuk tidak menyuburkan tindakan-tindakan intoleran di daerah, khususnya terhadap JAI Depok dengan melegitimasi kekuasaan ditingkatan pemerintahan daerah, serta tidak membuka ruang bagi lahirnya berbagai aturan diskriminatif dan inkonstitusional yang mendegradasi nilai-nilai penghormatan atas keberagaman Indonesia selama ini. Namun, turut tergugat I tidak memberikan respon atas surat penggugat dimaksud;

12. Bahwa Turut Tergugat II adalah Presiden Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dimana: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya, sah dan beralasan menurut hukum, apabila Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, guna tegaknya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab pemerintah;
13. Bahwa Turut Tergugat III, Menteri Agama Republik Indonesia, yang turut menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008, tentang

Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyegelan Rumah Ibadah Masjid Al-Hidayah Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut. Oleh karenanya, sah dan beralasan menurut hukum, apabila Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, guna tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional sebagai basis aturan dalam penyelenggaraan negara dan penghormatan HAM;

14. Bahwa Turut Tergugat IV, Jaksa Agung Republik Indonesia, yang turut menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyegelan terhadap Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut. Oleh karenanya, sah dan beralasan menurut hukum, apabila Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, guna tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional sebagai basis aturan dalam penyelenggaraan negara dan penghormatan HAM;

1.3.3. *Highlight Kasus di Kabupaten Garut;*

Penyegelan masjid jemaat Ahmadiyah juga terjadi di Kabupaten Garut. Pada 6 Mei 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Garut menyegel masjid yang tengah dibangun oleh JAI dan melarang semua kegiatan mereka di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang. Bupati Garut, Rudi Gunawan, kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kp. Nyalindung,

Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 6 Mei 2021.⁷⁸

Kebijakan pemerintah Kabupaten Garut tersebut memicu kecaman dari pelbagai pihak, terutama elemen masyarakat sipil. SETARA Institute, melalui siaran persnya (7/5), menilai Surat Edaran dan penyegehan tersebut inkonstitusional dan diskriminatif. Sebab, secara nyata bertentangan dengan jaminan hak konstitusional warga untuk beragama dan beribadah secara merdeka, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2). Selain itu, tindakan Pemkab Garut merupakan bentuk ketundukan pada kelompok intoleran dari luar kampung Nyalindung Garut yang pada beberapa waktu sebelumnya mendatangi lokasi dan meminta penghentian pembangunan masjid.⁷⁹

Ditengah kecaman pelbagai pihak, Bupati Garut Rudy Gunawan tetap bersikeras pada posisi Pemkab Garut yang melakukan pelarangan dengan argumentasi bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari salah satu agama (Islam), sehingga dilarang. Bahkan Bupati Rudi Gunawan mempersilakan SE yang dikeluarkan Pemkab Garut tersebut untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila bertentangan dengan Undang-Undang atau Konstitusi.⁸⁰ Dalam wawancara yang telah dilakukan, Bupati Rudi menegaskan bahwa:

“Dalam SKB ada terminologi pelarangan, itu yang menjadi dasar pertimbangan saya. Selain itu, kalau memang ada keberatan terhadap materi surat edaran, silahkan dilakukan gugatan ke MA. Tapi sejauh ini

78 tirta.id. (13 Mei 2021). *Intoleransi Terulang Kembali, Jemaat Ahmadiyah Direpresi Lagi*. Dapat diakses pada <https://tirta.id/intoleransi-terulang-kembali-jemaat-Ahmadiyah-direpresi-lagi-gfoC>

79 setara-institute.org. (07 Mei 2021). *Kasus Penyegehan Pembangunan Masjid Ahmadiyah: Tindakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Tunduk pada Kelompok Intoleran*. Dapat diakses pada <https://setara-institute.org/kasus-penyegehan-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-tindakan-bupati-garut-inkonstitusional-dan-tunduk-pada-kelompok-intoleran/>

80 republika.co.id. (12 Mei 2021). *Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Ini Kata Bupati Garut*. Dapat diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/qsy4sp396/setop-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-ini-kata-bupati-garut>

justru belum ada yang melakukannya.⁸¹”

Sikap bersikeras Bupati Garut tersebut juga terlihat dalam wawancara terhadapnya yang dilakukan tim peneliti. Dalam wawancara, Bupati Garut menjelaskan bahwa:

“Tindakan yang diambil telah berdasarkan pertimbangan dalam rapat unsur muspida, serta didasari oleh SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur (Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat). Kemudian mengacu pada kondisi sosial, situasi, dan stabilitas di Garut, maka dikeluarkan surat edaran untuk menghentikan pembangunan masjid, lalu melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah karena menyimpang dari Islam. Pemahaman pemerintah daerah tidak hanya pelarangan, tapi juga penyebaran. Karena aktivitas yang dilakukan oleh kelompok itu sudah muncul dan mengganggu stabilitas di wilayah itu.⁸²”

Narasi-narasi penyimpangan dalam akidah selalu menjadi narasi yang mendasari pelarangan Ahmadiyah, salah satunya di Garut. Begitu pun fatwa dari MUI yang otomatis menjadi rujukan, sebab mayoritas umat di Garut adalah Islam (90 persen). Dengan kondisi demikian, upaya-upaya untuk melindungi hak jemaat Ahmadiyah urung terjadi. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Kesbangpol Garut, justru diketahui kalau surat edaran tersebut dianggap hadir untuk meredakan ketegangan. Ia menjelaskan bahwa:

“Terbitnya SE merupakan titik kulminasi dari potensi gejolak/friksi sosio religius di Garut. (*Sehingga*) SE hadir untuk meredakan ketegangan. Namun kalau kelompok Ahmadiyah menyatakan terpisah dan

81 Wawancara/audiensi tim peneliti bersama Bupati Garut (Rudy Gunawan) pada 20 Agustus 2021 di Kantor Bupati Garut.

82 *Ibid.*

keluar dari Islam, barangkali tidak jadi persoalan.⁸³

Pascaterbitnya SE tersebut, pada dasarnya sejumlah tindakan telah dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah. Misalnya jemaat di Kabupaten Garut telah mengirimkan surat balasan ke kepolisian pascaterbitnya SE tersebut. Kemudian dilakukan advokasi di tingkat nasional bersama Komnas HAM dan Ombudsman. Jemaat juga melakukan permohonan audiensi ke Bupati, Kepolisian, dsb. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) juga menurunkan tim untuk memeriksa/investigasi SE tersebut sekitar bulan mei sampai juni, yang dilakukan secara online. Mereka bahkan merekomendasikan advokasi permanen untuk kasus tersebut, terkhusus pencabutan SKB 3 Menteri 2008.⁸⁴

Penyegehan masjid Ahmadiyah dan terbitnya SE secara langsung merugikan dan berdampak negatif terhadap kondisi psikis jemaat. Dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti terhadap jemaat Ahmadiyah Garut, diketahui bahwa setidaknya terdapat 4 dampak, yakni:

1. Praktik pembelajaran, kegiatan ibadah, dan pengajian menjadi terbatas setelah adanya pelarangan pembangunan masjid;
2. Pembangunan masjid sudah lama diinginkan masyarakat Nyalindung, dengan penyegehan ini menimbulkan beban psikis bagi jemaat. Sebab pembangunan masjid merupakan sumbangan dari Jemaat Nyalindung yang dilakukan secara berkala;
3. Tarbiyah, belajar madrasah, dan taklim menjadi terhenti. Ibadah memang bisa dimana saja. Tapi dengan adanya masjid tentu bisa menjadi ruang berkegiatan. Terlebih jemaat juga tidak merugikan siapapun; dan
4. Masyarakat sekitar pun tidak ada masalah dengan pembangunan masjid yang dilakukan. Penolakan terhadap

83 Wawancara tim peneliti bersama Kepala Kesbangpol Garut, Wahyu Wijaya pada 30 Agustus 2021.

84 Wawancara tim peneliti bersama Ketua DPD JAI Garut pada 30 Agustus 2021.

JAI Nyalindung muncul dari masyarakat lain.⁸⁵

Intoleransi terhadap jemaat juga terlihat melalui pemasangan pita penanda di rumah-rumah warga Ahmadiyah untuk membedakan Ahmadi dan non-ahmadi. Selain itu, di Cigeduk pun anggota jemaat Ahmadiyah juga dibatasi beribadah keluar, sekitar 25 orang. Terdapat pemantauan yang dilakukan masyarakat untuk melihat kemana jemaat akan beribadah. Akibatnya, ibadah ke luar pun dilakukan secara diam-diam dengan memakai baju dari ladang. Sementara pakaian untuk ibadah disimpan dalam tas.⁸⁶

Tuduhan “sesat” yang disematkan masih menjadi tantangan bagi jemaat Ahmadiyah. Sebab selalu menjadi dasar tindakan intoleran yang mereka alami. Dalam wawancara bersama Ketua DPD JAI Garut, diketahui terdapat salah satu contoh kasus yang mengkhawatirkan. Sebab pada suatu kejadian di kampus, seorang mahasiswa karena seorang Ahmadi, nilainya diturunkan. Kampus tersebut bahkan melarang kegiatan KKN di salah satu desa, karena desa itu merupakan basis Ahmadiyah.⁸⁷ []

85 *Ibid.*

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*

BAB 2

Kajian Pustaka

2.1. Perkembangan Studi Jemaat Ahmadiyah di Indonesia

Bagian ini akan membahas studi terdahulu mengenai JAI yang secara umum dapat dikategorikan berdasarkan bahasannya, yaitu kontribusi JAI untuk Indonesia,⁸⁸ relasi JAI dengan sesama organisasi Muslim seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU),⁸⁹ intoleransi terhadap JAI ditinjau dari geopolitik maupun pergantian rezim Orde Baru dan Reformasi,⁹⁰ dan aktor-aktor, termasuk organisasi masyarakat Islam, yang terlibat dalam intoleransi terhadap JAI.⁹¹ Adapun studi terdahulu mengenai inklusi

88 Ahmad Najib Burhani, *When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse of Heresy in Indonesia*, Disertasi Doktorat, University of California Santa Barbara, 2013; Ismatu Ropi, "Sisi yang Terlupa: Peran Historis Ahmadiyah Dalam Wacana Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15(2), 2020.

89 Ropi, *Op.Cit.*, Herman Beck, "The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 161 (2/3), 2005.

90 Amin Mudzakkir, "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* Edisi XXXVII No 2, 2011; Burhani, "Hating the Ahmadiyya: the place of 'heretics' in Contemporary Indonesian Muslim Society," *Contemporary Islam* 8, 2014; Bidang Urusan Eksternal Pengurus Besar JAI, *Laporan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah*, (belum diterbitkan); Ummah, *Op.Cit.*, Jessica Soedirgo, *The Threat of Small Things: Patterns of Repression and Mobilization Against Micro-sized Groups in Indonesia*, Disertasi Doktorat, University of Toronto, 2020.

91 Catur Wahyudi, "Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya," *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 2, 2015; Irsyad Mohammad dan Didik Pradjoko, "The Dialogue between Qadian Ahmadiyya and Persatuan Islam in 1933," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302*, 2019; Ahmad Najib Burhani, "Fundamentalism and religious dissent: the LPPI's mission to eradicate the Ahmadiyya in Indonesia,"

dan interaksi sosial JAI dengan masyarakat akan dibahas di bagian 2.3.

JAI berdiri di Indonesia pada tahun 1925.⁹² Ahmad Najib Burhani dan Ismatu Ropi menjelaskan bahwa Ahmadiyah, baik JAI maupun GAI, memiliki peran cukup besar untuk Indonesia. Kontribusi tersebut secara umum ada tiga, yaitu (1) menyediakan pemahaman yang modern mengenai Islam, (2) upaya Ahmadiyah dalam memperkenalkan Studi Komparasi Agama-Agama, dan (3) memperkenalkan terjemahan Qur'an ke dalam bahasa Indonesia.⁹³ Sarjana Ahmadiyah mengadopsi pendekatan kritis terhadap sejarah dan doktrin Kristen. Pendekatan ini menekankan rasionalitas yang belum pernah dilakukan oleh sarjana muslim sebelumnya.⁹⁴

Selain itu, di tengah ketidakmampuan dalam mengakses berbahasa Arab, kelompok intelektual Indonesia berpendidikan Belanda merasa sangat terbantu dengan buku-buku terjemahan Islam yang diterbitkan oleh Ahmadiyah, baik yang berbahasa Belanda maupun bahasa Inggris. Bahkan, Soekarno sendiri mengucapkan terima kasih terkait buku-buku yang ditulis oleh Ahmadiyah, membuatnya menjadi lebih memahami Islam.⁹⁵ Tulisan-tulisan sarjana Qadian dan Lahore juga membantu penerjemahan resmi al-Quran oleh Departemen Agama RI.⁹⁶

Relasi JAI dengan Muhammadiyah juga awalnya sangat baik dan sangat dekat. Hal ini dikarekan Muhammadiyah tidak terlalu banyak tahu tentang ajaran Ahmadiyah, serta dikarenakan pula oleh tafsir Ahmadiyah dan personalitas Ahmad Baig yang sesuai dengan modernitas sesuai harapan imajiner prototipe Muslim modern.⁹⁷ Namun, pada akhir tahun 1920-an, relasi JAI-Muhammadiyah merenggang karena Muhammadiyah baru menyadari bahwa

Indonesia and The Malay World, Vol. 44, No. 129, 2016.

92 Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 5.

93 Burhani. *When Muslims are not Muslims*, hlm. 100; Ropi, *Op.cit.*, hlm. 211-236.

94 Ropi. *Op.cit.*, hlm. 229.

95 Burhani. *When Muslims are not Muslims*. Hlm. 103.

96 Ropi. *Op.cit.*, hlm. 231.

97 *Ibid.*, hlm. 221.

ajarannya berbeda dengan JAI.⁹⁸

Banyak studi terdahulu yang mencoba menjelaskan penyebab kemunculan intoleransi terhadap JAI. Semua studi terdahulu menyatakan bahwa kemunculan intoleransi terhadap JAI dimulai pada akhir masa Orde Baru. Sebelum dan pada masa Orde Baru, relasi JAI dengan masyarakat relatif rukun. Bahkan, JAI mendapatkan status legal dari pemerintah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 1953. Pengikut JAI pun mendapat kesempatan luas untuk terlibat dalam kegiatan publik dan bekerja sebagai pegawai negeri pada masa Orde Baru.⁹⁹ Oposisi terhadap JAI sudah ada sejak kedatangannya di Indonesia pada tahun 1920-an, meski sangat jarang terjadi dan apabila terjadi hanya dalam skala kecil (lokal) dan mayoritas dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh aktor negara, meski ada beberapa pengecualian yang dilakukan oleh aktor negara, seperti pemerintah Lombok Timur pada tahun 1983 dan Departemen Agama Sumatera Utara pada tahun 1991 yang membatasi aktivitas JAI.¹⁰⁰

Adapun contoh oposisi masyarakat terhadap JAI adalah seperti laporan KontraS, pada tahun 1976 ada serangan fisik kepada JAI di Manis Lor, meskipun detailnya tidak disebutkan.¹⁰¹ Beberapa contoh lain adalah (1) masyarakat melarang Ahmadi saat hendak pergi beribadah di Garut dan (2) massa mengancam akan membunuh mubalig Ahmadiyah di Sumatera Utara setelah mubalig berdakwah pada tahun 1980-an.¹⁰² Minimnya intoleransi terhadap JAI pada masa Orde Baru dikarenakan JAI tidak pernah berseberangan dengan kebijakan pemerintah dan juga karena pemerintah menerapkan pendekatan keamanan, yaitu kerukunan beragama sebagai instrumen bagi stabilitas politik.¹⁰³ Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Menteri Agama K.H.M. Dachlan pada tanggal

98 Beck, *Op.Cit.*, hlm. 231.

99 Mudzakkir, *Op.Cit.*

100 Soedirgo, *Op.Cit.*, hlm. 36 dan hlm. 39; Burhani, *When Muslims are not Muslims*, hlm. 205.

101 Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Policing Religious Conflicts in Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Democracy/ PUSAD, 2015), hlm. 32.

102 Soedirgo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

103 Mudzakkir, *Op.Cit.*

30 November 1967 bahwa kerukunan beragama adalah prasyarat mutlak bagi perekonomian nasional dan stabilitas politik.¹⁰⁴

Kemunculan intoleransi di akhir rezim Orde Baru dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan faktor domestik. Secara geopolitik, perkembangan Islamisme di Timur Tengah turut memengaruhi radikalisme keagamaan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.¹⁰⁵ Secara domestik, hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik rezim yang memungkinkan organisasi-organisasi Islam radikal yang semula dibatasi pada masa Orde Baru lalu menjadi lebih bebas berekspresi pada masa Reformasi.¹⁰⁶ Selain itu, kelompok Islam radikal tersebut melihat demokratisasi sebagai momentum untuk memengaruhi negara Indonesia agar peran Islam dalam negara dan masyarakat menjadi lebih besar.¹⁰⁷

Salah satu ekspresinya adalah dengan tindak kekerasan atau persekusi terhadap kelompok-kelompok yang dipandangnya sesat dan menghambat terwujudnya masyarakat Islam sejati di Indonesia. Selain demokratisasi yang memungkinkan kelompok-kelompok radikal mengekspresikan pendapat dengan bebas yang turut memengaruhi opini masyarakat mengenai JAI, Jessica Soedirgo berargumen bahwa desentralisasi juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan intoleransi terhadap JAI. Desentralisasi dan pemilu langsung di daerah memengaruhi aktor politik lokal untuk mendorong citra bahwa JAI adalah ancaman untuk mendapat dukungan politik.¹⁰⁸

Seperti diketahui bahwa pada masa Orde Baru pun telah ada oposisi dan intoleransi terhadap JAI meski dalam skala kecil; tetapi pada awal masa Reformasi (1998-2004), terjadi perubahan karakteristik aktor intoleransi terhadap JAI. Sebelumnya, aktor pemerintah daerah tidak terlalu terlibat dalam intoleransi terhadap

104 N. Kenda and Hadirman, *Komunikasi Pelangi dari Sulawesi Utara: Meretas Keraguan dan Kecurigaan, Membangun Kebersamaan, serta Merekatkan Tri Kerukunan dalam BKSAUA di Tanah Nyiur Melambai "the land of smiling people,"* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 5.

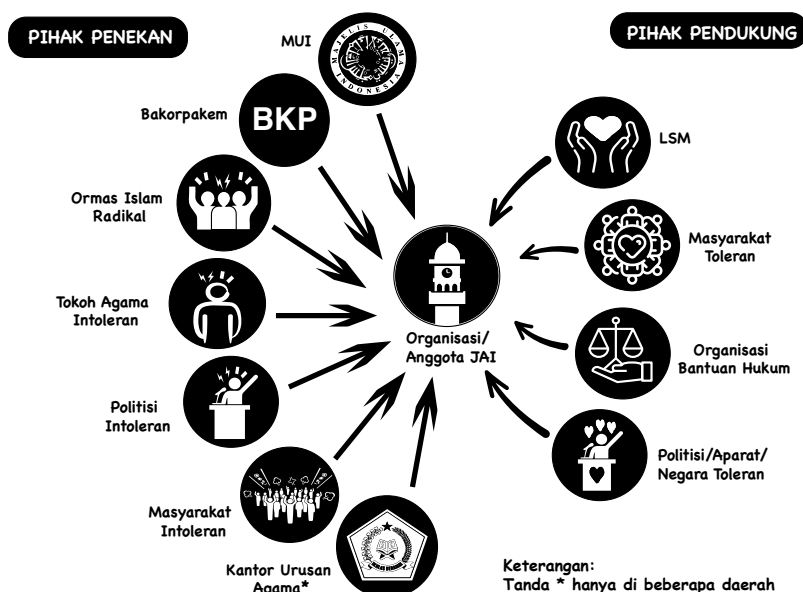
105 Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

106 Burhani, "Hating the Ahmadiyya," hlm. 141.

107 *Ibid.*

108 Soedirgo, *Op.Cit.*, hlm. 136.

JAI, tetapi tren pada rentang 1998-2004 pemerintah daerah meloloskan peraturan yang membatasi aktivitas JAI. Contohnya dapat dilihat pada kasus Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kuningan.¹⁰⁹ Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam mendukung intoleransi maupun mendorong inklusi akan dipetakan pada gambar di bawah ini, serta akan dijelaskan akar kepentingan beserta perannya.¹¹⁰



*Gambar 2.1. Peta Aktor Penekan dan Pendukung JAI
Dibuat oleh tim peneliti dari berbagai sumber.*

Aktor-aktor penekan di gambar 2.1 memiliki kepentingan yang berbeda-beda. MUI adalah salah satu aktor awal yang

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Gambar 2.1. bersifat *non-exhaustive*, karena hanya dihimpun berdasarkan studi terdahulu yang tersedia sehingga peta aktor di gambar 2.1 sangat mungkin diperluas mencakup aktor-aktor lainnya. Tim peneliti menyadari bahwa aktor penekan dan pendukung JAI dapat berubah seiring waktu dan juga bergantung pada konteks lokasi.

menempakkan oposisi terhadap JAI. Hal ini terlihat dari fatwa sesat yang diterbitkan oleh MUI pada tahun 1980. Penerbitan fatwa sesat pada tahun 1980 dipengaruhi oleh fatwa sesat terhadap Ahmadiyah Qadiyani (Jemaat Ahmadiyah) yang dikeluarkan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1973 serta rekomendasi OKI pada 1974.¹¹¹ Keduanya tidak hanya memengaruhi fatwa sesat MUI, tetapi juga memengaruhi negara-negara muslim seperti Malaysia, Brunei, dan Pakistan mengeluarkan fatwa serupa.¹¹² Ditinjau dari awal mula penerbitan fatwa sesat pada tahun 1980 yang mengikuti fatwa sesat OKI pada tahun 1974, nampaknya kepentingan MUI pada awalnya memang hanya sebatas kepentingan teologis untuk memastikan kemurnian dan kebenaran ajaran Islam yang interpretasinya sesuai oleh interpretasi MUI. Peran MUI adalah memberikan justifikasi religius dan persuasi ideologis untuk menentang JAI.¹¹³

Signifikansi peran MUI salah satunya dapat dilihat dari diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor Kep-07/0.02/Dsb.1/02/1994 tentang pelarangan kegiatan dalam bentuk dan cara apapun dari JAI di seluruh provinsi Sumatera Utara, di mana SK tersebut menggunakan dua referensi dari MUI, yaitu: (1) fatwa MUI Sumatera Utara No. 356/MUI/SU/VII/1984 yang merekomendasikan agar JAI dilarang berkembang di Sumatera Utara, dan (2) Rapat Kerja Nasional MUI pada tanggal 4 Agustus 1984 yang menegaskan bahwa JAI bertentangan dengan aqidah Islam dan menimbulkan keresahan masyarakat.¹¹⁴ Peran MUI yang fatwanya dijadikan referensi dalam penerbitan SK tersebut dapat dikatakan signifikan, karena diterbitkan di masa Orde Baru di mana relasi masyarakat dengan para anggota JAI masih dapat disebut cukup baik dan pemerintah Orde Baru yang tidak terlalu tertarik dengan isu agama.

Menariknya, dalam memutuskan bahwa JAI sesat dan

111 Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

112 *Ibid.*

113 Burhani, *When Muslims are not Muslims*, hlm. 221.

114 Nandan Iskandar dkk., *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum* (Jakarta: Miswar, 2017), hlm. 32

membatasi kegiatan JAI, MUI menggunakan alasan bahwa JAI meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dua hal yang dipandang sangat penting pada masa Orde Baru. Nampaknya, alasan ini pun masih sering terbawa hingga masa sekarang ini serta memengaruhi pandangan aktor-aktor lain, seperti politikus dan masyarakat, bahwa JAI menimbulkan keresahan masyarakat. Tak hanya itu, aktor-aktor tersebut bahkan menggemakan pandangan bahwa JAI menimbulkan keresahan masyarakat, juga pada akhirnya membuat JAI seakan harus menerima bahwa keberadaannya atau aktivitasnya meresahkan masyarakat. Salah satu contoh politikus yang menggunakan alasan keamanan adalah Wali Kota Padang yang berdialog dengan JAI Padang, sehingga JAI Padang menurunkan papan nama JAI di masjid Al Mubarak. Penurunan papan nama ini disebutkan terjadi tanpa paksaan dan Walikota Padang menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan warga.¹¹⁵

Selain itu, contoh JAI seakan harus mengakui keberadaannya menimbulkan keresahan masyarakat dapat dilihat dari JAI Karanganyar yang membuat pernyataan bahwa tidak akan mengadakan aktivitas dakwah yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat.¹¹⁶ Pada tahun 2005, MUI kembali menegaskan fatwa sesat terhadap JAI. Adapun perbedaan mendasar fatwa 1980 dengan fatwa 2005 adalah bahwa fatwa 1980 melakukan demarkasi terhadap Ahmadiyah Qadiani (JAI) dan Ahmadiyah Lahore (GAI), dan hanya melarang JAI. Fatwa 2005 menggunakan diksi “Aliran Ahmadiyah”, yang artinya mencakup baik JAI dan GAI.¹¹⁷

Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Bakorpakem) yang dibentuk oleh Kejaksaan pada tahun 1984 juga menjadi salah satu aktor awal yang memicu intoleransi terhadap JAI. Selain fatwa dan Rakernas

115 Rus Akbar, “Walikota Padang Turunkan Papan Ahmadiyah,” *Okezone*, 13 Juni 2008, <https://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118412/wali-kota-padang-turunkan-papan-Ahmadiyah> diakses pada 12 Juli 2021, 15.32 WIB.

116 “Ahmadiyah Karanganyar Bekukan Diri Mubaligh Kembali ke Pusat,” *Detik News*, 9 Maret 2011, <https://news.detik.com/berita/1588045/Ahmadiyah-karanganyar-bekukan-diri-mubaligh-kembali-ke-pusat> diakses pada 12 Juli 2021, 15.52 WIB.

117 Bidang Urusan Eksternal Pengurus Besar JAI, *Op.Cit.*, hlm. 19.

MUI, Surat Keputusan Nomor Kep-07/0.02/Dsb.1/02/1994 tentang pelarangan kegiatan dalam bentuk dan cara apapun dari JAI di seluruh provinsi Sumatera Utara juga menggunakan referensi rapat koordinasi Pakem Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 18 September 1993 dan 15 Januari 1994.¹¹⁸ Setelah era Reformasi, Bakorpakem masih berperan signifikan, salah satunya dapat dilihat pada kasus Manislor, dimana PAKEM membuat pernyataan bahwa “JAI tidak Islami dan tidak mau menerima Surat Keputusan 2002, serta meminta aparat untuk mengambil langkah-langkah represif sesuai dengan langkah-langkah yang direkomendasikan”.¹¹⁹ Langkah-langkah represif tersebut mencakup:

1. Menyelidiki JAI yang dianggap melanggar Surat Keputusan 2002 (permintaan ini ditujukan kepada polisi Kuningan);
2. Tidak mendaftarkan pernikahan JAI (permintaan ini ditujukan kepada kantor Kementerian Urusan Agama di Kuningan);
3. Tidak mengeluarkan KTP kepada JAI (permintaan ini ditujukan kepada ketua Kecamatan Jalaksana);

Pada kasus Manislor ini terlihat bagaimana dalam mendiskriminasi JAI, Tim Bakorpakem tidak hanya bekerja sendiri, melainkan juga meminta atau menekan aktor-aktor lain seperti KUA dan pihak Kecamatan Jalaksana untuk mendukung diskriminasi tersebut. Maka, diskriminasi terhadap para anggota JAI semakin nampak jelas melalui dihambatnya pelayanan publik untuk mengurus pernikahan dan mendapatkan KTP.

Selain MUI dan Bakorpakem, ada beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam radikal yang menjadi aktor awal intoleransi terhadap JAI. Menurut Ahmad Najib Burhani, organisasi masyarakat yang turut berperan signifikan dalam intoleransi terhadap JAI dapat dibagi menjadi dua berdasarkan perannya, yaitu (1) diskursus, dan

¹¹⁸ Iskandar, *Op.Cit.*

¹¹⁹ Panggabean dan Ali-Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 34.

(2) kekerasan fisik. Diskursus intoleransi terhadap JAI pasca masa reformasi Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) dan Forum Umat Islam (FUI)-Hizbut Tahrir (HTI).¹²⁰ Peran utama LPPI adalah melobi pemerintah untuk melarang JAI dan menggelisahkan masyarakat melalui publikasi dan seminarnya untuk menentang JAI.¹²¹ Soedirgo mengemukakan bahwa profil LPPI sebagai lembaga yang menentang bidaah membuat isu JAI dari yang semula berskala lokal menjadi berskala nasional.¹²²

LPPI juga menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok Islam radikal lainnya untuk bersikap intoleran terhadap JAI.¹²³ Peran LPPI dalam intoleransi terhadap JAI juga diperkuat oleh Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi bahwa di Desa Manis Lor, Jawa Barat, yang sebelumnya relasi para anggota JAI dengan warga setempat damai lalu menjadi berkonflik mulai tahun 2002, tepatnya “setelah beberapa pemimpin Muslim di Manis Lor menghadiri seminar LPPI di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2002”.¹²⁴ Di seminar tersebut, JAI dinyatakan sesat dan harus dibubarkan. Semenjak itu, banyak *banner* bermunculan di jalan-jalan utama Manis Lor yang mencela JAI. Satu bulan setelah seminar, sejumlah pemimpin Muslim yang difasilitasi MUI Kuningan bertemu untuk menekan pemerintah lokal untuk membubarkan kongregasi JAI di Manis Lor.¹²⁵

Kemunculan LPPI sebagai aktor intoleransi terhadap JAI di masa reformasi juga dipengaruhi oleh tumbangnya rezim Orde Baru. Ahmad Najib Burhani menyampaikan bahwa LPPI ditekan dan dibatasi semasa Orde Baru, dan mendapat momentum untuk menghapus kelompok-kelompok non-konformis, seperti JAI, semenjak 1998.¹²⁶ Salah satu pencapaian LPPI yang signifikan adalah SKB tiga menteri pada tahun 2008.¹²⁷ Pandangan LPPI mengenai

120 Burhani, *When Muslims are not Muslims*, hlm. 221.

121 *Ibid.*

122 Soedirgo, *Op.Cit.*, hlm. 39.

123 *Ibid.*

124 Panggabean dan Ali-Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

125 *Ibid.*

126 Burhani, “Fundamentalism and religious dissent,” hlm. 159.

127 Burhani, *When Muslims are not Muslims*, hlm. 221.

Ahmadiyah menodai dan menghina Islam adalah terinspirasi dari Persatuan Islam (Persis) yang menurut Burhani adalah gerakan fundamentalis paling berpengaruh di Indonesia.¹²⁸

Adapun peran FUI/HTI serupa dengan peran LPPI, yaitu menyebarkan diskursus kebencian terhadap JAI melalui publikasi dan seminarnya. Sementara, untuk kategori kekerasan fisik dilakukan oleh FPI dan organisasi-organisasi lokal lainnya, seperti Gerakan Reformis Islam (GARIS) di Cianjur, Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) di Cirebon, Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (GERAM) di Garut, dan Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) di Kuningan.¹²⁹ Akar kepentingan politik turut bermain dalam isu JAI. Akar politik ini dapat berwujud beberapa hal, misalnya penggunaan isu JAI sebagai instrumen untuk menggalang dukungan politik ataupun kecemburuan karena pemeluk JAI menduduki posisi-posisi sosial kemasyarakatan.

Sesuai dengan penelitian Soedirgo yang menyatakan bahwa berakhirnya era Orde Baru menandakan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam membatasi JAI, di beberapa daerah dapat diamati politikus-politikus daerah menggunakan isu JAI untuk menggalang dukungan. Hal ini terlihat dari pola-pola kekerasan terhadap para anggota JAI yang terjadi saat mendekati pemilu daerah. Bahkan, isu JAI tidak hanya digunakan untuk menggalang dukungan untuk jabatan-jabatan politik saja, melainkan juga untuk jabatan-jabatan sosial kemasyarakatan seperti jabatan kepala desa. Misalnya, di Desa Gegerung, Lombok Barat, penyerangan terhadap para anggota JAI terjadi pada tahun 2005-2006 dan 2010 yang mana keduanya adalah masa pemilihan kepala desa.

Pada tahun 2005, tokoh agama bekerja sama dengan salah satu calon kepala desa bernama Sahudin untuk menumbangkan petahana bernama Maskum. Adapun strategi yang dipakai adalah dengan melakukan kampanye masif – termasuk mengunjungi rumah masyarakat satu per satu dan pengajian di masjid – agar membentuk persepsi masyarakat setempat bahwa masyarakat JAI berbeda dan

128 Burhani, "Fundamentalism and religious dissent," hlm. 159.

129 Burhani, *When Muslims are not Muslims*, hlm. 221-222.

sesat, serta membentuk persepsi bahwa petahana kepala desa berpihak dengan JAI, bahkan menyebabkan rumah petahana kepala desa dilempari batu dan nyaris dibakar karena dianggap memihak kepada JAI.¹³⁰ Kampanye semakin masif dilakukan menjelang pemilihan kepala desa.

Strategi ini berhasil membawa Sahudin yang menggunakan isu JAI sebagai instrumen menang dan menjadi kepala desa. Setelah itu, tokoh agama yang membantu kampanye JAI sesat juga diberikan kedudukan sebagai penghulu desa.¹³¹ Berbeda dengan Desa Gegerung di mana para anggota JAI tidak terlibat dalam isu-isu politik; di Desa Manislor, Jawa Barat, salah satu akar konflik justru timbul karena kecemburuan bahwa pemilihan kepala desa sering dimenangkan oleh anggota JAI.¹³² Dimenangkannya pemilihan kepala desa mengingatkan para anggota JAI adalah mayoritas di Desa Manislor. Tak hanya kecemburuan politik, konflik terhadap JAI juga ada yang disebabkan oleh kecemburuan ekonomi. Hal ini misalnya terjadi pula di Desa Manislor, Jawa Barat, dan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Manislor, para anggota JAI umumnya kelompok menengah keatas sehingga menimbulkan kecemburuan ekonomi.¹³³ Di Lombok, banyak anggota JAI yang berdagang dan ekonominya Makmur yang juga mendorong kecemburuan ekonomi.¹³⁴

Meskipun ada kepala desa dan politikus yang intoleran terhadap JAI, tetapi ada pula yang toleran. Contohnya adalah kepala desa Maskum di Gegerung, Lombok, yang mengendalikan warga ketika terjadi penyerangan terhadap para anggota JAI dan juga memberitahu para anggota JAI sebelum terjadinya penyerangan

130 Mohamad Baihaqi, "Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 5 No. 1, Juli Desember 2020, hlm. 57.

131 *Ibid.*, hlm. 58.

132 Mardian Sulistyati, "Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 83.

133 *Ibid.*, hlm. 84.

134 Hadi Purnomo, "Penelitian Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Jember Anggaran Tahun 2017," Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017, hlm. 42.

agar dapat mengantisipasi penyerangan.¹³⁵ Di kasus Kuningan, polisi yang semula sebelum tahun 2007 tidak mengambil sikap dan cenderung membiarkan saat kekerasan terjadi terhadap para anggota JAI, lalu pada tahun 2007 mulai menangkap pelaku kekerasan terhadap para anggota JAI dan memberi sanksi kepada pelaku.¹³⁶ Meskipun hukuman tidak sebanding, yaitu hanya 1 bulan 25 hari, tetapi ini menunjukkan adanya kemajuan polisi dalam perlindungan terhadap JAI. Polisi di Kuningan juga disebut oleh Panggabean dan Ali-Fauzi berhasil belajar dari pengalaman-pengalaman penyerangan terhadap JAI sehingga berhasil meredam konflik.

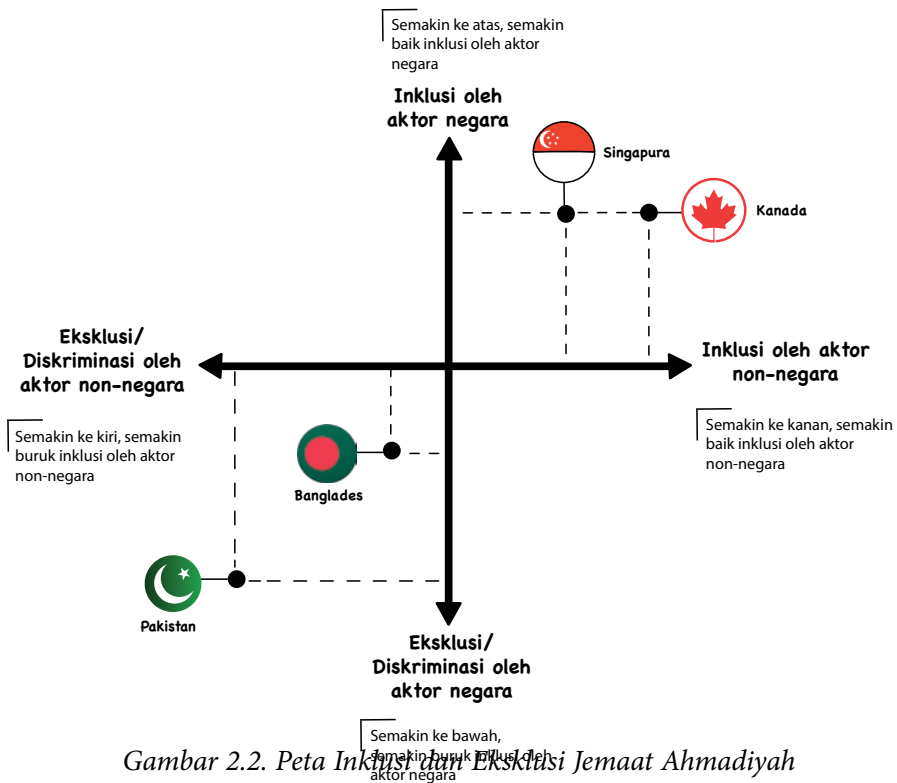
2.2. Jemaat Ahmadiyah di Negara-Negara Lain

Bagian ini akan mengelompokkan kondisi Jemaat Ahmadiyah di beberapa negara berdasarkan inklusi yang diperoleh, baik dari aktor negara maupun aktor non-negara. Selain itu, bagian ini juga akan mencari kesamaan faktor penyebab intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dan Jemaat Ahmadiyah di negara-negara lain, serta mencari kesamaan faktor inklusi terhadap Jemaat Ahmadiyah di negara-negara yang cenderung toleran terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Tim peneliti menyadari keberagaman posisi aktor negara dan aktor non-negara dalam suatu negara mengenai isu inklusi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Maka, pengelompokkan kondisi Jemaat Ahmadiyah hanya menggambarkan *kecenderungan* inklusi maupun eksklusi oleh aktor negara dan aktor non-negara di berbagai negara, dan bukan menggeneralisasi bahwa suatu negara sepenuhnya mengeksklusi maupun sepenuhnya menginklusi Jemaat Ahmadiyah. Kecenderungan tersebut dapat dipetakan di gambar 2.2 sebagai berikut:

135 Baihaqi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

136 Panggabean dan Ali-Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 37-42.



Gambar 2.2. Peta Inklusi dan Eksklusi Jemaat Ahmadiyah di beberapa negara Dibuat oleh tim peneliti dari berbagai sumber.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Pakistan dapat dikatakan sebagai negara di mana Jemaat Ahmadiyah mendapat perlakuan terburuk. Hal ini tak lepas dari peran konstitusi Pakistan yang menjadi landasan diskriminasi bagi Jemaat Ahmadiyah. Pakistan merupakan satu-satunya negara di dunia yang menuliskan di Konstitusi bahwa Ahmadi – baik Ahmadi Qadiyani (Jemaat Ahmadiyah) maupun Ahmadi Lahore – adalah non-Muslim.¹³⁷ Selain itu, Pakistan juga menerbitkan peraturan

137 Ali Qadir, “Parliamentary Hereticization of the Ahmadiyya in Pakistan: The Modern World Implicated in Islamic Crisis,” dalam Gladys Ganiel, Heidemarie Winkel, Christophe Monnot (Ed.), *Religion in Times of Crisis* (Leiden: Brill, 2014), hlm. 135.

Ordinance XX yang dikenal sebagai anti-Ahmadi. Di Pasal 298B dan 298C, tertulis bahwa Ahmadi – baik Ahmadi Qadiyani (Jemaat Ahmadiyah) maupun Ahmadi Lahore – dapat dihukum apabila menyebut tempat ibadahnya sebagai masjid dan apabila menyenandungkan azan, serta dilarang bertindak seperti Muslim.¹³⁸

Tentu landasan hukum tersebut membuat segala tindak-tanduk Jemaat Ahmadiyah dalam beribadah menjadi salah di mata hukum karena dipandang bertindak seperti Muslim.¹³⁹ Landasan hukum diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah semakin memperkuat diskriminasi sosial masyarakat, beberapa di antaranya seperti pembakaran masjid, pelemparan rumah Jemaat Ahmadiyah dengan batu, dan pembunuhan anggota Jemaat Ahmadiyah.¹⁴⁰ Sejak 1984 hingga 2020, sebanyak 260 Ahmadi meninggal akibat serangan yang ditujukan kepada Ahmadi.¹⁴¹

Pakistan tidak hanya menjadi negara yang paling buruk mendiskriminasi Ahmadi dan satu-satunya negara yang mengeluarkan Ahmadi dari Islam melalui amandemen konstitusinya pada tanggal 7 September 1974 bahwa Ahmadi Qadiyani dan Ahmadi Lahore adalah non-muslim,¹⁴² tetapi juga nampaknya menjadi inspirasi bagi diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai negara, termasuk Indonesia, bahwa politikus dan kelompok intoleran meminta Jemaat Ahmadiyah agar mendirikan

138 Mohammad Luqman, “Violence increasing against the beleaguered Ahmadiyya community,” *Qantara*, 3 Mei 2021, <https://en.qantara.de/content/religious-persecution-in-pakistan-violence-increasing-against-the-beleaguered-ahmadiyya> diakses 21 Juli 2021, 01.44 WIB.

139 *Ibid.*

140 Ayilah Chaudhary, “Surviving as an Ahmadi in Pakistan,” *Pulitzer Center*, 7 April 2020, <https://pulitzercenter.org/stories/surviving-ahmadi-pakistan>, diakses 21 Juli 2021, 01.52 WIB; Ayaz Gul, “Gunmen in Pakistan Kill Member of Ahmadi Religious Minority,” *VOA*, 8 November 2020, <https://www.voanews.com/south-central-asia/gunmen-pakistan-kill-member-ahmadi-religious-minority>, diakses 21 Juli 2021, 01.55 WIB.

141 Chaudhary, *Op.Cit.*

142 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Pakistan: 1. Has the law declaring Ahmadis non-Muslim been repealed? 2. Evidence of mistreatment of Ahmadis under Benazir Bhutto's government*, 1 Desember 1989, PAK3201, <https://www.refworld.org/docid/3ae6acb43b.html>, diakses pada 13 Oktober 2021.

agama sendiri di luar Islam.¹⁴³

Bahkan, sudah sejak lama, beberapa pihak – termasuk MUI, politikus, dan ormas lainnya – berpandangan bahwa didirikannya Ahmadiyah sebagai agama baru dipandang akan menjadi solusi yang menyelesaikan segala diskriminasi terhadap JAI.¹⁴⁴ Seorang imam di New York, Amerika Serikat, pun mengusulkan Jemaat Ahmadiyah membuat agama baru agar Jemaat Ahmadiyah tidak lagi menjadi penyebab konflik di masyarakat.¹⁴⁵ Namun, mendirikan agama baru bukanlah solusi yang tepat menimbang bahwa dikeluarkannya Ahmadiyah dari Islam di Pakistan pada tahun 1974 tidak menyelesaikan diskriminasi terhadap Ahmadi, justru diskriminasi terus berlangsung parah.

Diskriminasi yang cukup parah juga terjadi di Bangladesh di mana intoleransi dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Meskipun hukum Bangladesh tidak menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah non-Muslim, tetapi banyak tekanan dari kelompok Islam radikal yang mendorong pemerintah agar menuliskan Jemaat Ahmadiyah sebagai non-Muslim di hukum Bangladesh.¹⁴⁶ Posisi pemerintah Bangladesh terkait isu Jemaat Ahmadiyah beragam mulai dari netral hingga secara terbuka

143 Berdasarkan wawancara dengan JAI di Sintang dan Depok.

144 “Pemerintah Berwenang Jadikan Ahmadiyah sebagai Agama Baru,” *Detik News*, 9 Februari 2011, <https://news.detik.com/berita/d-1567628/pemerintah-berwenang-jadikan-Ahmadiyah-sebagai-agama-baru>, diakses pada 13 Oktober 2021; Eda Eryina, “4 Orang Ini Desak Ahmadiyah Keluar Dari Islam & Buat Agama Baru,” *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-orang-ini-desak-Ahmadiyah-keluar-dari-islam-buat-agama-baru.html?page=3>, diakses pada 13 Oktober 2021; Marieska Harya Virdhani, “FPI Dukung Ahmadiyah jadi Agama Baru,” *Okezone*, 11 Februari 2011, <https://nasional.okezone.com/read/2011/02/11/337/423843/fpi-dukung-Ahmadiyah-jadi-agama-baru>, diakses pada 13 Oktober 2021; “PPP: Sebaiknya Ahmadiyah Jadi Agama Baru,” *Tempo*, 10 Februari 2011, <https://nasional.tempo.co/read/312532/ppp-sebaiknya-Ahmadiyah-jadi-agama-baru>, diakses pada 13 Oktober 2021.

145 “Deklarasikan Ahmadiyah Sebagai Agama Baru, Saran Imam Masjid New York,” *AntaraNews.com*, 9 Januari 2008, <https://www.antaranews.com/berita/89436/deklarasikan-Ahmadiyah-sebagai-agama-baru-saran-imam-mesjid-new-york>, diakses pada 13 Oktober 2021.

146 Humayun Kabir, “The Othering of Ahmadiyya Community in Bangladesh,” dalam J. Syed dkk. (Ed.), *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan* (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 438.

menyatakan Jemaat Ahmadiyah non-Muslim.¹⁴⁷ Diskriminasi oleh masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah contohnya mencakup pengucilan (yang membuat Jemaat Ahmadiyah dilarang menjual atau membeli barang di daerah setempat serta dilarang menyekolahkan anaknya), pembunuhan terhadap mubaligh Jemaat Ahmadiyah, dan penyerangan berbagai masjid,¹⁴⁸ beberapa diantaranya seperti pengeboman masjid di Khulna pada tahun 1999 dan penyerangan masjid di Mochmoli pada tahun 2015.¹⁴⁹

Negara sempat menerbitkan hukum yang melarang jemaat Ahmadiyah mempublikasikan materi ajarannya, termasuk interpretasi dan terjemahan Al-Quran, pada tahun 2004.¹⁵⁰ Dalam larangan tersebut disampaikan bahwa publikasi yang dimaksud adalah publikasi yang menyakiti atau mungkin menyakiti kelompok muslim mayoritas di Bangladesh.¹⁵¹ Namun, berkat oposisi dari kelompok masyarakat sipil yang toleran dan kelompok-kelompok liberal-sekuler, larangan tersebut kemudian dicabut.¹⁵²

Ditinjau dari kemunculan konflik di Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia; kemunculan kelompok-kelompok radikal yang ingin memengaruhi negara menjadi bercorak atau berbasis Islam, permintaan dari kelompok-kelompok radikal agar Jemaat Ahmadiyah dianggap non-Muslim, dan peran ulama –sebagai tokoh yang dipandang punya wewenang dalam menginterpretasikan Islam– dalam mendukung diskursus yang menentang Jemaat Ahmadiyah menjadi awal mula intoleransi. Pada awalnya, di Pakistan dan di Bangladesh, relasi Jemaat Ahmadiyah dengan

147 Kementerian Dalam Negeri Inggris, *Country Policy and Information Note: Bangladesh: Religious minorities and atheists*, version 2.0., Oktober 2018, hlm. 25.

148 “Bangladesh: The Ahmadiyya Community – the rights must be protected,” *Amnesty International*, April 2004, <https://www.amnesty.org/download/Documents/92000/asa130052004en.pdf> diakses 20 Juli 2021, 22.46 WIB.

149 Jufkar Ali Manik, “Suicide Bomber Strikes at Ahmadi Mosque in Bangladesh,” *New York Times*, 25 Desember 2015, <https://www.nytimes.com/2015/12/26/world/asia/bangladesh-suicide-bombing.html>, diakses 13 Oktober 2021, 19.30 WIB.

150 *Ibid.*, hlm. 3.

151 Kabir, *Op.Cit.*, hlm. 439.

152 *Ibid.*

masyarakat non-Jemaat Ahmadiyah relatif baik. Bahkan, belajar dari kekurangan-kekurangan di India, Pakistan didirikan sebagai negara sekuler dengan dasar pluralisme dan kebebasan beragama.¹⁵³

Dalam suatu dokumen bernama *Objective Resolution* (1949) yang menjadi fondasi penyusunan bakal konstitusi, tertulis menyediakan kebebasan beragama bagi non-Muslim. Namun, saat *Objective Resolution* diloloskan, suatu kelompok bernama Majelis-e-Ahrar-e-Islam (Ahrar) yang mayoritas terdiri dari tokoh pemimpin agama, mulai menuntut agar Ahmadi dideklarasikan sebagai minoritas non-Muslim dan para Ahmadi agar diberhentikan dari sektor publik. Bahkan, mereka menuduh Ahmadi berkonspirasi dengan India menentang populasi Sunni Pakistan. Semua ini membuat kelompok-kelompok Muslim radikal menekan pemerintah agar Pakistan menjadi teokrasi Islam. Awalnya, pemerintah berhasil menekan kelompok-kelompok radikal dan menganggap ujaran anti-Ahmadi sebagai serangan terhadap kebijakan pluralismenya.¹⁵⁴

Namun, pada tahun 1954 pemerintah semakin memberi ruang kepada kelompok radikal yang membuat para ulama semakin masif melakukan propaganda terhadap Ahmadi. Pada tahun 1974, atas tekanan dari para ulama, Konstitusi Pakistan pun diamandemen sehingga menyatakan secara eksplisit bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah non-Muslim.¹⁵⁵ Di Bangladesh, Islam Deobandi ingin membuat Muslim Bengali¹⁵⁶ menjalankan Islam yang benar dan sempurna, serta meninggalkan praktik-praktik yang dipandang tidak Islami.¹⁵⁷ Para ulama Deobandi sering melakukan demonstrasi ketika menemukan sesuatu yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah melanggar kesakralan Islam, khususnya Islam Sunni. Para Deobandi Bengali ini mengikuti pandangan tokoh agama Deobandi India bahwa Jemaat Ahmadiyah murtad dan lalu menyebarkan tulisan-tulisan tentang

153 Amjad Mahmood Khan, "Persecution of the Ahmadiyya Community in Pakistan: An Analysis Under International Law and International Relations," *Harvard Human Rights Journal* Vol. 16, 2003, hlm. 221.

154 *Ibid.*

155 *Ibid.*, hlm. 225.

156 Bengali adalah sebutan untuk orang-orang Bangladesh.

157 Kabir, *Op.Cit.*, hlm. 428.

Jemaat Ahmadiyah murtad kepada murid-murid di madrasah, yang menimbulkan serangan kepada Jemaat Ahmadiyah.¹⁵⁸

Intoleransi maupun diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah banyak terjadi di negara mayoritas Muslim. Hal ini masuk akal karena ulama maupun kelompok Islam radikal yang membuat diskursus Jemaat Ahmadiyah non-Muslim, sesat, dan membuat citra bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam akan membuat gerah para pemeluk Islam. Tentu masyarakat non-Islam tidak akan terganggu dengan diskursus itu, karena Jemaat Ahmadiyah bukan ancaman bagi kemurnian agamanya.

Mengapa pemeluk agama dapat gerah dan dimobilisasi untuk bersikap intoleran terhadap suatu kelompok yang dipandang mengancam agamanya? Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *ambivalence of the sacred* yang dicetuskan oleh Scott Appleby, yaitu bahwa agama yang bersifat suci – dan kita kaitkan dengan perdamaian – dapat bersifat ambivalen akibat perspektif manusia yang terbatas dan tak sempurna, sehingga dapat membuat orang-orang menggunakan kekerasan untuk membela agamanya.¹⁵⁹ Hal ini pula yang terjadi di Pakistan, yaitu orang-orang Pakistan terus menganiaya Ahmadi sebagai ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad.¹⁶⁰

Di Bangladesh dan Indonesia, diskriminasi dan eksklusi terhadap Jemaat Ahmadiyah semakin parah dan meningkat tajam ketika tokoh agama ataupun kelompok Islam radikal berkolaborasi dengan politikus untuk menjadikan isu Jemaat Ahmadiyah sebagai instrumen politik. Kabir menyebutkan bahwa serangan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah meningkat pada awal tahun 2000 ketika kelompok Islam radikal bersekutu dengan Partai Nasionalis Bangladesh yang memimpin Bangladesh pada tahun 2001 hingga 2006.¹⁶¹ Kerja sama seperti ini semakin mengamplifikasi kekerasan

158 *Ibid.*, hlm. 430-431.

159 Xin Mao, "Religion's Ambivalent Relation with Violence: From Scott Appleby to Emmanuel Levinas," *Religions* 10(11), 2019, <https://www.mdpi.com/2077-1444/10/11/632/htm>, diakses 21 Juli 2021, 04.04 WIB.

160 Kunwar Khuldune Shahid, "How Pakistan Weaponized 'Love for Prophet Muhammad'," *The Diplomat*, 8 Mei 2018.

161 Kabir, *Op.Cit.*, hlm. 432.

terhadap Jemaat Ahmadiyah karena aktor anti-Jemaat Ahmadiyah semakin banyak dan dapat semakin mudah memengaruhi publik bahwa Jemaat Ahmadiyah bukan Islam dan ancaman terhadap Islam.

Terlebih, justifikasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok kontra-Jemaat Ahmadiyah di Bangladesh dan Indonesia juga seolah membenarkan intoleransi yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Di Bangladesh, Jemaat Ahmadiyah sempat dilarang mempublikasikan materi apapun yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah karena dipandang menyakiti perasaan kelompok Islam mayoritas di Bangladesh.¹⁶² Justifikasi serupa dicetuskan dan digemakan oleh MUI bahwa JAI mengganggu keteraturan sosial, juga para elit politik yang mengatakan bahwa pembatasan kebebasan beragama JAI dilakukan untuk menjaga keamanan warga.¹⁶³

Di sisi lain, ada negara-negara yang cukup toleran dengan Jemaat Ahmadiyah, seperti Kanada, dan Singapura. Mayoritas Jemaat Ahmadiyah yang ada di negara-negara Barat adalah migran dari Pakistan yang memilih untuk bermigrasi karena penganiayaan di Pakistan.¹⁶⁴ Secara umum, Jemaat Ahmadiyah di Kanada merasa cukup puas dengan inklusi sosial dan kebebasan beragama di Kanada.¹⁶⁵ Beberapa pelanggaran KBB di Kanada kebanyakan dilakukan oleh aktor non-negara yang dikaitkan dengan Islamophobia. Hal ini terlihat dari kejadian vandalisme atau perusakan masjid di dua masjid Jemaat Ahmadiyah, yaitu Masjid Baitul Hadi pada bulan April 2021 dan Masjid Baitul Kareem pada tanggal 14 Juli 2021.¹⁶⁶

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 439.

¹⁶³ Iskandar dkk, *Op.cit*; Akbar, *Op.Cit*.

¹⁶⁴ Rana Tanveer, *Ahmadiyya and secularism: Religious persecution at home affects endorsement for secular values in Canada*, Tesis, Wilfrid Laurier University, 2020, hlm. 24.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Phil Heidenreich, "Sad and troubled: Police called after swastika painted on Edmonton Mosque," Global News, 15 Juni 2021, <https://globalnews.ca/news/7953819/swastika-painted-edmonton-mosque/> diakses 28 Juli 2021, 15.49 WIB; Hala Ghonaim, "Cambridge, Ont., mosque vandalized in 'act of hate'," CBC, 15 Juli 2021, <https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/cambridge-mosque-vandalism-act-of-hate-1.6103840> diakses 28 Juli 2021, 15.49 WIB.

Namun, polisi segera menginvestigasi laporan perusakan masjid tersebut dan pemerintah daerah bahkan mengajak masyarakat untuk membantu Jemaat Ahmadiyah membangun masjid kembali.¹⁶⁷ Kejadian vandalisme atau perusakan masjid di Kanada cukup jarang terjadi, seperti dikatakan oleh seorang Jemaat Ahmadiyah bahwa sejak masjid didirikan pada tahun 2006, kejadian tersebut tidak pernah terjadi dan baru saja terjadi di tahun 2021.¹⁶⁸ Adapun negara juga pernah menjadi aktor pelanggar KBB, misalnya pemerintah daerah Quebec yang melarang masyarakat Quebec untuk memberikan dan menerima layanan publik dari dan kepada orang yang menggunakan penutup wajah.¹⁶⁹

Hal ini tidak spesifik ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah, melainkan kepada seluruh muslim. Diskriminasi ini terjadi atas nama kenetralan agama (*religious neutrality*), yaitu negara perlu menjunjung kenetralan agama,¹⁷⁰ meskipun hal ini kontroversial karena faktanya tidak akan ada negara yang benar-benar bisa bebas dari nilai (*value-free*), termasuk nilai agama. Meskipun demikian, kehidupan sehari-hari Jemaat Ahmadiyah di Kanada cenderung cukup baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Jemaat Ahmadiyah memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam pekerjaan.¹⁷¹ Ada beberapa alasan penerimaan yang baik terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kanada, yakni:

167 *Ibid.*

168 Stephanie Bai, "After being attacked in an 'act of hate', this mosque wants to forgive the perpetrators," 16 Juli 2021, <https://broadview.org/cambridge-mosque-vandalized/> diakses 28 Juli 2021, 16.19 WIB.

169 "Ahmadiyya Muslim Jama'at at Canada: Bill 62 Contradicts Fundamental Canadian Values of Inclusion and Religious Freedom," *The Seeker*, 20 Oktober 2017, <https://theseeker.ca/2017/10/ahmadiyya-muslim-jamaat-canada-bill-62-contradicts-fundamental-canadian-values-inclusion-religious-freedom/> diakses 28 Juli 2021, 16.19 WIB.

170 "Bill 62, An Act to foster adherence to State religious neutrality and, in particular, to provide a framework for requests for accommodations on religious grounds in certain bodies (modified title)," <http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-62-41-1.html?appellant=MC> diakses 28 Juli 2021, 19.11 WIB.

171 Sherrill Sutherland, "Ahmadiyya Muslims find freedom from oppression in Canada," 1 November 2016, <https://www.theglobeandmail.com/news/national/ahmadiyya-muslims-find-freedom-from-oppression-in-canada/article32634219/> diakses 28 Juli 2021, 16.25 WIB.

- a. Kanada dikenal sebagai negara pertama yang menginisiasi dan menerapkan kebijakan multikulturalisme yang menghargai keberagaman. Multikulturalisme di Kanada bahkan telah dilembagakan yang dapat dilihat dengan keberadaan beberapa institusi seperti: (1) Kementerian Keberagaman, Inklusi, dan Pemuda serta (2) Unit Keadilan, Inklusi, dan Keberagaman di Kepolisian; serta diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional pendidikan multikulturalisme.
- b. Jemaat Ahmadiyah di Kanada berupaya membangun citra bahwa mereka bukan radikal dan bukan teroris, asumsi-asumsi yang seringkali lekat pada Islam di Barat.¹⁷² Upaya ini juga dapat dilihat dari situs web Jemaat Ahmadiyah Kanada yang memiliki bagian khusus untuk menjelaskan posisi Jemaat Ahmadiyah yang kontra terhadap ekstremisme, didukung dengan ayat-ayat Al-Quran untuk menegaskan posisi ini.¹⁷³
- c. Jemaat Ahmadiyah cukup sering mengundang politikus lokal maupun politikus nasional Kanada ke acara-acara yang diselenggarakan Jemaat Ahmadiyah. Hal ini juga mendapat respons positif seperti dapat dilihat dari hadirnya Menteri Keberagaman, Inklusi, dan Pemuda pada acara Iftar yang diadakan Jemaat Ahmadiyah Kanada pada April 2021, serta hadirnya Perdana Menteri Justin Trudeau dalam Jalsa Salana (acara tahunan Jemaat Ahmadiyah) pada tahun 2019.¹⁷⁴
- d. Sejauh penelusuran SETARA Institute, tidak ditemukan adanya fatwa sesat yang disematkan kepada Jemaat Ahmadiyah di Kanada. Kanada memiliki sebuah organisasi kumpulan para imam, yang serupa dengan Majelis Ulama Indonesia

172 Tanveer, *Op.Cit*, hlm. 25.

173 Ahmadiyya Muslim Jama'at, "Ahmadiyya: Muslims Against Extremism," <https://www.ahmadiyya.ca/public/ahmadiyya-muslims-against-extremism> diakses 28 Juli 2021, 18.14 WIB.

174 Bardish Kagger, post Twitter, 21 April 2021, <https://twitter.com/BardishKW/status/1384666477970743298>; "Prime Minister Justin Trudeau attends the Jalsa Salana of the Ahmadiyya Muslim Jama'at Canada," *Prime Minister of Canada Justin Trudeau*, 6 Juli 2019, <https://pm.gc.ca/en/photos/2019/07/06/prime-minister-justin-trudeau-attends-jalsa-salana-ahmadiyya-muslim-jamaat-canada> diakses 28 Juli 2021, 18.44 WIB.

(MUI) maupun Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), yang bernama Canadian Councils of Imams. Sama halnya dengan MUI dan MUIS, Canadian Council of Imams menangani sertifikasi halal, tetapi tidak pernah menerbitkan fatwa sesat kepada Jemaat Ahmadiyah.¹⁷⁵

Di Singapura, Jemaat Ahmadiyah juga diterima dengan cukup baik. Meskipun ada fatwa sesat¹⁷⁶ oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) terhadap Jemaat Ahmadiyah pada tanggal 23 Juni 1969 dan dianggap sebagai non-muslim oleh umat Islam aliran *mainstream* sehingga apabila meninggal tidak dapat dimakamkan di pemakaman muslim, tidak mendapat kuota untuk naik haji, tidak dapat mendaftarkan pernikahan di Kantor Pencatatan Pernikahan Muslim (*Registry of Muslim Marriages*) dan tidak bisa mendapat bantuan dari organisasi muslim seperti MUIS dan Mendaki; tetapi diskriminasi sehari-hari dan konflik terhadap Jemaat Ahmadiyah cukup jarang terjadi.¹⁷⁷

Beberapa kasus terhadap Jemaat Ahmadiyah di Singapura mencakup ucapan Menteri Agama Singapura Ahmad Mattar bahwa Jemaat Ahmadiyah melakukan provokasi dengan menyebut tempat ibadahnya sebagai masjid pada tahun 1986 dan pengrusakan makam Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2008. Keduanya ini mungkin berkaitan dengan stigma sesat yang disematkan terhadap Jemaat Ahmadiyah melalui fatwa yang dikeluarkan oleh MUIS.

Jemaat Ahmadiyah di Singapura dapat dengan bebas beribadah di masjid mereka dan relatif jarang terdapat kekerasan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah di Singapura.¹⁷⁸ Hal ini karena Singapura juga memiliki kebijakan multikulturalisme, meskipun karakteristik multikulturalisme di Singapura berbeda dengan

175 Canadian Council of Imams, <https://canadiancouncilofimams.com/about-cci/> diakses 11 Oktober 2021, 12.39 WIB.

176 “English – Fatwa Ahmadiyah,” MUIS, <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English---Fatwa-Ahmadiyah>

177 Nicholas Yong, “Behind the belief: The Ahmadi of Singapore,” 2 Mei 2017, Yahoo News Singapura, <https://sg.news.yahoo.com/behind-belief-ahmadis-singapore-234827643.html>, diakses 11 Oktober 2021, 12.39 WIB.

178 *Ibid.*

di negara-negara lain. Negara Singapura yang otoriter memiliki landasan hukum bernama *The Maintenance of Religious Harmony Act* untuk menjamin kerukunan beragama. Bentuk-bentuk perilaku yang dipandang mengancam kerukunan beragama, termasuk ujaran kebencian, akan mendapat sanksi.¹⁷⁹ Masyarakat tidak memiliki banyak kebebasan untuk berpendapat, terlebih mengenai isu agama dan ras karena kedua isu tersebut dipandang sebagai isu sensitif.¹⁸⁰

Kerukunan beragama di Singapura dipandang penting untuk menjaga stabilitas negara dan pembangunan ekonomi negara.¹⁸¹ Hal ini serupa dengan masa Orde Baru di Indonesia yang memandang kerukunan beragama sebagai instrumen untuk stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pandangan seperti ini tercermin dalam pendidikan multikulturalisme di Singapura bahwa konflik berdampak pada perekonomian negara misalnya menurunnya investasi asing yang akhirnya juga dapat mengancam ekonomi individu, seperti meningkatnya tingkat pengangguran.¹⁸²

Maka, dapat dipahami bahwa meskipun sama-sama menjunjung multikulturalisme dan relatif jarang ada diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kanada dan Singapura, tetapi dua negara ini memiliki tipe multikulturalisme yang berbeda. Multikulturalisme di Singapura memiliki pendekatan keamanan dan ketertiban guna menjamin kemajuan ekonomi, yang dapat menjelaskan bahwa tidak adanya kekerasan fisik dan pengrusakan masjid di Singapura dikarenakan masyarakat takut pada hukum yang diterapkan oleh Singapura. Dengan kata lain,

179 "Maintaining Racial and Religious Harmony," Kementerian Dalam Negeri Singapura, <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/managing-security-threats/maintaining-racial-and-religious-harmony> diakses 28 Juli 2021, 19.45 WIB.

180 Chua Beng Huat, "Multiculturalism in Singapore: an instrument of social control," *Race & Class*, Vol. 44(3), 2003.

181 Li-Ching Ho, "Harmony and Multicultural Education in Singapore," dalam Yun-Kyung Cha, Jagdish Gundara, Seung-Hwan Ham, and Moosung Lee (Ed), *Multicultural Education in Global Perspectives: Policy and Institutionalization*, Singapura: Springer Nature Pte Ltd, 2017.

182 *Ibid.*

sangat memungkinkan sebenarnya masih ada stigma terhadap Jemaat Ahmadiyah yang terpendam di masyarakat – terlebih dengan adanya fatwa sesat oleh MUIS – tetapi stigma ini tidak diekspresikan dalam kekerasan karena ketatnya peraturan dan penegakan hukum di Singapura. Adanya fatwa MUIS ini membuat peneliti menempatkan inklusi sosial Singapura oleh aktor non-negara tidak setinggi inklusi sosial di Kanada.

Ada hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam inklusi sosial oleh aktor negara. Meski MUI dan MUIS sama-sama memiliki fatwa sesat terhadap Jemaat Ahmadiyah, fatwa MUIS tidak pernah dijadikan landasan hukum oleh pemerintah Singapura. Berbeda dengan Indonesia yang mengaitkan fatwa MUI ini dengan Surat Keputusan 3 Menteri tahun 2008, serta memberikan ruang bagi MUI untuk menjalankan interpretasi sesatnya, misalnya dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat nomor 450/3278/BKBP-D1 pada tanggal 17 September 2021 yang meminta MUI untuk mengurus permasalahan masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kalimantan Barat.

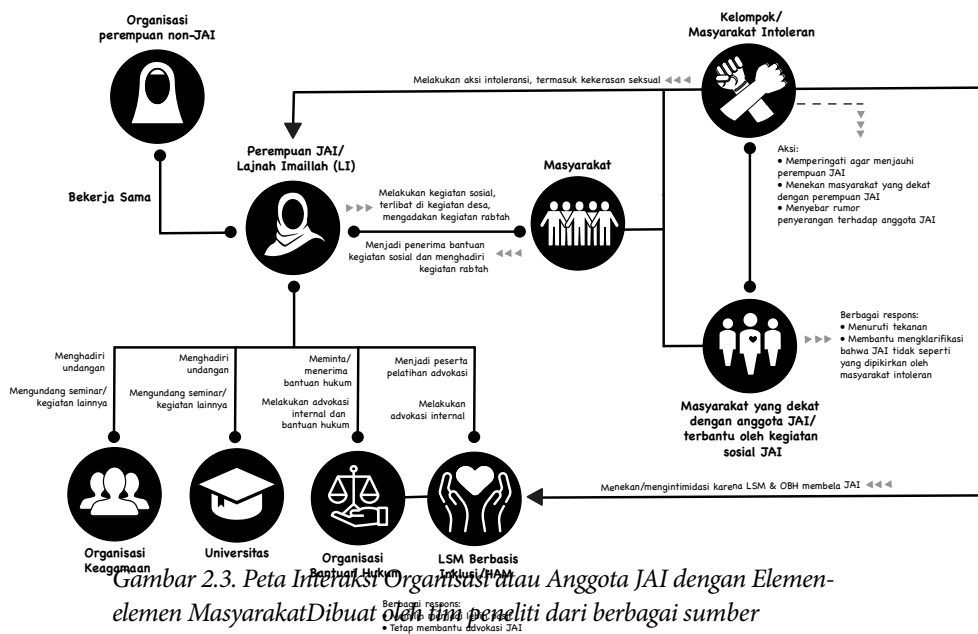
Selain itu, Singapura tegas menindak seluruh masyarakat di Singapura yang melanggar *The Maintenance of Religious Harmony Act*, sehingga menimbulkan efek jera dan mencegah masyarakat di Singapura untuk melakukan kekerasan dan bersikap intoleran terhadap penganut agama lain. Indonesia masih perlu untuk meningkatkan penegakan hukum bagi para provokator dan pelaku kekerasan terhadap JAI. Rendahnya penegakan hukum di Indonesia ini sangat jelas dengan tidak adanya atau minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku, dan dalam beberapa kejadian justru korban JAI yang mendapatkan kekerasan malah dikriminalisasi, misalnya dalam kasus Cikeusik tahun 2011.

2.3. Inklusi Sosial Masyarakat Terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Bagian ini akan membahas gambaran inklusi sosial masyarakat

Indonesia terhadap JAI secara umum dan terhadap perempuan secara khusus. Mengingat bahwa perempuan merupakan kaum rentan yang mengalami diskriminasi berlapis, pembahasan secara khusus terkait inklusi sosial masyarakat terhadap mereka menjadi menarik. Adapun pada bagian ini, inklusi tidak hanya menggambarkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap JAI, tetapi juga bagaimana JAI berinteraksi dengan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi terhadap JAI.

2.3.1. Inklusi Sosial Masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia Secara Umum;



Gambar 2.3. Peta Interaksi Organisasi atau Anggota JAI dengan Elemen-elemen Masyarakat. Dibuat oleh tim peneliti dari berbagai sumber

Tim peneliti menemukan setidaknya terdapat delapan penelitian terdahulu yang mengkaji interaksi sosial JAI – baik sebagai institusi maupun sebagai individu – dengan masyarakat setempat di berbagai daerah. Daerah-daerah yang dicakup

dalam penelitian tersebut adalah Nusa Tenggara Barat,¹⁸³ Banten,¹⁸⁴ Jawa Barat,¹⁸⁵ Sulawesi Tenggara,¹⁸⁶ dan Jawa Tengah.¹⁸⁷

Berbagai penelitian terdahulu mengemukakan persepsi umum masyarakat di berbagai daerah bahwa JAI adalah eksklusif. Hal ini karena pemeluk JAI kebanyakan beribadah di masjid JAI dan tidak beribadah di masjid non-JAI,¹⁸⁸ serta tidak mengikuti acara budaya masyarakat setempat.¹⁸⁹ Namun, hal tersebut bukan karena mereka ingin mempertahankan eksklusifitas maupun menarik diri dari masyarakat. Anggota-anggota JAI tidak beribadah di masjid non-JAI dan tidak terlibat di beberapa acara kebudayaan setempat karena bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka hanya beribadah di masjid JAI karena fatwa Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan pemeluk JAI agar bermakmum pada sesama anggota JAI.¹⁹⁰ Hal tersebut sesuai kepercayaan Mirza Ghulam Ahmad, yaitu tuduhan sesat yang diberikan oleh sesama Muslim kepada JAI akan kembali ke sesama Muslim tersebut yang berarti apabila anggota JAI bermakmum pada non-JAI sama saja dengan bermakmum kepada orang sesat.¹⁹¹

Selain itu, anggota-anggota JAI tidak berpartisipasi dalam

183 Noor, *Op.Cit.*; Purnomo, *Op.Cit.*

184 Eroh, Konflik Sosial-Keagamaan di Banten tahun 2011: *Studi tentang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik-Pandeglang*. Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri «Sultan Maulana Hasanuddin» Banten, 2018.

185 Sulistyati, *Op.Cit.*; Chatib Saefullah, “Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah,” *ANIDA Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol. 15, No. 2, 2016; Fauziah Gustapo, *Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

186 Dewi Anggraini, “Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan,” *Etnoreflika* Vol. 2, No. 1, Februari 2013.

187 Moh Rosyid, “Ahmadiyah di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Analisa* Vol. XVIII No. 1, Januari-Juni 2011.

188 Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 128; Saefullah, *Op.Cit.*, hlm. 243; Rosyid, *Op.Cit.*, hlm. 99.

189 Eroh, *Op.Cit.*, hlm. 39; Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 49-50.

190 Saefullah, *Op.Cit.*

191 *Ibid.*

dalam hal kebudayaan, misalnya budaya sasak di Lombok yang bernama nyongkolan yang dilakukan untuk mengantarkan pengantin laki-laki dan perempuan dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Biasanya, pakaian yang digunakan saat nyongkolan adalah pakaian adat Lombok (lambung) dan kebaya. Baik lambung dan kebaya sama-sama pakaian yang agak terbuka sehingga anggota JAI tidak berpartisipasi dalam kebudayaan tersebut karena menganggap tidak sesuai dengan budaya Islam.¹⁹² Selain itu, di Banten, anggota-anggota JAI tidak terlibat di acara Maulid Nabi. Hal tersebut karena menurut komunitas JAI, Maulid Nabi dimaknai sebagai “renungan terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad” dan perayaan justru dipandang sebagai bentuk hedonisme yang tidak sesuai dengan esensi Islam.¹⁹³

Sebenarnya, dalam interaksi sosial sehari-hari, masyarakat JAI tidak eksklusif dan berbaur dengan masyarakat. Mereka berinteraksi dengan masyarakat non-JAI yang terlihat dari obrolan mereka di ruang publik, seperti warung, pasar, sawah, dan ketika bertemu di jalan.¹⁹⁴ Mereka juga berolahraga bersama dan terlibat dalam kegiatan gotong royong dengan masyarakat di daerah setempat.¹⁹⁵ Ketidakeksklusifan JAI juga terlihat dari kegiatan-kegiatan sosialnya yang ditujukan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang agama dan identitas apapun. Secara global, Jemaat Ahmadiyah memiliki sayap organisasi sosial kemanusiaan bernama Humanity First yang berfokus di berbagai bidang, termasuk kesehatan, lingkungan, dan pendidikan.¹⁹⁶

Secara nasional, *Humanity First Indonesia* (HFI) didirikan

192 Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

193 Eroh, *Op.Cit.*, hlm. 37.

194 Sulistyati, *Op.Cit.*, hlm. 81.

195 Eroh, *Op.Cit.*, hlm. 36; Anggraini, *Op.Cit.*; Mardian Sulistyati, “Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 84.

196 Melki Pangaribuan, “Ahmadiyah dan NU Kerja Sama Sosial Kemanusiaan Kebangsaan,” *Satu Harapan*, 18 Desember 2019, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/Ahmadiyah-dan-nu-kerja-sama-sosial-kemanusiaan-kebangsaan> diakses 18 Juli 2021, 03.32 WIB.

pada tahun 2004, dan mengirimkan relawan kemanusiaan ke berbagai bencana di Indonesia, seperti tsunami Aceh dan tsunami Lombok. Aksi kemanusiaan JAI tercermin dalam kegiatan-kegiatan sosial yang juga dilakukan oleh anggota-anggota JAI, seperti donor darah rutin dan donor mata. JAI terkenal sebagai organisasi dengan pendonor mata terbanyak di Indonesia. Di Manislor, JAI mewajibkan para anggota JAI untuk mendonorkan darahnya sekali dalam setiap bulan untuk disumbangkan kepada siapapun yang membutuhkan.¹⁹⁷

Bahkan, ketika ada pasien di RSUD Kuningan yang membutuhkan darah dan rumah sakit tidak memiliki stok darah, maka pasien akan dirujuk untuk meminta bantuan ke pengurus JAI Manislor.¹⁹⁸ Data-data ini menunjukkan bahwa anggota-anggota JAI dapat berbaur dengan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran teologis yang mereka yakini. Di samping interaksi sehari-hari dan kegiatan sosial, ada pula anggota JAI yang menikah dengan seseorang non-JAI, dan mereka tidak berpindah keyakinan, melainkan tetap pada imannya masing-masing.¹⁹⁹

Keterlibatan anggota JAI dalam gotong royong berpengaruh positif terhadap relasi JAI – baik sebagai institusi maupun individu – dengan masyarakat nonJAI. Contohnya, di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, warga setempat mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan relasi dengan anggota JAI, bahkan disebutkan anggota JAI menjadi motor penggerak gotong royong.²⁰⁰ Contoh lain adalah di Manislor – di mana mayoritas penduduknya adalah anggota JAI yang akibat kekerasan yang menimpanya menjadi tinggal berkumpul di daerah yang sama sehingga pada akhirnya menimbulkan stigma eksklusif – gotong royong melalui tradisi *nitip*²⁰¹ disebut

197 Saefullah, *Op.Cit.*, hlm. 240.

198 *Ibid.*

199 Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 127-128.

200 *Ibid.*

201 “Tradisi *nitip* merupakan bentuk kerja sama menitipkan sejumlah material untuk pihak yang berhajat membangun rumah. Mekanisme kerjanya: ketika salah satu warga bermaksud membangun rumah, maka ia membentuk

melampaui batas segregasi tempat tinggal antara masyarakat JAI dan non-JAI.²⁰² Gotong royong yang berdampak positif juga terjadi di Banten di mana para anggota JAI terlibat kerja bakti di wilayahnya yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan masyarakat non-JAI selama bekerja bakti.²⁰³

Selain itu, meskipun umumnya para anggota JAI beribadah di masjid sendiri dan mengadakan kegiatan keagamaannya sendiri, para anggota JAI di beberapa tempat tetap mengundang masyarakat non-JAI ke kegiatannya. Misalnya, di Banten, para anggota JAI “sering mengundang masyarakat setempat untuk berbuka bersama ketika Ramadhan”. Masjid Baitul Mu'minin pun dapat digunakan oleh masyarakat umum, seperti untuk salat zuhur siswa SMEA 17 Cilegon dan “anak-anak non-JAI yang diajarkan salat serta mengaji Al-Quran di Masjid Baitul Mu'minin”.²⁰⁴

Pandangan negatif atau intoleransi terhadap JAI di beberapa tempat turut disebabkan oleh elemen masyarakat yang menyebarkan pandangan negatifnya mengenai JAI. Hal ini terjadi di Banten dan Lombok. Di Banten, “para ulama atau kyai pengasuh pondok pesantren memberikan pandangan mengenai JAI kepada masyarakat yang berujung pada ketegangan atau konflik”.²⁰⁵ Begitu pula di Lombok,

semacam *riungan*/grup/perkumpulan untuk mengabarkan perihal niatan membangun rumah. *Riungan* ini dimaksudkan untuk mengundang sekaligus menarik pihak-pihak yang bersedia gotong-royong menitipkan material-material tertentu untuk kelancaran proses pembangunan rumah. Kemudian, pihak yang bersedia pun mulai *nitip*/menitipkan material-material seperti kayu, batu, pasir, semen, genteng, atau bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah. Tidak ada aturan baku mengenai besaran jumlah material yang dititipkan, semuanya bergantung pada kesediaan dan ketersediaan pihak penitip. Di waktu yang akan datang, jika pihak penitip berganti hendak membangun rumah (entah rumah untuk anak, saudara, atau kerabat tanggungannya), maka warga yang dulu pernah dititipkan beralih wajib mengembalikan titipan, dengan besaran materi yang setara dengan yang pernah ia dapatkan ketika membangun rumah” (Sulistiyati, 2017: 84-85).

202 Sulistiyati, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

203 Eroh, *Op.Cit.*, hlm. 36.

204 *Ibid.*, hlm. 40.

205 *Ibid.*

di mana relasi antara masyarakat JAI dan non-JAI semula baik-baik saja, lalu menjadi berkonflik karena ucapan tokoh agama setempat yang dikenal dengan sebutan tuan guru. Saat pengajian, tuan guru memerintahkan dan mengancam bahwa apabila masyarakat Lombok tidak segera mengusir masyarakat JAI, maka tuan guru sendiri yang akan mendatangkan orang dari luar dusun untuk mengusir masyarakat JAI.²⁰⁶

Tekanan tak hanya datang dari tuan guru, melainkan juga dari masyarakat-masyarakat luar dusun. Setelah itu, masyarakat menjadi terpengaruh dengan iming-iming *jihad fi sabilillah* dan bertindak intoleran terhadap masyarakat JAI.²⁰⁷ Dua kasus sebelumnya menunjukkan masyarakat yang semula toleran menjadi terpengaruh oleh pandangan tokoh agama sehingga bertindak intoleran terhadap masyarakat JAI. Namun, ada pula kasus di mana masyarakat tidak terpengaruh oleh pandangan negatif masyarakat intoleran, bahkan membantu mengklarifikasi stigma negatif terhadap JAI, seperti yang akan dielaborasi pada bagian inklusi sosial masyarakat terhadap perempuan JAI di bagian 2.3.2. Sebaliknya, ketiadaan kelompok-kelompok intoleran yang biasanya memobilisasi intoleransi terhadap JAI juga menjadi salah satu faktor inklusi para anggota JAI di masyarakat.

Faktor lain yang mendukung inklusi JAI di masyarakat adalah pemahaman SKB 2008 yang utuh, yaitu bahwa SKB bukan hanya pembatasan terhadap kegiatan JAI, melainkan juga melindungi JAI. Dua faktor ini terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan turut menjelaskan keharmonisan relasi antara masyarakat JAI dan non-JAI.²⁰⁸ Faktor menarik lainnya adalah adanya dialog antara JAI di Sulawesi Selatan dengan kelompok yang biasanya dipandang intoleran, seperti Hizbut Tahrir.²⁰⁹ Dialog ini mencoba mencari jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai masalah dalam

206 Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 44.

207 *Ibid.*

208 Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 127.

209 *Ibid.*, hlm. 128.

kehidupan beragama.²¹⁰ Dialog berjalan dengan damai dan saling memberikan rasa aman dalam menjalankan ajaran masing-masing. Tidak semua dialog dengan kelompok yang biasa dipandang intoleran berakhir dengan kesepakatan hasil yang baik untuk menjaga keharmonisan maupun inklusi, tetapi dialog dengan Hizbut Tahrir di Sulawesi Selatan tersebut menjadi salah satu contoh dialog yang berhasil menjaga keharmonisan dan inklusi sosial terhadap JAI.

Ketika mendapat aksi intoleransi dari masyarakat, komunitas JAI biasanya tidak membalas perilaku intoleransi tersebut. Respons mereka bervariasi mulai menerima sikap intoleransi hingga ada pula yang memperjuangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Namun, walau sempat memperjuangkan hak KBB, pada akhirnya kebanyakan dari mereka juga terpaksa menerima perilaku intoleransi tersebut karena tekanan dari masyarakat ketika mereka memperjuangkan hak KBB.²¹¹ Ada pula para anggota JAI yang berupaya mengklarifikasi stigma buruk tentang JAI, misalnya para anggota JAI di Lombok yang karena diserang dan diusir jadi mengungsi di Asrama Transito, lalu mengadakan *open house* bagi “siapa pun yang ingin mengenal JAI lebih jelas”.²¹²

Selain relasi dengan masyarakat, JAI juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan. Contohnya, kerja sama di bidang kemanusiaan dan kebangsaan dengan Nahdlatul Ulama.²¹³ Komunitas JAI yang mengalami intoleransi juga mendapat bantuan advokasi dan pendampingan dari LSM dan LBH. Sebagai contoh, Tim Advokasi Nasional yang merupakan gabungan berbagai LSM dan LBH (Tifa Foundation, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH JAI, Moderate Moslem Society) untuk menangani intoleransi terhadap JAI di

210 *Ibid.*

211 Jessica Soedirgo, *The Threat of Small Things: Patterns of Repression and Mobilization Against Micro-sized Groups in Indonesia*, Disertasi Doktoral, University of Toronto, 2020, hlm. 147-150.

212 Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

213 Pangaribuan, *Op.Cit.*

Lombok Timur.²¹⁴

Tim Advokasi Nasional mendesak pemerintah Provinsi NTB untuk menepati janji, yaitu memperbaiki rumah warga JAI yang dirusak dan juga akses agar anak-anak JAI dapat kembali bersekolah.²¹⁵ LSM dan LBH juga hadir untuk pengungsi JAI di Asrama Transito dan RSUD Praya dengan memberi pendampingan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu anggota JAI agar pulih secara fisik, mental, dan finansial.²¹⁶ Salah satu kegiatannya bernama Lensa yang merupakan pelatihan tanggap darurat konflik sosial yang membekali pengungsi JAI dengan teori konflik dan interaksi sosial.²¹⁷

Dari paparan di atas, diketahui bahwa di tengah intoleransi dan diskriminasi yang menimpa anggota-anggota JAI, mereka tetap menjalankan kegiatan sosialnya kepada masyarakat tanpa membedakan identitas. Kegiatan sosial dan gotong royong yang dilakukan oleh para anggota JAI di daerah masing-masing berdampak untuk mempererat relasi dengan masyarakat setempat yang turut berkontribusi pada inklusi para anggota JAI di masyarakat. Beberapa anggota JAI juga berinisiasi mengklarifikasi stigma buruk terhadap mereka untuk mendukung inklusi mereka di masyarakat. Kehadiran LBH, LSM, dan organisasi-organisasi keagamaan yang mendukung HAM maupun inklusi sosial juga semakin membantu penerimaan anggota JAI di masyarakat.

2.3.2. Inklusi Sosial Masyarakat terhadap Perempuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Belum terlalu banyak studi tentang perempuan JAI. Dari sembilan referensi mengenai perempuan JAI yang ditemukan

214 Tifa Foundation, "Menagih Janji Pemerintah NTB untuk Ahmadiyah," 27 Juli 2018, <https://www.facebook.com/watch/?v=1732909463425717> diakses 17 Juli 2021, 15.52 WIB.

215 *Ibid.*

216 Purnomo, *Op.cit.*, hlm. 56.

217 *Ibid.*

oleh tim peneliti, lima diantaranya²¹⁸ membahas mengenai peran perempuan JAI dalam menghadapi intoleransi serta menjadi agen perubahan untuk membuat masyarakat menjadi semakin inklusif terhadap JAI. Ada dua penelitian²¹⁹ yang membahas bentuk-bentuk intoleransi terhadap perempuan JAI serta peran berbagai aktor dalam membantu perempuan JAI yang mengalami intoleransi.

Dua penelitian lainnya²²⁰ membahas identitas perempuan JAI di ruang publik. Sedangkan, ada satu penelitian unik oleh Hutajudlu²²¹ yang membahas menggunakan pendekatan interseksionalitas, yaitu bahwa perempuan JAI dari berbagai latar belakang (usia, etnis, kelompok ekonomi) mengalami level intoleransi yang berbeda. Sebuah buku yang belum diterbitkan oleh Tim Kharijiah JAI²²² walau tidak secara spesifik membahas mengenai perempuan JAI, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menyajikan beberapa cerita perempuan JAI terkait diskriminasi yang dialami olehnya. Berdasarkan sembilan penelitian terdahulu ini, tim peneliti menggambarkan peta interaksi perempuan JAI dengan masyarakat seperti gambar

218 Winy Trianita, "Sacrifice Among Ahmadi Women," *Indo Islamika* Vol. 2, No. 1, 2012; Sentiella Ocktaviana, Widjajanti M. Santoso, dan Dwi Purwoko, "Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 3, 2014; Nina Mariani Noor, "In search of peace: Ahmadi women's experiences in conflict transformation," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015; Nina Mariani Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution: A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*, Globeethics, Theses No. 27, 2017; Inasshabihah, "Women and Advocacy: Study of the Ahmadiyya Community in Tasikmalaya," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, No. 2, 2020.

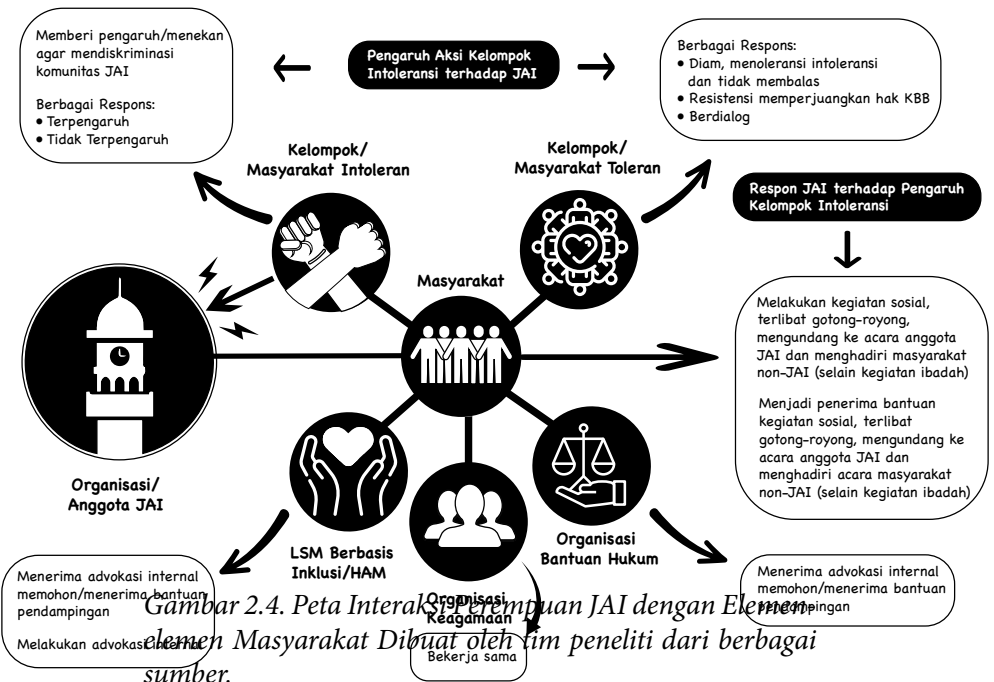
219 Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kondisi HAM Perempuan Ahmadiyah, 2008; Inasshabihah, *Op.Cit.*

220 Stara Asrita, "Identitas Perempuan Ahmadiyah di Ruang Publik," *Jurnal Riset Komunikasi JURKOM*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019; Nina Mariani Noor, "Negotiating Identity in Indonesian Nation-State: Ahmadi Women Experience (A Case Study in Yogyakarta)," *Wednesday Forum CRCS-ICRS*, 5 Oktober 2011, <https://crs.ugm.ac.id/perjuangan-identitas-perempuan-Ahmadiyah-indonesia/>.

221 Dyana Savina Hutadjulu, *The 'Other' Female Tale: AN INTERSECTIONAL ANALYSIS OF THE AHMADIYAH WOMEN AND GIRLS' EXPERIENCE IN INDONESIA*, TESIS MAGISTER, INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES ERASMUS, 2009.

222 Bidang Urusan Eksternal Pengurus Besar JAI, *Op.Cit.*

2.4. di bawah ini.



Gambar 2.4. Peta Interaksi Perempuan JAI dengan Elemen Masyarakat Dibuat oleh tim peneliti dari berbagai sumber.

Perempuan JAI yang dimaksud pada bagian ini adalah perempuan dewasa JAI yang berusia 15 tahun keatas. Maka, bagan interaksi perempuan JAI di atas menggambarkan interaksi perempuan dewasa JAI berusia 15 tahun keatas, sementara untuk anak-anak perempuan yang berusia 15 tahun kebawah akan digambarkan secara terpisah di bagian 2.3.3. Adapun penentuan usia ini didasarkan oleh tim peneliti pada usia keanggotaan perempuan JAI di Lajnah Imaillah (LI) yang merupakan organisasi khusus untuk perempuan JAI berusia

15 tahun ke atas.²²³ Organisasi ini didirikan atas inisiasi dari Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad pada tahun 1922 di India untuk memberdayakan perempuan JAI melalui kegiatan-kegiatan yang mengasah berbagai pemahaman dan kemampuan, seperti pemahaman agama, kemampuan finansial dan berbisnis, serta kemampuan menjaga kesehatan.²²⁴ Di Indonesia, LI resmi didirikan di Indonesia pada tahun 1938.²²⁵

Seperti yang tergambar di gambar 2.4, tim peneliti tidak secara spesifik membedakan perilaku perempuan JAI sebagai individu (perilaku individu yang merupakan inisiasi perempuan JAI sebagai individu) maupun perempuan JAI sebagai anggota LI (perilaku lembaga yang diinisiasi oleh LI). Keduanya dipandang sama karena keanggotaan di LI bersifat otomatis, dalam kata lain perempuan JAI yang sudah berusia 15 tahun keatas akan secara otomatis tergabung menjadi anggota LI.²²⁶ Maka, tim peneliti menganggap perilaku individu perempuan JAI sebagai perilaku anggota LI. Selain itu, secara terminologis, dalam penelitian ini, tidak ada perbedaan makna antara penggunaan istilah perempuan JAI dan perempuan LI.

Dikarenakan organisasi khusus perempuan, maka LI juga diketuai oleh seorang perempuan JAI, meskipun untuk beberapa perizinan tetap memerlukan persetujuan dari ketua JAI yang sejauh ini selalu laki-laki. Namun, menurut Nina Mariani Noor, hal tersebut tidak menghambat perempuan-perempuan JAI di LI dalam berkarya untuk masyarakat karena LI dapat menggalang dana secara mandiri.²²⁷ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Winy Trianita bahwa LI sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak hanya ditujukan untuk JAI,

223 Nina Mariani Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 90.

224 Winy Trianita, "Sacrifice Among Ahmadi Women," *Indo Islamika* Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 66; *Ibid.*, hlm. 90.

225 Informasi dari Pengurus Besar JAI via chat WhatsApp, 9 Oktober 2021.

226 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 90.

227 *Ibid.*, hlm. 92-93.

tetapi untuk masyarakat secara luas yang non-JAI.²²⁸ Noor dan Trianita mengemukakan bahwa pengorbanan adalah suatu nilai yang dipegang teguh oleh anggota JAI, termasuk anggota LI, dan ini mendasari perilaku mereka dalam menyelenggarakan kegiatan sosial agar dapat berkontribusi untuk masyarakat. Nilai atau ajaran untuk berkorban secara jelas tergambar melalui Janji LI.²²⁹ Janji LI – yang umumnya dibacakan setiap perempuan LI memulai rapat atau kegiatan – menjadi semangat yang mendasari perempuan-perempuan JAI untuk berkorban bagi kesejahteraan umat manusia.²³⁰

Beberapa contoh kegiatan sosial yang dilakukan oleh LI sebagai institusi adalah donasi untuk korban tsunami Aceh sebesar Rp 3.500.000.000 dan mengirimkan 100 dokter ke lokasi tsunami, serta donor darah dan donor mata di Indonesia.²³¹ LI dikenal sebagai organisasi dengan jumlah pendonor mata terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1000 anggota LI terdaftar menjadi calon pendonor mata.²³² Bahkan, karena partisipasi aktif LI di program donasi mata, LI mendapat penghargaan dari pemerintah Bogor pada tahun 2007.²³³ Di samping kegiatan sosial yang dilakukan atas nama institusi, perempuan LI juga secara individu menerapkan nilai-nilai ajaran pengorbanan melalui kegiatan sosial yang dilakukan atas inisiasi sendiri. Misalnya, seorang anggota LI yang mendirikan sekolah agar semakin banyak anak dapat mengenyam pendidikan.²³⁴

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh LI, baik secara institusional maupun individu, dalam beberapa kasus memiliki

228 Trianita, *Op.Cit.*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 66.

229 Janji LI berbunyi, “Saya berjanji akan selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan anak-anak saya demi kepentingan agama dan bangsa. Saya akan senantiasa tetap teguh pada kebenaran dan akan selalu hidup untuk segala pengorbanan demi menegakkan Khilafat Ahmadiyah. InshaAllah.” Diakses dari <http://lajnah.id/lajnah-imaillah/> pada 15 Juli 2021, 17.54 WIB.

230 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*.

231 Trianita, *Op.Cit.*, hlm. 69; Nina Mariani Noor, “In search of peace”, hlm. 71-72.

232 Trianita, *Op.Cit.*

233 *Ibid.*, hlm. 71.

234 *Ibid.*

dampak yang baik pada relasi dengan masyarakat non-JAI yang membuat perempuan-perempuan JAI diterima oleh masyarakat secara umum. Namun, di kasus-kasus lainnya, intoleransi maupun diskriminasi masih tetap terjadi. Menurut Nina Mariani Noor dalam dua publikasinya di tahun 2015 dan 2017, salah satu alasan intoleransi dan diskriminasi masih terjadi pada perempuan JAI adalah karena para perempuan JAI menutupi identitas mereka ketika mereka melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa JAI melakukan aktivitas sosial.²³⁵

Hal ini membuat stigma di masyarakat mengenai JAI adalah eksklusif itu bertahan atau justru menguat. Ada beberapa faktor yang membuat perempuan JAI menutupi identitas mereka sebagai pemeluk JAI, yakni:

1. Dalam konteks perempuan JAI di Manislor, perempuan-perempuan JAI menganggap bahwa masyarakat di Manislor sudah mengetahui bahwa mereka adalah JAI karena JAI termasuk mayoritas di Manislor. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan JAI sadar bahwa ini hanyalah asumsi mereka saja sehingga mereka mulai terbuka akan identitas JAI mereka.²³⁶ Hal ini cukup berdampak pada inklusi yang lebih baik terhadap perempuan JAI.
2. Pasca diterbitkannya SKB tiga menteri pada tahun 2008, beberapa perempuan JAI juga takut untuk mengklarifikasi mengenai ajaran JAI atau mengenai persepsi publik tentang JAI.²³⁷ Hal ini dikarenakan mereka takut dipandang menyebarkan doktrin JAI yang berarti melanggar SKB tiga menteri.²³⁸ Terlebih, pendiri JAI Mirza Ahmad Ghulam juga mengajarkan pemeluknya untuk menaati hukum negara sebarangpun opresif peraturan

235 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 134.

236 *Ibid.*

237 Noor, "In search of peace," hlm. 76.

238 *Ibid.*, Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 167.

negara.²³⁹ Ini juga membuat mereka tidak mengklarifikasi persepsi masyarakat tentang JAI. Namun, hal ini juga membuat diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI semakin parah.²⁴⁰ Padahal, SKB tiga menteri tidak hanya membatasi aktivitas JAI, tetapi juga memiliki aspek perlindungan terhadap JAI. Hal ini yang semestinya diadvokasikan oleh perempuan JAI dan anggota-anggota JAI, maupun masyarakat yang mendukung HAM dan inklusi, agar publik memiliki interpretasi yang utuh mengenai SKB tiga Menteri.

Tentu, kita menyadari bahwa perempuan JAI bukan monolitik. Bukan monolitik berarti ada keberagaman, baik dalam respons maupun keputusan yang diambil oleh perempuan JAI, misalnya terkait identitasnya di ruang publik. Meski pada paragraf sebelumnya disampaikan bahwa salah satu alasan diskriminasi maupun intoleransi masih terjadi kepada JAI karena mereka perempuan JAI menyembunyikan identitas JAI mereka, tetapi ada perempuan JAI yang memilih untuk terbuka akan identitas JAI mereka. Noor mengategorikan sikap perempuan JAI terhadap identitasnya menjadi tiga:

1. Perempuan JAI yang berani terbuka akan identitas JAI-nya, bahkan setelah diterbitkannya SKB tiga menteri;
2. Perempuan yang terbuka akan identitas JAI-nya hanya ketika kondisi mengharuskan mereka untuk terbuka atau dalam kondisi yang nyaman untuk mereka terbuka;
3. Perempuan yang jarang atau bahkan tidak pernah terbuka akan identitas JAI-nya.²⁴¹

Cukup banyak perempuan muda JAI, seperti mahasiswi, yang termasuk ke kategori pertama. Perempuan anggota LI dan juga perempuan-perempuan yang dibesarkan oleh keluarga yang

239 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 146.

240 Noor, "In search of peace," hlm. 77.

241 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 139-140.

mayoritas JAI juga termasuk ke kategori pertama.²⁴² Dari segi wilayah, perempuan JAI di Yogyakarta lebih jarang mendapat diskriminasi apabila dibandingkan dengan perempuan JAI di Manislor dan Lombok sehingga perempuan JAI di Yogyakarta dapat lebih bebas mengungkapkan identitas JAI-nya di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan sekolah.²⁴³ Perempuan yang termasuk ke kategori ketiga umumnya adalah perempuan yang sehari-harinya banyak berinteraksi dengan perempuan Muslim *mainstream* (arus utama) sehingga menutup identitasnya demi keamanan diri mereka.²⁴⁴

Perbedaan sikap perempuan JAI terkait identitasnya di ruang publik dapat pula dimaknai melalui pendekatan interseksionalitas, yaitu adanya pengaruh identitas lain selain identitasnya sebagai JAI dan perempuan. Dalam pengkategorisasian Noor di atas, misalnya identitas daerah tempat tinggal, yaitu bahwa perempuan JAI yang tinggal di daerah yang banyak Muslim *mainstream* cenderung tertutup akan identitas JAI-nya; atau identitas pekerjaan, seperti perempuan JAI yang berstatus sebagai mahasiswi yang cenderung lebih terbuka akan identitas JAI-nya. Penelitian menarik lain yang menggunakan pendekatan interseksionalitas adalah Dyana Savina Hutadjulu yang mempertimbangkan identitas usia, etnis, status ekonomi, dan pekerjaan dalam mengkaji intoleransi terhadap perempuan JAI.

Dalam penelitian Dyana Savina Hutadjulu tersebut, ditemukan bahwa perempuan JAI dengan tingkat ekonomi menengah keatas cenderung tidak mengalami intoleransi. Usia juga turut memengaruhi apakah perempuan JAI menerima perlakuan intoleransi, misalnya seorang anak perempuan JAI yang mengalami intoleransi di sekolah oleh guru-guru dan teman-temannya, tetapi guru-guru dan teman-temannya tetap bersikap sopan santun terhadap ibu dari anak perempuan JAI ini yang mana ibu tersebut adalah juga seorang JAI. Hal ini

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Noor, "In search of peace," hlm. 69.

²⁴⁴ *Ibid.*

dikarenakan nilai sopan santun yang masih mereka anut bahwa perlu bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Selain identitas tingkat ekonomi dan usia, etnis juga turut berperan dalam inklusi perempuan JAI.²⁴⁵

Sebagai contoh, seorang mahasiswi JAI asal Kota Padang yang berkuliah di Jawa Barat dijauhi oleh dosen dan teman-temannya di kampus. Bahkan ada indikasi terjadi diskriminasi terhadap nilainya di kampus semenjak dosen-dosen mengetahui ia adalah JAI. Anggota-anggota kelompok mahasiswa/i Minangkabau tetap bersikap baik dan malah merawat serta membantunya belajar. Ketika mahasiswi JAI asal Kota Padang ini bertanya mengapa dirinya diperlakukan baik oleh kelompok mahasiswa/i Minangkabau, ketua kelompok mahasiswa/i Minangkabau tersebut menjawab bahwa karena sesama perantau Padang harus saling membantu.²⁴⁶

Meskipun, yang menyedihkan adalah kelompok mahasiswa/i Padang tersebut menolak ketika perempuan JAI yang berasal dari Padang ini bertanya apakah mereka bisa membantu atau merawat temannya yang merupakan seorang JAI beretnis lain. Identitas pekerjaan juga memengaruhi inklusi terhadap JAI, contohnya di Manislor, seorang petani perempuan JAI juga mendapat perlakuan yang baik dari sesama petani karena kontribusinya terhadap komunitas petani di daerah tersebut.²⁴⁷

Seperti yang disampaikan di paragraf sebelumnya bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh perempuan JAI ada yang berdampak positif pada inklusi terhadap perempuan JAI, contohnya adalah seorang perempuan JAI yang mendirikan sekolah bersifat sosial untuk membantu anak-anak di daerahnya mengenyam pendidikan. Respons dari masyarakat cukup beragam. Ada kyai di masjid menganggapnya punya motif terselubung untuk mengajarkan ajaran JAI kepada anak-anak di sekolahnya dan memperingatkan para orang tua murid

245 Hutadjulu, *Op.Cit.*, hlm. 29.

246 *Ibid.*

247 *Ibid.*, hlm. 44.

agar berhati-hati.²⁴⁸ Namun, menariknya, para orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut justru membela perempuan JAI pendiri sekolah itu. Mereka mengklarifikasi bahwa di sekolah itu tidak diajarkan ajaran-ajaran JAI dan sekolah itu murni didirikan untuk membantu menyediakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau.²⁴⁹

Meski demikian, ada pula kasus lain di mana seorang guru perempuan JAI bernama Cucu Nurhayati – yang mengajar matematika, IPA, dan IPS – dengan terpaksa dipecat karena tekanan dari masyarakat akibat identitas JAI-nya. Hal tersebut terjadi pada tahun 2011 ketika masjid di daerahnya dipasang baliho tentang SKB 2008 dan suasana memanas, yang berefek pada surat kaleng yang meminta Ibu Cucu Ahmadiyah²⁵⁰ dipecat. Padahal, sebenarnya kepala sekolah dan rekan-rekan guru sangat ramah, menerima, dan bersikap baik kepada Ibu Cucu. Sayangnya, semenjak ada surat kaleng yang meminta Ibu Cucu Ahmadiyah agar dipecat, kepala sekolah mengambil sikap Bu Cucu tidak dipecat dan hanya mengajar hanya hari Sabtu.²⁵¹

Namun, Ibu Cucu memilih untuk berpamitan dengan rekan-rekan guru di sekolah dan tidak mengajar lagi. Ibu Cucu juga berpamitan ke kepala dusun yang menurut Ibu Cucu sangat baik. Kepala dusun merasa ada oknum di balik surat tersebut dan berkata akan menindaklanjuti. Akan tetapi, Ibu Cucu meminta agar masalah ini tidak ditindaklanjuti karena takut akan membuat semakin rumit.²⁵² Setelah Ibu Cucu tidak mengajar lagi, anak-anak sekolah sering berkunjung karena kangen dan lalu *ngeliwet*²⁵³ bersama.²⁵⁴

248 Trianita, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

249 *Ibid.*

250 Di surat kaleng tersebut tertulis “Cucu Ahmadiyah”. Ibu Cucu Nurhayati menganggap bahwa pembuat surat kaleng tidak tahu nama lengkapnya sehingga ditulis Cucu Ahmadiyah.

251 Tim Kharijiah JAI, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

252 *Ibid.*, hlm. 30.

253 Ngeliwet adalah makan bersama-sama.

254 Tim Kharijiah JAI, *Op.Cit.*

Dari cerita ini, dapat dipahami bahwa tekanan dari pihak intoleran pada suatu titik dapat mengubah inklusi masyarakat yang semula baik terhadap perempuan JAI menjadi kurang baik. Meskipun kepala sekolah tidak memecat Ibu Cucu setelah menerima surat kaleng tersebut, tetapi fakta bahwa Ibu Cucu hanya diminta mengajar hari Sabtu juga sudah merupakan sikap sedikit menurut terhadap tekanan dari surat kaleng, yang berarti berkurangnya inklusi di tempat kerja. Walaupun demikian, anak-anak mantan muridnya tetap datang berkunjung ke rumah Ibu Cucu pasca Ibu Cucu berhenti mengajar menunjukkan tetap adanya inklusi secara sosial kemasyarakatan.

Selain itu, dikarenakan identitasnya sebagai perempuan, perempuan JAI juga menjadi korban kekerasan seksual. Seorang perempuan JAI di Kampung Neglasari, Cianjur, Jawa Barat, yang sedang hamil 9 bulan mendapat ancaman pemerkosaan saat massa menyerang rumah-rumah komunitas JAI sehingga melahirkan dengan susah payah karena trauma akan ancaman tersebut.²⁵⁵ Berdasarkan beberapa referensi, umumnya perempuan JAI tidak membalas ketika mendapat perlakuan intoleransi atau diskriminasi. Noor menjelaskan bahwa awalnya perempuan JAI diam saja dan tidak bercerita mengalami pengalaman intoleransinya kepada orang lain.²⁵⁶ Ada beberapa alasan sikap diam mereka. Pertama, mereka memahami bahwa mereka didiskriminasi karena kepercayaan JAI mereka. Kedua, mereka tidak tahu akan hak-haknya sebagai warga negara, khususnya hak KBB. Ketiga, mereka merasa khawatir oleh peran aparat yang terkadang membuat situasi menjadi lebih buruk.²⁵⁷

Namun, berkat bantuan dari beberapa organisasi – seperti LSM dan LBH – yang peduli dengan JAI, perempuan JAI menjadi lebih aktif untuk memperjuangkan haknya. Beberapa

255 Komisi Nasional Perempuan, *Laporan Pemantauan Kondisi Perempuan Ahmadiyah*, 22 Mei 2008, hlm. 11.

256 Noor, “*In search of peace*,” hlm. 74.

257 *Ibid*.

contoh LSM yang membantu melakukan advokasi internal²⁵⁸ kepada perempuan JAI adalah Komnas Perempuan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU), dan KRAK yang merupakan koalisi beberapa LSM.²⁵⁹ Sedangkan mereka juga mendapat bantuan advokasi internal dari LBH JAI dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi).²⁶⁰ LBH JAI mengedukasi akan hak-hak KBB mereka dan menyarankan agar mereka mempertahankan atau melindungi masjid mereka ketika masjid mereka disegel.²⁶¹

Selain itu, di Desa Sukapura dan Desa Kersamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat, perempuan JAI mendapat bantuan berupa advokasi berbasis hak dari DPC Peradi dan advokasi berbasis inklusi sosial dari Lakpesdam NU. Peradi mengadakan pelatihan paralegal sehingga menghasilkan aktor-aktor paralegal yang dapat menemani dan membela anggota-anggota JAI. Lakpesdam NU membantu melatih para aktor yang bisa memediasi kebutuhan anggota-anggota JAI dengan pelaku yang mengeksklusi JAI.²⁶² Salah satu contoh keberhasilan advokasi internal yang dilakukan oleh berbagai LSM dan LBH adalah perempuan-perempuan JAI di Manislor yang tidak hanya pasrah ketika masjid mereka diserang ataupun disegel, tetapi mereka justru berdiri bergandengan tangan dan membuat pagar betis bersama untuk melindungi masjid mereka dari penyegelan dan penyerangan.²⁶³

258 Advokasi internal adalah advokasi yang ditujukan kepada anggota-anggota JAI, baik advokasi hak untuk menyadarkan hak-hak mereka sebagai warga negara maupun advokasi inklusi sosial yang menyadarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh anggota-anggota JAI agar dapat diterima oleh masyarakat.

259 Noor, "In search of peace," hlm. 75; Inasshabihah, "Women and advocacy: study of the Ahmadiyya community in Tasikmalaya," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 20, No 2, Desember 2020, hlm 208; Komisi Nasional Perempuan, *Op.Cit.*, hlm. 23.

260 *Ibid.*

261 Inasshabihah, *Op.Cit.*

262 *Ibid.*

263 Noor, *Op.Cit.*, hlm. 70.

Tak hanya advokasi internal, LSM dan LBH juga melakukan advokasi eksternal sehingga membuat publik lebih sadar akan kekerasan yang menimpa JAI dan melakukan dialog kepada pihak-pihak yang berwajib. Di balik kisah sukses advokasi internal dan advokasi eksternal oleh LSM dan LBH, sebenarnya ada beberapa tantangan, misalnya intimidasi atau tekanan dari kelompok atau individu intoleran ketika melakukan pendampingan terhadap perempuan JAI.

Hal ini contohnya dialami oleh KRAK (kumpulan koalisi LSM untuk merespons kekerasan terhadap JAI di Nusa Tenggara Barat) dan LBH APIK Mataram. Peran KRAK adalah “membantu melakukan kampanye melalui koran dan radio tentang kondisi komunitas JAI dan mendesak pemerintah untuk perlindungan HAM JAI, serta melakukan dialog dengan kepala lingkungan yang ditempati komunitas JAI agar tidak terjadi kekerasan terhadap komunitas JAI”. KRAK diintimidasi melalui pemberitaan di koran yang menyatakan bahwa kantor KRAK diserang karena membela JAI.²⁶⁴

Aktifis-aktifis LBH APIK Mataram juga mendapat intimidasi melalui telepon dan SMS serta didatangi oleh dua orang yang mengancam akan menyerang kantor LBH tersebut apabila terus membantu advokasi JAI. Secara institusional, LBH APIK Mataram mendapat kecaman berupa julukan “lembaga pro setan”.²⁶⁵ Intimidasi-intimidasi membuat KRAK akhirnya lebih pasif dalam melakukan pendampingan, sementara dampak terhadap LBH APIK Mataram tidak dijelaskan dalam laporan Komisi Nasional Perempuan. Setidaknya, ini memberi gambaran bahwa dalam upaya LSM dan LBH meningkatkan inklusi JAI dalam masyarakat, mereka mendapat tantangan-tantangan berupa intimidasi, meskipun ada pula LSM dan LBH yang tetap terus mendampingi JAI.

Di samping keberhasilan advokasi internal yang dilakukan oleh LSM dan LBH, perempuan JAI juga berefleksi mengenai pendekatannya – baik pendekatan individu maupun

264 Komisi Nasional Perempuan, *Op.Cit.*, hlm. 23.

265 *Ibid.*

pendekatan organisasi – agar dapat lebih diterima dan hidup rukun di masyarakat. Dari refleksi tersebut, mereka menyadari bahwa keberadaan dan keamanan mereka tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggal dan masyarakat yang lebih luas sehingga mereka perlu lebih aktif membangun relasi yang baik dengan masyarakat setempat dan masyarakat luas.²⁶⁶ Kesadaran ini didasari dari pengalaman mereka bahwa apabila perempuan-perempuan LI aktif di lingkungan tempat tinggalnya dan bahkan memiliki tanggung jawab sebagai Ketua RT ataupun Ketua RW, keberadaan mereka dilindungi oleh masyarakat setempat.²⁶⁷

Contohnya, di Lenteng Agung di mana seorang anggota LI menjadi Ketua RW dan bekerja dengan sangat baik, masyarakat setempat senang dengan kinerjanya dan maka dapat hidup berdampingan secara rukun. Ketika ada rumor rencana penyerangan terhadap JAI di daerah tersebut, orang-orang setempat berusaha mencegah serangan untuk melindungi anggota-anggota JAI. Maka, beberapa dari mereka yang semula memilih untuk tidak terbuka mengenai identitas JAI-nya – yang menyebabkan masyarakat tidak tahu bahwa anggota JAI terlibat dalam kegiatan-kegiatan di desa maupun berinisiasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial – akhirnya menjadi lebih terbuka guna mengklarifikasi bahwa JAI tidak eksklusif.²⁶⁸ Mayoritas perempuan JAI juga secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di daerah setempat, seperti Dasa Wisma, Posyandu, dan PKK.²⁶⁹ Keterlibatan aktif perempuan JAI dalam kegiatan-kegiatan di desa ini di beberapa daerah berhasil meningkatkan keinklusifan sosial masyarakat meski belum terlalu efektif untuk memengaruhi kebijakan lokal di mana para elit mendiskriminasi JAI.²⁷⁰

Paragraf sebelumnya menjelaskan peran aktif perempuan

266 Noor, *Op.Cit.*, hlm. 77.

267 *Ibid.*

268 *Ibid.*, hlm. 78.

269 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 171.

270 Inasshabihah, *Op.Cit.*, hlm. 207-208.

JAI di lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkungan tinggal. Selain lingkup tempat tinggal, perempuan JAI juga secara aktif membangun relasi dengan berbagai organisasi yang lebih luas, salah satunya dengan program rabtah yang secara harafiah bermakna membangun relasi.²⁷¹ Mereka mengadakan *workshop* di seluruh Indonesia dengan tema-tema yang netral, seperti *parenting*, kesehatan, dan kerajinan tangan. Relasi mereka dengan peserta *workshop* tidak putus sampai di kegiatan, tetapi tetap menjalin relasi pasca *workshop* selesai. Harapannya, masyarakat non-JAI dapat memahami JAI langsung dari anggota-anggota JAI dan tercipta inklusi maupun kerukunan sosial yang baik.²⁷²

Selain itu, perempuan JAI juga menghadiri berbagai undangan dari universitas, organisasi keagamaan, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), *International Center for Islam and Pluralism* (ICIP), dan Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).²⁷³ LI juga terlibat di program Sahur Keliling yang diadakan oleh Yayasan Puan Amal Hayati di bawah kepemimpinan Sinta Nuriyah Abdurrahman, yang merupakan istri Abdurrahman Wahid dan terkenal akan upayanya memperjuangkan pluralisme dan kerukunan lintas iman. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, misalnya Muslimat NU dan Fatayat NU.²⁷⁴ Keterlibatan LI dalam berbagai kegiatan dan kerja sama dengan berbagai organisasi juga dilakukan untuk menepis stigma bahwa JAI eksklusif.

Di samping kerja sama dan aktif mengadakan maupun menghadiri kegiatan, LI memberikan kesaksian dalam bentuk konferensi pers yang diadakan oleh YJP di Jakarta tentang “Selamatkan Ibu dan Anak Ahmadiyah dari Kekerasan” dan memberikan kesaksian saat peluncuran hasil pemantauan tindak kekerasan terhadap ibu dan anak JAI di Komnas Perempuan. Selain itu, LI juga memberikan siaran pers di Green Radio Jakarta tentang menyelamatkan perempuan dan anak-anak JAI dari kekerasan serta

271 Noor, “In search of peace,” hlm. 80.

272 *Ibid.*

273 Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution*, hlm. 165.

274 *Ibid.*, hlm. 165.

menghadiri wawancara dengan beberapa televisi dan koran.²⁷⁵ []

BAB 3

Pelembagaan Diskriminasi

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

Dan Intoleransi

3.1. Daftar Produk Hukum Diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Penelitian ini memetakan pelbagai produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah dalam lingkup nasional hingga daerah. Pemetaan tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan dibagi menjadi 3, yakni skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten/kota. Berikut tabel penyajian yang dimaksud:

3.1.1. Tingkat Nasional

Tabel 4
Daftar Produk Hukum Diskriminatif terhadap JAI
di Tingkat Nasional

No.	Produk Hukum	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Pasal 1 “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

No.	Produk Hukum	Keterangan
		penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
2.	Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing bernomor: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggora dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat	Diktum Pertama “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
3.	Surat Edaran Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984	Rekomendasi bahwa ajaran/paham Ahmadiyah dianggap menyimpang dari Islam, karena mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW

No.	Produk Hukum	Keterangan
4.	Surat Dirjen Sospol No. 05/IS/IX/1994 tanggal 16 September 1994 tentang pelarangan Ahmadiyah Indonesia secara nasional	Larangan Ahmadiyah secara nasional yang dimaktubkan dalam produk hukum ini menjadi pemicu penyerangan yang terjadi di sejumlah daerah yang dilakukan oleh kelompok intoleran dengan menggunakan atribut organisasinya seperti FPI, LPI, GERAK, FPUI, AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah), dan berbagai kelompok radikal lainnya.
5.	Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 16 Agustus 1969 Nomor: B.523/C/8/1969 tentang ketentuan-ketentuan/dasar-dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan ²⁷⁶	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
6.	Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor:	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

²⁷⁶ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul “Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis”, 2008.

No.	Produk Hukum	Keterangan
	B.170/B.2/1/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang pelarangan masalah aliran kebatinan/kepercayaan. ²⁷⁷	
7.	Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: R-614/D.1/8/1983 tanggal 18 Agustus 1983 perihal pemeriksaan 2 orang Jemaat Ahmadiyah. ²⁷⁸	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

3.1.2. Tingkat Provinsi

Tabel 5
Daftar Produk Hukum Diskriminatif terhadap
JAI di Tingkat Provinsi

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
1	Provinsi Jawa Barat	Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran	Pasal 3 Ayat (1) “Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat	Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.” Ayat (2) ”Aktivitas/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik; pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum; 2. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			3. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.” Ayat (3) “Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2.	Provinsi Jawa Barat	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 188.3/15-Kes-bangpol, tertanggal 14 Maret 2011 kepada Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, tentang Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011. ²⁷⁹	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

²⁷⁹ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017, h 270.

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
3.	Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Barat	Pasal 3 Ayat (1) “Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.” Ayat (2) “Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik. 2. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia ditempat umum; 3. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.” Ayat (3) “Pemerintah Daerah menghentikan aktivitas/ kegiatan penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4.	Provinsi Banten	Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten	Pasal 3 Ayat (1) “Setiap penganut, anggota, dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam dilarang melakukan aktivitas/kegiatan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam di Provinsi Banten.”

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			Ayat (2) “Aktivitas / kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan dan/ atau tulisan baik langsung maupun melalui media cetak ataupun elektronik; 2. Memasang papan nama atau identitas lain Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat diketahui umum; 3. Memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI); 4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya;

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			5. Menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam Pasal 6 “Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama aparat keamanan/penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5.	Provinsi Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/KPTS/BAN. Kesbangpol & Linmas/2008 tentang Larangan	Diktum Pertama “Menyatakan melarang Aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktivitas Penganut, Anggota dan / Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah di Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan yang Mengatasnamakan Islam dan Bertentangan dengan Ajaran Agama Islam	dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam.”
6.	Provinsi Jawa Timur	Surat Keputusan Gubernur No. 188/94 KPTS/13/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur	Diktum Pertama: “Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dapat memicu dan/ atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.” Diktum Kedua: “Larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama antara lain meliputi:

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun media elektronika; 2. Memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum; 3. Memasang papan nama pada Masjid, Mushola, Lembaga Pendidikan, dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. Menggunakan atribut JAI dalam segala bentuknya.”
7.	Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Keputusan Sulawesi Selatan No. 563/KPTS/BAN. KESBANGPOL tertanggal 04 Maret 2011. ²⁸⁰	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

280 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017, h 270.

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
8.	Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Edaran Gubernur No. 223.2/803/Kesbang Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Sulawesi Selatan	Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
9.	Provinsi Sumatera Selatan	Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 45/2459/Ban. KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang Peringatan Pertama atas kegiatan Ahmadiyah	Surat ini diperingatkan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Kota Lubuk Linggau, bahwa demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Sumatera Selatan umumnya, khususnya Kota Lubuk Linggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran Ahmadiyah dan

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		di Provinsi Sumatera Selatan	aktivitas lainnya yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur tersebut.
10.	Provinsi Jambi	Peraturan Gubernur Jambi No. 27 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jambi	Pasal 3 Ayat (1): “Penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari ajaran agama Islam.” ayat (2): “Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, dan melalui media elektronik serta bentuk lainnya; 2. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			3. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.”
11.	Provinsi Bengkulu	Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu	Pasal 3 Ayat (1) Penganut, Anggota, dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran Ayat (2) penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam Ayat (3) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			1. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media Elektronik; 2. Pemasangan Papan nama Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum; 3. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun. Ayat (4) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/ kegiatan Penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah	Keterangan
12.	Provinsi Jawa Barat	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/ 2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat ²⁸¹	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

3.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 6
Daftar Produk Hukum Diskriminatif terhadap
JAI di Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
1.	Kota Depok	Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Depok. ²⁸²	Pasal 3 Ayat (1) “Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan

281 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari bagian “Memperhatikan” dalam Peraturan Walikota Depok No. 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok.

282 Lihat <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/21/171252-mui-depok-pengikut-Ahmadiyah-perlu-diberi-sanksi>.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			dengan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam.” Ayat (2) “Aktivitas /kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 1. penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, ataupun melalui media elektronik; 2. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum; 3. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
2.	Kota Depok	Keputusan Walikota Depok No. 821.29/153/Kpts/Kesbangpol & Linmas/Huk/ 2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah. ²⁸³	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
3.	Kota Bekasi	Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi	Pasal 2 Ayat (1) “Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bekasi, Organisasi/ Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/ dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kota Bekasi.” Ayat (2) “Termasuk dalam pengertian organisasi/aliran

283 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu kelompok, Pengurus dan/atau Anggota Organisasi/ Aliran Ahmadiyah.” Ayat (3) “Aktivitas/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham.”
4.	Kabupaten Bekasi	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Bekasi	Pasal 3 Ayat (1) “Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam” Ayat (2) Kegiatan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya meliputi: a. melalui media massa baik cetak

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			maupun elektronik; b. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah di tempat umum; c. Pemasangan papan nama pada tempat atau rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah; dan d. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk apapun . Pasal 7 huruf g “Melakukan penertiban dalam bentuk pencabutan papan nama, spanduk dan atribut lainnya, baik terletak di tempat-tempat umum, rumah atau tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
5.	Kota dan Kabupaten Tasikmalaya	Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya tanggal 2 Agustus Nomor 450/Kep.387-Kesra/2005, 450/132/Kesra, 2708/0.2.17/Dsp.5/08/2005, Nopol. B/844/VIII/2005/ Polresta dan Nopol. B/417/VIII/2005/ Polres tentang Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. ⁹	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

284 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017 s (tidak ditemukan sebagai

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
6.	Kota Tasikmalaya	Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tasikmalaya No No.450/Kep.72-Kesbang/2007, No 127/337/DPRD/VIII/2007, No B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No B/610/VIII/2007, No B/1039/VIII/2007/	Diktum Ketiga “....dengan ini melarang kegiatan dakwah yang bersifat umum dan/atau kegiatan sejenis lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan Jemaat Ahmadiyah dalam wilayah Kota Tasikmalaya.” Diktum keempat: “Melarang dan mencabut segala bentuk atribut atau simbol yang sejenisnya yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Pol tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya	
7.	Kota Bogor	Keputusan Walikota No. 300.45-122 tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Bogor. ²⁸⁵	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
8.	Kabupaten Serang	Peraturan Bupati Serang No 8 Tahun 2011 tertanggal 10 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas JAI di Kabupaten Serang	Peraturan Bupati ini melarang segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Serang, seperti melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Peraturan

²⁸⁵ Informasi mengenai produk hukum diskrimintif ini dilansir dari laman <https://www.viva.co.id/berita/nasional/207617-kota-bogor-larang-Ahmadiyah>, 3 Maret 2011, diakses pada Juli 2021.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			ini juga melarang Jemaat Ahmadiyah menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media cetak dan media elektronik.
9.	Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Walikota Banjarmasin tertanggal 1 Maret 2011 tentang larangan Aktivitas JAI di Kota Banjarmasin. ²⁸⁶	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
10.	Kabupaten Kuningan	Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor	Pasal 2 “Melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam di Wilayah Kabupaten Kuningan.”

286 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Muhammad Isnur, *Terali Besi Untuk Korban: Legal Proceeding Advokasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2013, h 92.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/ KEP.58-Pem. Um/2004, KEP. 857/0.2.22/ Dps.5/12/ 2004, kd.10.08/ 6/ST.03/1471/ 2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan	
11.	Kabupaten Kuningan	Surat Keputusan Bersama II tertanggal 03 Januari 2005 tentang Pelarangan Seluruh Kegiatan/ Ajaran Ahmadiyah Serta Aktivitas	Pasal 2 “Melarang seluruh ajaran Ahmadiyah dan seluruh kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam di wilayah Kabupaten Kuningan” SKB ini ditandatangani oleh Bupati, Kajari,

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Keagamaan yang Bertentangan dengan Ajaran Islam	Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, Polres Kuningan dan MUI Kabupaten Kuningan.
12.	Kota Pontianak	Peraturan Walikota Pontianak No. 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)	Pasal 3 Ayat (1) “Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan
		di Wilayah Hukum Kota Pontianak	kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.” Ayat (2) “Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			2. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum dalam wilayah hukum Kota Pontianak; 3. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan 4. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.”
13.	Lombok Barat	Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat	Pasal 1 “Melarang penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah dalam segala bentuk di Kabupaten Lombok Barat” Pasal 2 “Menghentikan aktivitas penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
14.	Kabupaten Pandeglang	Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/ Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Pandeglang	Pasal 2 Ayat (1): Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ayat (2): Termasuk dalam pengertian organisasi/ aliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok, pengurus dan/atau anggota Organisasi/ Aliran Ahmadiyah. Ayat (3) Aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
15.	Kota Samarinda	Surat Keputusan Walikota Samarinda tertanggal 25 Februari 2011 No. 200/160/BKPPM.1/II/2011 tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Samarinda.	Surat ini ditujukan kepada Pengurus, Penganut, dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Samarinda dengan bunyi: “Mencermati hal tersebut diatas, maka dengan ini Walikota Samarinda memerintahkan kepada segenap Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang beraktifitas di wilayah Kota Samarinda untuk Memberhentikan dan Menutup Segala Aktifitas yang berkenaan dengan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini.”
16.	Kota Pekanbaru	Surat Walikota No. 450/BKBPPM/626 tahun 2010 tertanggal	Surat ini ditujukan kepada Sdr. Agus Sumarsono (Ketua Jemaat) dan seluruh Jemaat Ahmadiyah.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		12 Oktober 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah	Bunyi dari Surat tersebut adalah: “Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meminta kepada Ketua dan seluruh Jemaat Ahmadiyah yang berada di Kota Pekanbaru untuk menghentikan seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah, karena sangat bertentangan dengan Peraturan tersebut diatas.”
17.	Kota Pekanbaru	Surat Walikota No. 450/BKBPPM/749 tertanggal 16 November 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah	Surat ini kembali ditujukan kepada Sdr. Agus Sumarsono (Ketua Jemaat) dan seluruh Jemaat Ahmadiyah yang isinya sebagai berikut: “Untuk itu kami minta kepada Sdr. Agus Sumarsono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah di Kota Pekanbaru agar mematuhi Surat

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			Walikota Nomor 450/BKBPPM/636 Tanggal 12 Oktober 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah Kota Pekanbaru. Apabila Sdr. Agussumarsono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah tidak mematuhi maka dengan terpaksa permasalahan ini akan diselesaikan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.”
18.	Kota Lubuklinggau	Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tertanggal 19 Februari 2011 No. 300/29/Kesbang. Pol&Linmas/2011	Surat ini ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Kota Lubuklinggau. Surat Keputusan ini berisi perintah untuk: (a) mematuhi SKB 3 Menteri; (b) mematuhi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 536/KPTS/Ban. Kesbang. Pol&Linmas /2008 tentang Larangan terhadap

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan/atau anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian juga untuk mengindahkan Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 45/2459/Ban. KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang Peringatan Pertama atas kegiatan Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Selatan, diperingatkan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Kota Lubuk Linggau, demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Sumatera Selatan umumnya, khususnya Kota Lubuk Linggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran Ahmadiyah dan aktivitas lainnya yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur tersebut.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
19.	Kabupaten Lebak	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/ Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Lebak	Pasal 2 Ayat (1): “Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di Daerah, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Daerah.” Ayat (2): “Termasuk dalam pengertian organisasi/ aliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok, pengurus dan/atau anggota Organisasi/ Aliran Ahmadiyah.” Ayat (3): “Aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham melalui media lisan maupun tulisan yang

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			sifatnya mempengaruhi, menganjurkan dan/ atau mengajak pihak lain, memasang dan menggunakan atribut dan/atau cara lain dalam upaya perbuatan penyebaran faham.”
20.	Kabupaten Kampar	Surat Bupati Kampar No. 450/PUM/2011/68 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kampar	Surat ini ditujukan kepada Sdr. Supiandi dan Sdr. Sukartio (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah di Kota Bangun dan Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar-Riau dengan maksud memberikan peringatan untuk menghentikan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kampar.
21.	Kabupaten Konawe Selatan	Peraturan Bupati No. 1 tahun 2011 tertanggal 17 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Selatan. ²⁸⁷	
22.	Kabupaten Sukabumi	Surat Keputusan Bersama No. 143 Tahun 2006 tentang Penutupan Sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi	SKB ini ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Kota, Kepala Kantor Departemen Agama, dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi.
23.	Kabupaten Cianjur	Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur, masing-masing No: 21 tahun 2005: No.: 51/02.19/CS.3/10/2005;	Pasal 2 Ayat (1): “Sambil menunggu keputusan pemerintah tentang organisasi dan atau kegiatan Jemaat Ahmadiyah secara nasional, melarang aktivitas penyebaran faham/ajaran Ahmadiyah dalam bentuk apapun di Kabupaten Cianjur.”

²⁸⁷ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017, h 273.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
24.	Kabupaten Garut	Surat Keputusan Bersama Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, No: Kd.10.03/HM.01/147/2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. 450/Kep.225-PEM/2005, B-1133/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang	Pasal 2: “Sambil menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, melarang seluruh aktivitas Ajaran Ahmadiyah Qodhiyani dan semua aktivitas yang bertentangan dengan Ajaran Agama Islam di wilayah Kabupaten Garut.”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut	
25.	Kabupaten Bogor	Surat DPRD Kab. Bogor Nomor 170/85- DPRD tanggal 18 Juli 2005 perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah. ²⁸⁹	Surat ini menyatakan: ²⁸⁸ 1. Melarang seluruh kegiatan Komunitas Ahmadiyah 2. Memerintahkan PAKEM serta institusi terkait melakukan pengawasan 3. Kandepad dan MUI melakukan pembinaan terhadap Jamah Ahmadiyah dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam. 4. Apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan

²⁸⁸ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul “Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis”, 2008.

²⁸⁹ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul “Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis”, 2008.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			penyelidikan/ penyidikan sesuai ketetapan perundang- undangan yang berlaku
26.	Kabupaten Garut	Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tahun 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.	Surat Edaran Bupati Garut tersebut memuat 3 poin yang merepresentasikan nilai nilai diskriminasi terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Salah satu poin dari terbitnya Surat Edaran Bupati Garut tersebut yakni, dengan memaksa untuk memberhentikan pembangunan masjid di Kampung Nyalindung dengan dalih pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
27.	Kabupaten Boyolali	Surat Keputusan Camat Mojosongo No. 450/251/41/2013 tentang Laporan Kegiatan Kegiatan Ahmadiyah. ²⁹⁰	Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai peringatan penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah di Desa Kragilan, Kec. Mojosongo, Boyolali.
28.	Kota Banjar	Surat Keputusan Walikota Nomor 450/Kpts.115. Huk/2011 tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar. ²⁹¹	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

290 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah”, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U) Ke-2 Tahun 2016: Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 2016, h 505.

291 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini dilansir dari Sudarto, “Pernyataan Pers Terkait Surat Keputusan Walikota Banjar Tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar”, <https://setara-institute.org/pernyataan-pers-terkait-surat-keputusan-walikota-banjar-tentang-pembekuan-aktivitas-jemaat-Ahmadiyah-kota-banjar/>, 15 Desember 2016, diakses pada 9 Oktober 2021.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
29.	Kabupaten Ciamis	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 188.3/541-Pem.Um.1 tertanggal 18 Maret 2011	Surat Edaran ini dijadikan sebagai basis legitimasi untuk melakukan penyegelan sekaligus larangan beraktivitas keagamaan di Masjid Nur Khilafat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. ²⁹²
30.	Peraturan Bupati Bangka	Peraturan Bupati Bangka No. 11 Tahun 2011. ²⁹³	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
31.	Kabupaten Bangka	SK Bupati No. 188.45/837/KESBANG-LINMAS-PO L/2010	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

292 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini dilansir dari Subagja Hamara, “Meski Dilarang, Jemaat Ahmadiyah Ciamis Buka Paksa Segel Masjid”, <https://www.harapanrakyat.com/2014/07/meski-dilarang-jemaat-Ahmadiyah-ciamis-buka-paksa-segel-masjid/>, 5 Juli 2014, diakses pada 9 Oktober 2021.

293 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini dilansir dari Deddy Marjaya, “Dalam Perbup Warga Dilarang Ganggu Ahmadiyah Ahmadiyah”, <https://bangka.tribunnews.com/2011/06/15/dalam-perbup-warga-dilarang-ganggu-Ahmadiyah-Ahmadiyah>, 15 Juni 2011, diakses pada 9 Oktober 2021 dan Prima Gumilang, “LBH Sebut Ada Peran Tentara dalam Pengusiran Ahmadiyah Bangka”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160206001751-20-109259/lbh-sebut-ada-peran-tentara-dalam-pengusiran-Ahmadiyah-bangka>, 06 Februari 2016, diakses pada 9 Oktober 2021.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		tertanggal 16 November 2010 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). ²⁹⁴	
32.	Subang	Surat Keputusan Camat Subang No: 450.1/35/Tib tertanggal 29 Januari 2016	Surat ini berisikan larangan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Kecamatan Subang. ²⁹⁵
33.	Kota Mataram	Seruan Walikota Mataram No. 008/283/X/INKOM/02 terkait Pengungsi	Surat ini tertanggal 10 Oktober 2002 yang berisikan beberapa poin yaitu: 1. Jemaat Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang

294 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini dilansir dari Pebriansyah Ariefana, “Kronologis Tindakan Intoleransi Terhadap Ahmadiyah Bangka”, <https://www.suara.com/news/2016/01/24/162447/kronologi-tindakan-intoleransi-terhadap-Ahmadiyah-bangka?page=all>, 24 Januari 2016, diakses pada 9 Oktober 2021.

295 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini dilansir dari Pebriansyah Ariefana, “Jemaat Ahmadiyah Subang Dilarang Beraktivitas”, <https://www.suara.com/news/2016/03/24/165023/jemaat-Ahmadiyah-subang-dilarang-beraktivitas>, 24 Maret 2016, diakses pada 9 Oktober 2021.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Jemaat Ahmadiyah dari Lombok Timur	sifatnya berkelompok sesama Jemaat Ahmadiyah 2. segera membaaur dengan masyarakat sekitar 3. tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan pahamnya
34.	Kabupaten Lombok Timur	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor: Sospol X.223.3/58/1983 tanggal 7 November 1983 tentang Penghentian sementara Kegiatan Ahmadiyah Qadian di Lombok Timur. ²⁹⁶	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

²⁹⁶ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Nurhikmah, "Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok", Tesis, Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2013, h 78.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
35.	Kabupaten Lombok Timur	Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong No: Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur	Surat keputusan tertanggal 21 November 1983 ini antara lain memutuskan pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan penyebarannya baik secara lisan maupun tertulis. ²⁹⁷
36.	Kabupaten Lombok Timur	Surat Edaran Bupati No: 045.2/134/KUM/2002 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Wilayah lombok Timur	“Menegaskan kembali bahwa: 1. Larangan kegiatan-kegiatan penyebarluasan faham/ajaran Ahmadiyah Qadiah baik secara lisan maupun tertulis di Wilayah Kabupaten Lombok Timur tersebut tetap masih berlaku.

²⁹⁷ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul “Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis”, 2008.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			2. Kepada Pimpinan Dinas dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Lombok Timur pada semua tingkatan diminta secara sendiri-sendiri dan/atau terpadu sesuai kewenangan masing-masing mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran larangan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
37.	Kota Mataram	Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi Jemaat Ahmadiyah Dari Lombok Timur	Seruan tertanggal 10 Oktober 2002 tersebut memuat pernyataan diskriminatif antara lain: Jemaat Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama Jemaat Ahmadiyah.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			• Segera membaaur dengan masyarakat sekitar. • Tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan fahamnya.
38.	Kabupaten Lombok Barat	Surat Keputusan Bupati No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat	Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 10 Juli 2001 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa di Dusun Sambi Elen, Desa Ilean, Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah akibat penyebaran Ahmadiyah dan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. ²⁹⁸
39.	Kabupaten Sukabumi	SKB Nomor 143 Tahun 2006 tentang penutupan sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi	SKB yang ditandatangani Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua

²⁹⁸ Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul "Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis", 2008.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
			MUI Kabupaten Sukabumi ini memutuskan penutupan sementara tempat-tempat ibadah Komunitas Ahmadiyah terdiri dari 5 masjid Ahmadiyah di 4 kecamatan. Penutupan sementara dijalankan sambil menunggu keputusan pemerintah terkait pelarangan dan pembubaran aliran Ahmadiyah yang wewenanganya berada di Presiden RI. ²⁹⁹
40.	Kabupaten Sintang	Surat Keputusan Bersama Bupati Sintang, Kepala Kejaksanaan Negeri Sintang, Kepala Kepolisian Resor Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang, dan	Diktum Kedua “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang

299 *Ibid.*

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Nomor: 450/10/Kesbangpol/2021, Nomor: B-803/0.1.12/Dsb.2/4/2021, Nomor: KEP/12/IV/2021, Nomor: B-1299/KK.14.10.1/BA.01.2/ 04/2021, Nomor: KeB/02/IV/2021 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang	menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
41.	Kabupaten Sintang	Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No: 450/3278/BKBP-D1	Angka 1 poin a “Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, sepanjang mengaku beragama Islam dan apabila tidak mengindahkan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.”
42.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 300/226/Kesbangpol-c tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	Surat Bupati yang didukung oleh unsur Forkopimda dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini berisikan perintah untuk menghentikan aktivitas operasional bangunan yaitu tempat ibadah masjid Miftahul Huda milik JAI Kabupaten Sintang yang menurutnya menjadi sumber keresahan dan penolakan dari masyarakat terutama masyarakat setempat.

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
43.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 300/263/Kesbangpol.C tanggal 27 Agustus 2021 perihal Penghentian Aktivitas Operasional Bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	Surat ini didasarkan pada arahan Gubernur Kalimantan Barat setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sintang berkirim surat mengenai permasalahan JAI Sintang. Atas arahan Gubernur Kalimantan Barat dalam merespon permasalahan JAI di Sintang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan untuk menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan tersebut.
44.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 331.1/4110/Satpol. PP-B/2021 tertanggal 8	Surat ini ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Desa Balai Harapan dengan berisikan 2 poin yaitu:

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah	Keterangan
		September 2021 perihal Pembongkaran Bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	1. Diperintahkan kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk melakukan pembongkaran bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah JAI, dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membongkar sendiri dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat tersebut 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilaksanakan pembongkaran oleh JAI, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

3.1.4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain pelbagai produk hukum, riset ini juga mencatat dua fatwa MUI yang kerap kali menjadi landasan sejumlah tindakan intoleransi terhadap JAI, termasuk dalam pembuatan pelbagai produk hukum. Berikut fatwa MUI tersebut:

Tabel 7
Fatwa MUI Pemicu Diskriminasi dan Intoleransi di Daerah

No.	Fatwa MUI	Keterangan
1.	Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II pada tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 di Jakarta tentang Ahmadiyah Qadiyan	Memfatwakan dua poin sebagai berikut: 1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan 2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.
2.	Fatwa MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 pada tanggal 26-29 Juli 2005 tentang Aliran Ahmadiyah	Menetapkan “Fatwa Tentang Aliran Ahmadiyah”, dengan poin-poin sebagai berikut: 1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan

No.	Fatwa MUI	Keterangan
		menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (<i>al-ruju' ila al-haqq</i>), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. 3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.
3.	Fatwa MUI Kab. Bogor Nomor: 01/X/KHF/MUI-Kab/VII/05 tanggal 14 Juli 2005 tentang Ahmadiyah Qodiyon Terlarang. ³⁰⁰	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
4.	Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Oktober 2004 tentang Penyimpangan Ajaran/Paham Ahmadiyah Qodiyon. ³⁰¹	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

300 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul "Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis", 2008.

301 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem. Um/2004, KEP. 857/0.2.22/Dps.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan.

No.	Fatwa MUI	Keterangan
5.	Surat MUI Kabupaten Pandeglang Nomor 03/MUI-PDG/2011 perihal Pernyataan Sikap MUI Kab. Pandeglang tentang Jemaat Ahmadiyah. ³⁰²	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
6.	Surat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bengkulu Nomor: 072/DPP-VII/SM/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Rekomendasi Penyelesaian Kasus Ahmadiyah ³⁰³	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.
7.	Surat MUI Kota Tasikmalaya tanggal 30 Juli 2005 No. 27/MUI-Kota/Tsm/VII/2005 perihal Jemaat Ahmadiyah. ³⁰⁴	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

302 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari bagian “Memperhatikan” dalam Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang.

303 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari bagian “Memperhatikan” dalam Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu.

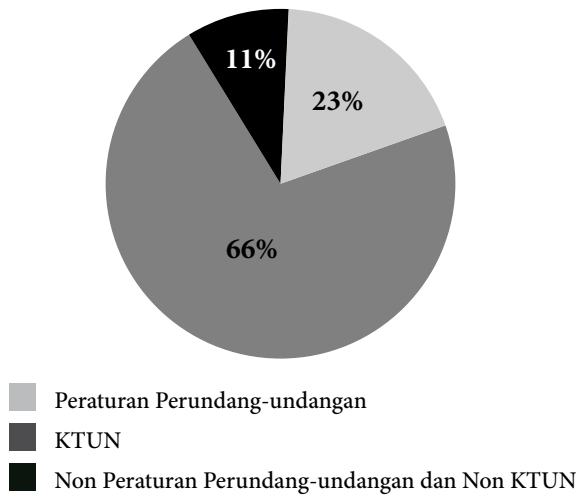
304 Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tasikmalaya No No.450/Kep.72-Kesbang/2007, No 127/337/DPRD/VIII/2007, No B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No B/610/VIII/2007, No B/1039/VIII/2007/Pol tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

No.	Fatwa MUI	Keterangan
8.	Surat MUI Kabupaten Garut No: 17/MUI-GRT/VII/1426-2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Mensikapi Jemaat Ahmadiyah Qodhiyani di Kabupaten Garut, berdasarkan Patwa Majelis Ulama Indonesia hasil MUNAS VII tanggal 29 Juli 2005. ³⁰⁵	Dokumen ini tidak ditemukan dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

305 Informasi mengenai produk hukum diskriminatif ini disadur dari bagian “Memperhatikan” dalam SKB Surat Keputusan Bersama Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. 450/Kep.225-PEM/2005, B-1133/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut.

3.2. Pemetaan Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap JAI di Indonesia

Gambar 1
Pemetaan Produk Hukum Diskriminatif Berdasarkan Bentuk Produk Hukum:



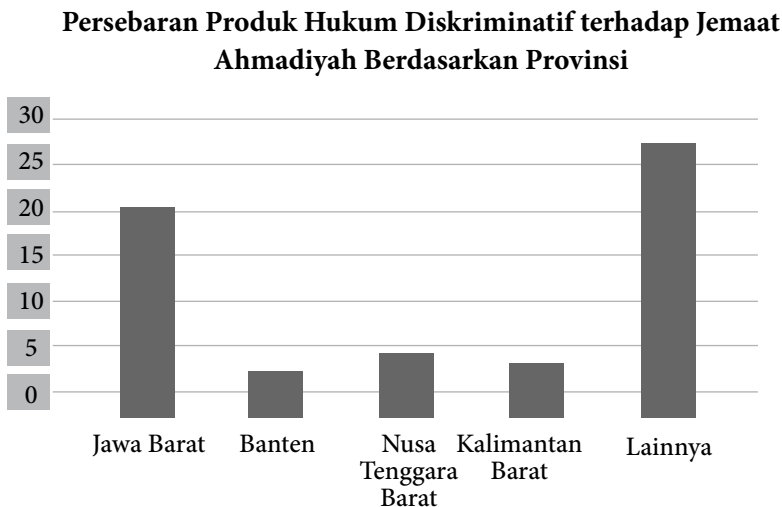
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa jumlah total produk hukum diskriminatif yang berdampak pada penderogasian hak-hak konstitusional JAI setidaknya berjumlah 71 produk hukum, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.³⁰⁶ Produk hukum yang tercatat dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Tata Usaha Negara, dan Non Peraturan Perundang-Undangan dan Non KTUN, dengan

³⁰⁶ Merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara sederhana, cakupan produk hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan ini adalah berbagai peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan: 16 peraturan meliputi Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
2. KTUN: 47 kebijakan meliputi Surat Keputusan Bersama, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Walikota, Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Kejaksaan Agung, Surat Keputusan Camat, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri, Surat Seruan Walikota, Surat Edaran Gubernur.
3. Non-Peraturan Perundang-Undangan dan Non-KTUN: 8 instrumen hukum yang tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan maupun KTUN yang meliputi Fatwa dan Surat Dewan Pimpinan MUI.

Gambar 2
Pemetaan Produk Hukum Diskriminatif terhadap JAI
Berdasarkan Persebaran Wilayah



Hasil telaah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk hukum diskriminatif terhadap JAI paling sering ditemukan di Provinsi Jawa Barat, dimana setidaknya ada 23 produk hukum yang

tercatat yang berdampak pada terderogasinya pemanfaatan hak-hak konstitusional JAI di Provinsi Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, tiga provinsi lainnya yang juga menjadi tempat subur menyemainya produk diskriminatif terhadap JAI antara lain adalah:

1. Provinsi Banten: berjumlah 5 produk hukum yang meliputi Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, hingga Surat MUI di tingkat Kabupaten dan Kota.
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat: berjumlah 7 produk hukum meliputi Surat Keputusan dan Surat Edaran yang diterbitkan di tingkat Kabupaten dan Kota.
3. Provinsi Kalimantan Barat: 6 produk hukum diskriminatif ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Surat Keputusan dan Surat Edaran yang diterbitkan di tingkat Kabupaten.
4. Lainnya: Selain ditemukan di empat provinsi sebagaimana disebutkan di atas, produk hukum diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah juga ditemukan di berbagai provinsi lainnya di Indonesia, sekalipun jumlah produk hukum diskriminatif tersebut tidak sebanyak produk hukum yang ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi NTB, dan Provinsi Kalimantan Barat.

3.3. Variabel Statis dan Dinamis dalam Produk Hukum Diskriminatif terhadap JAI di Indonesia

Apabila ditelisik lebih lanjut, beberapa pemicu terjadinya intoleransi dan diskriminasi pada dasarnya dapat terklasifikasikan menjadi dua variabel, yaitu variabel statis dan variabel dinamis.³⁰⁷ Variabel statis misalnya adalah (i) aspirasi politik intoleran yang sudah ada sejak berdirinya Indonesia yang kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang kuat; dan (ii) eksistensi produk hukum diskriminatif-intoleran yang menjadi sumber legitimasi dan akselerasi terjadinya tindakan intoleran.³⁰⁸ Adapun variabel dinamis

³⁰⁷ Variabel statis adalah variabel yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah yang mempengaruhi terjadinya peristiwa diskriminasi terhadap JAI. Sebaliknya, variabel dinamis merupakan variabel faktor penyebab terjadinya peristiwa diskriminasi terhadap JAI yang sifatnya dapat berubah-ubah

³⁰⁸ Inggrit Ifani dan Ismail Hasani. *Mapping Out The Problem of*

misalnya adalah lemahnya kepemimpinan lokal dan nasional yang tidak mampu mencegah eskalasi intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas.

Pertama, berkaitan dengan aspirasi politik yang intoleran. Perlu dipahami bahwa berbagai peristiwa diskriminasi dan intoleransi yang terjadi pada JAI pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana aspirasi politik intoleran yang sebenarnya sudah mulai muncul pada saat terbentuknya negara Indonesia. Apabila melihat kilas balik, nampak bagaimana beberapa kelompok mengajukan desakan agar identitas keagamaan, khususnya Islam sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa Islam telah berkontribusi besar dalam proses “*nation building*” Indonesia.³⁰⁹

Atas landasan tersebut, banyak kelompok Islam yang merasa memiliki peran lebih besar daripada kelompok-kelompok lain dalam proses pembentukan bangsa. Perasaan demikian kemudian berkembang menjadi aspirasi politik dan bermetamorfosis menjadi apa yang dalam politik demokrasi liberal disebut sebagai kelompok mayoritas.³¹⁰ Hal demikian nampak pada saat penyusunan dasar negara Pancasila pada tahun 194³¹¹ dan masa perdebatan konstituante pada 1957-1959.³¹² Bibit intoleran yang menjelma dalam aspirasi politik sejak awal berdirinya negara Indonesia masih terus berlanjut.

Pada saat kepemimpinan Orde Baru, Presiden Soeharto yang pada awalnya sangat keras dan menentang kelompok radikal justru berubah haluan menjadi lekat bahkan menggandeng kelompok Islam radikal dengan harapan bisa melanjutkan kepemimpinannya lebih lama lagi. Perubahan orientasi politik Soeharto ini disambut

Disturbance Against Christian Churches Towards Its Permanent Resolution in Indonesia. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2019. Hlm 1.

309 Amin Mudzakkir, “Minoritas Ahmadiyah di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, h 7.

310 Amin Mudzakkir, “Minoritas Ahmadiyah di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, h 7.

311 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.

312 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

baik oleh berbagai kelompok Islam, termasuk kelompok Islam yang beraliran moderat.³¹³ Latar belakang tersebutlah yang kemudian semakin melebarkan jalan bagi kelompok Islam radikal untuk tampil lebih dominan dalam panggung politik Indonesia, bahkan di era reformasi.³¹⁴ Puncaknya, adalah pada saat pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengeluarkan SKB 3 Menteri.

SKB 3 Menteri tersebut kemudian menjadi alat legitimasi bagi kelompok anti-Ahmadiyah untuk melanggengkan dominasinya dalam panggung politik-pemerintahan, termasuk melakukan berbagai penolakan secara terang-terangan terhadap Ahmadiyah. Kelompok anti-Ahmadiyah ini berasal dari kalangan yang dikategorikan sebagai organisasi Islam radikal, seperti FPI, Forum Umat Islam (FUI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).³¹⁵ Mereka acapkali menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi penolakan terhadap JAI.

Misalnya, yang terjadi pada 1 Juni 2008, saat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melakukan aksi di depan Monas untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah serius melindungi kaum minoritas termasuk Ahmadiyah, anggota FPI secara tiba-tiba menyerang acara mereka bahkan hingga menyebabkan aktivis AKKBB terluka.³¹⁶ Apabila ditarik garis, apa yang dilakukan oleh FPI dan berbagai kelompok intoleran lainnya terhadap JAI pada dasarnya tidak terlepas bagaimana aspirasi politik intoleran telah muncul sejak lahirnya bangsa ini. Sehingga, akan sangat sulit untuk mengubah bahkan menghilangkan eksistensi kelompok-kelompok intoleran, sebab eksistensi mereka dari dulu hingga kini masih terus ada bahkan beberapa diantaranya justru menjadi bagian dari pemerintahan.

313 Robert Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: ISAI dan TAF, 2001.

314 Amin Mudzakkir, *Op.Cit.*, h 4.

315 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), *Wajah Para 'Pembela' Tuhan: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.

316 Amin Mudzakkir, *Op.cit.*, h 9.

Variabel statis berikutnya adalah keberadaan produk hukum diskriminatif yang menjadi sumber legitimasi dan akselerasi berbagai peristiwa intoleran terhadap JAI. Produk hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama) dan SKB 3 Menteri. Keduanya menjadi variabel statis karena keberadaannya yang lahir sejak tahun 1965 telah menjadi bibit lahirnya berbagai produk hukum diskriminatif yang berujung pada penderogasian hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas, tidak terkecuali JAI.

Hal ini terbukti dengan adanya substansi pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama yang kemudian dijadikan sebagai sumber legitimasi untuk membatasi kebebasan JAI melalui pencantumannya dalam diktum SKB 3 Menteri, dimana di dalamnya membatasi kebebasan JAI dalam melaksanakan *forum externumnya*. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan khususnya oleh kelompok masyarakat sipil untuk memohonkan pencabutan atas kedua peraturan tersebut, hingga kini pun masih belum menuai hasil. Bahkan, sekadar revisi pun juga tak kunjung dilakukan. *Vice versa*, kedua peraturan tersebut justru menjadi titik anjak yang kuat bagi para pembentuk kebijakan di daerah untuk membuat produk hukum daerah serupa yang pada pokoknya membatasi hak-hak kebebasan beragama/ berkeyakinan JAI di daerah.

Dua kasus konkrit yang menjadi gambaran bagaimana SKB 3 Menteri berkontribusi sebagai variabel statis dalam mempercepat eskalasi diskriminasi terhadap JAI adalah kasus yang terjadi di Garut dan Sintang. Bahwa di Kota Kabupaten Garut, jauh sebelum SKB 3 Menteri diterbitkan, keberadaan JAI telah dilarang secara tegas melalui SKB Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. 450/Kep.225-PEM/2005, B-1133/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut. Produk hukum ini lahir sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Garut pasca dikeluarkannya Fatwa MUI Tahun 2005 yang menyebutkan aliran Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat.

Tiga tahun pasca berlakunya produk hukum daerah ini,

muncullah SKB 3 Menteri di tahun 2008 yang justru semakin berdampak pada penderogasian hak-hak JAI dalam menjalankan kebebasan beragamanya. Eksistensi SKB 3 Menteri yang masih menjadi bagian dari tata peraturan perundang-undangan Indonesia ini telah mengilhami lahirnya Surat Edaran (SE) Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tahun 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. SE Bupati Garut yang diterbitkan pada Mei 2021 ini berdampak pada berbagai praktik pembelajaran dan kegiatan ibadah menjadi terbatas pasca pelarangan pembangunan masjid.³¹⁷

Serupa dengan yang terjadi di Garut, pelarangan terhadap kegiatan JAI yang terjadi di Kabupaten Sintang juga dipicu oleh keberadaan SKB 3 Menteri. Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap JAI Sintang bermula dari SKB Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Komando Distrik, Kepala Kantor Departemen Agama, dan MUI Kabupaten Sintang, No: 042 Tahun 2005, No: 04 Tahun 2005, No: Kep-01/Q.1.12/CP.1/02/2005, No: 01 Tahun 2005, No: 01 Tahun 2005, No: Kd. 14.05/1/HK.03.1/265/2005, No: 02/MUI-STG/II/2005 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Sintang.

Sekalipun pada akhirnya SKB ini dibatalkan oleh PTUN Pontianak melalui putusannya nomor 18/G/PTUN-PTK/2005, namun keberadaan SKB 3 Menteri di tingkat nasional yang masih dilegitimasi hingga kini telah kembali mengilhami lahirnya berbagai produk hukum diskriminatif di Kabupaten Sintang yang merestriksi kebebasan JAI dalam menjalankan ibadahnya. Puncaknya adalah pada tanggal 29 April 2021, dimana Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang mengeluarkan SKB tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/

317 SKB Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tahun 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Akan menjadi pintu masuk yang cukup luwes bagi kelompok radikal di daerah untuk menyebarkan bahkan mengajak untuk berada pada posisi yang bersebrangan dengan JAI apabila pemimpin daerahnya hanya pasif dan tidak memiliki pemahaman mengenai penerimaan pada kelompok minoritas. Demikian pula sebaliknya, ketika pemimpin daerahnya memiliki pemahaman yang cukup matang tentang perlindungan HAM khususnya bagi kelompok minoritas, maka tentu berbagai upaya akan dilakukan guna mencegah semakin menjalarnya kelompok-kelompok radikal intoleran yang membahayakan keamanan dan keselamatan JAI. Selain itu, dalam sistem politik yang berlaku saat ini, penguatan kelompok Islam radikal juga sangat bergantung pada siapa yang memimpin daerah tersebut.³¹⁹

Permasalahannya adalah bahwa dalam sistem politik saat ini, cukup sulit bagi pemimpin daerah untuk dapat berdiri di atas kepentingan seluruh golongan. Pada akhirnya, kepentingan kelompok mayoritas lah yang akan diutamakan. Dalam konteks keagamaan, sekalipun kelompok mayoritas ini tidak mengarah pada entitas tunggal, namun dalam isu JAI, berbagai organisasi maupun individu memiliki pandangan yang seragam, yaitu posisi yang bersebrangan bahkan menentang akan eksistensi JAI.³²⁰ Pada akhirnya, saat terjadi peristiwa diskriminasi terhadap JAI, pemimpin daerah hanya akan menjadi pemenuh hasrat dari kelompok mayoritas yang radikal untuk mengorbankan hak-hak JAI.

3.4. Persoalan Krusial dalam Konstitusionalitas dan Legalitas Produk Hukum tentang JAI di Indonesia

Dalam kaitannya dengan konstitusionalitas, Benny K. Harman mengatakan bahwa prinsip konstitusionalitas perundang-undangan (*constitutionality of laws*) adalah prinsip yang sangat fundamental melekat pada setiap negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.³²¹ Dalam *Merriam-Webster Dictionary*, *constitutionality*

319 *Ibid.*

320 *Ibid.*

321 Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, cet. 1. Jakarta: Kepustakaan

diartikan sebagai “*the quality or state of being constitutional; especially in accordance with the provisions of a constitution.*” Selanjutnya, dalam *Black’s Law Dictionary*, konstitusional (*constitutional*) memiliki makna “*Consistent with the constitution; authorized by the constitution; not conflicting with any provision of the constitution or fundamental law of the state. Dependent upon a constitution, or secured or regulated by a constitution; as “constitutional monarchy”, “constitutional rights.*” Secara sederhana, konstitusionalitas berarti berkaitan dengan apakah sebuah peraturan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi.

Namun demikian, pemaknaan konstitusionalitas sebuah norma hukum dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada parameter apakah telah berkesesuaian dengan konstitusi atau tidak. Richard A. Primus dalam tulisannya “*Unbundling Constitutionality*” menyatakan bahwa basis pengukuran paradigmatik konstitusionalitas adalah konstitusi, selain itu peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang mempunyai hubungan dengan klausula-klausula tertentu berdasarkan sejarah resmi, dan peraturan-peraturan yang sebenarnya tersirat dalam konstitusi tersebut yang juga memiliki andil dalam menentukan paradigma konstitusionalitas.³²² Dalam pandangan yang sama, Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara turut menentukan konstitusionalitas suatu norma hukum.³²³

Sejalan dengan Jimly, Ismail Hasani juga menegaskan bahwa dasar pengujian konstitusionalitas tidak semata didasarkan pada kesesuaian suatu norma dengan hak, kewajiban, kewenangan konstitusional, dan bahkan larangan-larangan yang termaktub

Populer Gramedia, h 339.

322 Richard A. Primus, 2013, “Unbundling Constitutionality”, *The University of Chicago Law Review*, No.3, Vol 80, h 1079-1153

323 Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, h 8.

dalam konstitusi, tetapi juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusi lainnya yang menentukan tatanan NKRI, prinsip-prinsip fundamental NKRI, dan ketentuan-ketentuan konstitusional lainnya yang mengatur segi-segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.³²⁴ Lebih lanjut, Ismail juga menemukan bahwa dalam beberapa putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, aspek yang diperiksa berkaitan dengan konstitusionalitas norma tidak hanya hal-hal yang bertentangan sepenuhnya dengan konstitusi (*contrary to*) tetapi juga hal-hal yang tidak konsisten dengan konstitusi (*inconsistent with*).³²⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan konstitusionalitas sebuah norma adalah apakah norma tersebut bertentangan (*contrary to*) atau tidak konsisten (*inconsistent with*) dengan norma dan prinsip konstitusional, hak konstitusional, kewenangan konstitusional, dan kewajiban konstitusional, yang basis legitimasi konstitusionalnya adalah konstitusi, peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan klausa-klausa tertentu berdasarkan sejarah resmi, dan peraturan-peraturan yang sebenarnya tersirat dalam konstitusi.

Selain konstitusionalitas, sifat legalitas suatu norma juga perlu menjadi atensi penting dalam penerapan sebuah norma hukum. E. Utrecht dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, mengemukakan bahwa asas legalitas adalah asas dimana semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan.³²⁶ Asas legalitas ini umumnya berkaitan dengan perbuatan administrasi negara, sehingga setiap tindakan administrasi yang dilakukan harus didasarkan pada hukum. Howard D. Fisher dalam *The German Legal System and Legal Language*, menjelaskan bahwa legalitas sebuah tindakan administratif ditentukan oleh dua kriteria berikut:³²⁷

- a. Secara formal, yaitu apakah tindakan tersebut dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang

324 Ismail Hasani, 2020, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Kepustakaan Populer Gramedia, h 212.

325 *Ibid*, h 215.

326 E. Utrecht, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, cet 11, h 334.

327 Howard Fisher, 2002, *The German Legal System and Legal Language, Third Edition*, Cavendish Publishing Limited, London, h 160.

benar dan dalam bentuk yang benar;

- b. Secara material, yaitu apakah tindakan administratif tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum administrasi serta telah sesuai dengan dasarnya dan secara wajar menerapkan sebuah norma yang valid.

Berbagai pemaknaan tentang legalitas di atas sejalan dengan doktrin sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019), yaitu bahwa pembentukan peraturan harus memiliki dua dasar hukum, yaitu dasar hukum kewenangan dan dasar hukum yang memerintahkan pembentukan norma.³²⁸ Dasar kewenangan berkaitan dengan validitas tindakan pembentukan peraturan, sedangkan dasar yang memerintahkan pembentukan norma berarti bahwa norma yang dibentuk tidaklah berdiri sendiri tetapi harus ada acuan sumbernya pada peraturan yang lebih tinggi.

Menarik garis dari penjelasan kedua istilah di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengujian terhadap sebuah norma, dapat ditelisik dari sifat konstitusional dan legalitasnya. Konstitusional berarti apakah norma tersebut telah berkesesuaian dengan konstitusi maupun nilai-nilai yang erat hubungannya dengan konstitusi. Adapun berkaitan dengan legalitas berarti bahwa apakah norma tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks konstitusionalitas dan legalitas inilah, beberapa produk hukum yang diskriminatif terhadap JAI justru masih menemukan berbagai permasalahan. Tidak hanya karena substansinya yang secara *expressis verbis* telah mencederai hak-hak JAI, namun berbagai produk hukum tersebut juga ternyata mengalami kecacatan dalam proses pembentukannya.

Dalam praktiknya, beberapa produk hukum yang inkonstitusional dan/atau ilegal tersebut tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, melainkan dalam bentuk

328 Lihat Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, poin Dasar Hukum.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU *a quo*, yaitu Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota sebagaimana telah disebutkan dalam tabel daftar produk hukum diskriminatif pada pembahasan sebelumnya. Selain dalam bentuk peraturan yang sifatnya umum dan abstrak (*regeling*), beberapa produk hukum diskriminatif tersebut juga dikeluarkan dalam bentuk keputusan atau ketetapan yang sifatnya berupa penetapan administratif (*beschikking*), misalnya dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran.

Surat Keputusan dan Surat Edaran yang pada hakikatnya berisi penetapan administratif dari tindakan pemerintah merupakan beberapa contoh bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sayangnya, KTUN yang berdampak hukum terhadap eksistensi JAI tersebut justru menimbulkan penderogasian atas pemenuhan hak-hak JAI.

Dalam hal inilah perlu telaah lebih lanjut bagaimana sesungguhnya konstitusionalitas berbagai produk hukum yang dalam hal ini tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, namun juga mencakup berbagai KTUN yang diterbitkan berkenaan dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di beberapa daerah. Telaah kritis tersebut akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

3.4.1. Permasalahan Konstitusionalitas;

Sebelum membahas mengenai konstitusionalitas produk hukum di daerah tentang JAI, perlu kiranya melakukan telaah kritis terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama). UU Pencegahan Penodaan Agama inilah yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi pembentukan berbagai peraturan maupun keputusan

mengenai pembatasan terhadap hak konstitusional JAI. Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama berbunyi bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Ketentuan pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama ini kemudian dituangkan dalam diktum kesatu SKB 3 Menteri dengan modifikasi tata bahasa yang sedikit berbeda namun pokok pengaturannya masih sama. Diktum kesatu tersebut berbunyi “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Kedua ketentuan tersebut yang selanjutnya menjadi basis legitimasi dalam pembentukan berbagai produk diskriminatif yang menyikapi keberadaan JAI di beberapa daerah di Indonesia. Sayangnya, apabila ditelaah lebih lanjut, baik Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama maupun diktum kesatu SKB 3 Menteri justru tidak sejalan dengan beberapa amanat konstitusi. Pertama, mengenai larangan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penafsiran dan aktifitas yang menyimpang seperti apakah yang dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut? Mengingat dalam ajaran Agama Islam, perbedaan bukanlah sebuah kemustahilan. Bukan tidak mungkin antar ulama yang satu dengan ulama yang lain memiliki perbedaan pandangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan, ulama Quraish Shihab pun tidak menafikan adanya perbedaan tersebut.

Menurut Quraish Shihab, perbedaan yang terjadi di antara para ulama menyangkut ajaran Islam adalah karena perbedaan perspektif dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebab kata yang digunakan Al-Quran bisa mengandung beberapa makna, bisa mengandung makna hakiki dan metafora.³²⁹ Begitu pula dengan hadits, praktik ibadah dan ketetapan hukumnya dapat berbeda-beda. Hal ini menurut Quraish Shihab dikarenakan kondisi sosial yang berkembang atau bisa juga dikarenakan firman Allah diterjemahkan dengan cara melaksanakan tata cara ibadah yang berbeda-beda. Perbedaan dalam menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi itulah yang sesungguhnya merupakan hasil dari kemerdekaan pikiran hati dan nurani yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi, sebagaimana menurut Pasal 28I ayat (1) Konstitusi.

Sebagai bagian dari kegiatan beragama, maka penyebaran paham atau berdakwah tentang ajaran suatu keagamaan yang diyakininya adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hak kebebasan beragama. Hal ini terbukti bahwa dalam Pasal 28E ayat (2) konstitusi menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Maka berdakwah adalah manifestasi dari kebebasan menyatakan pikiran dan sikap atas apa yang diyakini tentang kepercayaan dalam keagamaannya.

Dengan demikian, larangan penyebaran paham yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama dan perintah penghentian penyebaran paham Ahmadiyah dalam diktum kesatu SKB 3 Menteri telah membatasi hak setiap JAI dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya mengenai ajaran dan paham yang diyakini dalam Ahmadiyah. Oleh karenanya, Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama dan diktum kesatu SKB 3 Menteri telah terbukti bertentangan

329 Maria Flora, "Quraish Shihab: Mengapa Para Ulama Berbeda Pendapat Memaknai Al-Qur'an?", <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4253183/qurish-shihab-mengapa-para-ulama-berbeda-pendapat-memaknai-al-quran>, 13 Mei 2020, diakses pada 28 Juni 2021.

dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.

Selain pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pikiran dan sikap tentang kepercayaan dalam ajaran yang diyakini, inkonstitusionalitas lainnya adalah mengenai ketiadaan indikator tentang penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga hal ini menimbulkan celah ketidakpastian hukum. Sebab, setiap orang dapat menafsirkan hal yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud sebagai ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

Ketiadaan pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama mengenai penilaian yang jelas tentang penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang ini justru hanya akan menjadi alat legitimasi bagi kelompok aliran mayoritas yang intoleran untuk melakukan hal apapun termasuk menganggap kelompok minoritas yang memiliki paham yang berbeda sebagai kelompok yang menyimpang atau aliran sesat.

Akibatnya, banyak ditemukan bahwa kelompok minoritas termasuk salah satunya JAI yang seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif dari kelompok mayoritas yang intoleran hanya karena JAI dianggap memiliki pemahaman yang berbeda mengenai ajaran agama Islam. Dengan demikian, Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama juga telah menyimpangi Pasal 28 D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sekaligus Pasal 28 I ayat (2) tentang jaminan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

Selain bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi, inkonstitusionalitas Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama juga tampak dari pengabaian terhadap amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konstitusionalitas sebuah norma tidak hanya dilihat dari parameter sejauh mana norma tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, namun nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan Indonesia

juga penting dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan konstitusionalitas sebuah norma, termasuk salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan hukum [3.71] menyatakan bahwa:

“Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal;”

Dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 di atas, sekalipun permohonan pengujian atas UU Pencegahan Penodaan Agama dinyatakan oleh hakim tidak beralasan hukum, namun tersurat dengan jelas bahwa hakim tidak menafikan adanya berbagai kesalahan penafsiran dalam praktik akibat tidak jelasnya unsur-unsur materil dalam UU Pencegahan Penodaan Agama termasuk di dalamnya ketidakjelasan unsur dalam Pasal 1 UU *a quo*, sehingga diperlukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama. Amanah untuk dilakukan perubahan terhadap UU *a quo* semakin dipertegas kembali oleh MK melalui Putusannya No. 56/

PUU-XV/2017, dimana dalam pertimbangan hukum [3.16] hakim menyatakan:

“Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 140/PUU-VII/2009.”

Menarik garis dari kedua Putusan MK di atas, maka semakin jelas bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama memang masih menimbulkan berbagai celah permasalahan dalam praktiknya sehingga perlu untuk dilakukan perubahan di dalamnya. Sayangnya, amanat hakim dalam kedua putusan di atas masih belum juga dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Sebaliknya, sebelas tahun sejak diamanatkan pertama kali untuk dilakukan revisi pada tahun 2009, UU Pencegahan Penodaan Agama masih berlaku terus hingga saat ini dengan keberadaan pasal-pasal yang sangat subjektif di dalamnya, bahkan tidak jarang pula UU tersebut menjadi alat legitimasi bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminatif yang mengakibatkan tercederainya hak atas kebebasan beragama kelompok-kelompok minoritas, termasuk salah satunya adalah Jemaat Ahmadiyah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR telah melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pembangkangan terhadap putusan MK berarti pula pengabaian pada nilai-nilai konstitusi yang hidup dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan, sehingga UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bersifat inkonstitusional.

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan akar atau landasan utama dari berbagai produk hukum baik peraturan maupun keputusan yang dibuat di berbagai daerah-daerah untuk mengatur tentang eksistensi JAI. Sayangnya, ketika basis utamanya saja masih mengandung problematika konstitusionalitas, maka peraturan dan keputusan turunannya juga turut mengandung nilai-nilai inkonstitusionalitas. Menganalisis secara kritis berbagai peraturan dan keputusan tentang kegiatan JAI yang diterbitkan baik

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah mengantarkan pada 3 (tiga) pokok permasalahan konstiusionalitas, yaitu:

- a. Pembatasan terhadap HAM Jemaat Ahmadiyah yang tidak ditetapkan dengan undang-undang;
 - b. Pelibatan TNI dalam penanganan larangan kegiatan JAI yang telah menyalahi hakikat tugas dan fungsi TNI menurut konstitusi; dan
 - c. Substansi norma yang secara *expressis verbis* telah menderogasi berbagai hak konstiusional JAI.
- a. ***Pembatasan terhadap HAM Jemaat Ahmadiyah yang tidak ditetapkan dengan Undang-Undang;***

Pasca diterbitkannya SKB 3 Menteri, mulai bermunculan berbagai produk hukum di daerah yang mengatur tentang eksistensi Jemaat Ahmadiyah, mulai dari peraturan yang sifatnya *regeling* atau mengatur secara umum sampai keputusan yang sifatnya *beschikking* atau yang memang ditujukan khusus bagi JAI. Sayangnya, berbagai produk hukum tersebut mengandung berbagai permasalahan konstiusionalitas. Dalam hal inilah, pembahasan pada bagian ini akan mengkaji sejauh mana konstiusionalitas berbagai peraturan yang dibuat berkaitan dengan keberadaan JAI di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa beberapa peraturan tentang Jemaat Ahmadiyah di Indonesia apabila ditelaah lebih lanjut dari aspek konstiusionalitasnya ternyata masih mengandung permasalahan. Misalnya, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan konstiusionalitas pertama yang tampak dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat *a quo* adalah nomenklatur judul yang digunakan, yaitu “Larangan Kegiatan...” Dari judul yang digunakan, maka dapat dipahami bahwa Pergub *a quo* berisi ketentuan yang melarang JAI di Sumatera Barat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang kemudian terbukti dari adanya norma larangan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Penganut, Anggota,

dan/atau anggota pengurus JAI dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.”

Frasa “dilarang” ini bermakna bahwa adanya pembatasan terhadap JAI untuk menikmati haknya sebagai seorang warga yang beragama untuk menjalankan kegiatan sebagai bagian dari keyakinan keagamaannya. Dalam hal inilah kekeliruan terjadi. Pembentuk Pergub *a quo* seolah abai terhadap amanah konstitusi yaitu Pasal 28J ayat (2) yang menggariskan bahwa pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, norma larangan yang bermaksud sebagai pembatasan hak beragama JAI yang termaktub dalam Pergub Sumatera Barat *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Inkonstitusionalitas demikian juga terjadi pada beberapa peraturan lainnya, misalnya Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011, Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011, Peraturan Walikota Pontianak No. 17 Tahun 2011, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Lebak No. 11 Tahun 2011. Selain peraturan, beberapa KTUN berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah juga mengandung frasa “larangan” dalam nomenklatur judul KTUN, diantaranya:

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur
- Keputusan Bersama Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Cianjur, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur No: 21 Tahun 2005; No: 51/02.19/CS.3/20/2005; No: Kd.10.03/HM.01/147/2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur

- Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP. 857/0.2.22/Dps.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan
- Keputusan Bersama Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No 450/KEP.225-PEM/2005, B-113/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut.

Selain yang disebutkan sebagai nomenklatur judul, terdapat pula beberapa KTUN yang pada nomenklatur judulnya tidak secara *expressis verbis* menyebutkan frasa “Larangan” atau sejenisnya, namun norma larangan nampak dalam beberapa substansi ketentuan yang diatur di dalamnya. Contoh demikian terjadi pada Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tasikmalaya No No.450/Kep.72-Kesbang/2007, No 127/337/DPRD/VIII/2007, No B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No B/610/VIII/2007, No B/1039/VIII/2007/Pol tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya. Sekalipun tidak tampak pada nomenklatur judul Surat Keputusan Bersama (SKB) *a quo*, norma larangan terlihat secara eksplisit dalam diktum ketiga SKB *a quo* yang menyebutkan bahwa “... dengan ini melarang kegiatan dakwah yang bersifat umum dan/atau kegiatan sejenis lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan Jemaat Ahmadiyah dalam wilayah Kota Tasikmalaya.” Norma larangan yang dituangkan dalam SKB ini tentu telah menyalahi aturan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa pembatasan hak hanya

dapat ditetapkan dengan undang-undang.

b. *Pelibatan TNI dalam penanganan larangan kegiatan JAI yang telah menyalahi hakikat tugas dan fungsi TNI menurut Konstitusi dan UU TNI;*

Permasalahan konstitusionalitas peraturan tentang JAI tidak hanya mengenai kesalahan pada konsep pembatasan hak yang tampak pada nomenklatur judul semata, namun juga pada substansi ketentuan berbagai pasal di dalamnya. Misalnya, dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 11 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 2 huruf e disebutkan bahwa “Maksud dan tujuan pengaturan mengenai langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah, yaitu: e. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam pelaksanaan langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah.”

Frasa “Tentara Nasional Indonesia (TNI)” dalam hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Apabila merujuk pada Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Dalam ayat berikutnya, yaitu Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Menarik garis dari kedua ketentuan konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memang menghendaki adanya demarkasi antara tugas TNI dengan tugas Polri, yaitu TNI bertugas dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sedangkan Polri bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lantas, apakah pelibatan TNI dalam koordinasi

penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah adalah tindakan yang benar? Tentu jawabannya tidak. Sekalipun TNI adalah sebagai alat negara, namun porsi TNI adalah pada ranah menjaga kedaulatan negara. Apakah keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia begitu membahayakan sehingga mengancam kedaulatan negara? Apabila Peraturan Bupati Bekasi tersebut dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan adanya eksistensi Jemaat Ahmadiyah, maka cukuplah hal ini menjadi ranah kewenangan Polri, bukan TNI.

Dengan demikian, mengikutsertakan TNI dalam upaya penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah di masyarakat sebagaimana maksud dan tujuan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Bupati Bekasi No. 11 Tahun 2011 telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Bentuk inkonstitusionalitas demikian tidak hanya ditemukan dalam Peraturan Bupati Bekasi *a quo* saja, namun juga nampak dalam beberapa peraturan lainnya, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), dan Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e).

c. *Substansi norma yang secara expressis verbis telah menderogasi berbagai hak Konstitusional JAI;*

Inkonstitusionalitas perihal substansi dalam berbagai peraturan mengenai JAI berikutnya adalah penderogasian atas penikmatan hak-hak konstitusional JAI yang telah dijamin dalam konstitusi. Dalam beberapa peraturan tentang larangan kegiatan bagi JAI di beberapa daerah pada umumnya adalah berupa larangan untuk melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yang selanjutnya aktivitas atau kegiatan yang dilarang tersebut meliputi: a) penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik; b) pemasangan papan nama organisasi JAI

di tempat umum; c) pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan tempat lain sebagainya dengan identitas JAI; dan d) penggunaan atribut JAI dalam bentuk apapun.

Berkaitan dengan larangan tersebut, ada beberapa catatan penting yang seharusnya menjadi perhatian pembentuk peraturan atau keputusan. Sebagai seorang warga negara, ada orang yang memang ingin berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negaranya. Beberapa diantaranya memilih untuk bergabung dengan organisasi atau komunitas keagamaan dengan alasan bahwa dengan bergabungnya dalam sebuah komunitas keagamaan, maka akan lebih mudah untuk berjuang secara kolektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal ini diakomodir oleh negara melalui garansinya dalam Pasal 28C ayat (2) konstitusi yaitu tentang hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif dalam pembangunan. Maka larangan keempat kegiatan bagi JAI yang dinyatakan dalam berbagai peraturan dan keputusan telah membatasi ruang gerak JAI untuk dapat memajukan diri dan berjuang secara kolektif melalui organisasi JAI, sehingga lagi-lagi, amanah konstitusi dalam hal ini Pasal 28C ayat (2) seolah tidak diindahkan dalam pembentukan peraturan maupun keputusan mengenai JAI di daerah-daerah.

Beberapa peraturan dan keputusan tentang JAI juga mengandung unsur diskriminatif di dalamnya. Misalnya, Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang.” Ketentuan tersebut seolah mengartikan bahwa JAI-lah yang selama ini menjadi penyebab dari berbagai kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya.

Kerusuhan yang terjadi di masyarakat justru seringkali

dilakukan oleh kelompok intoleran terhadap JAI. Alih-alih melindungi JAI sebagai kelompok intoleran, bunyi frasa dalam ketentuan *a quo* justru semakin menyudutkan JAI. Padahal, Pasal 28I ayat (2) konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Alih-alih menjunjung tinggi asas non-diskriminatif, ketentuan *a quo* justru mencerminkan adanya pelembagaan diskriminasi.

Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, negara justru abai dan pasif terhadap berbagai persekusi yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dengan demikian, lagi-lagi negara telah gagal dalam menjalankan amanat Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Inkonstitusionalitas demikian juga tampak dalam peraturan lain, diantaranya Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lebak No. 11 Tahun 2011. Tidak hanya dalam peraturan, penggiringan pada opini bahwa seolah Jemaat Ahmadiyah sebagai pemicu kerusuhan juga tampak dalam beberapa keputusan, salah satunya adalah dalam Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/13/2011.

3.4.2. Permasalahan Legalitas

Selain konstitusionalitas, perlu pula menganalisis lebih lanjut bagaimana sesungguhnya legalitas berbagai produk hukum yang dibuat mengenai JAI. Berbicara legalitas, maka erat kaitannya dengan sejauh mana peraturan atau ketetapan dibuat dengan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas. Baik peraturan maupun ketetapan, keduanya harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan yang menjadi dasar pembentukan norma hukum.

Adapun berkaitan dengan asas, legalitas sebuah peraturan yang sifatnya *regeling* dapat ditelaah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu mengenai asas pembentukan (formil) dan asas materi muatan (materil) peraturan perundang-undangan yang dibuat. Sedangkan legalitas sebuah ketetapan yang sifatnya *beschikking*,

parameter asas merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Berikut uraian kajian legalitas berbagai peraturan dan ketetapan tentang JAI yang ditinjau dari parameter peraturan perundang-undangan dan asas-asas baik asas formil dan asas materil dalam pembentukan peraturan maupun AUPB dalam penerbitan KTUN.

a. Konformitas dengan Parameter Peraturan Perundang-Undangan;

Parameter peraturan perundang-undangan dalam menentukan sejauh mana legalitas sebuah peraturan dan ketetapan diklasifikasikan menjadi dua macam peraturan, yaitu (i) peraturan yang menjadi dasar kewenangan dan (ii) peraturan yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Berbicara mengenai dasar kewenangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhirnya melalui UU No. 2 Tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), memang melegitimasi adanya kewenangan kepala daerah untuk menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, berbagai Peraturan dan/atau Surat Keputusan Gubernur, Peraturan dan/atau Surat Keputusan Walikota, Peraturan dan/atau Surat Keputusan Bupati, hingga Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan baik oleh kepala daerah sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait di daerah mengenai JAI, merupakan kewenangan yang memang memiliki legitimasi yang berdasar, yaitu dalam hal ini Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah.

Menilai legalitas sebuah peraturan dan keputusan dari aspek peraturan perundang-undangan tidak hanya berhenti pada dasar kewenangan saja, namun perlu pula untuk menilik apakah norma yang termaktub dalam peraturan dan keputusan yang mengatur tentang Jemaat Ahmadiyah tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukan norma tersebut. Memahami substansi norma dalam berbagai peraturan dan keputusan tentang JAI di daerah-daerah, maka perlu merujuk pada UU Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU *a quo* diketahui dengan jelas bahwa urusan agama

merupakan bagian dari urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Sekalipun dalam UU Pemerintahan Daerah mengamini adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, namun bukan berarti pemerintah daerah dapat dengan sewenang-wenang membuat aturan yang seolah menentukan bagaimana keberlangsungan eksistensi Jemaat Ahmadiyah di daerah. Pemerintah daerah seharusnya memahami bahwa urusan terkait agama yang dapat menjadi ranah pemerintah daerah adalah dalam hal pembinaan kerukunan di masyarakat yang salah satunya adalah kerukunan antar umat beragama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Katakanlah berbagai peraturan maupun keputusan tentang JAI dibuat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah, namun tidak seharusnya ketentuan mengenai larangan aktivitas JAI muncul dalam berbagai peraturan dan keputusan tersebut. Sebab, kewenangan untuk memberikan pengakuan atau tidak terhadap eksistensi suatu agama sepenuhnya merupakan urusan pemerintah pusat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembentukan berbagai peraturan dan keputusan tentang JAI tidak memenuhi aspek legalitas dari segi peraturan perundang-undangan. Sebab, sekalipun secara formil pembentukan berbagai peraturan dan keputusan tersebut telah dilandaskan pada dasar kewenangan yang jelas, yaitu Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, namun berbagai norma yang terkandung dalam peraturan dan keputusan tersebut ternyata tidak sejalan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukan normanya, yaitu dalam hal ini adalah tidak sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah.

b. Kesesuaian dengan Asas Formil, Asas Materil, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Dalam rangka melihat sejauh mana peraturan dan keputusan tentang JAI telah sesuai dengan berbagai asas baik formil, materil, maupun AUPB, maka perlu untuk membuat

demarkasi pembahasan di antara peraturan dan keputusan tersebut. Dalam pembahasan ini, asas yang digunakan untuk menilai legalitas sebuah peraturan adalah asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011, dimana Pasal 5 UU *a quo* menyebutkan adanya asas pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi asasi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

Dalam istilah lain, ketujuh asas pembentukan ini sering pula disebut sebagai asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun berkaitan dengan asas materi muatan (asas materil) yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU *a quo*, yaitu meliputi asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas formil dan asas materil sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebutlah yang menjadi pisau analisis uji legalitas sebuah peraturan tentang Jemaat Ahmadiyah dari parameter asas di samping peraturan perundang-undangan sebagai parameter lainnya. Adapun untuk legalitas berbagai keputusan kepala daerah berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah dengan, maka AUPB sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan-lah yang menjadi pisau analisisnya.

1. Legalitas peraturan tentang JAI menurut asas formil dan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan;

Asas formil dalam hal ini adalah asas dalam membentuk peraturan sebagaimana menurut Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011. Salah satu yang perlu dicermati adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan

materi muatan ini bermakna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lantas, apakah pembatasan hak kebebasan beragama yang diatur dalam ketentuan berbagai peraturan kepala daerah tentang JAI telah sesuai dengan sifat peraturan kepala daerah itu sendiri? Untuk menjawabnya, perlu menelaah bahwa konstitusi melalui Pasal 28J ayat (2) telah mengamanahkan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap warga negara ditetapkan dengan undang-undang, yang selanjutnya ketentuan tersebut semakin ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yaitu dalam Pasal 70 jo Pasal 73 yang menggariskan bahwa pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin pemenuhannya dalam UU *a quo* hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.

Oleh karenanya, pembatasan terhadap hak beragama JAI yang dimuat dalam ketentuan peraturan kepala daerah telah menyalahi ketentuan UU HAM. Norma larangan yang membatasi hak dan kebebasan beragama JAI secara nyata telah tidak sesuai dengan hakikat dari peraturan kepala daerah itu sendiri. Tidak seharusnya pembatasan hak kebebasan beragama yang telah dijamin pemenuhannya dalam konstitusi menjadi materi muatan dalam sebuah peraturan kepala daerah, yang secara hierarki kedudukannya berada di bawah undang-undang. Dengan demikian, berbagai peraturan kepala daerah yang secara *expressis verbis* memuat norma larangan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah di daerahnya merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” yang diatur dalam Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011.

Kondisi demikian tampak dalam beberapa Peraturan misalnya, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Penganut,

anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan.....ajaran agama Islam.” Tidak hanya dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, ketentuan demikian juga terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bekasi No. 11 Tahun 2011, dan berbagai peraturan kepala daerah diskriminatif lainnya yang mengatur tentang larangan kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah.

Selain asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, beberapa peraturan diskriminatif tentang Jemaat Ahmadiyah tersebut juga tidak mencerminkan adanya asas keterbukaan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011, diamanahkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, yang artinya seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Sayangnya, prosedur demikian tidak dijalankan sepenuhnya oleh pembentuk peraturan. Misalnya, dalam pembentukan Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011, dimana di dalam konsiderans “memperhatikan”, disebutkan bahwa adanya tiga instrumen sebagai rujukan dalam pembuatan Peraturan Bupati *a quo*, yaitu (1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU) No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah; (2) Surat (MUI) Kabupaten Pandeglang Nomor 03/MUI-PDG/2011 perihal Pernyataan Sikap MUI Kab. Pandeglang tentang Jemaat Ahmadiyah; dan (3) Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 20 Februari 2011.

Fatwa MUI yang dijadikan sebagai inspirasi dalam menyusun kebijakan lokal seolah telah menjadikan MUI

seolah sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dalam menentukan keberlangsungan eksistensi JAI, padahal MUI bukanlah lembaga negara, melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Sebagai sesama organisasi masyarakat keislaman, maka MUI dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) seharusnya memiliki kedudukan yang sejajar, oleh karenanya ketika fatwa MUI menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan, begitu pula seharusnya dengan JAI.

Sayangnya, proses pembentukan Peraturan Bupati Pandeglang *a quo* yang hanya melibatkan kalangan masyarakat tertentu seperti MUI Kabupaten Pandeglang, Forum Komunikasi Ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pandeglang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan partisipasi publik yang lebih luas seperti kalangan akademisi, kelompok independen, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Bahkan, JAI sebagai subjek terdampak dari Peraturan Bupati *a quo* justru tidak pernah diundang untuk dimintai klarifikasi atau mendengarkan pendapatnya.³³⁰ Ketimpangan ini jelas menunjukkan bahwa pembentuk Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 abai terhadap asas keterbukaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011.

Hal serupa juga nampak dalam kasus Sintang, dimana penyusunan SE Gubernur Kalimantan Barat No: 450/3278/BKBP-D1 yang pada pokoknya membatasi JAI dalam memanifestasikan keagamaannya juga tidak terlepas dari peran dan intervensi MUI Kabupaten Sintang. Bahkan, dalam salah satu poin SE tersebut, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap keputusan bersama dan aturan-aturan tentang larangan JAI akan ditangani oleh pemerintah daerah bersama MUI dan Tim Pakem. Padahal, MUI bukanlah lembaga negara yang memiliki

330 Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2011, h 13.

otoritas dalam melakukan pelanggaran hukum. *Falasi* yang demikian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama Pemerintah Kabupaten Sintang memang memberikan peran yang strategis bagi MUI untuk turut mengintervensi eksistensi JAI di Kabupaten Sintang

Selain abai terhadap asas formil, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JAI juga tidak mengindahkan asas-asas materil sebagaimana dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, diantaranya yaitu asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum.

- **asas pengayoman:** Alih-alih peraturan kepala daerah tentang JAI tersebut berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat sebagaimana yang dimaksud asas pengayoman, berbagai peraturan kepala daerah *a quo* pada faktanya justru semakin meningkatkan eskalasi diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok intoleran kepada JAI. Sehingga, peran negara yang seharusnya melindungi kelompok rentan, dalam hal ini adalah JAI, justru tidak dilaksanakan. Negara tidak hadir untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami oleh JAI. Hal ini terbukti dari landasan sosiologis dikeluarkannya Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 adalah peristiwa Cikeusik pada 6 Februari 2011. Alih-alih melindungi dan menjamin rasa aman Jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, Bupati Pandeglang pada saat itu justru mengeluarkan Peraturan Bupati yang isinya melarang JAI di Pandeglang untuk melakukan kegiatan keagamaan.
- **asas kemanusiaan:** Undang-undang mengamanahkan bahwa setiap peraturan harus mencerminkan

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dengan mengambil sampel Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 tahun 2011 sebagaimana di atas, apakah yang telah dilakukan Bupati sebagai pembentuk peraturan telah proporsional? Tentu jawabannya tidak. JAI di Pandeglang yang saat itu menjadi korban peristiwa Cikeusik justru dikorbankan kembali dengan pembatasan kebebasan beragamanya melalui norma larangan kegiatan keagamaan dalam Peraturan *a quo*.³³¹

- **asas bhinneka tunggal ika:** bahwa materi muatan sebuah peraturan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks peraturan diskriminatif terhadap JAI, kepala daerah seolah lupa bahwa seberapa berbeda pun pemahaman antara ajaran Ahmadiyah dengan ajaran Islam mainstream, JAI tetaplah bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang seharusnya turut dirangkul, bukan justru seolah menganaktirikan hanya karena perbedaan penafsiran dalam ajaran Ahmadiyah.
- **asas keadilan:** berbagai peraturan kepala daerah tentang JAI justru tidak menghadirkan keadilan proporsional. Berbagai peraturan kepala daerah tersebut dibentuk seolah sebagai bentuk pengakomodiran tuntutan kelompok mayoritas yang intoleran terhadap JAI. Sebaliknya, hanya karena untuk memenuhi tuntutan dan desakan kelompok-kelompok intoleran tertentu, JAI menjadi terderogasi haknya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan kepala daerah tersebut memberikan manfaat bagi kelompok tertentu,

331 *Ibid*, h 15.

namun justru semakin menutup pintu keadilan bagi Jemaat Ahmadiyah.

- **asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:** bahwa sebagai negara yang mendeklarasikan negara hukum, prinsip *due process of law* atau penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan menjadi prinsip yang tidak terpisahkan. Katakanlah JAI dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya karena JAI dianggap telah melakukan penyimpangan dalam menafsirkan agama Islam sehingga melanggar Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, maka pembatasan terhadap JAI seharusnya dilakukan melalui proses pengadilan dan diputus melalui putusan pengadilan,³³² bukan justru melalui peraturan yang sifatnya sepihak terlebih JAI juga tidak dilibatkan dalam proses pembentukan-nya. Dengan melalui pengadilan, hakim wajib untuk mendengar keterangan dari seluruh pihak yang terlibat, khususnya perspektif JAI sebagai pertimbangan keputusan sehingga mekanisme ini tentu lebih membuka jalan bagi JAI untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses pengadilan. Sayangnya, mekanisme ini justru tidak diindahkan. Pembentukan berbagai peraturan kepala daerah menunjukkan bahwa negara telah abai dalam menjamin asas kesamaan kedudukan dalam hukum bagi JAI dengan menghilangkan mekanisme *due process of law*.
- **asas ketertiban dan kepastian hukum:** sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa pembatasan hak beragama Jemaat Ahmadiyah melalui peraturan kepala daerah diskriminatif tersebut telah melanggar ketentuan UU HAM. Selain melanggar UU HAM, larangan pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga telah bertentangan dengan Pasal

332 *Ibid*, h 12.

11 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah *a quo* menyebutkan bahwa “Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.” Dengan adanya pertentangan norma demikian mencerminkan adanya ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum.

Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai peraturan kepala daerah tentang larangan kegiatan bagi JAI ternyata tidak didasarkan pada beberapa asas baik asas pembentukan (formil) maupun asas materi muatan (materil) pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.

2. Legalitas keputusan tentang JAI menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Tolok ukur kedua dalam menentukan legalitas keputusan tentang larangan kegiatan bagi JAI adalah dengan menggunakan pisau analisis AUPB. AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.³³³ Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud diantaranya meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik. Berikut akan diuraikan analisis berbagai keputusan tentang larangan kegiatan bagi JAI di daerah ditinjau dari beberapa asas dalam AUPB.

333 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- **kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya peraturan kepala daerah, berbagai keputusan kepala daerah yang juga melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah telah jelas bertentangan pula dengan UU HAM yang menetapkan pembatasan terhadap hak kebebasan beragama hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang. Selain bertentangan dengan UU HAM, substansi surat keputusan kepala daerah yang secara *expressis verbis* memuat norma larangan juga tidak memenuhi legalitas sebab telah melampaui apa yang diperintahkan dalam SKB 3 Menteri.

Seluruh keputusan kepala daerah atau keputusan bersama yang dibuat untuk mengatur larangan kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah di daerah-daerah dimaksudkan sebagai derivasi dan tindak lanjut dari diktum keenam SKB 3 Menteri yang berbunyi “Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.” Sayangnya, seolah tidak memahami makna “langkah-langkah pembinaan” yang dimaksud dalam SKB 3 Menteri tersebut, kepala daerah maupun instansi di daerah justru membuat keputusan yang mengarah pada pembatasan hak konstitusional Jemaat Ahmadiyah.

Selain itu, dalam diktum kedua SKB 3 Menteri juga telah dengan jelas disebutkan bahwa “Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari

pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.” SKB a quo telah dengan jelas menentukan bahwa yang kegiatan yang diperintahkan untuk dihentikan adalah hanya berupa penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan, dalam berbagai keputusan diskriminatif terhadap JAI justru ditemukan adanya ekstensifikasi pemaknaan perintah tersebut. Hal ini tercermin dari adanya empat macam larangan kegiatan bagi JAI yang secara umum termuat dalam beberapa keputusan, yaitu larangan: (a) penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik; (b) pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia ditempat umum; (c) pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan (d) penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.” Bahkan dalam beberapa keputusan norma tersebut justru semakin diperluas lagi, misal dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Cianjur Tahun 2005.

Pasal 2 ayat (1) SKB Cianjur Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa “Sambil menunggu keputusan Pemerintah tentang organisasi dan atau kegiatan Jemaat Ahmadiyah secara nasional, melarang aktivitas penyebaran faham/ajaran Ahmadiyah dalam bentuk apapun di Kabupaten Cianjur.” Frasa “dalam bentuk apapun” disini telah menyalahi diktum kedua SKB 3 Menteri yang hanya memerintahkan penghentian penyebaran faham adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, norma larangan untuk melakukan kegiatan yang

dicantumkan dalam keputusan tentang Jemaat Ahmadiyah telah melampaui apa yang telah diperintahkan oleh SKB 3 Menteri. Pertentangan demikian mencerminkan bahwa dengan diterbitkannya berbagai keputusan tentang JAI di berbagai daerah Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

- **kemanfaatan**, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Menelaah dari berbagai keputusan kepala daerah maupun keputusan bersama tentang larangan bagi Jemaat Ahmadiyah, asas kemanfaatan ini justru tidak tercermin dalam tiap substansi diktumnya. Manfaat secara seimbang yang seharusnya ditimbulkan akibat berbagai keputusan tersebut justru tidak terwujud.

Yang terjadi adalah justru ketidakseimbangan antara kepentingan JAI baik secara individu maupun kelompok dengan kepentingan individu maupun kelompok masyarakat yang lain. Berbagai keputusan yang dibuat tersebut seolah semakin melegitimasi stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat sehingga keputusan tersebut seringkali menjadi alat diskriminasi kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah. Ketidakseimbangan disini tercermin dari adanya beberapa kasus diskriminasi yang timbul pasca diterbitkannya berbagai keputusan tersebut.

Misalnya, diskriminasi terhadap penggunaan Izin

Penggunaan Tanah (IPT) untuk penggunaan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Jl. Bubutan Surabaya pada tahun 2019,³³⁴ dimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/13/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur menjadi alat legitimasi bagi aparat pemerintah setempat untuk memperumit IPT untuk tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan keputusan *a quo*, Gubernur Jawa Timur selaku otoritas pembentuk keputusan *a quo* luput dalam memperhatikan kebermanfaatannya yang seimbang bagi warga masyarakatnya.

- **ketidakberpihakan**, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sayangnya, beberapa keputusan tentang larangan kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah justru mencerminkan adanya keberpihakan pada kelompok tertentu. Misalnya, dalam kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/13/2011, Faktanya, menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur saat itu, SK Gubernur Jawa Timur *a quo* dikeluarkan sebagai pernyataan sikap resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjawab permintaan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. GUIB merupakan gabungan dari 32 elemen organisasi yang diorganisir oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

334 Mohamad Nur Kholiq, "Diskriminasi Terselubung Pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Surabaya", <https://lpmnawaksara.wordpress.com/2019/07/26/diskriminasi-terselubung-pemerintah-terhadap-jemaat-Ahmadiyah-surabaya-oleh-mohamad-nur-kholiq/>, 26 Juli 2019, diakses pada Juli 2021.

Hal inilah yang harus dipastikan bahwa jangan sampai Gubernur Jawa Timur saat itu menerbitkan SK tentang Larangan Aktivitas JAI di Jawa Timur hanya karena untuk memenuhi tuntutan pihak atau kelompok tertentu yang notabene memang keberatan dengan keberadaan JAI di Jawa Timur. Tidak hanya itu, sebelum diterbitkannya SK tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah melakukan dialog dengan berbagai pihak. Selain dengan perwakilan GUIB, Pemprov Jawa Timur juga menemui beberapa tokoh mulai dari MUI Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, hingga akademisi dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meminta *second opinion* mengenai permasalahan Ahmadiyah di Jawa Timur.

Sayangnya, Pemprov Jawa Timur luput untuk turut mengundang pihak dari JAI Jawa Timur untuk bersama-sama mendengarkan pendapat maupun penjelasannya. Sebab, beberapa isu yang dipahami oleh masyarakat tentang JAI seringkali merupakan sebuah kesalahpahaman. Misalnya, tentang ajaran bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang secara tegas dibantah oleh JAI dengan menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW-lah merupakan nabi terakhir dalam ajarannya. Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai guru yang memang dihormati dan diagungkan dalam ajaran Ahmadiyah, namun bukan berarti sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Hal-hal yang demikian yang luput dari apa yang dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah di Jawa Timur dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah di daerahnya. Dengan demikian, SK yang diterbitkan Gubernur Jawa Timur tidak mencerminkan adanya asas “ketidakberpihakan”, sebab dalam proses penerbitannya, Gubernur tidak melibatkan pihak

JAI untuk didengarkan pendapat dan penjelasannya sebagai pertimbangan pembuatan keputusan. Sebaliknya, Gubernur Jawa Timur cenderung hanya melibatkan pihak-pihak maupun kelompok-kelompok yang memang sedari awal telah berada pada posisi kontra dengan eksistensi JAI di Jawa Timur.

- **kecermatan**, yaitu asas yang berarti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan sehingga keputusan tersebut dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan. Dengan adanya fakta bahwa beberapa keputusan tentang larangan kegiatan bagi JAI terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melampaui perintah SKB 3 Menteri sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka hal ini menunjukkan bahwa pembentuk keputusan tidak cermat di dalam proses perumusan keputusan *a quo*.
- **tidak menyalahgunakan kewenangan**, yaitu asas yang mewajibkan setiap pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Sebelum menilai apakah berbagai keputusan diskriminatif tentang larangan kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah tersebut memenuhi asas ini, perlu kiranya untuk menilik terlebih dahulu diktum keenam SKB 3 Menteri yang menyatakan “Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.” Diktum keenam inilah yang selanjutnya menjadi landasan legitimasi berbagai pemerintah di daerah untuk kemudian

mengeluarkan produk hukum yang dengan terang melarang Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di wilayah mereka masing-masing.

Namun, yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah apakah maksud dari diktum keenam SKB 3 Menteri tersebut merupakan perintah dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri terhadap pemerintah di daerah untuk kemudian dengan tegas melarang JAI dalam melakukan kegiatan tertentu? Untuk menjawabnya, perlu kiranya memperhatikan frasa “pembinaan” dalam diktum keenam SKB 3 Menteri. Dalam rangka memberikan penjelasan secara jelas dan rinci dari setiap diktum SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Sekjen Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan SKB Ahmadiyah Tahun 2008. Memperhatikan secara seksama penjelasan atas makna pembinaan dalam diktum keenam SKB 3 Menteri, tidak ditemukan satu frasa pun yang mengartikan pembinaan sebagai larangan.

Sayangnya, frasa bahkan norma larangan justru muncul dalam berbagai keputusan diskriminatif dan seolah menjadi legitimasi untuk membatasi hingga melarang Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan hak-hak kebebasan beragamanya secara merdeka. Fakta bahwa berbagai keputusan diskriminatif tersebut ternyata telah melampaui apa yang diperintahkan SKB Ahmadiyah Tahun 2008 telah menunjukkan bahwa pembentuk keputusan tersebut tidak mengindahkan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan” sebagai salah satu AUPB yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah KTUN.

- **keterbukaan**, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dengan tidak melibatkan pihak Jemaat Ahmadiyah dalam audiensi sebelum penerbitan keputusan sebagaimana yang terjadi dalam perumusan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tahun 2011, maka pembentuk keputusan berarti telah menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah.

Terlebih penolakan masyarakat terhadap JAI adalah karena kesalahpahaman terhadap ajaran-ajaran Ahmadiyah yang selama ini dianggap sesat. Sehingga, dengan tidak berupaya untuk mendengarkan keterangan dan penjelasan dari perspektif JAI, maka pemerintah maupun instansi pembentuk keputusan di daerah tidak hanya bersifat tertutup untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang sebenarnya, namun mereka juga telah menutup kesempatan bagi JAI untuk membenarkan disinformasi yang selama ini keliru tentang ajaran-ajaran Ahmadiyah.

3.5. Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

Berbagai produk hukum baik peraturan maupun keputusan yang dibuat baik di tingkat nasional maupun lokal tersebut telah menjadi bentuk pelanggaran pelanggaran terhadap berbagai hak konstitusional warga negara. Beberapa produk tersebut terbukti telah mencederai beberapa hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi, baik hak-hak yang tergolong sebagai hak sipil dan politik maupun hak-hak yang diklasifikasikan dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dijamin dalam konstitusi. Penderogasian terhadap hak konstitusional tersebut diuraikan pada halaman berikut:

3.5.1. Hak Sipil dan Politik;

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
1.	Hak atas hidup	- Hak untuk hidup serta mempertahankannya [Pasal 28A, Pasal 28I (1)] - Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B (1)] - Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang [Pasal 28B (2)]	- Terbunuhnya seorang Ahmadi bernama Papuq Hasan Sahid dalam peristiwa Sambielen NTB pada tahun 2001 - Tewasnya 3 Ahmadi dalam peristiwa Cikeusik, Pandeglang pada 6 Februari 2011 - Penolakan oleh KUA Salawu, Tasikmalaya, terhadap pasangan Jemaat Ahmadiyah yang akan melangsungkan pernikahan - Perintah dari Pakem Kabupaten Kuningan untuk menolak pencatatan pernikahan bagi anggota Ahmadiyah pada November 2002 - Jemaat Ahmadiyah Cabang Parakansalak Sukabumi mengalami kendala dan kesulitan saat melakukan proses pernikahan di KUA pada tahun 2016 - Warga Ahmadiyah di Numbing, Bintan, Kepulauan Riau tidak bisa mendapatkan buku nikah karena KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka - Penolakan atas permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjungpinang hanya karena pemohon seorang Ahmadiyah.³³⁵

335 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017, h 73.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
2.	Hak atas kebebasan beragama	• hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya [Pasal 28E (1)] • kebebasan meyakini kepercayaan [Pasal 28E (2)]	• Penyelengan 3 (tiga) masjid di Manislor (Kuningan) yaitu masjid An-Nur, At-Taqwa, dan Al-Hidayat pada 13 Desember 2007.³³⁶ • Perusakan masjid Al-Kautsar di Kelurahan Purworejo, Kendal pada 23 Mei 2016 dini hari.³³⁷ • Penyelengan Masjid Al Hidayah di Depok oleh kelompok orang pada 19 Maret 2011 dan kembali terulang pda Februari 2017 dengan aktor yang berbeda, yaitu oleh Kepala Satpol PP Pemkot Depok.³³⁸ • Perusakan Masjid Al Kautsar di Kendal pada Mei 2016.³³⁹

336 Jurnal Keamanan, h 68/

337 Kristian Erdianto, "Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Dikecam", <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/16054031/perusakan.masjid.ahmadiyah.di.kendal.dikecam?page=all>, 23 Mei 2016.

338 Andi Saputra, "Cari Keadilan ke MK, Komunitas Ahmadiyah Sodorkan 15 Kasus", <https://news.detik.com/berita/d-3613134/cari-keadilan-ke-mk-komunitas-ahmadiyah-sodorkan-15-kasus>, 24 Agustus 2017.

339 Tempo, "Polisi Didesak Tindak Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah", <https://nasional tempo.co/read/773621/polisi-didesak-tindak-pelaku-perusakan-masjid-ahmadiyah>, 24 Mei 2016.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
			• Penyelan dan pemutusan aliran listrik Masjid An-Nasir di Jl. Sudirman, Pasar Pusat, Pekanbaru, pada 19 April 2011 oleh FPI dan Pemkot Pekanbaru.³⁴⁰ • Perusakan Masjid Nurhidayah di Desa Cipeuyeum, Cianjur pada 17 Februari 2012.³⁴¹ • Penghentian pembangunan Masjid Kunto Darussalam pada 16 April 2017.³⁴² • Perusakan dan penyelan Masjid Istiqomah Kota Banjar pada 29 September 2011 • Perusakan Masjid Basyarat di Sukaraja, Tasikmalaya pada 31 Agustus 2007 • Penyelan Masjid Al Mahmud di Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 2013 • Penghentian pembangunan masjid Al-Islah di Ngamplang, Garut pada September 2014

³⁴⁰ DetikNews, "Masyarakat Pekanbaru Segel Musala Ahmadiyah", <https://news.detik.com/berita/d-1620990/masyarakat-pekanbaru-segel-musala-ahmadiyah>, 19 April 2011.

³⁴¹ Tempo, "Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah Jadi 20 Orang", <https://nasional.tempo.co/read/385501/tersangka-perusakan-masjid-ahmadiyah-jadi-20-orang>, 21 Februari 2012

³⁴² Eko Riyadi, et.al, Optimalisasi Peran FKUB Mewujudkan Indonesia Damai, PUSHAM UII Yogyakarta, 2018, h 234-235.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
			• Larangan ibadah haji atau umrah bagi Jemaat Ahmadiyah oleh Kementerian Agama pada tahun 2011³⁴³ • Pemaksaan keyakinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap JAI di Kelurahan Srimenanti pada tahun 2016 • Penghentian paksa renovasi masjid Al Furqon di Parakansalak, Sukabumi oleh aparat kepolisian pada tahun 2008 • pengusiran JAI untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur Bukit Duri pada tahun 2015³⁴⁴
3.	Hak atas Kebebasan Berekspresi	• menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [Pasal 28E (2)]	Pembubaran pertemuan tahunan (<i>Jalsah Salanah</i>) di Parung (Bogor) oleh ribuan massa bernama Gerakan Umat Islam pada 15 Juli 2005. ³⁴⁵

344 Eka Wahyudi, "Jemaat Ahmadiyah Diusir Warga Bukit Duri", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150710140054-20-65700/jemaat-Ahmadiyah-diusir-warga-bukit-duri>, 10 Juli 2015.

345 Jurnal Keamanan Nasional, h 66.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
4.	Hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan	• kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E (3)] • pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D (1)] • perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D (1)] • Kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D (3)] • hak atas status kewarganegaraan [Pasal 28D (4)], Pasal 28E (1)]	• 5 orang anggota JAI di Sumbawa termasuk Mubaligh Basyrudin Azis diamankan polisi di Polres Sumbawa setelah sebelumnya terjadi penyerangan terhadap beberapa rumah Ahmadi • Penghalangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Manislor dalam mendapatkan KTP elektronik • Pengancaman oleh oknum aparat kepolisian di Polres Kendal terhadap seorang Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Gemuh, Kendal untuk menandatangani surat yang isinya tidak akan melanjutkan pembangunan masjid dan melakukan kegiatan ibadah lainnya pada tahun 2012.³⁴⁶

346 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017, h 77.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
5.	Hak atas rasa aman	• perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda • perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [Pasal 28B (2)] • perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.	• Penusukan Inaq Ruqiah pada peristiwa Sambielen 2001 setelah sebelumnya terjadi penghancuran terhadap 22 rumah Ahmadi • Pembakaran masjid Al-Furqon di Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi pada 28 April 2008 yang menyebabkan kerusakan pada aset dan fasilitas Jemaat Ahmadiyah.³⁴⁷ • Penyerangan dalam peristiwa Manislor yang berujung pada 7 orang Ahmadi terluka, 8 rumah Ahmadi 2 masjid Ahmadi rusak.³⁴⁸ • Peristiwa Pancor, Lombok Timur, pada 9-14 September 2002 yang berakibat pada perusakan 81 rumah dan 2 masjid • perusakan terhadap 3 rumah Ahmadi (Ahmad Supiandi, Haji Mahmududin, dan Sabri Gafu) di Desa Gegerug, Lombok Barat pada 19 Oktober 2005

³⁴⁷ Kemenag, "Ketua Umum PBNU: Pembakaran Masjid Ahmadiyah Tindakan Kriminal" 28 April 2008 <https://kemenag.go.id/read/ketua-umum-pbnu-pembakaran-masjid-ahmadiyah-tindakan-kriminal-nlbn>,

³⁴⁸ Jurnal Keamanan, h 68.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
			• penghancuran terhadap 26 rumah sekaligus pengusiran 137 Ahmadi di Desa Gegerug, Lombok Barat pada 4 Februari 2006 • pengancaman pembunuhan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Kuranji pada Oktober 1998 setelah sebelumnya terjadi penyerangan oleh sekelompok massa yang mengakibatkan 1 masjid hancur, 1 mushola dibakar, dan 4 rumah warga Ahmadi dibakar. Ancaman pembunuhan tersebut mengakibatkan 12 anggota Jemaat kehilangan tempat tinggal karena terpaksa harus hijrah dari Desa Kuranji ke Pancor dengan membawa perlengkapan yang seadanya.³⁴⁹ • Pengusiran terhadap 56 orang Ahmadi setelah sebelumnya terjadi perusakan 2 rumah dan 1 unit tempat usaha serta ancaman berupa teror bahan peledak;

349 Muhamad Irsyadul 'Ibad, "Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat di Lombok Tahun 1957-2008", Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, h 54.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
			• Pembakaran rumah Ahmadi bernama Sahrudin, H. Mahmuludin, dan warga Ahmadi lainnya pada 27 November 2010 di Ketapang; • Penyerangan dan perusakan masjid Baitus Salam di Desa Gempolan, Tulungagung pada 17 Mei 2013; • Operasi Sajadah dimana TNI turun ke desa-desa di Jawa Barat untuk melakukan “pembinaan” terhadap Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2011; • Penyerangan dan pembakaran masjid Al-Furqon di Parakansalak Sukabumi pada 28 April 2008; • Penggeledahan dan penyitaan aset berupa CCTV masjid Al-Hidayah di Sawangan Depok pada 3 Juni 2017.³⁵⁰

350 Wawancara secara langsung dengan Pengurus JAI Sawangan Depok pada 8 Agustus 2021

3.5.2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
1.	Hak pemeng-bangan diri	• hak atas pendidikan [Pasal 28C (1), Pasal 28E (2)] • memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya [Pasal 28C (1)] • memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif [Pasal 28C (2)]	▪ Pengucilan dan pemindahan paksa seorang siswa di salah satu SD di desa Maniskidul, Kuningan ▪ Anak JAI di Sintang menjadi takut untuk pergi ke sekolah pasca peristiwa Sintang ▪ Anak-anak JAI Depok tidak dapat lagi belajar Al-Quran, membaca syair-syair Islami dan belajar bersama akibat penyegehan masjid Al-Hidayah di Sawangan pada tahun 2011 dan terus berulang kali.³⁵¹ ▪ Anak-anak JAI di Numbing, Bintan, Kepulauan Riau yang akan mengikuti kegiatan Kursus Pendidikan Agama (semacam pesantren kilat untuk mengisi liburan sekolah) selama satu minggu di Batam dipaksa untuk dipulangkan oleh Kapolres dan MUI Bintan dengan alasan keamanan karena ada ormas yang akan menyerang anak-anak tersebut.³⁵²

351 *Ibid*, h 73.

352 *Ibid*, h 83.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
2.	Hak dalam pekerjaan	• hak untuk bekerja [Pasal 28D(2)] • hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D(2)]	• Seorang Ahmadi bernama Siti Nurlaela yang bekerja sebagai guru SD di SD Cipeuyeum 5 Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur harus dimutasikan oleh pihak sekolah karena desakan dari kalangan masyarakat anti Ahmadiyah di Cipeuyeum. • Seorang Jemaat Ahmadiyah Cabang Parakansalak Sukabumi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kompensasi apapun dari posisinya sebagai guru di sekolah swasta.³⁵³
3.	Hak atas kehidupan yang layak	• hak mendapatkan tempat tinggal • hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat • mendapatkan pelayanan kesehatan	• Pengusiran terhadap 338 Ahmadi dari Desa Pancor, Lombok Timur pada 9-14 September 2002 • Pengusiran terhadap 80 Ahmadi dari Desa Sambielen, Lombok Utara, pada 22 Juni 2001 • Penelantaran 24,1 hektar lahan sehingga tanah tidak dapat diurus dan lingkungan menjadi rusak • Pengusiran massal warga Ahmadiyah dari kampung mereka di Ketapang, Gegerug, Lombok pada tahun 2006.

353 Ibid, h 72.

No.	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Dampak Produk Hukum Diskriminatif terhadap Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah
			• Perempuan komunitas Ahmadiyah di lokasi pengungsian di eks Rumah Sakit Praya NTB tinggal di satu ruangan terbuka yang dibagi dalam bilik-bilik kecil berukuran 3x5 meter per KK dan hanya dibatasi oleh kain tirai pemisah dengan hanya ada satu dapur yang digunakan oleh semua pengungsi. Sebelumnya, mereka telah berusaha kembali ke desanya sebanyak 4 kali namun selalu mendapat penolakan warga.³⁵⁴ • Pengusiran massal terhadap Jemaat Ahmadiyah yang sedang berkumpul di Sekretariat JAI Kelurahan Srimenanti, Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung

354 Laporan Pemantauan kondisi HAM Perempuan Ahmadiyah, Komnas Perempuan, h 5.

BAB 4

Situasi Diskriminasi Dan Intoleransi Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Indonesia

4.1. Pengaruh Dinamika Politik Lokal dan Nasional;

Pemilu dan pilkada berkontribusi dalam menaik-turunkan pelbagai wacana dan tindakan intoleran. Pada momen-momen tersebut, terdapat interaksi antara kelompok-kelompok intoleran dan calon-calon yang akan berkontestasi dalam pemilu dan pilkada, serta akomodasi *deal-deal* politik kedua belah pihak. Pada ke dua momen politik tersebut, kelompok intoleran dapat mengembangkan strategi untuk mencari dukungan penguasa. Mereka menyadari betul perlunya strategi membangun dukungan politik dari para politisi dan para penguasa. Mereka sadar bahwa tanpa dukungan politik semua perjuangan bisa sia-sia. Saat itu, kedua belah pihak saling membutuhkan. Parpol dan politisi membutuhkan suara dari kelompok tersebut, sementara kelompok intoleran menumpangkan agenda-agenda perjuangan mereka, sehingga terbangun sebuah simbiosis mutualisme.

Untuk itu, mereka mengembangkan taktik aliansi politik dimana kelompok-kelompok intoleran tersebut mendukung tokoh politik tertentu dan sebagai balasannya bila orang tersebut berkuasa maka ia akan membubarkan Ahmadiyah.³⁵⁵ Fenomena intoleransi

³⁵⁵ Ismail Hasani, dkk. 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*.

pada momen politik seperti pemilu dan pilkada terjadi pada semua jenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Misalnya sebagai berikut:

1. Pada Pemilu 2009, FUI memberikan dukungan kepada pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto karena keduanya dianggap mendukung perjuangan FUI yang tertuang dalam Piagam Umat Islam. Piagam ini memuat lima poin yaitu: Menjaga akidah umat; memperjuangkan penerapan syariat Islam; membangun sistem ekonomi syariah; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan umat; menentang intervensi asing. Dukungan ini diberikan setelah FUI bertemu dengan JK pada 10 Juni 2009. Dalam pertemuan itu Kalla menegaskan komitmennya untuk menjaga akidah umat dengan cara akan membubarkan aliran-aliran sesat yang dianggap menodai Islam seperti Ahmadiyah.³⁵⁶ FUI tampaknya cukup puas dengan komitmen JK-Wiranto untuk membubarkan Ahmadiyah. Pada 25 Juni 2009 secara resmi mengumumkan dukungan FUI kepada pasangan ini melalui Iklan di Harian Republika. Iklan bertajuk Piagam Umat Islam dan ditandatangani oleh Muhammad Al Khaththath itu tegas-tegas menyebutkan dukungan FUI untuk “Menitipkan Amanat Umat Islam Kepada Capres H.M Jusuf Kalla dan Cawapres H. Wiranto.”³⁵⁷
2. Sikap serupa dilakukan oleh FPI. Sikap pasangan JK-Wiranto yang punya komitmen membubarkan Ahmadiyah telah membuat ormas Islam pimpinan Habib Rizieq ini mengeluarkan maklumat untuk mendukung pasangan ini. Mereka mengeluarkan maklumat dukungan dengan menitipkan amanat yang berbau piagam Jakarta dan anti Ahmadiyah: “Jaminan kebebasan Menjalankan ibadah dan syariat bagi tiap agama sesuai dengan ajaran masing-masing dan pelarangan segala bentuk penistaan dan penodaan

Publikasi SETARA Institute: Jakarta. Hal 98

³⁵⁶ Muhammad Al Khaththath, Menitip Amanat Kepada JK, Suara Islam, Edisi 70, 3-17 Juli 2009

³⁵⁷ DPP FPI, Maklumat FPI tentang Pemilihan Presiden RI 2009, 23 Juni 2009

terhadap agama apapun.³⁵⁸

3. Pada 2017, isu Ahmadiyah muncul terkait pilkada Jawa Barat, uji materi UU PNPS, dan JAI Depok. Pimpinan FPI Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyatakan jika FPI akan mendukung gubernur dari kalangan muslim yang beriman, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan menjunjung tinggi ayat suci. Pihaknya akan mengarahkan laskar untuk memilih calon yang paling sesuai dengan kriteria FPI tersebut. Selain itu, ia juga memuji Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang memiliki keberanian dalam melarang Ahmadiyah.³⁵⁹
4. Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan juga menerima imbas diskriminasi dan intoleransi dalam kontestasi politik lokal. Kekerasan berupa penyerangan yang terjadi di Manislor tertanggal 13 dan 18 Desember 2007 dilatarbelakangi oleh persaingan elit lokal. Perebutan dan pengaruh dimanfaatkan oleh elit dan sekelompok massa untuk mendapatkan simpati kalangan yang lebih luas. RUDAL (Remaja Masjid Al Huda) dan GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah) memanfaatkan momentum pelarangan Ahmadiyah di Kab. Kuningan untuk mendapatkan simpati dari publik. Begitu juga Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan pelarangan Ahmadiyah untuk mendapatkan simpati dari publik menjelang pilkada 2008. Keduanya berambisi menjadi pemenang pilkada 2008, Bupati sekarang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara wakil Bupati dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).³⁶⁰
5. Intoleransi juga terjadi pada pilkada 2006 di Kabupaten Cianjur. Aksi anti-Ahmadiyah di Cianjur menemukan momentumnya pada 2005 setelah pada akhir Juli tahun itu MUI mengeluarkan fatwa sesatnya terhadap Ahmadiyah. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh ormas GARIS. Situasi politik lokal Cianjur juga saat itu sangat menguntungkan bagi aksi pembubaran

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ Alamsyah M. Ja'far dan Faidah Mardika. 2020. *Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*. Wahid Foundation: Jakarta. Hal 65 dan 69.

³⁶⁰ Aniqotul. 2016. *Op.cit.* Hal 68.

Ahmadiyah. Bupati Wasidi selain punya faham keagamaan keras, ia juga sedang mempersiapkan diri maju kembali dalam Pilkada Cianjur 2006. Dia membutuhkan dukungan politik kelompok-kelompok Islam yang mayoritas anti Ahmadiyah. Karenanya sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa penyerangan dan kerusakan terhadap kaum Ahmadi, Bupati Wasidi mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berisi pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur. Wasidi mengklaim surat ini dikeluarkan setelah dia bermusyawarah dengan MUI dan sekitar 40-an ormas Islam di Cianjur.³⁶¹

6. Di Desa Umbulan, Cikeusik, masalah agama juga menjadi bahan kampanye dan komoditas politik, diantaranya dilakukan oleh calon Lurah bernama Muhamad Johar. Pada pemilihan Lurah Desa Umbulan tahun 2010, Muhamad Johar menyebarkan syi'ar kebencian terhadap Ahmadiyah demi meningkatkan simpati para pendukungnya. Sejak itu, terjadi beberapa kali pidato yang menyebarkan hasutan kebencian kepada JAI di wilayah Cikeusik yang salah satunya dihembuskan oleh seorang yang baru terpilih sebagai Kepala Desa, yakni Muhamad Johar.³⁶²

Pada bulan April 2010, dua hari setelah terpilih sebagai Lurah Desa Umbulan, Muhamad Johar memberikan pidato sambutan yang berisi janji untuk membubarkan Ahmadiyah. Muhamad Johar juga banyak berpidato di berbagai tempat dan dihadapan warga, salah satunya di tempat hajatan salah seorang warga (keluarga Udin), dengan mengatakan:³⁶³

“ulah aing dingaranan Lurah M. Johar, lamun aing teu bisa

361 Amin Muzakir. *Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya*. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik, “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008. Lihat juga Ismail Hasani, dkk. 2011. *Op.cit*. Hal 129.

362 LBH Jakarta, ELSAM, dan HRWG. 2012. *Laporan Pemantauan Peristiwa Penyerangan dengan Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik*. Hal 6.

363 *Ibid*.

ngabubarkeun Ahmadiyah” (jangan sebut saya Lurah M. Johar kalau saya tidak bisa membubarkan Ahmadiyah).

Selanjutnya sekitar November 2010, Kepala Desa ini kembali berpidato dengan menghujat Ahmadiyah, yang isinya kurang lebih berbunyi:

“akan menghancurkan Jemaat Ahmadiyah seluruhnya di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan.”

Pidato ini makin memprovokasi dan meningkatkan desakan untuk pembubaran serta ancaman kepada anggota JAI Cikeusik untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada 14 November 2010, pihak Kecamatan Cikeusik, Kapolsek Cikeusik Mad Supur dan Kepala Desa Umbulan Muhamad Johar, mengadakan pertemuan di Kantor Kecamatan Cikeusik dengan tujuan berdialog dengan Suparman, sebagai pimpinan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Namun pertemuan tersebut justru menjadi ajang intimidasi agar anggota JAI keluar dari keyakinannya.³⁶⁴

SETARA Institute dalam laporan KBBnya juga telah menjelaskan dinamika dan pengaruh politik pada tahun-tahun politik terhadap peristiwa diskriminasi dan intoleransi. Pada laporan KBB 2009,³⁶⁵ konsentrasi publik dan media terpusat pada Pemilu, meskipun konsentrasi pelaksanaan Pemilu tetap tidak mengurangi aksi-aksi persekusi terhadap kelompok minoritas agama. Di aras nasional, konsentrasi terhadap Pemilu tersebut juga membuat pemerintah dan institusi negara sama sekali tidak melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari berbagai pihak terkait kehidupan beragama/berkeyakinan.

Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Demikian juga, elemen masyarakat yang selama ini menentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan terekam aktif melakukan tindakan pelanggaran kebebasan

364 *Ibid.*

365 SETARA Institute. 2010. *Op.cit.* Hal 13.

beragama/berkeyakinan gagal membujuk publik dan para kontestan Pemilu untuk mengakomodasi gagasannya, seperti desakan pembubaran Ahmadiyah, kriminalisasi berbagai keyakinan, dan lain-lain. Pendek kata, pada 2009, pemerintah memilih sikap *status quo* dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Namun, Pada tahun jelang Pemilu 2009, SETARA mencatat bahwa kebebasan beragama/ berkeyakinan kembali gagal mendapatkan pengakuan utuh akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Di bidang legislasi, di samping sejumlah perundang-undangan dan kebijakan restriktif yang sudah ada, keluar tiga kebijakan daerah yang semakin merestriksi dan mereduksi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan:

1. SKB Pembatasan Ahmadiyah;
2. SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Larangan Ahmadiyah, dan
3. Rekomendasi Pakem Kota Padang kepada Walikota Padang tertanggal 20 November 2008 tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang.³⁶⁶

Sementara di tahun 2014, dalam laporan KBB 2014, SETARA Institute menemukan bahwa rendahnya peristiwa dan tindakan intoleransi yang terjadi di tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya, antara lain, disebabkan oleh konteks politik 2014, yakni pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga, aparatur negara mulai dari tingkat pusat hingga ke unit pemerintahan paling kecil di tingkat desa/kelurahan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.³⁶⁷ Selain itu, dalam analisis SETARA Institute, rendahnya

366 Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2015. *Op.cit.* Hal 74.

367 *Ibid.* Hal 37.

angka pelanggaran pada tahun 2014 juga disebabkan faktor politik Pemilu, sehingga beberapa aktor yang memiliki afiliasi dengan partai politik dan berkaitan dengan kepentingan politik lainnya memilih untuk menampilkan diri sebagai aktor-aktor dan organ-organ toleran.³⁶⁸

4.2. Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Diskriminasi dan Intoleransi yang dialami;

Pelbagai macam tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap JAI dari tahun ke tahun mencerminkan hak-hak Konstitusional jemaat yang belum dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Diskriminasi dan intoleransi yang dialami jemaat begitu beragam, mulai dari yang bersifat administratif kenegaraan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga tindakan kekerasan yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Terdapat pelbagai respons jemaat Ahmadiyah terkait diskriminasi dan intoleransi yang mereka alami. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Tetap pada keimanannya dan resistensi (memperjuangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan/KBB Ahmadiyah);
2. Tetap pada keimanannya dan menerima perlakuan intoleransi dan/atau hukum diskriminatif; dan
3. Keluar dari Ahmadiyah yang disebabkan keterpaksaan.

Beberapa peristiwa yang menunjukkan kategori pertama (resistensi dan memperjuangkan KBB), seperti kasus (1) Desa Manislor, Jawa Barat, pada tahun 2004 hingga 2010; (2) Padang, Sumatera Barat, pada tahun 2005; (3) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada tahun 2008; (4) Bekasi pada tahun 2013; (5) Kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung; (6) Desa Ngamplang, Jawa Barat. Untuk deskripsi lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

368 Halili. 2016. *Op.cit.* Hal 32.

Tabel 8
Resistensi dan Perjuangan Hak KBB Oleh Jemaat
Ahmadiyah di Indonesia

No	Daerah	Tahun	Kejadian
1.	Desa Manis Lor, Provinsi Jawa Barat	2004 2010	2004 2010 - Ahmadi di Manis Lor menolak rekomendasi MUI Kuningan kepada pemerintah untuk menutup fasilitas-fasilitas Ahmadi.³⁶⁹ - Mereka juga menolak penyegehan masjid Ahmadiyah dan mengajak berdialog.³⁷⁰ - Ketika massa berjalan menuju masjid Ahmadi di Desa Manis Lor untuk penyerangan, para Ahmadi mempertahankan masjid mereka dengan menghambat jalanan menggunakan batu-batu dan ban bekas.³⁷¹
2.	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	2005	Pemerintah kota Padang meminta JAI melepaskan tanda Ahmadiyah di masjid Ahmadiyah. Namun, JAI tidak melepaskan tanda tersebut. JAI justru meminta bantuan

³⁶⁹ Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi. 2015. *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Democracy/ PUSAD. Hlm 39.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*, hlm. 41.

No	Daerah	Tahun	Kejadian
			Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena memandang apa yang dilakukan pemerintah adalah pelanggaran atas hak KBB ³⁷²
3.	Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat	2006	Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah (AMANA) menyebarkan surat pada tanggal 20 Februari 2006 yang berisi bahwa Komunitas Ahmadiyah tidak diizinkan berada di Lombok Tengah sembari melakukan orasi dan demonstrasi dari Masjid Agung menuju Polres Lombok Tengah, serta meneriakkan yel-yel “Bubarkan Ahmadiyah”.³⁷³ Menanggapi hal tersebut, kelompok Ahmadiyah melaporkan ke Polres Lombok Tengah dengan aduan pencemaran nama baik dan meminta perlindungan. Selain itu, kelompok Ahmadiyah juga menyampaikan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kodim, Pemkab Lombok Tengah, dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.³⁷⁴

372 Detik News. (14 Desember 2005). Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH. Dapat diakses dari <https://news.detik.com/berita/498892/diminta-bongkar-plang-Ahmadiyah-padang-mengadu-ke-lbh>.

373 Komisi Nasional Perempuan, Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan - Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, 22 Mei 2008, hlm. 11.

374 *Ibid.*, hlm. 12

No	Daerah	Tahun	Kejadian
4.	Desa Kalisoro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	2008	Saat kelompok anti-Ahmadiyah mengancam akan menyerang dan menyegel masjid Ahmadiyah, ketua Jemaat Ahmadiyah Karanganyar Nazir Sumardi mengatakan bahwa SKB tiga menteri bukan berarti melarang umat Ahmadiyah menjalankan syariat Islam, seperti salat. ³⁷⁵
5.	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	2013	Seminggu setelah pemerintah Bekasi menyegel Masjid Ahmadiyah Al Misbah, Ahmadi membuka segel masjid tersebut. ³⁷⁶
6.	Kecamatan Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	2016	Komunitas Suni meminta Ahmadiyah untuk menghentikan penggunaan barang materi, seperti makanan, dalam dakwah. Namun, Ahmadi menolak dan tetap menggunakan materi dalam dakwahnya. ³⁷⁷ Komunitas Suni akhirnya melobi pemerintah. Pemerintah lalu mengeluarkan surat yang mengajak

³⁷⁵ Okezone. 12 Juni 2008. Bramantyo, "Diancam Dibakar, 1 Pleton Jaga Masjid Ahmadiyah. Dapat diakses pada <https://news.okezone.com/read/2008/06/12/1/118185/diancam-dibakar-1-pleton-jaga-masjid-Ahmadiyah>

³⁷⁶ The Wahid Institute. 4 April 2013. SobatKBB: Hentikan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Bekasi.

³⁷⁷ Tribun News. 24 Januari 2016. Deddy Marjaya, "Ini Alasan Warga Kesal Terhadap Ahmadiyah di Sungailiat. Dapat diakses pada <http://bangka.tribunnews.com/2016/01/24/ini-alasan-warga-kesal-terhadap-Ahmadiyah-di-sungailiat>

No	Daerah	Tahun	Kejadian
			Ahmadi di Sungailiat berpindah memeluk Islam <i>mainstream</i> atau meninggalkan Sungailiat. Ahmadi di Sungailiat menyatakan ingin tetap pada keimanannya dan tidak ingin meninggalkan Sungailiat. JAI melalui juru bicaranya Yendra Budiana juga merepons bahwa Ahmadi di Sungailiat akan terus berdialog dengan pihak-pihak terkait dan tidak akan meninggalkan Sungailiat. Yendra Budiana menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melindungi hak Ahmadi sebagai warga negara. ³⁷⁸
7.	Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	2021	Pada tanggal 25 April 2021, massa dari luar Kampung Nyalindung datang untuk menghentikan pembangunan masjid Ahmadiyah. DPD Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Garut mengirimkan surat untuk audiensi yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan Kepolisian Resort Garut pada tanggal 30 April 2021, dan kepada Bupati Garut pada tanggal 4 Mei 2021. ³⁷⁹

378 The Jakarta Post. 18 Januari 2016. Ahmad Junaidi, "Protection Sought for Ahmadiyah in Bangka. Dapat diakses pada <https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/18/protection-sought-Ahmadiyah-bangka.html>

379 Liputan 6. 7 Mei 2021. Ramai-ramai Tolak Langkah Bupati Garut Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah. Dapat diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4552950/ramai-ramai-tolak-langkah-bupati-garut-tutup-paksa-masjid-Ahmadiyah>

Melalui tabel diatas, terlihat bagaimana jemaat tetap memperjuangkan hak atas KBBnya. Akan tetapi, sikap yang demikian justru menyebabkan represi kelompok anti-Ahmadi yang lebih parah, yang bahkan mengancam keselamatan jemaat. Kondisi demikian menyebabkan pada titik tertentu membuat mereka menurut pada hukum diskriminatif atau menerima perilaku intoleransi tersebut. Di kasus-kasus lain, walau tidak ada represi yang lebih parah, jemaat akhirnya memilih untuk mengalah agar keamanan dirinya terjamin dan agar menghindari konflik yang mana sesuai dengan motto Ahmadiyah “*Love for All, Hatred for None*”.³⁸⁰ Contoh jemaat Ahmadiyah mengalah demi keamanan dirinya adalah sebagai berikut:

- Di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 2008, JAI Padang akhirnya menurunkan papan nama Ahmadiyah yang ada di masjid. Penurunan plang ini dilakukan tanpa paksaan setelah adanya dialog antara Walikota Padang dan JAI Padang. Walikota Padang menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan warga.³⁸¹
- Desa Prapen, Lombok Tengah, NTB: Akibat penyerangan pada tahun 2006; 16 keluarga, meliputi 27 laki-laki dan 31 perempuan, terpaksa bermukim di gedung bekas RSUD Praya.³⁸² Hingga 2021, meski sudah berstatus sebagai warga Praya, tetapi mereka masih tinggal di tempat pengungsian di Gedung bekas RSUD Praya.³⁸³ Salah satu pengungsi Ahmadiyah Wahyu Hidayat menyatakan bahwa dirinya dan keluarga pasrah karena dihadapkan pada situasi yang tidak bisa berbuat

380 Jessica Soedirgo, *The Threat of Small Things: Patterns of Repression and Mobilization Against Micro-sized Groups in Indonesia*, Disertasi Doktoral, University of Toronto, 2020, hlm. 148.

381 Okezone. 13 Juni 2008. *Walikota Padang Turunkan Papan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118412/walikota-padang-turunkan-papan-Ahmadiyah> diakses pada 12 Juli 2021, 15.32 WIB.

382 Merdeka.com. 17 Desember 2014. *Derita Komunitas Ahmadiyah (1): Tersiksa karena agama*. Dapat diakses pada <https://www.merdeka.com/khas/tersiksa-karena-agama-derita-komunitas-Ahmadiyah-1.html>

383 Inside Lombok. 4 Mei 2021. *Pengungsi Ahmadiyah di Eks RSUD Praya, Kelompok Minoritas yang Nyaris Dilupakan*. Dapat diakses pada <https://insidelombok.id/berita-utama/pengungsi-Ahmadiyah-di-eks-rsud-praya-kelompok-minoritas-yang-nyaris-dilupakan/>

banyak. Rumahnya di Praya, Lombok Tengah, sempat digadai oleh keluarganya. Ketika ia tebus dengan uang, tiba-tiba rumahnya dijual oleh keluarga dengan alasan pihak kelurahan tidak mengizinkannya tinggal di sana. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa apabila ia ingin tinggal di rumahnya di Praya, maka harus keluar dari Ahmadiyah. Ia memilih tetap pada keimanannya dan merelakan rumahnya dijual, serta tetap tinggal di tempat pengungsian.³⁸⁴

- Desa Kalisoro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah: Setelah berusaha memperjuangkan haknya pada tahun 2008 dengan mendorong narasi bahwa SKB 3 menteri bukan bermakna melarang Ahmadi salat, pemimpin JAI Karanganyar akhirnya mengumumkan bahwa JAI Karanganyar dengan sukarela membekukan diri dari segala kegiatan organisasi Ahmadiyah.³⁸⁵
- JAI di Medan yang pada tahun 2018 melepas dua simbol Ahmadiyah dari masjid setelah polisi mengabarkan bahwa akan ada protes anti-Ahmadiyah.³⁸⁶ Ahmadi menurut demi mencegah tragedi korban jiwa.³⁸⁷

Selain itu, pada tahun 2016, Bagian Eksternal Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) juga pernah melakukan kunjungan ke Kabupaten Cianjur untuk pemantauan langsung kondisi jemaat disana. Dalam pemantauan tersebut, dilakukan pelbagai pemetaan berkaitan dengan kasus-kasus dan bagaimana respons jemaat. Pemetaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

384 *Ibid.*

385 Detik News. 9 Maret 2011. *Ahmadiyah Karanganyar Bekukan Diri Mubaligh Kembali ke Pusat*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/1588045/Ahmadiyah-karanganyar-bekukan-diri-mubaligh-kembali-ke-pusat>

386 *Antara News*. 10 Juni 2008. *JAI Medan Turunkan Sendiri Dua Papan Nama Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/105526/jai-medan-turunkan-sendiri-dua-papan-nama-Ahmadiyah>

387 Soedirgo, *Op.Cit.*

Tabel 9
Kasus dan Respons Jemaat Ahmadiyah Kab. Cianjur

No	Kasus	Pelaku	Respons Jemaat
1.	Pada 19 Juni 2005, terjadi perusakan Masjid jemaat di Neglasari, Ciparay, Cicakra, dan Penyairan. Akibat penyerangan tersebut masjid jemaat dirusak, terjadi penjarahan, pembakaran rumah dan mobil, serta 27 rumah rusak dan warung.	Ratusan massa	Melapor kepada Polisi
2.	Pada 18 Juni 2008, terjadi penyegelan Masjid jemaat di Neglasari, Ciparay, Cicakra, dan Penyairan.	Penyegelan tersebut dilakukan oleh ormas GARIS, Kepolisian, dan aparat desa	• Beribadah di rumah • Membuka segel kembali diam diam
3.	Pada 31 Desember 2010, terjadi pembakaran masjid Cicakra.	Pelakunya tidak/ belum diketahui.	Melapor kepada Polisi
4.	Pada tahun 2011, terjadi penyegelan masjid jemaat Neglasari, Ciparay, Cicakra, dan Penyairan)	FPI, Gempa	Beribadah di rumah
5.	Pada tahun 2011, terjadi upaya pendudukan masjid Al-Furqan di Cianjur Kota.	Ormas GARIS	Beribadah di rumah

No	Kasus	Pelaku	Respons Jemaat
6.	Pada tahun 2011, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	Tidak merespons
7.	Pada tahun 2012, terjadi perusakan masjid di Cipeuyeum.	Ormas GARIS dan kelompok masyarakat	Melapor kepada Polisi
8.	Pada tahun 2012, terjadi tindakan kriminalisasi terhadap penjaga masjid cipeuyeum, bernama Pak Hasan	Polisi	Melakukan pendampingan Hukum, dilakukan oleh kuasa hukum JAI
9.	Pada 16 Mei 2013, terjadi penyegelan Masjid jemaat Neglasari, ciparay, cicakra, dan penyairan.	Ketua MUI, pelbagai ormas	Beribadah di rumah
10.	Pada 12 April 2013, terjadi Pemasangan baliho SKB 3 Menteri di semua masjid Jemaat Ahmadiyah di wilayah Cianjur Kota hingga Cianjur Selatan.	Polisi	Tidak merespons
11.	Pada tahun 2013, terdapat Jemaat yang tidak bisa menikah di KUA.	Aparat desa dan petugas KUA	Menikah di luar daerah Campaka

No	Kasus	Pelaku	Respons Jemaat
11.	Pada 1 Juli 2013, salah seorang pegawai kantor mengalami mutasi ke daerah terpencil, karena diketahui berstatus Ahmadi.	Kepala Pusat Pembinaan dan Pendidikan	Menuruti
12.	Anak-anak jemaat Ahmadiyah yang bersekolah di desa sukadana mengalami beberapa diskriminasi verbal baik oleh guru dan teman sekolah.	Guru agama dan teman sekolah	Anak anak harus pindah ke SD ciparay yang lebih aman

Melalui pemantauan PB JAI di Kabupaten Cianjur tersebut terlihat bahwa bentuk diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah berlangsung dalam pelbagai aspek, hingga menyentuh ranah administrasi, seperti pernikahan. Akibat diskriminasi tersebut, jemaat Ahmadiyah yang ingin menikah harus melakukan pernikahan di luar Cianjur, misalnya di Jakarta. Selain pemantauan PB JAI diatas, pelbagai tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah juga terpotret pada kasus-kasus lainnya. Pada kasus-kasus tersebut, respons yang diberikan juga berbeda-beda, seperti:

1. Selain larangan melakukan pernikahan, diskriminasi pada aspek administrasi yang dialami jemaat Ahmadiyah juga terdapat pada ranah pekerjaan. Salah seorang jemaat Ahmadiyah, bu Cucu, dipecat dari pekerjaannya sebagai guru SD di daerah Ciparay, Cianjur Selatan, lantaran yang bersangkutan merupakan Ahmadiyah. Pemecatan tersebut direspons bu Cucu dengan penerimaan, tanpa melakukan penolakan, atau bahkan gugatan.³⁸⁸

388 Investigasi PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2017 tentang Laporan Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Secara lingkungan, menurut bu Cucu interaksi sesama guru berlangsung baik, karena guru-guru lain bersikap ramah. Berbeda dengan kondisi yang dialami saudara bu Cucu dan suaminya yang juga seorang guru, mengajar di SD desa tetangga. Mereka mendapat diskriminasi di tempat mereka mengajar, hingga akhirnya dipindahtugaskan ke sekolah yang jauh dari desa tempat mereka tinggal, sekitar 30 km. Pada pertengahan 2011, setelah hampir dua tahun mengajar, masjid Ahmadiyah ditempatkan bu Cucu biasanya beribadah dipasang baliho besar berukuran 3x4 meter bertuliskan SKB 2008 tentang pelanggaran Ahmadiyah, sehingga membuat suasana desanya memanas. Dua minggu berselang, salah seorang anggota Dewan Sekolah mengunjungi bu Cucu ke rumahnya. Dalam kunjungan tersebut, anggota Dewan Sekolah itu memberikan surat yang dalam pengakuannya didapat dari ventilasi pintu sekolah. Isi surat tersebut berupa pemecatan bu Cucu dari sekolah. Pemecatan tersebut merupakan permintaan masyarakat. Anggota Dewan Sekolah itu kemudian menyarankan bu Cucu mengajar di hari Sabtu, sehingga tidak berhenti.

Bu Cucu kemudian memilih untuk benar-benar mundur dari sekolah tersebut, karena tidak ingin memicu permasalahan lebih lanjut. Ia kemudian berpamitan dengan guru-guru disekolah tersebut, hingga ke kepala dusun ditempat tinggalnya, sebab ia merasa tetangga di sekitaran sekolah juga sangat baik. Pasca mundurnya bu Cucu tersebut, teman gurunya pernah berkunjung ke rumah mengatakan pihak sekolah ingin bu Cucu mengajar lagi asal 'seiman', yang artinya ia harus keluar dari Ahmadiyah.

2. 22 Mei 2016, malam hari, Masjid Ahmadiyah di Gemuh, Kendal, Jawa Tengah, dirusak massa tak dikenal. Akibatnya, dinding runtuh dan Alquran berserakan. Perusakan terjadi setelah pengurus ingin melanjutkan pembangunan masjid yang tertunda 13 tahun. Masjid itu adalah masjid Ahmadiyah satu-satunya di desa tersebut dan menampung sekitar 20 KK jemaat Ahmadiyah. Atas kejadian tersebut, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kendal, Jawa Tengah, akan melaporkan perusakan masjid mereka ke Kepolisian. Mubaligh Ahmadiyah Jateng III,

Asep Jamaludin, mengatakan perusakan masjid melanggar hak-hak kebebasan beragama. Padahal, hak itu dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang.³⁸⁹

3. Diskriminasi dan intoleransi yang dialami jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi salah satunya di respons dengan gugatan ke pengadilan. Ketika itu pemerintah Kota Bekasi memerintahkan Satpol PP melalui surat tugas No. 800/60-Kesbangpolmas/IV/2013 untuk menyegel dan memagari masjid Al Misbah milik jemaat Ahmadiyah Jatibening, Bekasi. Jemaat kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 05 Juni 2013. Salah satu kuasa hukum jemaat mengatakan bahwa pemagaran menggunakan seng tersebut melanggar hak jemaat untuk beribadah di masjidnya sendiri. Dalih bahwa masjid tidak memiliki izin bangunan tidak berdasar, karena masjid sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pemerintah Kota Bekasi pada 28 April 1997 dengan No. 503/CDTK.TB.³⁹⁰

Dalam putusan Pengadilan tertanggal 05 November 2013 dijelaskan bahwa untuk sengketa pemagaran masjid Al Misbah, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, yakni Abdul Basit selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bekasi, yaitu Asisten Pemerintahan Kota Bekasi, tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 untuk melakukan pemagaran dengan seng masjid Al Misbah, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah tersebut tidak sah. Di sisi lain, PTUN tidak mengabulkan gugatan penggugat mengenai penggembokan tembok. Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tergugat, yakni Walikota Bekasi dalam

389 kbr.id. (23 Mei 2016). *Perusakan Masjid, Ahmadi Kendal Tempuh Jalur Hukum*. Dapat diakses pada https://kbr.id/nasional/05-2016/perusakan_masjid__ahmadi_kendal_tempuh_jalur_hukum/81529.html

390 Caroline Paskarina, Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung (eds). 2015. *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: PolGov dan PCD Press. Hal 248.

mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013, untuk melakukan penggembokan pagar masjid sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁹¹

Namun demikian, ditengah pelbagai kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah, pada saat yang sama para jemaat terus membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi kepada masyarakat sekitar. Jemaat juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Langkah ini menjadi penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa para jemaat merupakan bagian dari masyarakat itu pula, serta bukan merupakan kelompok yang eksklusif dan menutup diri. Upaya-upaya membangun komunikasi dan silaturahmi ini pada satu sisi tentu merupakan inisiatif yang luar biasa, mengingat implikasi dari diskriminasi dan intoleransi yang dialami para jemaat mengakibatkan pengucilan, permusuhan, dan penentangan yang telah mereka terima selama bertahun-tahun.

Bahkan sudah secara organisasi atau kejemaatan, sudah merupakan tugas serta kewajiban dari para pengurus—terutama sekretaris Umur Kharijiyah, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal—untuk melakukan rabtah. Jemaat mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat, para pejabat daerah, Kepala RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, Kapolres, dan lain-lain. Para jemaat bersilaturahmi, memperkenalkan diri, dan menunjukkan bahwa JAI adalah organisasi yang menyatu dengan masyarakat, serta bagian dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.³⁹² Berikut pelbagai kegiatan yang dilakukan para jemaat:

1. Mei 2018, Komunitas Ahmadiyah melalui *Give Blood Community* menyiapkan aplikasi *GiveBlood* untuk memudahkan pendonor darah untuk melakukan donor darah. Aplikasi ini akan mempercepat pencarian donor darah bagi

391 *Ibid.*, Hal 249

392 Tim Umur Kharijiyah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2021. *Dari Pak RT sampai Presiden: Kisah-Kisah Sukses Rabtah dalam Mengenalkan Ahmadiyah, Menjaga Toleransi, dan Menciptakan Perdamaian*. Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Kab. Bogor. Hal 14.

mereka yang membutuhkan donor darah. Aplikasi ini bisa mencari para pendonor darah di wilayah yang diinginkan oleh para pencari donor darah. Juru bicara *Give Blood Community*, Yendra Budiana, menjelaskan aplikasi ini akan menghilangkan cara pencarian donor darah secara tradisional. Yendra juga mengatakan aplikasi ini juga akan membantu pencari donor darah yang tidak mampu menebus stok darah di PMI. Sehingga orang yang membutuhkan pendonor darah bisa mencari secara sukarela orang yang hendak menyumbangkan darah.³⁹³ Terdapat beberapa langkah dalam menggunakan aplikasi ini setelah diunduh, yaitu:

- Pengguna diharuskan registrasi untuk menggunakan aplikasi. Informasi dasar seperti nama, alamat, surel, dan nomor ponsel harus dilengkapi. Selain itu pengguna juga harus menginformasikan golongan darah lengkap dengan rhesus. Nantinya informasi mengenai golongan darah disertai dengan alamat ini akan memudahkan pencari donor darah;
 - Masuk ke bagian beranda, aplikasi ini terdapat fitur “Cari Darah”. Fitur ini digunakan untuk mencari pendonor darah. Ketika memasukkan wilayah pendonor darah yang dibutuhkan, akan muncul daftar pendonor di wilayah tersebut yang telah mendaftarkan diri di aplikasi ini;
 - Di aplikasi ini ada informasi kantor PMI terdekat dari lokasi. Hal ini menurut Yendra akan memudahkan jika pendonor dan pencari donor sudah sepakat. Pasalnya pendonoran darah ini masih harus dilakukan di Kantor PMI yang disepakati oleh kedua pihak.³⁹⁴
2. Mei 2020, *Humanity First Indonesia*, salah satu sayap organisasi sosial Ahmadiyah meluncurkan program ‘Relawan Siaga Donor Darah Nasional’. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan komunitas *GiveBlood* yang memiliki 15

393 CNN Indonesia. (26 Mei 2018). *Aplikasi GiveBlood Memudahkan Cari Pendonor Darah*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180525120226-185-301211/aplikasi-giveblood-memudahkan-cari-pendonor-darah>.

394 *Ibid.*

ribu relawan di 50 kota di Indonesia. Menurut Kepala Bidang Program *Humanity First Indonesia*, Agil Cahyo, program ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah sekaligus menginspirasi masyarakat luas melakukan gerakan donor darah demi memenuhi stok PMI yang krisis. Ada dua teknis pelaksanaan program ini. Pertama, relawan menyatakan kesiapan donor di aplikasi *GiveBlood* secara online. Kedua, mendatangi PMI setempat secara mandiri untuk donor darah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku.³⁹⁵

3. Februari 2021, sebanyak 70 labu darah didonorkan Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor kepada PMI Kuningan dalam aksi donor darah masal, Jumat (26/2) di Gedung SMP Amal Bakti Manislor. Jumlah ini belum terhitung dengan pendonor siaga sukarelawan yang siap sedia 24 jam ketika ada yang membutuhkan darahnya. Terhitung sejak Januari 2021 ada belasan labu yang sudah didistribusikan kepada yang membutuhkan. Kegiatan ini juga salah satunya dilatarbelakangi banyaknya permintaan stok darah dari masyarakat. Pelaksanaan donor darah dilakukan dengan melibatkan PMI Kuningan. Meskipun kondisi agak hujan, namun hal tersebut tidak mengurangi antusias dari warga JAI Manislor untuk mendonorkan darahnya. Terlihat sesudah salat Jumat, para calon pendonor darah berbondong-bondong mendatangi tempat dilangsungkannya donor darah.³⁹⁶
4. Di Semarang, komunikasi yang baik dan silaturahmi yang dijalin berimplikasi positif terhadap hubungan jemaat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya. Mubalig Daerah Jawa Tengah 3 di Semarang pun aktif dalam memelihara jaringan yang sudah ada dan memperluas serta membuat

395 tempo.co. (03 Mei 2020). *Organisasi Sayap Ahmadiyah Gelar Program Donor Darah*. Dapat diakses pada <https://nasional tempo.co/read/1338267/organisasi-sayap-Ahmadiyah-gelar-program-donor-darah/full&view=ok>

396 radarcirebon.com. (26 Februari 2021). *70 Labu Darah Didonorkan Jemaat Ahmadiyah Manislor*. Dapat diakses pada <https://rakcer.radarcirebon.com/70-labu-darah-didonorkan-jemaat-Ahmadiyah-manislor/>

jaringan-jaringan baru.³⁹⁷ Ia aktif berpartisipasi dalam acara-acara atau kegiatan kemasyarakatan yang diadakan komunitas lain, seperti mengikuti acara yang diadakan oleh Banser. Di acara tersebut, ia diperkenalkan sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah dan mendapat respons yang sangat baik oleh hadirin. Dalam kesempatan itu pulalah, ia berkenalan dengan Bapak KH. Taslim Syahlan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah, yang saat itu menjadi salah satu narasumber acara. Ia kemudian terus menjalin hubungan yang baik dengan Bapak Taslim.

Lalu pada November 2019, ia berinisiatif untuk mengundang empat orang tokoh agama di Jawa Tengah untuk bertandang ke Markaz Jemaat di Bogor. Mereka adalah; DR. KH. Mustamsikin, DR. KH. Subhan Idris, DR. H. Ahmad Kastono, dan DR. KH. Taslim Syahlan sendiri sebagai ketua rombongan. Di Markaz, mereka berjumpa sekaligus beraudiensi secara langsung dengan Bapak Amir Nasional dan beberapa pengurus PB. Lalu, mereka meninjau kantor Jemaat, Jamiah, dan Madrasah Tahfiz Quran. Semua pertanyaan dan rasa penasaran mereka tentang Ahmadiyah terjawab sudah. Informasi-informasi negatif tentang Ahmadiyah yang sebelumnya mereka terima pun akhirnya sirna. Dalam berbagai kegiatan keagamaan di Semarang, baik level kotamadya maupun provinsi, keempat tokoh tersebut kemudian menjadi agen-agen baru yang memberikan informasi tentang Ahmadiyah.

Seiring dengan semakin gencarnya silaturahmi yang dilakukan oleh Jemaat, maka semakin banyak juga orang yang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ahmadiyah, langsung dari sumbernya. Pada bulan Desember 2019, mubaligh Semarang kembali mengadakan kunjungan ke Markaz lalu ke Manislor. Kali ini, peserta yang ikut jauh lebih banyak. Mereka adalah perwakilan Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, perwakilan Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Jawa Tengah, dan perwakilan tokoh-tokoh lintas agama lainnya, baik Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya.

397 Tim Umur Kharijiyah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2021. *Op.cit.* hal 29-31.

Kunjungan tersebut begitu membekas dan berkesan dalam pandangan mereka, sehingga banyak yang mulanya masih memiliki anggapan miring tentang Jemaat akhirnya bersimpati kepada kita. Alhasil, dalam pertemuan resmi yang digelar oleh Bakesbangpol Jawa Tengah, pada tanggal 30-31 Januari 2020 di Salatiga, diputuskan bahwa Jemaat Ahmadiyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, serta meminta pemerintah untuk memperlakukan Jemaat Ahmadiyah seperti organisasi Islam yang lainnya.

5. Jemaat di Semarang juga semakin aktif terlibat dalam kegiatan advokasi terhadap tindakan intoleransi di beberapa tempat di Jawa Tengah. Salah satunya adalah kasus Gereja Tlogosari. Sudah lebih 20 tahun gereja itu mendapat penolakan dari oknum warga sekitar. Lalu berkat soliditas komunitas lintas agama, dan FKUB Jawa Tengah, pembangunan gereja yang sudah puluhan tahun mangkrak akhirnya bisa dilanjutkan kembali. Tak hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas agama saja, Jemaat Ahmadiyah Semarang, melalui Humanity First Indonesia, juga berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya saja dengan melakukan donor darah lintas agama yang mendapat apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang juga hadir pada kegiatan tersebut.

Sebagai buah dari keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Semarang, Jemaat Ahmadiyah turut menginisiasi penandatanganan kesepakatan bersama yang dinamai Piagam Watugong. Piagam ini ditandatangani oleh 44 komunitas lintas agama, lintas mazhab, lintas organisasi, dan lintas majlis. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 10 oktober 2020, pada pukul 10.10 pagi WIB. Piagam ini berisi tiga kesepakatan bersama, yakni:

- Penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Keutuhan NKRI;
- Penguatan moderasi beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME; dan
- Penguatan toleransi, solidaritas kemanusiaan, dan silaturahmi kebangsaan.

Piagam tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, ormas-ormas, bahkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Melihat geliat kerukunan dan kerjasama lintas agama dan keyakinan di Semarang, Menteri Agama RI—yang kala itu baru dua hari dilantik oleh Presiden—menyempatkan diri untuk berkunjung ke Semarang. Selain meninjau pelaksanaan Hari Natal 2020, beliau juga ingin bertemu secara langsung dengan komunitas lintas agama dan keyakinan ini. Kemudian, dengan semakin besarnya jaringan pertemanan yang kita buat, maka Masjid Nusrat Jahan—masjid Ahmadiyah di Semarang—tak lagi menjadi tempat yang asing bagi berbagai tokoh agama dan keyakinan. Kelompok agama dan ormas pun bergantian untuk datang ke mari untuk mencari informasi tentang Jemaat Ahmadiyah.³⁹⁸

4.3. Ragam Respons Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Diskriminasi dan Intoleransi Jemaat Ahmadiyah

Respons pemerintah terhadap pelbagai kasus diskriminasi dan intoleransi yang dialami jemaat Ahmadiyah cukup beragam. Meskipun ada yang turut berkontribusi dalam lahirnya tindakan diskriminasi dan intoleransi tersebut, misalnya dengan tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran atau memproduksi pelbagai produk hukum diskriminatif, namun juga ada pemerintah yang kokoh dan lantang dalam membela hak-hak Konstitusional kelompok minoritas, termasuk Ahmadiyah.

Bagian terakhir tentu diharapkan menjadi asupan nutrisi yang menyegarkan bagi masyarakat sipil yang *concern* dengan isu HAM untuk membangun optimisme dalam perjuangan dan pemajuan HAM di Indonesia, termasuk dalam hal pemajuan toleransi. Narasi tersebut juga bisa diharapkan menjadi virus yang menulari elemen sipil lain serta para penyelenggara negara lainnya agar meletakkan kepentingan bangsa dan negara jauh di atas preferensi pribadi dan kelompoknya. Juga untuk menjadikan Konstitusi sebagai landasan sekaligus orientasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai

398 *Ibid.* Hal 32-34.

penyelenggara negara, sebagaimana mereka nyatakan secara eksplisit dan tegas dalam sumpah jabatan mereka, termasuk dalam merespons keberagaman sebagai realitas alamiah yang dijamin secara yuridis dalam dasar negara dan hukum dasar negara kita. Selain itu, pelbagai respons-respons yang tidak konstruktif terhadap pemajuan toleransi pun bisa menjadi bahan kritikan atas kinerja pemerintah, baik pusat maupun lokal.

4.3.1. Membangun Harmoni dan Melindungi Hak-Hak Jemaat Ahmadiyah;

a. Respons Pemerintah Kabupaten Wonosobo;³⁹⁹

Sejak pasca reformasi, Wonosobo menghadapi berbagai masalah sosial mulai dari tawuran antar-kampung, kerusuhan, hingga tindakan kriminalitas yang cukup tinggi. Namun dalam kepemimpinan Kholiq yang dimulai tahun 2005, telah dilakukan upaya-upaya integrasi untuk meningkatkan kerukunan sosial di Wonosobo. Kerja keras Kholiq untuk mewujudkan integrasi sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat Wonosobo yang dipimpinnya sudah membuahkan hasil. Seluruh agama hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan (*peaceful co-existence*). Hubungan antar agama/keyakinan dan antar aliran dalam satu agama berlangsung harmonis.

Salah satu upaya tersebut adalah mengoptimalkan FKUB dengan melaksanakan pertemuan lintas agama secara rutin, melakukan komunikasi secara intensif terkait pemeliharaan kerukunan dan peningkatan kualitas moral dan pendidikan karakter bagi masyarakat, berupaya menyukseskan program peningkatan kualitas hidup masyarakat (Senja Keluarga).

Salah satu ilustrasi dari harmoni tersebut, dapat disaksikan di Kecamatan Watumalang, Wonosobo, khususnya di Desa Wonokampir. Anggota jemaat Ahmadiyah di Wonosobo sebagian besar berdomisili di Desa Wonokampir, Kecamatan

399 Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. Op.cit. Hal 124-128

Watumalang. Rumah mereka bergerombol di lereng gunung yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 mdpl (meter di atas permukaan laut). Sebanyak 30 keluarga penganut Ahmadiyah di Dusun Wonosari Desa Wonokampir berdampingan dengan 47 keluarga lain. Para warga Jemaat Ahmadiyah tersebut melaksanakan ibadah 5 waktu serta peribadatan dan perayaan keislaman lainnya di Masjid Baitul Islam. Masjid berkusen hijau tersebut didirikan oleh jemaat Ahmadiyah.

Hanya 100 meteran dari Masjid Baitul Islam, berdiri Masjid Baitul Huda milik warga Nahdlatul Ulama. Salah satu Takmir Masjid Baitul Huda, Martoyo, mengatakan mereka hidup damai berdampingan dengan warga Ahmadiyah. Harmoni terbangun dengan baik dalam kehidupan masyarakat, warga NU dengan Ahmadiyah. Sebuah pemandangan yang semakin langka dijumpai di Tanah Air. Banyak kegiatan yang mereka kerjakan bersama, misalnya kerja bakti, dan tahlilan saat ada warga yang meninggal. Sebagai tokoh NU, Martoyo juga kerap berbagi peran dengan tokoh Ahmadiyah kampung Wonosari, yaitu Suyarno. Dalam acara-acara perkawinan, Martoyo biasanya mengambil peran sebagai pihak yang menyerahkan seserahan sedangkan Suyarno yang menerima seserahan. Kadang juga sebaliknya.

Kepemimpinan Bupati Kholiq Arif yang mengayomi dan melindungi minoritas diakui oleh beberapa tokoh dari kelompok minoritas, seperti penganut Aboge, Syi'ah, maupun jemaat Ahmadiyah. Menurut pengakuan Sarno Kusnandar, tokoh penganut Aboge, penanggalan Aboge di Wonosobo masih lestari dan terus diamalkan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Wonosobo. Penganut Aboge umumnya terdapat di dusun-dusun dan pedalaman. Mereka dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan atau dalam eksistensi penanggalan Aboge.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Mubaligh jemaat Ahmadiyah, Sajid Sutikno, yang menyatakan Jemaatnya terlindungi selama ini di Wonosobo dan dapat berinteraksi baik dengan kelompok mayoritas lainnya. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Sutikno, Jemaat Ahmadiyah menyebar di 15

kecamatan, dengan jumlah jemaat sekitar 6000 orang. Selama ini mereka dapat hidup rukun dengan sewajarnya. Perlakuan pemerintah Wonosobo terhadap minoritas, terutama terhadap jemaat Ahmadiyah sangat baik, sehingga Jemaat Ahmadiyah dapat beribadah dengan tenang, dan merasa terlindungi.

Selain itu, kelompok minoritas juga dilibatkan dalam banyak kegiatan, termasuk melalui FKUB Kabupaten Wonosobo. Forum ini melibatkan pemuka agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syi'ah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga berbeda kepercayaan.

Salah satu prinsip yang mendasari keyakinan Kholiq Arif dalam melindungi kelompok minoritas adalah bahwa sudah menjadi hukum alam (sunnatullah) jika terdapat perbedaan dalam diri manusia, tidak terkecuali dalam agama Islam. Dengan demikian, menurutnya, merupakan konsekuensi dari sunatullah itu, kita harus merangkul semua kalangan maupun golongan. Iman dan keyakinan adalah masalah pribadi setiap orang. Tugasnya sebagai Bupati adalah menjamin setiap pribadi dapat beribadat sesuai dengan imannya masing-masing, dan memastikan tidak ada satu keyakinan tertentu yang lebih tinggi dari keyakinan lainnya.

Menjadi pelindung bagi kelompok minoritas bukan tanpa risiko. Hal ini diakui oleh Kholiq Arif, yang mengetahui bahwa langkah yang diambilnya berbenturan dengan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga itu memberi cap sesat terhadap kelompok-kelompok itu. Sikap Bupati Kholiq juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yang mengatur masalah keagamaan kelompok minoritas. Ia mengaku siap menghadapi risiko, karena bertentangan dengan MUI dan SKB Tiga Menteri. Bupati Kholiq menegaskan:

Masalah MUI itu urusan MUI, saya urusan sendiri. Saya menjawab masalah rumah tangga Wonosobo, yakni harmonisasi sosial, dan ini adalah instruksi dari Bapak Presiden SBY.

b. Respons Pemerintah Provinsi Yogyakarta;

Tren pelarangan Ahmadiyah meluas pasca terbitnya SKB 3 Menteri. Pemerintah daerah pun juga merespons untuk melakukan pelarangan serupa melalui regulasi yang berdasarkan pada SKB 3 Menteri tersebut, di Jawa Barat dan Jawa Timur misalnya. Akan tetapi, berbeda dengan Yogyakarta. Jauh-jauh hari pada tahun 2011 Sultan HB X secara tegas menjamin bahwa tidak ada dan tidak akan ada SK atau kebijakan apapun untuk melarang Ahmadiyah di DI Yogyakarta.

Ngarso Dalem, demikian salah satu panggilan Sultan HB X, menegaskan bahwa kehidupan keagamaan dalam keberagaman di Yogyakarta selama ini sudah kondusif. Semua kelompok agama dan aliran agama telah nyata-nyata hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu Sultan tidak menghendaki adanya provokasi-provokasi yang merusak tatanan yang ada. Kepada beberapa media, Sultan menegaskan:

“Tidak ada SK larangan jema’at Ahmadiyah di Yogyakarta. Selama ini kan kita hidup selalu berdampingan, tidak ada gejolak.”

Dengan demikian, Sultan telah mempertahankan tradisi toleransi dalam menyikapi eksistensi liyan, meskipun hal itu berbeda dengan budaya mainstream. Sultan memberikan kesempatan kepada seluruh anasir kelompok agama/keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Sepanjang kelompok tersebut tidak membahayakan, tidak mengganggu, atau tidak menyerang kelompok lain maka selalu ada ruang untuk masing-masing hidup berdampingan secara damai.

Apa yang dilakukan oleh Sultan dengan tegas menolak untuk mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah diapresiasi oleh berbagai kalangan. Ketua Komnas HAM masa itu, Ifdal Kasim, mengacungkan jempol untuk Sultan HB X atas keberanian menolak pelarangan Ahmadiyah yang pada tahun itu sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan SKB 3 Menteri yang dilanjutkan dengan tindakan-tindakan intoleransi oleh kelompok-kelompok intoleran. Ketua Komnas HAM menyebut bahwa apa yang

menjadi sikap Sultan HB X sebagai Gubernur adalah langkah yang tepat.

Secara faktual, Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta mendapatkan keleluasaan dalam berkreaitivitas sebagaimana warga lainnya. Tidak restriksi politico-legal kepada mereka. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tinggal, bekerja, dan melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan di DIY. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yayasan Ahmadiyah juga mendapatkan pengakuan dan terselenggara seperti lembagalembaga pendidikan lainnya.

Preferensi Sultan HB X untuk tidak melarang Ahmadiyah di wilayahnya bukan tanpa penentangan. FPI sebagaimana lazimnya di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, menentang ketidakmauan Sultan untuk mengeluarkan keputusan pelarangan Ahmadiyah. Bahkan FPI berusaha untuk menjadikan isu Ahmadiyah sebagai “alat transaksi” untuk dukungan keistimewaan DIY ketika RUU Keistimewaan DIY menjadi wacana pro-kontra di Yogyakarta dan Indonesia. FPI pada tahun 2012 mengancam untuk mencabut dukungan pada keistimewaan DIY jika Sultan HB X tidak mau mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah di DIY. Namun terhadap penentangan-penentangan kelompok intoleran tersebut, Sultan HB X tidak bergeming dan tetap memberikan kemerdekaan kepada warga Ahmadiyah di DI Yogyakarta.

c. Respons FKUB Provinsi Jawa Tengah;

Sikap dan tindakan FKUB Provinsi Jawa Tengah menjadi cerminan positif bagaimana seharusnya elemen negara, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, menjaga kehidupan toleransi di wilayahnya. FKUB Jawa Tengah bahkan melakukan observasi langsung kepada Ahmadiyah untuk pengecekan pelbagai opini-opini yang berkembang ditengah masyarakat mengenai Ahmadiyah, ketimbang langsung melakukan justifikasi tanpa bukti. Observasi itu dilakukan pada 17-19 Januari 2020 dan dilakukan oleh 33 orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam rombongan FKUB Jawa Tengah. Observasi dilakukan langsung dengan mendatangi langsung

kantor pusat Ahmadiyah di Parung, Bogor –Jawa Barat dan Komunitas Muslim Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan–Jawa Barat.⁴⁰⁰

Ketua FKUB Jawa Tengah, Drs KH Taslim Sahlan MSI, memimpin langsung rombongan observasi FKUB Jawa Tengah tersebut. Menurutny, tujuan observasi ini sangat penting untuk FKUB, karena FKUB tidak boleh bersikap hanya berdasarkan opini, tetapi harus bersikap berdasarkan fakta yang empirik. Fakta yang ditemukan melalui observasi, dialog dan pengalaman mengikuti rangkaian ibadah shalat dan kegiatan Ahmadiyah. Rombongan FKUB yang hadir berasal dari unsur NU, Muhammadiyah, MUI, Budha, Konghucu, Kepemudaan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh-tokoh perempuan. Berikut hasil observasi tersebut:⁴⁰¹

- Mengenai “tuduhan” kebanyakan orang tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah nabi Muhammad SAW ternyata tidak benar. Setelah tim observasi membaca literatur dan diskusi, syahadat Muslim Ahmadiyah pun sama persis dengan muslim lainnya;
- Kitab suci al Quran yang digunakan sebagai landasan utama amaliyah Ahmadiyah juga sama dengan muslim pada umumnya. Tidak ada kitab suci lain selain Al Qur'an;
- Shalat yang dilaksanakan Ahmadiyah tidak ada yang menyimpang dengan shalat yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya;
- Ibadah haji yang ditunaikan oleh jemaat Ahmadiyah juga ke Makkah, bukan ke tempat lain;

Maka berdasarkan observasi cek fakta tersebut, FKUB Jawa Tengah kemudian menyatakan bahwa saudara-saudara muslim Ahmadiyah adalah muslim yang taat, tidak sesat, apalagi murtad. Dalam hal relasi Jemaat Ahmadiyah dengan

400 satuharapan.com. (20januari 2020). *Observasi FKUB Jateng: Ahmadiyah Tidak Sesat dan Murtad*. Dapat diakses pada <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/observasi-fkub-jateng-Ahmadiyah-tidak-sesat-dan-murtad>

401 *Ibid.*

masyarakat umum pun juga terbuka dan tidak eksklusif. Dalam khidmad mengelola potensi umat untuk kemanfaatan bagi lingkungan sosial melebihi ekspektasi layanan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya komitmen kemanusiaan melalui donor darah, donor mata, sedekah, dan sebagainya.⁴⁰²

Dalam observasi tersebut, FKUB Jawa Tengah juga mendapat kesempatan belajar tentang manajemen pertelevisian di markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut Ketua FKUB Jateng, KH Taslim Sahlan, hal itu sebagai salah satu manfaat yang didapat dari sebuah kerukunan dan persatuan tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan, diantaranya bertukar pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Lalu, para tokoh lintas agama bisa belajar dari Jemaat Ahmadiyah dalam memanfaatkan peran televisi untuk berdakwah secara ramah, menyampaikan pesan bahwa dengan memeluk agama atau keyakinan memberikan kedamaian dan kesejahteraan.⁴⁰³

Di Semarang juga terdapat piagam Watugong, yang merupakan sebuah prasasti yang ditandatangani oleh 43 elemen keagamaan dan kepercayaan –Ahmadiyah salah satunya- pada 10 Oktober 2020 di Vihara Watugong Banyumanik Semarang. Piagam itu adalah simbol implementasi dari perdamaian antar umat beragama dan kepercayaan. Piagam Watugong berisi tiga rumusan dasar yang telah disepakati. Rumusan *pertama* yaitu penguatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, penguatan moderasi beragama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, menguatkan toleransi silaturahmi kebangsaan. Ketua FKUB Jawa Tengah, KH. Taslim Syahlan menyerahkan piagam Watugong kepada Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas di GPIB Immanuel Blenduk Kota Lama Semarang, Kamis malam (24/12/2020).⁴⁰⁴

402 *Ibid.*

403 sorotnusanantara.com. (17 Januari 2020). *FKUB Jateng Belajar Manajemen TV di Markas Ahmadiyah Indonesia*. Dapat diakses pada <https://sorotnusanantara.com/fkub-jateng-belajar-manajemen-tv-di-markas-Ahmadiyah-indonesia/>

404 bankomsemarangnews.com. (25 Desember 2020). *Tepat Malam Natal, Ketua FKUB Jateng Serahkan Piagam Watugong Ke Menteri Agama*. Dapat diakses

4.3.2. Mengimplementasikan Produk Hukum Diskriminatif terhadap Ahmadiyah;

*a. Respons Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;*⁴⁰⁵

Pada 14 November 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan sosialisasi terkait dengan SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Ir. Yufnaini Away dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM dan generasi muda se-Kota Payakumbuh.

Acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Kejati Sumbar, Polda Sumbar, MUI Sumbar, dan LKAAM Sumbar. Zulhadi yang mewakili Kesbangpol menyebutkan sosialisasi ini penting bagi aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat agar dapat bersinergi dalam menyikapi permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan keagamaan yang berkaitan dengan JAI dan aliran-aliran sesat lainnya demi menghindari konflik-konflik yang mungkin akan timbul yang dapat merugikan masyarakat.

Ketua MUI Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, pada 2 Juni 2013 juga mengimbau pelarangan Ahmadiyah dengan mengatakan, setiap aliran yang menyatakan diri beragama Islam dan tidak sesat harus menjalankan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sebab, Islam tidak memberikan toleransi bagi mereka yang mengaku Islam, namun menganut paham yang bertentangan dengan akidah. Dia menyatakan bahwa

pada <http://bankomsemarangnews.com/2020/12/25/tepat-malam-natal-ketua-fkub-jateng-serahkan-piagam-watugong-ke-menteri-agama/>

405 Semua referensi pada bagian ini terdapat pada Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. Op.cit. Hal 51-53.

setiap aliran yang dituding sesat pasti mengatakan mereka tidak sesat. “Sama seperti orang maling, mereka tidak mau dituduh maling, pasti membela diri!” tegasnya.

Warga masyarakat juga menolak berkembangnya Ahmadiyah, seperti yang ditunjukkan oleh warga masyarakat Solok Selatan. Sejumlah elemen masyarakat di Solok Selatan menentang keberadaan penganut aliran Ahmadiyah di Jorong Bukit Malintang Sikinjang, Nagari Lubuk Gadang, Kec. Sangir, Solok Selatan. Mereka khawatir penganut Ahmadiyah ini akan menyebarkan aliran sesat ke warga lainnya.

b. Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan telah mendandatangani Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Pergub tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Disebutkan Gubernur, maksud dan tujuan diterbitkannya Pergub tersebut adalah:

- Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- Mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- Melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- Meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah.

- Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Meskipun telah disebutkan bahwa Pergub ini bertujuan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang, namun hanya berselang satu hari setelah Pergub ditetapkan pada 2 Maret 2011, puluhan warga Bunijaya, Gununghalu, Bandung Barat, ramai-ramai membongkar kuburan seorang Jemaat Ahmadiyah karena tak sudi Tempat Pemakaman Umum (TPU) umat Islam ditempati pengikut Ahmadiyah.

Alih-alih menghentikan pelbagai macam aksi kekerasan atas nama keyakinan, paskapenerbitan Pergub tersebut kelompok warga atau ormas malah kian giat bergerak merangsek ke kantong-kantong pemukiman warga Ahmadiyah. Dengan dalih masih menemukan aktivitas Ahmadiyah yang menyimpang, mereka melakukan intimidasi, ancaman perusakan, pembakaran dan meminta warga Ahmadiyah menghentikan segala aktivitasnya termasuk ibadah shalat. Mereka juga memaksa warga Ahmadiyah bertaubat dan keluar dari Ahmadiyah. Ini terjadi di berbagai wilayah di Jabar, khususnya di Garut, Tasikmalaya dan di wilayah Bandung seperti telah diungkap di atas.⁴⁰⁶

406 Juru Bicara JAI Priangan Barat, Rafiq Ahmad, mengatakan, tindakan anarkis kepada jemaatnya terus bertambah setelah ada Pergub. Sedikitnya tujuh kejadian menimpa JAI dengan kasus berbeda. Perusakan Masjid Ahmadiyah di Cipeuyeum Kabupaten Cianjur, 8 rumah warga JAI di Kabupaten Bogor, penutupan madrasah di Jampang Kabupaten Sukabumi. Jemaat di Majalengka tidak bisa ibadah karena masjidnya dibakar dan rumah yang dipakai beribadah akhirnya disegel warga. Selain gesekan dengan warga, JAI juga kerap berhadapan dengan aparat pengawas aktivitas Ahmadiyah, terutama TNI dan Polri. Kasus tersebut terjadi di Binong Subang, Sumedang, dan beberapa daerah lainnya di Jabar. Modusnya yakni mengundang ke sebuah acara, tetapi dalam acara tersebut JAI dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, seperti dikutip Inilahjabar.com, Rabu, 16/3/2011.

Menyusul terbitnya Pergub di atas, Operasi Sajadah yang digagas Kodam III Siliwangi segera diluncurkan. Operasi yang menyulut kontroversi ini dimaksudkan sebagai pembinaan untuk mengajak warga Ahmadiyah kembali pada ajaran Islam yang benar. Namun pelaksanaannya operasi tersebut berjalan represif. Sejumlah kalangan mengkritik keras keterlibatan TNI dalam Operasi Sajadah. Pola keterlibatan TNI dalam operasi ini mencakup:⁴⁰⁷

- TNI aktif untuk meminta data Jemaat Ahmadiyah, anggota, struktur kepengurusan dan ajaran;
- TNI aktif untuk mendesak Jemaat Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah dan melakukan ikrar pertaubatan;
- TNI bersama kepolisian dan aparat pemerintah dan ormas memaksakan untuk menguasai masjid dengan menjadi imam shalat Jum'at.

Beberapa pihak seperti Imparsial, melihat TNI telah melanggar UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena keterlibatan dalam aksi Pemda Jabar ini mencerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum. Menurut Dedi Suherman, Humas JAI Bandung, Jemaat Ahmadiyah merasa trauma dimana mereka didatangi ke rumah-rumahnya oleh aparat TNI. Mereka didata dan diintimidasi untuk keluar dari Ahmadiyah oleh aparat kepolisian dan Koramil. Ini seperti terjadi di Garut dan Tasikmalaya, juga daerah-daerah lainnya di Jabar.

c. Respons Pemerintah Kota Bekasi;⁴⁰⁸

Kota Bekasi memiliki preseden buruk dalam hal perlakuan terhadap JAI. Serangkaian perlakuan diskriminatif dan aksi-aksi intoleran pernah terjadi di kota ini. Apalagi gerakan anti keberagaman di Bekasi mendapatkan “restu” formal dari pemerintah daerah. Terbukti pada 14 Februari 2013 Masjid

⁴⁰⁷ Imparsial, 14/03/2011.

⁴⁰⁸ Semua referensi pada bagian ini terdapat pada Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. Op.cit. Hal 101-106

Al-Misbah di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 001/RW 004, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi dilarang untuk dijadikan tempat beribadah.

Tindakan intoleransi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat kepolisian, DPRD Kota Bekasi, tokoh agama dan instrumen lain serta masyarakat yang berafiliasi di dalam gerakan intoleran diklaim oleh mereka sesuai dengan koridor hukum. Mereka mendapatkan justifikasi sekaligus “ikut menegakkan” mandat dari peraturan hukum yang ada. Peraturan perundangan resmi yang dijadikan rujukan dan dasar secara konsisten oleh aktor-aktor negara dan non negara adalah:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
2. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri No. 3/2008, No. 199 dan Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,
3. Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 tentang peringatan, larangan ajaran dan aktivitas anggota Ahmadiyah,
4. Perwali Bekasi No. 40/2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi dan fatwa MUI No. 11/ MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.

Mereka secara terus menerus menjadikan aturan-aturan diskriminatif tersebut sebagai rujukan utama dan landasan legal formal dalam melakukan tindakan-tindakan intoleran dan dalam mengaburkan konsepsi jaminan konstitusional kebebasan beragama/ berkeyakinan bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat Bekasi.

Serangkaian peragaan intoleransi terhadap minoritas seperti Ahmadiyah di Bekasi sulit diterima nalar demokrasi

konstitusional. Pelarangan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi mencerminkan lemahnya komitmen berkonstitusi. Pelarangan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinan warga negara merupakan tindakan perampasan hak-hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali yang semestinya mendapat tempat perlindungan, pemenuhan dan pemajuan pemerintah.

Pemerintah daerah kota Bekasi telah mengabaikan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pertama, terciptanya pemerintah daerah yang melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, Pasal 22 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah. Kedua, optimalisasi otonomi daerah disiapkan untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan warga negara. Namun, penyegelan masjid Al-Misbah milik komunitas Ahmadiyah di Bekasi mendeskripsikan secara nyata minimnya komitmen pemerintah daerah untuk mencapai cita-cita otonomi daerah dan pembangkangan atas nilai-nilai konstitusi.

4.3.3. Keberpihakan kepada Kelompok Intoleran;

a. Respons Pemerintah Kota Bekasi;⁴⁰⁹

Preseden buruk berupa tindakan intoleran terhadap JAI di Kota Bekasi menjadi catatan penting untuk di evaluasi. Apalagi tindakan-tindakan intoleransi ketika itu mendapatkan “restu” formal dari pemerintah daerah. Terbukti pada 14 Februari 2013, Masjid Al-Misbah di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 001/RW 004, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi dilarang untuk dijadikan tempat beribadah. Pelarangan tersebut dilakukan karena ada ancaman dari kelompok intoleran yang berencana menutup secara paksa jika pemerintah kota tidak bertindak.

Terkait pelarangan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah

409 *Ibid.* Hal 101-106

dan penyegelan masjid ini, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi beralih yang dilakukannya demi menciptakan dan menjaga kondusivitas kehidupan sosial di wilayahnya dan membimbing masyarakat untuk beribadah sesuai syariat yang benar. Dari pernyataan Rahmat tersebut tampak sekali bahwa preferensi subjektif dia belum lebur ke dalam kewenangan dan fungsi dia sebagai penyelenggara negara yang mestinya meliputi, melindungi, dan mengayomi semua warga negara. Di samping itu tampak sekali ketidakmampuan sang Walikota untuk berdiri tegak melaksanakan ketentuan konstitusi negara, dan lebih memilih untuk tunduk pada kepentingan dan kehendak mayoritas. Selain itu, negara yang direpresentasikan oleh pemimpin pemerintah lokal di Bekasi memilih untuk menyeragamkan keberagaman/keyakinan hingga ke bentuk yang sangat dalam dan personal (*forum internum*).

Pasca penyegelan, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menyelesaikan konflik bermotif agama/keyakinan di daerahnya melalui jalur dialog. Dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan FKUB Kota Bekasi, Dinas Kesbangpolinmas, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan Satpol PP juga utusan dari Ahmadiyah. Namun, forum yang digagas oleh Pemkot Bekasi tersebut tidak menemukan kata sepakat, bahkan perwakilan Jemaat Ahmadiyah dipojokkan dan mendapat “vonis” sepihak.

Dialog setengah hati ini kemudian ditindaklanjuti dengan aksi penyegelan masjid Ahmadiyah kembali, pada tanggal 8 Maret 2013. Seperti penyegelan sebelumnya, masjid ditandai dengan papan larangan aktivitas bagi jemaat Ahmadiyah dengan mencantumkan “regulasi kerukunan”. Tidak puas dengan penyegelan dan karena masih tetap digunakannya masjid oleh Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah, pada tanggal 4 April 2013 akhirnya Pemkot Bekasi memutuskan untuk menyegel secara permanen dengan memagari sekeliling masjid menggunakan seng. Akibatnya, 36 Jemaat Ahmadiyah yang sedang berada di dalam masjid tidak bisa keluar. Keadaan pembatasan ibadah yang dialami Jemaat Ahmadiyah Kota Bekasi juga dirasakan ketika hendak melaksanakan shalat Jumat, karena masjid yang biasa digunakan tidak diperbolehkan lagi dimanfaatkan.

b. Respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Di wilayah Jawa Timur, tragedi Cikeusik seakan dijadikan momentum oleh pihak-pihak tertentu untuk mendesak pembubaran Ahmadiyah. Kelompok-kelompok garis keras di Jatim memanfaatkan tragedi Cikeusik untuk mendesak lahirnya kebijakan pelarangan Ahmadiyah.

Selasa, 8 Februari 2011, MUI Jatim bersama Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Jatim menuntut Pemerintah Provinsi Jatim dan polisi membubarkan Ahmadiyah. Menurut MUI Jatim organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam. Ketua MUI Jawa Timur, Abdusshomad Buchori, menghimbau pemerintah jangan takut dianggap melanggar HAM jika membubarkan JAI. Menurutnya, sebuah kelompok yang melakukan penistaan agama itu seharusnya dikategorikan melakukan pelanggaran paling berat di atas pelanggaran HAM. Sehingga tak ada alasan lagi untuk tidak membubarkan Ahmadiyah dan itu bukan termasuk pelanggaran HAM.⁴¹⁰

Pada 11 Februari 2011, KH. Abdussomad Buchori (Ketua MUI Jatim) bertemu dengan 130 kiai se-Jawa dan Madura di Pondok Pesantren Sidogiri, di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Pertemuan itu secara khusus menyosialisasikan desakan untuk pembubaran Ahmadiyah. Desakan pembubaran disebutkan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan dan menjaga stabilitas nasional. Terdapat empat rekomendasi dari pertemuan ini:⁴¹¹

1. Majelis silahturrahi kyai merekomendasikan kepada pemerintah membubarkan Ahmadiyah;

410 republika.co.id. (28 Februari 2011). *MUI Jatim: Pemerintah Harus Tegas Bubarkan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://republika.co.id/berita/166608/breaking-news/nasional/11/02/28/166583-mui-jatim-pemerintah-harus-tegas-bubarkan-Ahmadiyah>

411 hidayatullah.com. (12 Februari 2011). *Kiai se Jawa-Madura Desak Pembubaran Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509/kiai-se-jawa-madura-desak-pembubaran-Ahmadiyah.html>

2. Melarang segala bentuk penyebaran ajaran Ahmadiyah;
3. Melarang penggunaan atribut Islam dalam kegiatan Ahmadiyah; dan
4. Meningkatkan status SKB Tiga Menteri No 3 tahun 2008 menjadi Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah.

Sementara MUI melakukan desakan dengan pendekatan “diplomasi”, FPI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB)⁴¹² Jatim memilih menggelar aksi demonstrasi pada 13 Februari 2011. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Haidar Al-Hamid (Ketua I FPI Jatim) dan menuntut Gubernur Jatim segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembubaran Ahmadiyah.⁴¹³ Puncaknya, 22 Februari 2011, GUIB Jatim bersama dengan FPI mendatangi Rumah Dinas Gubernur di Jalan Imam Bonjol. Mereka mendesak Soekarwo selaku Gubernur Jatim untuk segera melarang keberadaan Ahmadiyah di Jatim. Para perwakilan GUIB memberi Gubernur waktu seminggu untuk segera menerbitkan Pergub yang mereka inginkan.⁴¹⁴

Desakan ini terbukti sakti karena belum genap seminggu sesudah pertemuan tersebut, Soekarwo benar-benar mengeluarkan Peraturan Gubernur Surat Keputusan (SK) tentang pembatasan kegiatan Ahmadiyah. SK No. Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pembatasan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah tersebut ditandatangani dan dibacakan oleh Soekarwo di Gedung Negara Graha di pada Senin, 28 Februari 2011. Ada empat larangan sebagaimana disebut dalam SK tersebut, yakni larangan untuk:

412 Aliansi ormas-ormas Islam yang mengklaim diri beranggotakan 32 ormas, antara lain: Center for Indonesia Community Studies (CICS), GNPI (Gerakan Nasional Patriat Islam), MUI Jatim, FPI, FUI (Forum Umat Islam), FPIS (Forum Pemuda Islam Surabaya), Al-Irsyad, NU, Muhammadiyah, FPI, Persis, Hidayatullah, DDII, Laskar Arif Rahman Hakiem, dan PPI (Pelajar Islam Indonesia)

413 Lihat <http://www.i-berita.com/hot/fpi-desak-bubarkan-Ahmadiyah.html>.

414 Hasibullah Sastrawi. 2011. *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. *Op.cit.* Hal 37.

1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun media elektronika;
2. Memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum;
3. Memasang papan nama pada Masjid, Mushola, Lembaga Pendidikan, dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
4. Menggunakan atribut JAI dalam segala bentuknya.⁴¹⁵

Menurut Soekarwo, sebelum SK tersebut diputuskan, pihaknya telah menampung aspirasi dari berbagai kalangan tokoh ulama dan akademisi (ahli hukum Islam) yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB). Selain itu, disebutkan pula bahwa tujuan Pemprov Jatim untuk melindungi semua masyarakat agar tidak terjadi kekerasan seperti yang terjadi di sejumlah tempat lainnya, termasuk melihat jemaat Ahmadiyah, serta berdalih bahwa SK ini adalah solusi terbaik demi kepentingan kita bersama.⁴¹⁶

Namun demikian, betapapun SK itu lahir dengan argumentasi keamanan, tetapi justru melahirkan mata rantai pelanggaran yang beruntun bagi Jemaat Ahmadiyah. Tidak berselang lama sesudah SK diumumkan oleh Soekarwo, sejumlah personil Polres Surabaya yang dipimpin oleh Kasat Intel Polresta Surabaya, AKBP Imran Siregar, mendatangi kantor JAI Jatim dan memaksa pengurusnya untuk mencopot papan nama Ahamdiyah. Atas desakan polisi tersebut, pengurus Ahmadiyah akhirnya mencopot papan nama gerakan ini. Pencopotan papan nama segera diikuti oleh pengurus Ahmadiyah di berbagai daerah. Di Sidorajo, Mojokerto, Kediri, Madiun, dan beberapa daerah lain, pengurus Ahmadiyah memilih mencopot sendiri papan organisasi karena tidak kuasa melawan tekanan polisi.⁴¹⁷

415 Kominfo.jatimprov.go.id. (18 Maret 2011). *SK Larangan Aktivitas JAI Solusi Terbaik Demi Ketentraman Di Jatim*. Dapat diakses pada <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/kebijakan-publik/653>

416 *Ibid.*

417 tempo.co. (28 Februari 2011). *Atribut Ahmadiyah di Surabaya Mulai Dicapot*. Dapat diakses pada [Lihat https://nasional.tempo.co/read/316619/](https://nasional.tempo.co/read/316619/)

Penerbitan SK Larangan Aktivitas Jamaat **Ahmadiyah** tersebut ternyata tidak memuaskan MUI, karena dinilai tidak tegas, apalagi tidak mengandung sanksi. Oleh sebab itu, MUI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) tetap akan menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada 10 Maret 2011, untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah. Meskipun pihak MUI memaklumi SK tersebut karena keterbatasan kewenangan Gubernur Jatim sehingga tidak berhak membubarkan suatu aliran agama.⁴¹⁸

c. Respons Pemerintah Kabupaten Bangka;

5 Februari 2016 merupakan batas waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada anggota Ahmadiyah. Mereka diwajibkan meninggalkan wilayah itu, jika tidak mau bertobat.⁴¹⁹

Dalam konferensi pers di Hotel Lynt, Petojo, Jakarta, pada Senin, 8 Februari 2016, Juru bicara JAI, Yendra Budiana, mengatakan pengusiran jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Srimenanti, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, berawal dari kesulitan jemaat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian beralih ke isu Ahmadiyah melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri dan disebut meresahkan. Menurut Yendra, lurah setempat tak bisa mengeluarkan KTP karena ada tekanan dari kelompok masyarakat. Setelah kesulitan mendapatkan KTP, jemaat Ahmadiyah pun kesulitan tinggal di tempatnya sendiri. Mereka diminta angkat kaki dari

atribut-Ahmadiyah-di-surabaya-mulai-dicopot/full&view=ok. Lihat juga <https://nasional.tempo.co/read/316941/jemaat-Ahmadiyah-copot-papan-nama/full&view=ok>

418 republika.co.id. (28 Februari 2011). *MUI Jatim tak Puas dengan SK Larangan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/166625/breaking-news/nusantara/11/02/28/166599-mui-jatim-tak-puas-dengan-sk-larangan-Ahmadiyah>

419 voaindonesia.com. (05 Februari 2016). *Jemaat Ahmadiyah di Usir dari Bangka*. Dapat diakses pada <https://www.voaindonesia.com/a/jemaat-Ahmadiyah-diusir-dari-bangka/3178044.html>

Srimenanti oleh Bupati Bangka, Tarmizi H. Saat.⁴²⁰

Yendra Budian juga menjelaskan bahwa Bupati Tarmizi bersama dengan Sekretaris Daerah Bangka Fery Insani, Komandan Distrik Militer Bangka Letnan Kolonel Infanteri Utten Simbolon, serta ormas Hizbut Tahrir Indonesia bertemu di Restoran Raja Lait pada Kamis, 4 Februari 2016. Mereka membicarakan ultimatum terhadap Ahmadiyah untuk meninggalkan wilayah Bangka, sementara pihak Ahmadiyah tidak mendapat undangan. Selain itu di hari yang sama, ormas HTI memasang spanduk tentang acara Tablig Akbar penolakan keberadaan Ahmadiyah di Bangka. Rencananya acara digelar pada Jumat, 5 Februari 2016.⁴²¹

Wahid Foundation dalam laporan pemantauannya menyebutkan bahwa meskipun berhasil mencegah kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, Pemda dan aparat keamanan dihadapkan pada ujian berat dalam merespon tuntutan pengusiran anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bangka pada awal 2016. Pasalnya, tuntutan pengusiran tersebut didasari oleh ketersinggungan, keresahan, kemarahan, dan kebencian yang mengakar terhadap Ahmadiyah di kalangan ormas-ormas Islam di Bangka, termasuk di kalangan NU dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai arus utama moderasi Islam. Pemda dan aparat kepolisian merasa tidak berwenang mengubah keyakinan pengikut ormas-ormas Islam tentang kesesatan Ahmadiyah. Mereka pun tidak berwenang mengubah keyakinan pengikut JAI karena walaupun melakukan hal tersebut aparat negara beresiko melanggar HAM.⁴²²

Yang bisa dilakukan oleh mereka adalah mempersuasi kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri agar tidak

420 tempo.co. (09 Februari 2016). *Ini Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bangka*. Dapat diakses pada <https://nasional tempo.co/read/743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-Ahmadiyah-di-bangka>

421 *Ibid*.

422 Alamsyah M. Ja'far dan Faidah Mardika. 2020. *Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*. Op.cit. Hal 20.

terjadi aksi-aksi persekusi maupun kekerasan. Musyawarah dengan tujuan agar ormas Islam berhenti menganggap Ahmadiyah sesat atau sebaliknya JAI berhenti meyakini ajarannya, meskipun di atas kertas bisa dipaksakan, dalam kenyataannya tidak mungkin bisa diterima. Namun, seperti di daerah-daerah yang juga mengalami konflik sektarian dengan Ahmadiyah, Pemda dan aparat keamanan di Bangka tidak berkuasa menolak tuntutan ormas-ormas Islam yang meminta agar kegiatan ibadah Ahmadiyah dilarang, masjid dan mushalanya disegel.⁴²³

Namun demikian, narasi-narasi aparat maupun pemda diatas jelas mengarah kepada alibi, sebagaimana biasanya. Alasan demi keamanan, tidak menemukan titik temu, menyarankan pindah, dan sebagainya, pada dasarnya menjadi cerminan ketidakmampuan aparat dan pemda untuk menjamin hak-hak Konstitusional jemaat Ahmadiyah. Lebih parah, jika yang mendasari itu semua adalah tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, di Bangka tuntutan membekukan aktivitas jemaat Ahmadiyah di Bangka pada dasarnya telah muncul sejak tahun 2007 dan terus berlanjut, hingga akhirnya pada tahun 2011 Bupati Bangka kala itu mengabulkan tuntutan tersebut dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011. Keputusan Bupati tersebut berhasil meredakan kemarahan ormas Islam untuk sementara. Namun beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, sentimen anti Ahmadiyah kembali mengemuka. Pasalnya, mereka mencium gelagat JAI akan kembali beraktifitas seiring dengan kedatangan seorang Mubaligh Ahmadiyah yang baru, bernama Ahmad Syafi'i, yang pindah dari Jawa untuk menetap di Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Bangka. Ahmad Syafi'i telah mendapatkan Kartu Keluarga dari Kantor Dukcapil Kabupaten Bangka, dan berita ini ikut memancing kemarahan mereka terhadap Pemda yang dikesankan membela JAI.⁴²⁴

423 *Ibid.*

424 *Ibid.*

Akhir tahun 2015, Pemda kembali dituntut untuk mengusir JAI dari Kelurahan Sri Menanti. Pada 24 Januari 2016, ratusan orang berkumpul di depan Sekretariat JAI Bangka menuntut pengusiran pengikut JAI. Untuk mencegah aksi amuk massa, aparat keamanan mengungsikan anggota JAI ke tempat yang lebih aman. Setelah mendapat tekanan dari pemerintah pusat dan sorotan media nasional dan internasional, Bupati Bangka membuat kebijakan yang dinilai *win-win solution*, yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati untuk Pembentukan Tim Pembinaan Jemaat Ahmadiyah (Nomor: 188.45/813/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016). Model penyelesaian konflik seperti di atas mungkin efektif untuk sementara, tapi tidak untuk jangka panjang. Kerukunan yang permanen hanya dapat dibangun di atas sebuah kesadaran untuk saling menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai.⁴²⁵

4.4. Varian Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.

Pelbagai kasus yang dijabarkan pada bagian-bagian terdahulu di penelitian ini memperlihatkan secara nyata bahwa Jemaat Ahmadiyah menjadi kelompok yang begitu rentan mengalami diskriminasi dan intoleransi di Indonesia. Bukan hanya oleh aktor negara, tetapi juga aktor non-negara. Pelbagai kasus tersebut secara nyata pula merampas pelbagai hak konstitusional jemaat sebagai warga negara Indonesia, baik dalam hal rasa aman, bebas dari diskriminasi, bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, hingga hak untuk hidup.

Pelbagai diskriminasi dan intoleransi tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam 4 (empat) varian dalam penelitian ini. Varian-varian tersebut mengadopsi temuan SETARA Institute (2019) dalam risetnya.⁴²⁶ Berikut klasifikasi 4 varian diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah dalam penelitian ini:

⁴²⁵ *Ibid.*

⁴²⁶ Ikhsan Yosarie, dkk. 2019. *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA. Hal 77.

4.4.1. Varian 1, yakni: (1) terdapat produk hukum daerah diskriminatif, (2) ditemukan kasus diskriminasi dan intoleransi, serta (3) berdampak pada akses pelayanan publik.

Provinsi Jawa Barat dan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menjadi lokus terjadinya pelbagai kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah dalam varian ini. Di Provinsi Jawa Barat terdapat produk hukum yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah, yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Sementara di tingkat Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat pun juga memiliki produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah, seperti:

1. Di Kota Bekasi: Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kota Bekasi;
2. Di Kabupaten Bekasi: Peraturan Bupati No. 11 tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Bekasi;
3. Di Kota Depok: Peraturan Walikota No. 9 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Depok;
4. Di Kabupaten Cianjur: Keputusan Bersama Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan negeri Cianjur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur tentang Larangan Melakukan Aktivitas penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur;
5. Di Kabupaten Kuningan: Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP. 857/0.2.22/Dps.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan
6. Di Kabupaten Garut: Keputusan Bersama Bupati Garut,

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No 450/KEP.225-PEM/2005, B-113/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut

Pelbagai produk hukum diskriminatif tersebut, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi legitimasi dalam pembatasan dan pelarangan aktivitas-aktivitas Ahmadiyah, baik aktivitas sosial maupun kegiatan yang berkaitan dengan peribadatan dan pembangunan tempat ibadah. Bahkan pada kasus tertentu berujung kepada kekerasan, ancaman, pengusiran, dan tuntutan pembubaran terhadap kelompok Ahmadiyah. Keberadaan pelbagai produk hukum tersebut juga mengakibatkan sulitnya jemaat mendapatkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP dan pengurusan pernikahan.

4.4.2. Varian 2, yakni: (1) terdapat produk hukum daerah diskriminatif, (2) ditemukan kasus diskriminasi dan intoleransi, (3) tetapi tidak berlanjut dan berdampak pada pelayanan publik.

Varian kedua ini merujuk bahwa di suatu konteks, terdapat produk hukum diskriminatif dan ditemukan adanya praktik diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah. Tetapi tidak berlanjut dan berdampak pada pelayanan publik. Artinya, sekalipun mengalami diskriminasi, jemaat Ahmadiyah tetap memperoleh pelayanan publik. Dalam hal mengakses pelayanan publik jemaat tersebut tidak mengalami diskriminasi, seperti dalam hal pengurusan administrasi, kesehatan, pendidikan (untuk anak-anaknya), dan ibadah umumnya tidak terdapat persoalan.

Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang menjadi salah satu contoh dalam varian ini. Terdapat 4 produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah, yakni:

1. Surat Keputusan Bersama Bupati Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Kepala Kepolisian Resor Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang tertanggal 29 April 2021;
2. Surat Bupati Sintang No: 300/226/Kesbangpol-c tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak;
3. Surat Bupati Sintang No: 300/263/Kesbangpol.C tanggal 27 Agustus 2021 perihal Penghentian Aktivitas Operasional Bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak;
4. Surat Bupati Sintang No: 331.1/4110/Satpol.PP-B/2021 tertanggal 8 September 2021 perihal Pembongkaran Bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak.

Pada contoh kasus di Kabupaten Sintang, peristiwa intoleransi memang terjadi dalam bentuk penyegelan, penyerangan, dan perusakan masjid yang dialami jemaat Ahmadiyah di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, yang mencapai puncaknya pada Agustus-September 2021 lalu. Namun demikian, pada aspek pelayanan publik, seperti akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses terhadap pelayanan untuk pernikahan, jemaat Ahmadiyah masih dapat mengaksesnya seperti biasa.

4.4.3. Varian 3, yakni: (1) tidak ada produk hukum daerah diskriminatif, (2) tetapi ditemukan kasus diskriminasi dan intoleransi, serta (3) tidak berdampak pada pelayanan publik.

Pada varian ini, intoleransi dan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah didorong oleh norma sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Selain itu, juga didorong oleh stereotipe yang dilekatkan terhadap Ahmadiyah, seperti

sesat dan murtad dari agama Islam sebagaimana Fatwa MUI. Norma dan stereotipe tersebut kemudian mewujudkan kepada pelbagai tindakan diskriminasi dan intoleransi ditengah masyarakat, seperti pengucilan, *bullying*, hingga pengusiran dari kampung/daerah tersebut.

Dalam varian ini, kecenderungan yang terjadi adalah kasus diskriminasi dan intoleransi disebabkan oleh organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang menolak Ahmadiyah. Sementara respons pemerintah daerah pada beberapa kasus terbagi 2, yakni mengakomodir tuntutan kelompok intoleran tersebut atau berkoordinasi dengan aparat serta elemen masyarakat sipil untuk melindungi minoritas, dalam hal ini jemaat Ahmadiyah.

Kota Padang menjadi salah satu contoh dalam varian ini. Kota Padang menjadi salah satu kota yang tidak menerbitkan produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Namun demikian, pernah terjadi kasus intoleransi terhadap Ahmadiyah pada tahun 2005. Pada tahun itu, tekanan terhadap aktivitas jemaat Ahmadiyah di kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terus berlanjut. Setelah beberapa waktu sebelumnya diminta membubarkan diri oleh sejumlah organisasi keagamaan, kali ini pemerintah kota Padang meminta organisasi tersebut menurunkan plang/merek dan segala simbol-simbol di tempat aktivitas Ahmadiyah.⁴²⁷

Kasus lainnya terjadi di Kota Semarang. Pada tahun 2008, masjid Nusran Jahan yang berada di jalan Erlangga no. 7A Semarang di demo puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Islam. Massa membawa puluhan poster yang berisi penentangan terhadap ajaran Ahmadiyah. Dalam orasinya, massa menilai jika Ahmadiyah telah menodai akidah umat Islam.⁴²⁸

427 Detiknews. 14 Desember 2005. *Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-498892/diminta-bongkar-plang-Ahmadiyah-padang-mengadu-ke-lbh>

428 antaranews.com. 16 Juni 2008. *Mahasiswa Semarang Gelar Demo di Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/105769/mahasiswa-semarang-gelar-demo-di-mesjid-Ahmadiyah>

Sama halnya dengan kota Padang, di Semarang juga tidak terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Seperti halnya dijelaskan Mubaligh dan ketua JAI Semarang, bahwa:

“Sejauh ini tidak ada kebijakan selain dari SKB 3 menteri yang dikeluarkan di daerah Kota Semarang, maupun provinsi. Tidak ada produk hukum yang bersifat menghambat gerakan dan kegiatan Ahmadiyah di Semarang”⁴²⁹

Namun demikian, meskipun kasus intoleransi masih ditemukan, aspek pelayanan publik terhadap jemaat Ahmadiyah tidak terganggu. Jemaat masih dapat melakukan pelbagai pengurusan hal-hal administratif di pemerintah daerah.

4.4.4. Varian 4, yakni: diskriminasi dan intoleransi di suatu daerah disebabkan oleh adanya peraturan di tingkat nasional yang mengakibatkan praktik diskriminasi di daerah, serta kelompok minoritas tersebut tidak memperoleh pelayanan publik yang adil.

Selain pada varian 1, jemaat Ahmadiyah juga mengalami diskriminasi dan intoleransi berdasarkan varian 4. Hal ini disebabkan terdapat produk hukum nasional yang menjadi landasan praktik diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah, yakni Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Penyegehan masjid di Garut pada 06 Mei 2021 lalu menjadi salah satu contoh kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah yang dilatarbelakangi produk hukum nasional. Bupati Garut Rudy Gunawan ketika itu

429 Wawancara tim peneliti bersama Ketua dan Mubaligh JAI Semarang pada 26 Agustus 2021 di masjid JAI Semarang.

memerintahkan Satpol PP Kabupaten Garut menghentikan dan menyegel pembangunan masjid milik warga Ahmadiyah. Menurut keputusan itu berdasarkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri yang diterbitkan pada 2008, yang berisi larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam.⁴³⁰

Contoh lainnya terjadi di Kabupaten Bangka. Pada Februari 2016 lalu terjadi pengusiran terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut Bupati Bangka Tarmizi, pengusiran disebabkan masyarakat merasa terganggu dengan ajaran Ahmadiyah dan dianggap melanggar SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah.⁴³¹ Perasaan terganggu tersebut kemudian mewujudkan kepada norma sosial dan stereotipe dan menjadi tindakan intoleran. Terlebih ketika pemerintah daerah tidak sigap mengantisipasinya. Kasus pengusiran jemaat di Bangka menjadi contoh cukup ekstrem, karena pemerintah daerah justru condong kepada norma sosial tersebut.

Setidaknya dalam dua minggu terakhir sebelum pengusiran, masyarakat di sekitar wilayah Sri Menganti, Kabupaten Bangka, melakukan intimidasi kepada anggota Ahmadiyah setempat. Salah satu penyebabnya adalah karena Bupati Bangka, Tarmizi Saat, mengeluarkan surat keputusan yang memberikan dua pilihan bagi anggota Ahmadiyah. Kedua pilihan itu adalah bertobat dan menjalankan agama Islam sesuai cara umat Islam mayoritas, atau dipersilahkan pergi meninggalkan wilayah Bangka. Bupati bahkan tidak menggubris desakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang melarangnya melakukan pengusiran.⁴³²

430 tempo.co. (08 Mei 2021). *Amnesty Desak Bupati Garut Cabut Penyegehan Pembangunan Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://nasional tempo.co/read/1460473/amnesty-desak-bupati-garut-cabut-penyegehan-pembangunan-masjid-Ahmadiyah/full&view=ok>

431 CNN Indonesia. (06 Februari 2016). *Bupati Bangka: Kami Tidak Pernah Usir Jemaat Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160206185321-20-109337/bupati-bangka-kami-tidak-pernah-usir-jemaat-Ahmadiyah>

432 voaindonesia.com. (05 Februari 2016). *Jemaat Ahmadiyah Diusir dari Bangka*. Dapat diakses pada <https://www.voaindonesia.com/a/Jemaat->

Pengenalan varian-varian sebagaimana dikemukakan di atas, akan mempermudah penyikapan mengatasi persoalan diskriminasi. Jika problemnya ada pada produk hukum daerah, maka *addressing* penyikapan ada pada pemerintah provinsi. Demikian juga jika produk hukum tersebut di tingkat nasional, maka sasaran perbaikannya ada pada tingkat nasional. Sedangkan praktik diskriminasi yang dipicu oleh regulasi sosial, pemberdayaan akseptasi sesama warga melalui pendidikan publik, bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi praktik diskriminasi dan dampak pelayanan publik diskriminatif.

4.5. Success Story: Penerimaan dan Kerukunan Jemaat Ahmadiyah bersama Umat Beragama di Pelbagai Daerah.

4.5.1. Kerukunan di Kota Semarang;

Di Semarang, komunikasi yang baik dan silaturahmi yang dijalin berimplikasi positif terhadap hubungan jemaat dengan masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti bersama Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, Joko Hartono, dijelaskan bahwa:

Terdapat satu masjid Ahmadiyah di Semarang, yakni di Erlangga. Masjidnya tidak eksklusif dan masyarakat membaaur dengan baik di sana. Tidak (terdapat) perda ataupun surat edaran yang menindaklanjuti SKB 3 menteri, karena tidak ada persoalan juga di masyarakat. MUI pun selalu melibatkan Ahmadiyah dan mengakui kelompok tersebut. Pelbagai kegiatan mereka di lindungi, dan kami melakukan koordinasi dengan kapolres. Pendirian FPI bahkan ditolak oleh masyarakat Semarang.⁴³³

Kondisi demikian juga tergambar oleh penjelasan Ketua dan Mubaligh JAI Semarang dalam wawancara yang dilakukan

Ahmadiyah-diusir-dari-bangka/3178044.html

433 Wawancara bersama Joko Hartono, Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, 26 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Kota Semarang.

tim peneliti. Mereka bahkan mengakui sejak sebelum tahun 2000an belum pernah ada ancaman dan tindakan persekusi yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa:

Dari awal berdiri memang belum pernah ada ancaman dan tindakan persekusi yang terjadi. Saya yang mengetahui sejak tahun 1990 sampai sekarang, juga belum pernah ada.⁴³⁴

Dalam hal agenda bersama pemerintahan, JAI Kota Semarang di undang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri agenda secara resmi yang pelaksanaannya dilakukan sebelum Covid-19. Selain itu, dari Kementerian Agama Kota Semarang sudah 2 kali melakukan kunjungan resmi ke JAI Semarang, pada 23 Juni 2021.⁴³⁵ Sementara dalam konteks produk hukum pun di Kota Semarang belum ada produk hukum mengenai Ahmadiyah.⁴³⁶ Informasi ini diperkuat oleh Ketua dan Mubaligh JAI Semarang, bahwa:

Sejauh ini tidak ada kebijakan selain dari SKB 3 menteri yang dikeluarkan di daerah Kota Semarang, maupun provinsi. Tidak ada produk hukum yang bersifat menghambat gerakan dan kegiatan Ahmadiyah di Semarang.⁴³⁷

Mubalig Daerah Jawa Tengah 3 di Semarang pun aktif dalam memelihara jaringan yang sudah ada dan memperluas serta membuat jaringan-jaringan baru.⁴³⁸ Ia aktif berpartisipasi dalam acara-acara atau kegiatan kemasyarakatan yang diadakan komunitas lain, seperti mengikuti acara yang diadakan oleh Banser. Di acara tersebut, ia diperkenalkan sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah dan mendapat respons yang sangat baik oleh hadirin. Dalam kesempatan itu pulalah, ia berkenalan

434 Wawancara bersama Ketua dan Mubaligh JAI Semarang pada 26 Agustus 2021 di masjid JAI Semarang.

435 *Ibid.*

436 Wawancara bersama Joko Hartono. *Op.cit.*

437 Wawancara bersama Ketua dan Mubaligh JAI Semarang. *Op.cit*

438 Tim Umur Kharijiyah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2021. *Op.cit.* hal 29-31.

dengan Bapak KH. Taslim Syahlan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah, yang saat itu menjadi salah satu narasumber acara. Ia kemudian terus menjalin hubungan yang baik dengan Bapak Taslim.

Lalu pada November 2019, ia berinisiatif untuk mengundang empat orang tokoh agama di Jawa Tengah untuk bertandang ke Markaz Jemaat di Bogor. Mereka adalah; DR. KH. Mustamsikin, DR. KH. Subhan Idris, DR. H. Ahmad Kastono, dan DR. KH. Taslim Syahlan sendiri sebagai ketua rombongan. Di Markaz, mereka berjumpa sekaligus beraudiensi secara langsung dengan Bapak Amir Nasional dan beberapa pengurus PB. Lalu, mereka meninjau kantor Jemaat, Jamiah, dan Madrasah Tahfiz Quran. Semua pertanyaan dan rasa penasaran mereka tentang Ahmadiyah terjawab sudah. Informasi-informasi negatif tentang Ahmadiyah yang sebelumnya mereka terima pun akhirnya sirna. Dalam berbagai kegiatan keagamaan di Semarang, baik level kotamadya maupun provinsi, keempat tokoh tersebut kemudian menjadi agen-agen baru yang memberikan informasi tentang Ahmadiyah.

Seiring dengan semakin gencarnya silaturahmi yang dilakukan oleh Jemaat, maka semakin banyak juga orang yang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ahmadiyah, langsung dari sumbernya. Pada bulan Desember 2019, mubaligh Semarang kembali mengadakan kunjungan ke Markaz lalu ke Manislor. Kali ini, peserta yang ikut jauh lebih banyak. Mereka adalah perwakilan Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, perwakilan Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Jawa Tengah, dan perwakilan tokoh-tokoh lintas agama lainnya, baik Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya.

Kunjungan tersebut begitu membekas dan berkesan dalam pandangan mereka, sehingga banyak yang mulanya masih memiliki anggapan miring tentang Jemaat akhirnya bersimpati kepada kita. Alhasil, dalam pertemuan resmi yang digelar oleh Bakesbangpol Jawa Tengah, pada tanggal 30-31 Januari 2020 di Salatiga, diputuskan bahwa Jemaat Ahmadiyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, serta meminta

pemerintah untuk memperlakukan Jemaat Ahmadiyah seperti organisasi Islam yang lainnya.

Jemaat di Semarang juga semakin aktif terlibat dalam kegiatan advokasi terhadap tindakan intoleransi di beberapa tempat di Jawa Tengah. Salah satunya adalah kasus Gereja Tlogosari. Sudah lebih 20 tahun gereja itu mendapat penolakan dari oknum warga sekitar. Lalu berkat soliditas komunitas lintas agama, dan FKUB Jawa Tengah, pembangunan gereja yang sudah puluhan tahun mangkrak akhirnya bisa dilanjutkan kembali. Tak hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas agama saja, Jemaat Ahmadiyah Semarang, melalui *Humanity First Indonesia*, juga berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya saja dengan melakukan donor darah lintas agama yang mendapat apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang juga hadir pada kegiatan tersebut.

Sebagai buah dari keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Semarang, Jemaat Ahmadiyah turut menginisiasi penandatanganan kesepakatan bersama yang dinamai Piagam Watugong. Piagam ini ditandatangani oleh 44 komunitas lintas agama, lintas mazhab, lintas organisasi, dan lintas majlis. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 10 oktober 2020, pada pukul 10.10 pagi WIB. Piagam ini berisi tiga kesepakatan bersama, yakni:

- Penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Keutuhan NKRI;
- Penguatan moderasi beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME; dan
- Penguatan toleransi, solidaritas kemanusiaan, dan silaturahmi kebangsaan.

Piagam tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, ormas-ormas, bahkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Melihat geliat kerukunan dan kerjasama lintas agama dan keyakinan di Semarang, Menteri Agama RI—yang kala itu baru dua hari dilantik oleh Presiden—menyempatkan diri untuk

berkunjung ke Semarang. Selain meninjau pelaksanaan Hari Natal 2020, beliau juga ingin bertemu secara langsung dengan komunitas lintas agama dan keyakinan ini. Kemudian, dengan semakin besarnya jaringan pertemanan yang kita buat, maka Masjid Nusrat Jahan—masjid Ahmadiyah di Semarang—tak lagi menjadi tempat yang asing bagi berbagai tokoh agama dan keyakinan. Kelompok agama dan ormas pun bergantian untuk datang ke mari untuk mencari informasi tentang Jemaat Ahmadiyah.⁴³⁹

4.5.2. Kerukunan di Kota Mataram;

Bertahun-tahun sudah para pengungsi Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih ditelantarkan pemerintah. Ini berarti pemerintah telah melakukan tindakan pasif (*by omission*) berupa pembiaran yang menyebabkan para Jemaat aliran keagamaan ini terkikis hak asasinya. Kilas balik ke 14 tahun lalu, jamaah Ahmadiyah di Lombok Barat, NTB, diserang dan diusir dari pemukiman mereka, harta benda mereka dirampas, dan rumah mereka dibakar.⁴⁴⁰ Jemaat Ahmadiyah diusir warga setempat karena dianggap menganut ajaran menyimpang.

Polisi yang berjaga-jaga di sana tak bisa berbuat banyak. Mereka pun menurut saja diungsikan ke Wisma Transito di Mataram.⁴⁴¹ Warga Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan tersebut lebih dari 180 orang. Sebanyak 33 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 130 jiwa di antaranya sudah diungsikan ke Mataram, sedangkan selebihnya berada di Kabupaten Lombok Tengah.

Belum ada itikad serius dari pemerintah terhadap penanganan Jemaat Ahmadiyah. Dalam sebuah konferensi video yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) dan diikuti

439 *Ibid.* Hal 32-34.

440 Halili. 2016. *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

441 Halili, Naipospos, B.T. 2018. *Op,cit.* Hal 72.

Pemkab Lombok Timur, Pemkot Mataram, dan Pemprov NTB, dikatakan bahwa meski kesepahaman telah terjalin, belum ada keputusan pasti yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi polemik pengungsian ini. Bahkan sebelumnya, Pemkot Mataram sempat ingin menyulap Wisma Transito menjadi Rusunawa. Terlepas dari masalah ini, pemerintah setempat telah menginklusikan Jemaat Ahmadiyah ke dalam berbagai program bantuan sosial Covid-19 seperti misalnya BPNT, PKH, dan JPS Gemilang. Selain itu, dari 35 kepala keluarga disana, tidak ada satu orang yang terpapar Covid-19.⁴⁴² SETARA Institute melihat adanya ketidaktepatan pendekatan dalam hal ini. Pengungsi Ahmadiyah bukan membutuhkan tempat tinggal yang lebih pantas, melainkan dipulangkan dan diberikan residensi yang permanen.

Namun demikian, perlahan pemenuhan hak-hak jemaat Ahmadiyah mulai dilakukan pemerintah kota Mataram. Pemenuhan hak-hak jemaat ini pada dasarnya menjadi kabar baik pascaberlarut-larutnya kasus intoleransi yang dialami jemaat Ahmadiyah di sana. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Kesbangpol Mataram, dijelaskan bahwa:

“Sudah terdapat berbagai macam usaha untuk mengakomodir kebutuhan jamaah Ahmadiyah, yang pada awalnya bantuan berasal dari pemerintah provinsi dan berkomunikasi dengan pihak walikota. Bantuan yang diberikan dalam bentuk akses sekolah, pembuatan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah) dan perekaman data oleh pihak dukcapil dan dinas sosial agar para jamaah Ahmadiyah dapat mengakses berbagai macam bantuan yang ada dan ditawarkan”.⁴⁴³

Kondisi demikian juga disampaikan oleh Mubaligh Kota

442 Redaksi Lombok Post. (2020, Juni 15). Tampung Warga Ahmadiyah, Wisma Transito Mataram Bakal Diubah Jadi Rusunawa. Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/15/06/2020/tampung-warga-Ahmadiyahwisma-transito-mataram-bakal-diubah-jadi-rusunawa/>

443 Wawancara tim peneliti bersama Kesbangpol Kota Mataram pada 23 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Kota Mataram.

Mataram, bahwa pemenuhan hak-hak jemaat pascatahun 2014 sudah berada pada *track* yang benar. Sebab, pada sekitar tahun 2002-2010, jemaat sulit mendapat KTP. Dampaknya akses terhadap pelbagai hak menjadi sulit didapatkan, seperti program BLT, sembako, akses kesehatan, hingga akses ke sekolah. Pasca 2014, dijelaskan Mubaligh bahwa:

Mulai 2014 ke sekarang ini, hak adminduk (administrasi kependudukan) sudah mulai bisa diakses dan didapatkan. Tinggal hak tempat tinggal yang aman dan nyaman yang belum terpenuhi. Sebelumnya, dulu yang dihukum tuh JAI, tapi sekarang penyerang juga mulai dihukum. Pelayanan publik terhadap JAI di Transito sudah mulai membaik. Alamat KTP-nya sudah jadi di Transito.⁴⁴⁴

Selain itu juga terdapat pelbagai macam usaha pemerintah kota untuk mencegah adanya provokasi yang mungkin dapat memicu terjadinya konflik yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Telah disusun sejumlah program untuk menjamin kerukunan umat beragama dan telah terbentuk FKUB yang memiliki program kerja untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Kemudian juga memiliki balai mediasi untuk membicarakan tentang permasalahan dan konflik yang muncul. Para pejabat pun telah menyatakan untuk melayani pelbagai macam kebutuhan jemaat Ahmadiyah tanpa membedakan mereka dengan warga lainnya.⁴⁴⁵

4.5.3. Kerukunan di Kota Padang;

Sama halnya dengan provinsi Jawa Barat, di Sumatera Barat juga terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah, yakni Pergub Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Dengan Pergub tersebut, pada

444 Wawancara tim peneliti bersama Muballigh JAI Kota Mataram pada Minggu, 22 Agustus 2021 di Kediaman Muballigh JAI Mataram.

445 Wawancara tim peneliti bersama Kesbangpol Kota Mataram. *Op.cit.*

dasarnya seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat potensial membuat aturan turunan di daerah masing-masing, sehingga implikasinya kelompok-kelompok intoleran memiliki semacam alat legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi terhadap JAI.

Akan tetapi, Kota Padang sebagai ibukota provinsi tidak membuat aturan turunan dari Pergub tersebut. Sehingga, di Kota Padang tidak terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Dalam penjelasan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa pemerintah Kota Padang tidak membuat aturan turunan mengenai larangan Ahmadiyah tersebut lantaran aspek keagamaan merupakan urusan pusat. Aspek keagamaan bukan merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah yang di delegasikan dalam otonomi daerah.⁴⁴⁶ Pada awal isu SKB dulu pun pemerintah Kota Padang mengambil sikap persuasif dengan cara mengimbau kepada jemaat Ahmadiyah untuk sementara melepaskan atribut-atribut identitas mereka agar tidak terjadi pertentangan atau aksi anarkis kepada Jemaat tersebut.⁴⁴⁷

Hampir dalam 1 dekade terakhir, kasus-kasus intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah tidak pernah terjadi di Kota Padang. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, disebutkan bahwa:

Permasalahan KBB di Kota Padang tidak begitu banyak terjadi. Tidak ada pendampingan hukum terkait Ahmadiyah dalam beberapa tahun terakhir. Ketiadaan pendampingan hukum ini karena memang tidak ada kasus yang menimpa jemaat Ahmadiyah.⁴⁴⁸

446 Wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Yopi Krislova pada 18 Agustus 2021 di Kantor Walikota Padang.

447 *Ibid.*

448 Wawancara bersama Ketua PBHI Sumatera Barat Fauzan Azim S.H pada 20 Agustus 2021 di Pondok kompleks perumahan narasumber.

Kondisi demikian juga diperkuat oleh penjelasan dari jemaat Ahmadiyah Kota Padang. Dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti, mereka menjelaskan bahwa:

Secara umum kondisi Jemaat Ahmadiyah di Kota Padang semakin baik, baik itu relasi dengan pemerintah maupun dengan masyarakat lainnya. Masyarakat sudah banyak yang berbaur dengan jemaat Ahmadiyah. Secara nyata bentuk tekanan atau diskriminasi tidak ada, bahkan dilibatkan dengan berbagai kegiatan seperti tabligh akbar serta doa bersama menyambut tahun baru Islam hingga vaksinasi masyarakat yang diselenggarakan oleh wali kota, atau pun gubernur.⁴⁴⁹

Kasus intoleransi terhadap Ahmadiyah memang pernah terjadi di Kota Padang. Namun kasus itu terjadi sebelum tahun 2010. Pada tahun 2005 misalnya, Ahmadiyah pernah diminta membubarkan diri oleh sejumlah organisasi keagamaan, kali ini pemerintah Kota Padang meminta organisasi tersebut menurunkan plang/merek dan segala simbol-simbol di tempat aktivitas Ahmadiyah.⁴⁵⁰ Kemudian pada tahun 2008 juga dilakukan penurunan plang papan nama JAI. Penurunan dilakukan setelah Wali kota berkoordinasi dengan MUI, Kandepag dan Poltabes Padang dan JAI Kota Padang.⁴⁵¹

Sebelum penurunan plang dilakukan, Wali kota Padang Fauzi Bahar terlebih dahulu mendatangi markas JAI Padang di Jalan Haji Agus Salim Padang, untuk melakukan salat Jumat bersama. Salat Jumat yang berlangsung di Masjid

449 Wawancara bersama Mubaligh dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Padang pada 18 Agustus 2021 di Kawasan Mesjid Al-Mubaraq, Sawahan.

450 Detiknews. 14 Desember 2005. *Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-498892/diminta-bongkar-plang-Ahmadiyah-padang-mengadu-ke-lbh>.

451 okezone.com. 13 Juni 2008. *Wali Kota Padang Turunkan Papan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118412/wali-kota-padang-turunkan-papan-Ahmadiyah>

Mubarak Kota Padang dihadiri oleh pimpinan JAI Padang Syaiful Anwar yang sekaligus sebagai Imam salat, dan diikuti sekitar 50 orang termasuk wali kota Padang. Usai salat Jumat Wali kota bersama pemimpin Ahmadiyah melakukan diskusi singkat di lantai 2 Masjid Mubarak.⁴⁵²

Perkembangan kondisi itu dapat di lihat pascatahun 2010. Pada tahun 2013 misalnya, sejak dicanangkannya kegiatan pesantren ramadhan. Kegiatan tersebut selalu melibatkan Jemaat Ahmadiyah, bahkan pada di satu kondisi pernah dipercaya untuk menjadi tuan rumah pembukaan. Kedekatan JAI dan Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat ketika Gubernurnuran mengadakan Open House pada Hari raya Idul Fitri. Pada beberapa momen pertemuan jemaat Ahmadiyah secara terang-terangan menampilkan identitas mereka sebagai JAI. Selain itu ada juga momen pertemuan dengan Gubernur Irwan Prayitno ketika memberi penghargaan kepada JAI mengenai PMI (mesjid yang rutin mendonor darah).⁴⁵³

Selain ketiadaan produk hukum diskriminatif terhadap JAI, ketiadaan kasus-kasus intoleransi terhadap JAI di Kota Padang juga disebabkan oleh beberapa hal. Dalam wawancara yang tim peneliti lakukan,⁴⁵⁴ hal-hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok yang selama ini menjadi lokomotif pelbagai tindakan intoleran terhadap JAI di Kota Padang, mulai redup dan menghilang. Kelompok-kelompok yang dimaksud seperti FPI, Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sumatera Barat, Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan MTKAAM.
2. Redup dan mulai menghilangnya kelompok-kelompok tersebut disebabkan tokoh-tokoh yang dulu vokal

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ Wawancara bersama Mubaligh dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Padang. *Op.cit.*

⁴⁵⁴ Wawancara bersama Akademisi UIN Iman Bonjol Padang, Dr. Muhammad Taufik pada 19 Agustus 2021 di kantor Ketika Media.

menolak JAI, kini telah semakin berumur dan ada yang telah wafat. Kondisi tersebut ditambah dengan tidak ada/ belum munculnya generasi penerus dari tokoh-tokoh tersebut.

3. JAI tidak muncul ke publik dengan mengambil ruang publik kelompok mayoritas/*mainstream*. Pengambilan ruang publik itu seperti mengisi mimbar-mimbar dakwah yang selama ini cenderung didominasi kelompok mayoritas. Atau contoh lainnya JAI tidak pula dalam posisi mengedankan upaya klaim benar/salah terhadap kelompok lainnya. Jika JAI melakukan hal demikian, secara tersirat maka dapat dianggap sebagai kompetisi oleh kelompok-kelompok tersebut.
4. Persoalan di publik Sumatera Barat bukanlah Ahmadiyah, tetapi justru Salafi dan Wahabi. Karena keduanya yang merebut ruang publik, yakni masjid-mesjid. Melalui masjid-mesjid tersebut mereka menyampaikan ajarannya, seperti mengenai salah/benarnya sesuatu. Inilah yang kemudian memicu resistansi di masyarakat dan kelompok tertentu. Sementara Ahmadiyah selama ini tidak melakukan hal tersebut.

Namun demikian, meskipun kasus-kasus intoleransi terhadap JAI di Kota Padang tidak terjadi, tetap saja pelbagai upaya-upaya pencegahan dan aktivitas perjumpaan lintas agama tetap dibangun. Sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama/kepercayaan, bukan hanya mengenai Ahmadiyah, dapat diselesaikan dengan jalan dialog. []

BAB 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan telaah mendalam atas hasil penelitian sebagaimana disajikan pada bab-bab sebelumnya, tim peneliti mencatatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Lingkungan Politik (*Political Environment*) bagi Inklusi JAI;

Political Environment dalam intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI memiliki beberapa kesimpulan kunci. Tim peneliti menyusun kesimpulan kunci tersebut sebagai berikut:

1. Fakta bahwa terjadinya politik identitas terhadap JAI pada pemilu dan pilkada dalam semua jenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Politik identitas tersebut meletakkan JAI sebagai pihak yang dirugikan/korban. Pada momen-momen tersebut, terdapat interaksi antara kelompok-kelompok intoleran dan para kontestan calon yang akan berkontestasi dalam pemilu dan pilkada. Interaksi tersebut mengakomodir *deal-deal* politik kedua belah pihak. Untuk itu, mereka mengembangkan taktik aliansi politik dimana kelompok-kelompok intoleran tersebut mendukung tokoh politik tertentu dan sebagai balasannya bila kontestan tersebut berkuasa, maka ia akan membubarkan JAI.
2. Dinamika dan pengaruh politik pada tahun-tahun politik juga berpengaruh terhadap peristiwa diskriminasi dan

intoleransi terhadap kelompok minoritas, termasuk JAI. Tahun 2009, sebagai salah satu tahun politik, pemerintah memilih sikap *status quo* dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Begitu pun desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan KBB yang tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Demikian juga, elemen masyarakat yang selama ini menentang jaminan KBB dan terekam aktif melakukan tindakan pelanggaran KBB gagal membujuk publik dan para kontestan pemilu untuk mengakomodasi gagasannya, seperti desakan pembubaran Ahmadiyah, kriminalisasi berbagai keyakinan, dan lain-lain.

3. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami JAI salah satunya disebabkan keberadaan produk hukum yang secara langsung mendiskriminasi JAI. Penelitian ini mencatat 71 produk hukum diskriminatif yang berdampak pada penderogasian hak-hak konstitusional JAI, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Produk hukum yang tercatat dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan (16), Keputusan Tata Usaha Negara (47), dan Non Peraturan Perundang-Undangan dan Non KTUN (8). Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah produk hukum diskriminatif terhadap JAI paling banyak, yakni 23 produk hukum. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa pelbagai produk hukum diskriminatif dengan basis teologis justru didukung oleh parpol politik yang sekuler. Sehingga, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan diskriminatif yang di produksi tersebut tidak memiliki distingsi ideologis didalamnya, sebab didukung juga oleh partai politik sekuler.
4. Lingkungan politik yang positif terhadap JAI juga dapat ditemui di sejumlah daerah. Di Semarang, komunikasi yang baik dan silaturahmi yang dijalin berimplikasi

positif terhadap hubungan JAI dengan masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya. Penjelasan Ketua dan Mubaligh JAI Semarang dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti. Mereka bahkan mengakui sejak sebelum tahun 2000an belum pernah ada ancaman dan tindakan persekusi yang terjadi. Bukan hanya tidak memiliki produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah, tetapi dalam agenda bersama pemerintahan, JAI Kota Semarang juga di undang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri agenda secara resmi yang pelaksanaannya dilakukan sebelum Covid-19. Selain itu, dari Kementerian Agama Kota Semarang sudah 2 kali melakukan kunjungan resmi ke JAI Kota Semarang. Begitu pun di Kota Padang, tidak terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah dan hampir dalam 1 dekade terakhir, kasus-kasus intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah tidak pernah terjadi.

5. Meskipun mengalami pelbagai kasus diskriminasi dan intoleransi, pada saat yang sama JAI juga terus membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi kepada masyarakat sekitar. JAI mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat, para pejabat daerah, Kepala RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, Kapolres, dan lain-lain. Para jemaat bersilaturahmi, memperkenalkan diri, dan menunjukkan bahwa JAI adalah organisasi yang menyatu dengan masyarakat, serta bagian dari masyarakat yang aktif dalam pelbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pada kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti donor darah.

5.1.2. Konstitusionalitas dan Legalitas Produk Hukum terkait JAI;

Dalam hal konstitusionalitas dan legalitas, penelitian ini mencatat sejumlah kendala yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak-hak konstitusional JAI. Tim peneliti menyusun kesimpulan kunci tersebut sebagai berikut:

6. Dalam konteks konstitusionalitas dan legalitas, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelbagai produk hukum diskriminatif terhadap JAI. Tidak hanya

substansinya yang secara *expressis verbis* telah mencederai hak-hak JAI, tetapi pelbagai produk hukum tersebut juga mengalami kecacatan dalam proses pembentukannya. Dalam praktiknya, beberapa produk hukum yang inkonstitusional dan/atau ilegal tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, melainkan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU *a quo*, yaitu Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

7. Selain dalam bentuk peraturan yang sifatnya umum dan abstrak (*regeling*), beberapa produk hukum diskriminatif tersebut juga dikeluarkan dalam bentuk keputusan atau ketetapan yang sifatnya berupa penetapan administratif (*beschikking*), misalnya dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran yang merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pelbagai produk KTUN tersebut pun juga berdampak hukum terhadap eksistensi JAI, karena menimbulkan penderogasian atas pemenuhan hak-hak JAI.
8. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama) menjadi dasar legitimasi pembentukan pelbagai peraturan maupun keputusan mengenai pembatasan terhadap hak konstitusional JAI. Diktum kesatu SKB 3 Menteri justru tidak sejalan dengan beberapa amanat konstitusi. Pertama, mengenai larangan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama ini kemudian dituangkan dalam diktum kesatu SKB 3 Menteri dengan modifikasi tata bahasa yang sedikit berbeda namun pokok pengaturannya masih sama. Ketentuan tersebut juga yang selanjutnya menjadi basis legitimasi dalam pembentukan berbagai produk diskriminatif yang menyikapi keberadaan JAI di beberapa daerah di Indonesia.
9. Apabila ditelaah lebih lanjut, baik Pasal 1 UU Pencegahan

Penodaan Agama maupun diktum kesatu SKB 3 Menteri justru tidak sejalan dengan beberapa amanat konstitusi. Dalam hal larangan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, sebagai bagian dari kegiatan beragama, maka penyebaran paham atau berdakwah tentang ajaran suatu keagamaan yang diyakininya adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hak kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (2) Konstitusi menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

10. Selain pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pikiran dan sikap tentang kepercayaan dalam ajaran yang diyakini, inkonstitusionalitas lainnya adalah mengenai ketiadaan indikator tentang penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, sehingga hal ini menimbulkan celah ketidakpastian hukum. Akibatnya, banyak ditemukan bahwa kelompok minoritas, termasuk JAI, yang seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif dari kelompok intoleran hanya karena JAI dianggap memiliki pemahaman yang berbeda mengenai ajaran salah satu agama mayoritas. Pasca diterbitkannya SKB 3 Menteri, mulai bermunculan berbagai produk hukum di daerah yang mengatur tentang eksistensi Jemaat Ahmadiyah, mulai dari peraturan yang sifatnya *regeling* atau mengatur secara umum sampai keputusan yang sifatnya *beschikking* atau yang memang ditujukan khusus bagi JAI.
11. Permasalahan konstitusionalitas peraturan tentang JAI tidak hanya mengenai kesalahan pada konsep pembatasan hak yang tampak pada nomenklatur judul semata, namun juga pada substansi ketentuan berbagai pasal di dalamnya, Dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 11 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi, disebutkan pada Pasal 2 huruf e bahwa “Maksud dan tujuan pengaturan mengenai langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan

Jemaat Ahmadiyah, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, salah satunya melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam pelaksanaan langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Pelibatan tersebut justru tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Sebab tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsi TNI.

12. Bentuk inkonstitusionalitas demikian tidak hanya ditemukan dalam Peraturan Bupati Bekasi *a quo* saja, namun juga nampak dalam beberapa peraturan lainnya, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e), dan Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011 (Pasal 2 huruf e).

5.1.3. Interaksi Sosial JAI dalam Tata Kebhinekaan Indonesia;

Pelbagai tindakan diskriminasi dan intoleransi yang dialami JAI, tidak membuat JAI menutup pintu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Begitu pun masyarakat sekitar yang juga banyak berinteraksi atau bahkan membela dan memberi dukungan terhadap JAI dalam kasus-kasus yang dialami JAI. Sikap-sikap demikian, baik JAI maupun masyarakat, mencerminkan sisi inklusifitas yang tetap terjalin dan terjaga ditengah kondisi intoleransi dan diskriminasi yang terjadi.

Secara umum, terdapat 2 kesimpulan pada bagian ini, yakni mengenai visi inklusi JAI dan visi inklusi sosial. Dalam konteks visi inklusi sosial, terdapat pelbagai program-program yang tetap dijalankan JAI untuk lingkungan sosial, kerja-kerja kolaboratif bersama kelompok masyarakat, serta pelibatan/keterlibatan JAI dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kesimpulan mengenai bagian ini kami susun sebagai berikut:

13. Inklusifitas JAI secara eksplisit tergambar pada motto yang sering mereka kemukakan, yakni *Love for All, Hatred for None*. Motto tersebut menjadi mandat dalam setiap tindakan/perilaku mereka, termasuk dalam merespons intoleransi/ diskriminasi yang mereka alami. Pada beberapa kasus, JAI menurut pada hukum diskriminatif atau menerima perilaku intoleransi tersebut agar represi kelompok anti-JAI tidak semakin parah, yang bahkan mengancam keselamatan jemaat. Di kasus-kasus lain, walau tidak ada represi yang lebih parah, jemaat akhirnya memilih untuk mengalah agar keamanan dirinya terjamin dan agar menghindari konflik.
14. Dalam interaksi sosial sehari-hari, masyarakat JAI tidak eksklusif dan berbaur dengan masyarakat. Mereka berinteraksi dengan masyarakat non-JAI yang terlihat dari obrolan mereka di ruang publik, seperti warung, pasar, sawah, dan ketika bertemu di jalan. Mereka juga berolahraga bersama dan terlibat dalam kegiatan gotong royong dengan masyarakat di daerah setempat. Ketidakeksklusifan JAI juga terlihat dari kegiatan-kegiatan sosialnya yang ditujukan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang agama dan identitas apapun.
15. Keterlibatan anggota JAI dalam gotong royong berpengaruh positif terhadap relasi JAI – baik sebagai institusi maupun individu – dengan masyarakat. Contohnya, di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, warga setempat mengatakan bahwa tidak ada kendala terkait hubungan dengan anggota JAI. Bahkan anggota JAI menjadi bagian dari motor penggerak gotong royong. Contoh lainnya, di Manislor – di mana mayoritas penduduknya adalah anggota JAI yang akibat kekerasan yang menyimpannya menjadi tinggal berkumpul di daerah yang sama sehingga pada akhirnya menimbulkan stigma eksklusif – gotong royong melalui tradisi *nitip* disebut melampaui batas segregasi tempat tinggal antara JAI dan masyarakat. Gotong royong yang berdampak positif juga terjadi di Banten di mana para anggota JAI terlibat kerja bakti di wilayahnya yang memungkinkan terjadinya

interaksi dengan masyarakat non-JAI selama bekerja bakti.

16. Ketika mendapat aksi intoleransi dari masyarakat, komunitas JAI biasanya tidak membalas perilaku intoleransi tersebut. Respons mereka bervariasi mulai menerima sikap intoleransi hingga ada pula yang memperjuangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Namun, walau sempat memperjuangkan hak KBB, pada akhirnya kebanyakan dari mereka juga terpaksa menerima perilaku intoleransi tersebut karena tekanan dari masyarakat ketika mereka memperjuangkan hak KBB. Ada pula para anggota JAI yang berupaya mengklarifikasi stigma buruk tentang JAI, misalnya para anggota JAI di Lombok yang karena diserang dan diusir jadi mengungsi di Asrama Transito, lalu mengadakan *open house* bagi “siapa pun yang ingin mengenal JAI lebih jelas.”
17. Dalam konteks perempuan JAI, kegiatan sosial yang dilakukan oleh perempuan JAI ada yang berdampak positif pada inklusi terhadap perempuan JAI, contohnya adalah seorang perempuan JAI yang mendirikan sekolah bersifat sosial untuk membantu anak-anak di daerahnya mengenyam pendidikan. Respons dari masyarakat cukup beragam. Ada kyai di masjid menganggapnya punya motif terselubung untuk mengajarkan ajaran JAI kepada anak-anak di sekolahnya dan memperingatkan para orang tua murid agar berhati-hati. Namun, menariknya, para orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut justru membela perempuan JAI pendiri sekolah itu. Mereka mengklarifikasi bahwa di sekolah itu tidak diajarkan ajaran-ajaran JAI dan sekolah itu murni didirikan untuk membantu menyediakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau.
18. Faktor lain yang mendukung inklusi JAI di masyarakat adalah pemahaman SKB 2008 yang utuh, yaitu bahwa SKB bukan hanya pembatasan terhadap kegiatan JAI, melainkan juga melindungi JAI. Dua faktor ini terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan turut menjelaskan

keharmonisan relasi antara masyarakat JAI dan non-JAI. Faktor menarik lainnya adalah adanya dialog antara JAI di Sulawesi Selatan dengan kelompok yang biasanya dipandang intoleran, seperti Hizbut Tahrir. Dialog ini mencoba mencari jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai masalah dalam kehidupan beragama. Dialog berjalan dengan damai dan saling memberikan rasa aman dalam menjalankan ajaran masing-masing. Tidak semua dialog dengan kelompok yang biasa dipandang intoleran berakhir dengan kesepakatan hasil yang baik untuk menjaga keharmonisan maupun inklusi, tetapi dialog dengan Hizbut Tahrir di Sulawesi Selatan tersebut menjadi salah satu contoh dialog yang berhasil menjaga keharmonisan dan inklusi sosial terhadap JAI.

19. Selain relasi dengan masyarakat, JAI juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan. Contohnya, kerja sama di bidang kemanusiaan dan kebangsaan dengan Nahdlatul Ulama. Komunitas JAI yang mengalami intoleransi juga mendapat bantuan advokasi dan pendampingan dari LSM dan LBH. Sebagai contoh penanganan intoleransi terhadap JAI di Lombok Timur. LSM dan LBH juga hadir untuk pengungsi JAI di Asrama Transito dan RSUD Praya dengan memberi pendampingan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu anggota JAI agar pulih secara fisik, mental, dan finansial. Salah satu kegiatannya bernama *Lensa* yang merupakan pelatihan tanggap darurat konflik sosial yang membekali pengungsi JAI dengan teori konflik dan interaksi sosial.
20. Dalam konteks kekerasan seksual, perempuan JAI juga menjadi korban melalui bantuan dari beberapa organisasi – seperti LSM dan LBH – yang peduli dengan JAI, perempuan JAI menjadi lebih aktif untuk memperjuangkan haknya. Di Desa Sukapura dan Desa Kersamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat, perempuan JAI mendapat bantuan berupa advokasi berbasis hak dari DPC Peradi dan advokasi berbasis inklusi sosial dari Lakpesdam NU. Peradi mengadakan pelatihan paralegal sehingga menghasilkan aktor-aktor paralegal yang dapat

menemani dan membela anggota-anggota JAI.

21. Salah satu contoh keberhasilan advokasi internal yang dilakukan oleh berbagai LSM dan LBH adalah perempuan-perempuan JAI di Manislor yang tidak hanya pasrah ketika masjid mereka diserang ataupun disegel, tetapi mereka justru berdiri bergandengan tangan dan membuat pagar betis bersama untuk melindungi masjid mereka dari penyegelan dan penyerangan.
22. Secara global, Jemaat Ahmadiyah memiliki sayap organisasi sosial kemanusiaan bernama *Humanity First* yang berfokus di berbagai bidang, termasuk kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Secara nasional, *Humanity First Indonesia* (HFI) didirikan pada tahun 2004, dan mengirimkan relawan kemanusiaan ke berbagai bencana di Indonesia, seperti tsunami Aceh dan tsunami Lombok. Aksi kemanusiaan JAI tercermin dalam kegiatan-kegiatan sosial yang juga dilakukan oleh anggota-anggota JAI, seperti donor darah rutin dan donor mata. JAI terkenal sebagai organisasi dengan pendonor mata terbanyak di Indonesia. Di Manislor, JAI mewajibkan para anggota JAI untuk mendonorkan darahnya sekali dalam setiap bulan untuk di sumbangkan kepada siapapun yang membutuhkan.

5.1.4. Pemodelan Penyelesaian Diskriminasi dan Intoleransi terhadap JAI;

Dalam penelitian ini, tim peneliti mencatat pelbagai macam kasus diskriminasi dan intoleransi yang dialami JAI, baik dalam skala nasional maupun skala lokal. Pelbagai kasus tersebut juga disebabkan latarbelakang yang berbeda, mulai dari produk hukum diskriminatif, kelompok intoleran, hingga stereotype atau pelabelan terhadap JAI. Ragam bentuk dan latarbelakang terjadinya pelbagai tindakan intoleran dan diskriminasi tersebut berimplikasi kepada model penyelesaian yang juga perlu disesuaikan.

Penelitian ini kemudian menyusun model penyelesaian diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI sebagai berikut:

23. Model penyelesaian berdasarkan kasus-perkasus.

Model penyelesaian pada bagian ini dilakukan secara komprehensif. Penyelesaian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis atas kasus-kasus terkait. Terdapat dua model analisis, yakni SWOT (*Strenght/* kekuatan, *Weakness/* kelemahan, *Opportunity/* kesempatan, *Threat/* ancaman) dan 5W1H (*What/* apa, *When/* kapan, *Why/* mengapa, *Who/* siapa, *Where/* dimana, *How/* bagaimana). Penggunaan model analisis ini digunakan untuk pemahaman dan pemetaan kasus-kasus secara runut dan komprehensif, sehingga perencanaan dan strategi penyelesaian dapat di susun dengan baik.

Pada kasus penyegelan masjid Ahmadiyah di Garut, pemetaan dan pemahaman kasus terlebih dahulu perlu dilakukan. Menggunakan analisis SWOT, pemetaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Strength/ Kekuatan	Weakness/ Kelemahan	Opportunity/ Kesempatan	Threat/ ancaman
1. Penolakan JAI; 2. Penolakan LSM/NGO; 3. Desakan Komnas HAM; 4. Komitmen Menteri Agama; 5. Komitmen Presiden.	1. Keterlibatan Bupati; 2. SE Bupati; 3. SKB 3 Menteri	1. Sorotan media; 2. Keterlibatan banyak pihak yang menolak penyegelan.	1. Stereotype masyarakat; 2. Keberadaan kelompok intoleran. 3. Keamanan anak dan perempuan.

Melalui gambaran analisis SWOT tersebut, penyusunan strategi dapat dilakukan secara terukur, seperti pemanfaatan atas kekuatan (*strength*) dan kesempatan (*opportunity*). Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan pihak-

pihak terkait serta memaksimalkan distribusi informasi kepada publik melalui pelbagai kanal media dan jaringan. Sehingga, sorotan dan atensi publik bisa dengan cepat mengarah kepada kasus terkait.

Dalam hal kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*), penyusunan strategi dapat dilakukan melalui upaya membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan meminta perlindungan aparat dan kementerian/lembaga terkait, seperti Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengatasi pelbagai potensi ancaman yang dapat terjadi.

Dalam hal intoleransi dan diskriminasi yang dilatarbelakangi aktor negara, terutama pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu di dorong untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya terhadap elemen pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, antara lain memberikan kewenangan kepada Kemendagri untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah. Kemendagri juga perlu mendorong/memastikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Program prioritas nasional ini mesti diinterpretasi secara lebih luas, mengingat Nawa Cita Presiden menjadikan Hak Asasi Manusia, penguatan kebinekaan, dan peneguhan kehadiran negara merupakan prioritas nasional dalam pemerintahan ini.

Selain itu, model penyelesaian pada bagian ini juga dapat berkaca pada bagaimana daerah-daerah lain dalam menjaga dan/atau membangun iklim toleransi. Wonosobo misalnya, melakukan hal-hal seperti:

- a. Komitmen Bupati Kholiq Arif dalam mengayomi dan melindungi minoritas. Komitmen tersebut tetap dijalankan meskipun berbenturan dengan SKB 3 Menteri dan MUI, sebab lembaga tersebut memberi cap sesat terhadap kelompok-kelompok itu. Pengakuan Mubaligh, perlakuan pemerintah Wonosobo terhadap minoritas, terutama terhadap jemaat Ahmadiyah sangat baik, sehingga Jemaat Ahmadiyah dapat beribadah dengan tenang, dan merasa terlindungi.

- b. Mengoptimalkan FKUB dengan melaksanakan:
 - Pertemuan lintas agama secara rutin,
 - Melakukan komunikasi secara intensif terkait pemeliharaan kerukunan,
 - Peningkatan kualitas moral dan pendidikan karakter bagi masyarakat,
 - Menyukkseskan program peningkatan kualitas hidup masyarakat (Senja Keluarga).
- c. Pelibatan kelompok minoritas dalam banyak kegiatan. Forum ini melibatkan pemuka agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syi'ah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga berbeda kepercayaan.
- d. Pembangunan dan upaya menjaga iklim toleransi tersebut hasilnya terlihat di Kecamatan Watumalang, Wonosobo, khususnya di Desa Wonokampir. Para warga Jemaat Ahmadiyah tanpa kendala melaksanakan ibadah 5 waktu serta peribadatan dan perayaan keislaman lainnya di Masjid Baitul Islam. Tidak jauh dari masjid tersebut juga berdiri Masjid Baitul Huda milik warga Nahdlatul Ulama. Salah satu Takmir Masjid Baitul Huda, Martoyo, mengatakan mereka hidup damai berdampingan dengan warga Ahmadiyah. Harmoni terbangun dengan baik dalam kehidupan masyarakat, warga NU dengan Ahmadiyah.

Model Kabupaten Wonosobo dalam mengelola toleransinya menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi, komitmen, dan peran lintas stakeholder berkontribusi nyata dalam pemajuan toleransi di suatu daerah. Pelibatan kelompok minoritas dalam pelbagai kegiatan pun juga mencerminkan minoritas tersebut diterima, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

24. Model penyelesaian berdasarkan produk hukum:

Penelitian ini semakin menguatkan bahwa keberadaan produk hukum diskriminatif terhadap JAI secara faktual

telah dijadikan sebagai alat legitimasi dan memicu kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan pelanggaran hak konstitusional, persekusi, dan kekerasan atas warga JAI di beberapa daerah. Produk hukum diskriminatif tersebut berada pada semua level, dari pusat hingga kedaerah.

Model penyelesaian persoalan ini dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian:

1. Pemerintah pusat/daerah mencabut produk hukum diskriminatif;

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat/daerah dalam menjaga pemajuan toleransi dan melindungi hak-hak konstitusional seluruh masyarakat, termasuk JAI, maka perlu dilakukan pencabutan atas pelbagai produk hukum diskriminatif. Pencabutan tersebut dilakukan melalui (a) Kemendagri yang melakukan evaluasi dan/atau mencabut produk hukum diskriminatif, sebagaimana yang pernah dilakukan Kemendagri terhadap ribuan produk hukum daerah yang dicabut lantaran dinilai bermasalah, khususnya Perda yang menghambat investasi dan pembangunan. Selain itu, pencabutan juga dilakukan melalui (b) pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan produk hukum baru yang menyatakan bahwa produk hukum diskriminatif tersebut tidak berlaku/dicabut.

2. Gugatan ke pengadilan atas produk hukum diskriminatif;

Gugatan ke pengadilan ini menjadi model penyelesaian berbasis partisipasi masyarakat sipil. Gugatan ini dilakukan, biasanya, ketika pemerintah pusat/daerah enggan untuk mencabut produk hukum diskriminatif tersebut. Masyarakat kemudian melakukan gugatan agar pengadilan memutus produk hukum diskriminatif tersebut dicabut.

Terdapat preseden mengenai hal demikian. Pada 23 November 2015, Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Bogor atas dikeluarkannya kebijakan yang intoleran berupa Surat Edaran Nomor: 300/321-Kesbangpol tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Kota

Bogor. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang kontributif dalam perlindungan dan penghormatan hak warga negara atas jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menghukum Walikota Bogor agar menaati kesepakatan dalam akta perdamaian yang menyatakan bahwa Surat Edaran No. 300/321-Kesbangpol tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura tidak berlaku lagi, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Tidak membuat aturan turunan produk hukum;

Kota Padang menjadi contoh bagaimana model ini terjadi. Sebab, sama halnya dengan provinsi Jawa Barat, di Sumatera Barat juga terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah, yakni Pergub Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Dengan Pergub tersebut, pada dasarnya seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat potensial membuat aturan turunan di daerah masing-masing, sehingga implikasinya kelompok-kelompok intoleran memiliki semacam alat legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi terhadap JAI.

Akan tetapi, Kota Padang sebagai ibukota provinsi tidak membuat aturan turunan dari Pergub tersebut. Sehingga, di Kota Padang tidak terdapat produk hukum diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Dalam penjelasan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa pemerintah Kota Padang tidak membuat aturan turunan mengenai larangan Ahmadiyah tersebut lantaran aspek keagamaan merupakan urusan pusat. Aspek keagamaan bukan merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah yang di delegasikan dalam otonomi daerah.

4. Tidak melaksanakan ketentuan produk hukum;

Model ini dilakukan apabila pencabutan produk hukum oleh pemerintah berjalan lambat, atau bahkan cenderung berbelit, serta upaya gugatan memerlukan waktu yang relatif panjang, maka model ini menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Melalui model ini, produk hukum tersebut tidak

perlu dicabut, tetapi pemerintah daerah/pusat, serta aparatnya, harus memastikan bahwa produk hukum diskriminatif tersebut tidak dilaksanakan/di implementasikan.

25. Model penyelesaian berdasarkan tingkat literasi dan kondisi sosial kemasyarakatan:

Pada kasus Sintang, relasi masyarakat dengan penganut JAI tidak terlalu baik setidaknya karena dua hal. *Pertama*, tidak adanya sosialisasi bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Sintang tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Februari 2005 telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor 18/G/PTUN-PTK/2005 pada tanggal 25 Agustus 2005, yang menyebabkan hingga tahun 2020 Pemerintah Daerah Sintang – termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) – dan masyarakat mengira SKB Sintang 2005 masih berlaku dan menggunakannya sebagai alasan untuk membatasi kegiatan JAI Sintang. *Kedua*, tidak utuhnya pemahaman Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat setempat mengenai SKB tiga menteri 2008. Hal ini dikarenakan saat pemerintah pusat menerbitkan SKB 2008, Pemerintah Pusat tidak menjelaskan konten SKB tersebut, melainkan mengatakan bahwa SKB 2008 melarang JAI. Sebagai dampaknya, Pemerintah Kabupaten Sintang memahami SKB 2008 sebagai pelarangan terhadap JAI sehingga dan kelompok intoleran semakin memiliki justifikasi untuk mendiskriminasi penganut JAI.

Merespons dua permasalahan ini, beberapa pengurus JAI Sintang melakukan pendekatan ke berbagai elemen pemerintah daerah dan masyarakat bahwa SKB Sintang 2005 sudah dibatalkan dan memberikan pemahaman yang utuh terkait SKB 2008. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi pemerintah kecamatan Desa Balai Harapan, pemerintah Kabupaten Sintang, dan pemerintah Kota Sintang. Upaya-upaya dialog dengan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pengurus-pengurus JAI Sintang tersebut membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari pemerintah daerah yang telah

memahami konten SKB 2008 dan pembatalan SKB 2005 pada sekitar trimester pertama atau trimester kedua 2020. Bahkan, pemerintah kabupaten mengedukasi Aliansi Umat Islam bahwa SKB 2008 bukan melarang JAI, melainkan hanya membatasi kegiatan dakwah JAI.

26. Model penyelesaian berdasarkan pelayanan publik;

Pembuatan KTP menjadi salah satu bentuk ketidakterpenuhan hak-hak JAI dalam pelayanan publik. JAI cenderung ditolak atau diberi syarat-syarat yang tambahan dalam pembuatan KTP, seperti mengisi surat pernyataan, pemaksaan keluar dari Ahmadiyah, dan sebagainya. Namun demikian, apa yang terjadi di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi preseden model penyelesaian pelayanan publik bagi JAI, terutama dalam pelayanan pembuatan KTP.

Pada September 2017, setelah menunggu dua tahun, JAI di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat telah memegang data administrasi kependudukan atau E-KTP. Menurut salah satu jemaat, pengambilan E-KTP langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat pengambilan KTP-elektronik, Kadisdukcapil Kabupaten Kuningan, Jawa Barat juga tidak memaksa warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Manislor untuk menandatangani surat pernyataan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki Kartu E-KTP, termasuk anggota JAI. Tjahjo menegaskan bahwa setiap agama dan aliran kepercayaan memiliki hak yang sama dalam memiliki E-KTP. Selama proses advokasi tersebut, JAI dibantu oleh jaringan masyarakat sipil. Pertengahan tahun lalu, Juli 2017 JAI datang ke Ombudsman mengadu bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kuningan tidak menerbitkan E-KTP untuk JAI karena kelompok ini dianggap bukan Islam.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan telaah mendalam atas hasil penelitian sebagaimana disajikan pada bab-bab sebelumnya, tim peneliti mencatatkan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia:

1. Mendorong dilakukannya peningkatan kapasitas di kalangan Jemaat pada berbagai kelompok internal seperti pemuda, perempuan, muballigh, dan sebagainya, terutama dalam hal pendidikan hukum, agar Jemaat memiliki pengetahuan dasar mengenai hak-hak konstitusionalnya dan bagaimana cara melindunginya.
2. Memperbanyak ruang-ruang pertemuan, dialog dan silaturahmi bersama pelbagai unsur masyarakat sipil, baik ormas, NGO, maupun masyarakat sekitar.
3. Memberi respons/keterangan terhadap pelbagai isu yang mengarah kepada JAI. Hal ini perlu dilakukan agar isu tersebut segera terkonfirmasi benar/salahnya, sehingga tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
4. Mengintensifkan pendekatan kemanusiaan sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Humanitarian First serta pendekatan kebangsaan dengan melibatkan diri dalam isu-isu kolektif keindonesiaan, misalnya dengan perayaan hari-hari besar nasional di tingkat daerah melalui inisiasi organ Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah.
5. Melembagakan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang *established* di Indonesia, termasuk organisasi keislaman, khususnya Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, melalui program yang diselenggarakan secara reguler, baik di level pusat maupun di level daerah.
6. Melibatkan diri secara aktif dalam isu-isu kebangsaan di berbagai bidang, terutama pada bidang-bidang sosial kemasyarakatan.
7. Melakukan studi internal untuk: a) memetakan dinamika daerah dimana Jemaat Ahmadiyah Indonesia eksis di berbagai daerah di Indonesia, dengan mengoptimalkan

peran jaringan kelembagaan yang dimiliki seperti Muballigh Daerah, dan b) mempolakan praktik-praktik baik di berbagai daerah dari sisi aktor, lingkungan, dan agenda, seperti kota Semarang dan Padang sebagaimana dalam studi ini.

Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Presiden sangat diharapkan mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan agar seluruh kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang memperkuat kebinekaan dan menghimpun keanekaan latar belakang masyarakat di daerah, termasuk keragaman identitas agama. Dalam konteks itu, tidak boleh tidak, toleransi mesti menjadi etika kolektif dalam kemajemukan dan menjadi variabel kunci dalam pembangunan daerah.
2. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pembangunan toleransi dan kerukunan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan visi pembangunan nasional yang berorientasi pada pengelolaan keberagaman dan kebhinekaan yang ada. Kepada pemerintah daerah yang belum menunjukkan kinerja yang baik agar diberikan asistensi dan pendampingan. Sementara yang berhasil, dijadikan percontohan dan diberikan penghargaan.
3. Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hendaknya BPIP menjadikan toleransi sebagai konsep yang melembaga dalam tata kelola pembangunan di Indonesia sekaligus sebagai etika kolektif dalam tata kelola kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu dalam berbagai program pembinaan dan pembudayaan Pancasila, toleransi semestinya menjadi satu variabel yang mendapatkan penekanan. Selain itu, BPIP hendaknya memberikan perhatian yang lebih untuk memberikan daya dukung struktural bagi praktik dan promosi toleransi

oleh pemerintah daerah.

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat secara faktual telah dijadikan sebagai alat legitimasi dan memicu kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan pelanggaran hak konstitusional, persekusi, dan kekerasan atas warga JAI di beberapa daerah. Maka pemerintah harus mengevaluasi dan mencabut peraturan tersebut.
5. Kepada Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten, untuk menghapus/meninjau kembali berbagai kebijakan daerah diskriminatif yang mengancam hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan dan diskriminatif. Hal ini sangat penting sebagai bentuk tindakan nyata memajukan iklim toleransi di daerah. Sebaliknya mendorong Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten untuk menerbitkan kebijakan daerah terutama Perda yang secara tegas mendukung toleransi dan kerukunan serta nondiskriminatif.
6. Mendorong Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten untuk memberikan penguatan kapasitas anggota FKUB secara rutin baik mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB maupun tentang manajemen konflik baik antar maupun intern agama. Juga mendorong Pemerintah Kota untuk meningkatkan dukungan anggaran signifikan kepada FKUB untuk menjalankan fungsi yang berkualitas.
7. Jemaat Ahmadiyah yang sudah bertahun-tahun menjadi korban diskriminasi dan intoleransi, sehingga hidup dalam kesulitan serius di pengungsian, seperti di Transito, maka pemerintah harus segera mengembalikan jemaat Ahmadiyah ke tempat asal dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan.
8. Jemaat Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya yang mengalami persoalan dalam layanan administrasi

kependudukan karena agama/keyakinan mereka, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan sebagainya, maka pemerintah hendaknya memberikan layanan setara bagi seluruh minoritas keagamaan tersebut, sebab tidak terlayannya adminduk, seperti KTP, bagi mereka akan berdampak pada inaksesibilitas hak-hak konstitusional mereka di berbagai bidang, baik sipil politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.[]

Daftar Pustaka

BUKU/JURNAL/DISERTASI/TESIS/SKRIPSI

- Ahmad Najib Burhani. 2013. *When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse of Heresy in Indonesia*/ Disertasi Doktoral. University of California Santa Barbara.
- Ahmad Najib Burhani. 2016. *Fundamentalism and religious dissent: the LPPi's mission to eradicate the Ahmadiyya in Indonesia. Indonesia and the Malay World*. Vol. 44/ No. 129.
- Ahmad Syafii Maarif. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES
- Alamsyah M. Ja'far dan Faidah Mardika. 2020. *Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*. Wahid Foundation: Jakarta.
- Amin Mudzakkir. 2011. *Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia*. Masyarakat Indonesia Edisi XXXVII No 2.
- Amjad Mahmood Khan. 2003. *Persecution of the Ahmadiyya Community in Pakistan: An Analysis Under International Law and International Relations*. Harvard Human Rights Journal. Vol. 16.
- Aniqotul Ummah. 2016. *Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional. Volume II Nomor 1.
- Benny K. Harman. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, cet. 1.

- Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Burhani. 2014. Hating the Ahmadiyya: the place of 'heretics' in Contemporary Indonesian Muslim Society. *Contemporary Islam* 8.
- Caroline Paskarina, Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung (eds). 2015. *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: PolGov dan PCD Press.
- Catur Wahyudi. 2015. *Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya*. Jurnal Indo-Islamika, Vol. 2, No. 2.
- Chatib Saefullah. 2016. Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah. *ANIDA Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol. 15, No. 2.
- Chua Beng Huat. *Multiculturalism in Singapore: an Instrument of Social Control*. Race & Class. Vol. 44(3), 2003.
- Derek H. Davis. 2006. *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*.
- Dewi Anggraini. *Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan*. *Etnoreflika* Vol. 2, No. 1, Februari 2013.
- Dyana Savina Hutadjulu. 2009. *The 'Other' Female Tale: AN INTERSECTIONAL ANALYSIS OF THE AHMADIYAH WOMEN AND GIRLS' EXPERIENCE IN INDONESIA*. TESIS MAGISTER. INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES ERASMUS.
- Eko Riyadi, et.al, *Optimalisasi Peran FKUB Mewujudkan Indonesia Damai*, PUSHAM UII Yogyakarta, 2018.
- Eroh. 2018. *Konflik Sosial-Keagamaan di Banten tahun 2011: Studi tentang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik-Pandeglang*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten.
- E. Utrecht. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru: Jakarta. Cet 11.

- Fauziah Gustapo. 2018. *Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gladys Ganiel, Heidemarie Winkel, and Christophe Monnot (Ed.). 2014. *Religion in Times of Crisis*. Leiden: Brill.
- Hadi Purnomo. 2017. *Penelitian Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Jember Anggaran Tahun 2017*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2015. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.
- Halili. 2016. *Politik Harapan Minim Pembuktian: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2015*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.
- Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2016*. Pustakan Masyarakat SETARA: Jakarta.
- Halili. 2018. *Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017*. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta.
- Halili, dkk. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta.
- Halili, dkk. 2018. *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.
- Hasibullah Sastrawi. 2011. *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.
- Herman Beck. 2005. *The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 161 (2/3).
- Howard Fisher. 2002. *The German Legal System and Legal Language, Third Edition*, Cavendish Publishing Limited: London.

- Ikhsan Yosarie, dkk. 2019. *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA.
- Inasshabihah. *Women and Advocacy: Study of the Ahmadiyya Community in Tasikmalaya*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 20, No. 2, 2020.
- Inggrit Ifani dan Ismail Hasani. 2019. *Mapping Out The Problem of Disturbance Against Christian Churches Towards Its Permanent Resolution in Indonesia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Irsyad Mohammad dan Didik Pradjoko. 2019. *The Dialogue between Qadian Ahmadiyya and Persatuan Islam in 1933, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 302.
- Ismail Hasani (ed). 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. (Laporan Kebebasan Beragama & Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2008). SETARA Institute: Jakarta
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2010*. Pustaka Masyarakat Setara: Jakarta.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). 2010. *Wajah Para 'Pembela' Tuhan: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds). 2011. *Mengatur Kehidupan Beragama: Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Ismail Hasani, dkk. 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*. Publikasi SETARA Institute: Jakarta.

- Ismail Hasani. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ismatu Ropi. 2020. Sisi yang Terlupa: Peran Historis Ahmadiyah Dalam Wacana Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15 (2).
- Jessica Soedirgo. 2020. *The Threat of Small Things: Patterns of Repression and Mobilization Against Micro-sized Groups in Indonesia*. Disertasi Doktoral. University of Toronto.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- J. Syed dkk. (Ed.). 2016. *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan*. London: Palgrave Macmillan.
- Kementerian Dalam Negeri Inggris. *Country Policy and Information Note: Bangladesh: Religious Minorities and Atheists*, version 2.0., Oktober 2018.
- Kidung Asmara, dkk. 2021. *Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020*. Pustaka Masyarakat SETARA: Jakarta.
- Mardian Sulistyati. *Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Vol. 19, No. 1, 2017.
- Moh Rosyid. *Ahmadiyah di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Analisa*. Vol. XVIII No. 1, Januari-Juni 2011.
- Mohamad Baihaqi. *Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat*. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 5 No. 1. Juli Desember 2020.
- Muhammad Hafiz dan Ismail Hasani. 2020. *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik-Keamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*. Pustakan Masyarakat SETARA: Jakarta.
- Muhamad Isnur. 2013. *Terali Besi Untuk Korban: Legal Proceeding Advokasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Muhamad Irsyadul 'Ibad. *Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat*

- di Lombok Tahun 1957-2008*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Nina Mariani Noor. *In search of peace: Ahmadi women's experiences in conflict transformation*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 15, No. 1, Juni 2015.
- Nina Mariani Noor. *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution: A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*. Globeethics. Theses No. 27. 2017.
- Nurhikmah. 2013. *Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok*. Tesis. Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- N. Kenda and Hadirman. 2020. *Komunikasi Pelangi dari Sulawesi Utara: Meretas Keraguan dan Kecurigaan, Membangun Kebersamaan, serta Merekatkan Tri Kerukunan dalam BKSAUA di Tanah Nyiur Melambai "the land of smiling people*. Pasuruan: Qiara Media
- Rana Tanveer. 2020. *Ahmadiyya and secularism: Religious persecution at home affects endorsement for secular values in Canada*. Tesis, Wilfrid Laurier University.
- Richard A. Primus. 2013. *Unbundling Constitutionality*. *The University of Chicago Law Review*, No.3, Vol 80.
- Rini Fidiyani. *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U) Ke-2 Tahun 2016: Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 2016.
- Robert Hefner. 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI dan TAF.
- Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi. 2015. *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Democracy/PUSAD.

- Setiella Ocktaviana, Widjajanti M. Santoso, dan Dwi Purwoko. *Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian*. Jurnal Masyarakat & Budaya. Vol. 16 No. 3, 2014
- Stara Asrita. *Identitas Perempuan Ahmadiyah di Ruang Publik*. Jurnal Riset Komunikasi JURKOM. Vol. 2 No. 1, Februari 2019.
- Tim Umur Kharijiyah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2021. *Dari Pak RT sampai Presiden: Kisah-Kisah Sukses Rabbah dalam Mengenalkan Ahmadiyah, Menjaga Toleransi, dan Menciptakan Perdamaian*. Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Kab. Bogor.
- Winy Trianita. *Sacrifice Among Ahmadi Women*. Jurnal Indo Islamika. Vol. 2. No. 1, 2012.
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Yun-Kyung Cha, Jagdish Gundara, Seung-Hwan Ham, and Moosung Lee. 2017. *Multicultural Education in Global Perspectives: Policy and Institutionalization*. Singapore: Springer Nature Pte Ltd.

WAWANCARA

- Wawancara tim peneliti bersama Muballigh JAI Bogor pada 15 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Kampus Mubarak JAI, Bogor.
- Wawancara tim peneliti bersama Ketua Umum dan pengurus Lajnah Imaillah (LI) Bogor pada 17 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Gedung Lajnah Imaillah Bogor.
- Wawancara tim peneliti bersama Mubaligh dan pengurus JAI Depok pada 08 Agustus 2021. Wawancara dilakukan di Depok.
- Wawancara/audiensi tim peneliti bersama Bupati Garut (Rudy Gunawan) pada 20 Agustus 2021 di Kantor Bupati Garut.
- Wawancara tim peneliti bersama Kepala Kesbangpol Garut, Wahyu Wijaya pada 30 Agustus 2021.

Wawancara tim peneliti bersama Ketua DPD JAI Garut pada 30 Agustus 2021.

Wawancara tim peneliti bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Yopi Krislova pada 18 Agustus 2021 di Kantor Walikota Padang.

Wawancara tim peneliti bersama Ketua PBHI Sumatera Barat Fauzan Azim S.H pada 20 Agustus 2021 di Pondok kompleks perumahan narasumber.

Wawancara tim peneliti bersama akademisi Universitas Andalas, Dr. Khairul Fahmi, SH., MH pada 19 Agustus 2021 di Pondok kompleks perumahan narasumber.

Wawancara tim peneliti bersama akademisi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Dr. Taufik Ismail, SH., MH pada 19 Agustus 2021 di Pondok kompleks perumahan narasumber

Wawancara tim peneliti bersama Mubaligh dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Padang pada 18 Agustus 2021 di Kawasan Mesjid Al-Mubaraq, Sawahan.

Wawancara tim peneliti bersama KASI Politik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Padang, Eri Jasman., S.Sos., MM di Kantor Kesbangpol Kota Padang pada 20 Agustus 2021.

Wawancara tim peneliti bersama Ketua PCNU Kota Padang, Yultel Ardi, di kantor PCNU Kota Padang pada 20 Agustus 2021.

Wawancara tim peneliti bersama Joko Hartono, Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, 26 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Kota Semarang.

Wawancara tim peneliti bersama Ketua dan Mubaligh JAI Semarang pada 26 Agustus 2021 di masjid JAI Semarang.

Wawancara tim peneliti bersama Pengurus JAI Sawangan Depok pada 8 Agustus 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing bernomor: 3 Tahun

2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat.

Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Walikota Depok No. 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2011.

SKB Surat Keputusan Bersama Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. 450/Kep.225-PEM/2005, B-1133/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut.

Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tasikmalaya No No.450/Kep.72-Kesbang/2007, No 127/337/DPRD/VIII/2007, No B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No B/610/VIII/2007, No B/1039/VIII/2007/Pol tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,

KEP. 857/0.2.22/Dps.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan.

Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang.

Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu.

Peraturan Walikota Depok No. 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok

LAPORAN/DOKUMEN LAINNYA

DPP FPI, Maklumat FPI tentang Pemilihan Presiden RI 2009, 23 Juni 2009

Investigasi PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2017 tentang Laporan Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kondisi HAM Perempuan Ahmadiyah, 2008.

Komisi Nasional Perempuan, *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan - Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*, 22 Mei 2008

Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan berjudul Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis Tahun 2008.

LBH Jakarta, ELSAM, dan HRWG. 2012. *Laporan Pemantauan Peristiwa Penyerangan dengan Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik*.

Muhhammad Al Khaththath, Menitip Amanat Kepada JK, Suara Islam, Edisi 70, 3-17 Juli 2009

Nina Mariani Noor. 5 Oktober 2011. *Negotiating Identity in Indonesian Nation-State: Ahmadi Women Experience (A Case Study in Yogyakarta)*. Wednesday Forum CRCS-ICRS

Tim Kharijiah JAI, *Laporan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah*, (belum diterbitkan);

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hal 286.

MEDIA

Ahmadiyya.ca. Ahmadiyya Muslim Jama'at. *Ahmadiyya: Muslims Against Extremism*. Dapat diakses pada <https://www.ahmadiyya.ca/public/ahmadiyya-muslims-against-extremism>

Alinea.id. 21 Mei 2018. *Persekusi jemaat Ahmadiyah dan tak tegasnya aparat*. Dapat diakses pada <https://www.alinea.id/nasional/persekusi-jemaat-Ahmadiyah-dan-tak-tegasnya-aparat-b1Uzn9b77>

Amnesty International. April 2004. *Bangladesh: The Ahmadiyya Community – the Rights Must be Protected*. Dapat diakses pada <https://www.amnesty.org/download/Documents/92000/asa130052004en.pdf>.

Antara News. 10 Juni 2008. *JAI Medan Turunkan Sendiri Dua Papan Nama Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/105526/jai-medan-turunkan-sendiri-dua-papan-nama-Ahmadiyah>

Antara News.com. 16 Juni 2008. *Mahasiswa Semarang Gelar Demo di Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/105769/mahasiswa-semarang-gelar-demo-di-mesjid-Ahmadiyah>

Assnat.qc.ca. *An Act to foster adherence to State religious neutrality and, in particular, to provide a framework for requests for accommodations on religious grounds in certain bodies* (modified title). Dapat diakses pada <http://www.assnat.qc.ca/>

en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-62-41-1.html?appellant=MC

Bardish Kagger, post Twitter, 21 April 2021, <https://twitter.com/BardishKW/status/1384666477970743298>; “Prime Minister Justin Trudeau attends the Jalsa Salana of the Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada,” *Prime Minister of Canada Justin Trudeau*, 6 Juli 2019. Dapat diakses pada <https://pm.gc.ca/en/photos/2019/07/06/prime-minister-justin-trudeau-attends-jalsa-salana-ahmadiyya-muslim-jamaat-canada>.

Bankomsemarangnews.com. (25 Desember 2020). *Tepat Malam Natal, Ketua FKUB Jateng Serahkan Piagam Watugong Ke Menteri Agama*. Dapat diakses pada <http://bankomsemarangnews.com/2020/12/25/tepat-malam-natal-ketua-fkub-jateng-serahkan-piagam-watugong-ke-menteri-agama>

BBC.com. (24 Februari 2017). *Masjid disegel, jemaat Ahmadiyah Depok salat Jumat di pelataran*. Dapat diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611>

Bebasberagama.id (merupakan website khusus yang dikelola tim SETARA Institute untuk kebutuhan riset dan pemantauan terhadap kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia).

Broadview.org. 16 Juli 2021. *After being attacked in an ‘act of hate’, this Mosque wants to Forgive the Perpetrators*. Dapat diakses pada <https://broadview.org/cambridge-mosque-vandalized/>

Canadian Council of Imams, <https://canadiancouncilofimams.com/about-cci/> diakses 11 Oktober 2021, 12.39 WIB.

CBC. 15 Juli 2021. *Cambridge, Ont., Mosque Vandalized in ‘Act of Hate*. Dapat diakses pada <https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/cambridge-mosque-vandalism-act-of-hate-1.6103840>

CNN Indonesia.com. 10 Juli 2015. *Jemaat Ahmadiyah Diusir Warga Bukit Duri*. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150710140054-20-65700/jemaat-Ahmadiyah-diusir-warga-bukit-duri>.

CNN Indonesia.com. 06 Februari 2016. *LBH Sebut Ada*

Peran Tentara dalam Pengusiran Ahmadiyah Bangka. Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160206001751-20-109259/lbh-sebut-ada-peran-tentara-dalam-pengusiran-Ahmadiyah-bangka>.

CNN Indonesia. 06 Februari 2016. *Bupati Bangka: Kami Tidak Pernah Usir Jemaat Ahmadiyah.* Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160206185321-20-109337/bupati-bangka-kami-tidak-pernah-usir-jemaat-Ahmadiyah>

CNNIndonesia.com. 04 Juni 2017. *Pasang-Copot Segel Masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok.* Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170604144601-20-219335/pasang-copot-segel-masjid-jemaat-Ahmadiyah-di-depok>

CNNIndonesia.com. 06 Juni 2017. *Ketua MUI Sebut Penyegehan Masjid Ahmadiyah Tak Langgar HAM.* Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170606074537-20-219682/ketua-mui-sebut-penyegehan-masjid-Ahmadiyah-tak-langgar-ham>

CNN Indonesia. 26 Mei 2018. *Aplikasi GiveBlood Memudahkan Cari Pendoror Darah.* Dapat diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180525120226-185-301211/aplikasi-giveblood-memudahkan-cari-pondonor-darah>

Detiknews. 14 Desember 2005. *Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH.* Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-498892/diminta-bongkar-plang-Ahmadiyah-padang-mengadu-ke-lbh>

Detiknews.com. 09 Maret 2011. *Ahmadiyah Karanganyar Bekukan Diri Mubaligh Kembali ke Pusat.* Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita/1588045/Ahmadiyah-karanganyar-bekukan-diri-mubaligh-kembali-ke-pusat>

DetikNews. 19 April 2011. *Masyarakat Pekanbaru Segel Musala Ahmadiyah.* Dapat diakses pada, <https://news.detik.com/berita/d-1620990/masyarakat-pekanbaru-segel-musala-Ahmadiyah>.

DetikNews. 24 Agustus 2017. *Cari Keadilan ke MK, Komunitas Ahmadiyah Sodorkan 15 Kasus.* Dapat diakses pada <https://>

news.detik.com/berita/d-3613134/cari-keadilan-ke-mk-komunitas-Ahmadiyah-sodorkan-15-kasus.

Detik.com. 07 Mei 2021. *Kronologi Pembangunan Masjid Ahmadiyah Disetop Bupati Garut*. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5561421/kronologi-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-disetop-bupati-garut>

Global News. 15 Juni 2021. *Sad and troubled: Police called after swastika painted on Edmonton Mosque*. Dapat diakses pada <https://globalnews.ca/news/7953819/swastika-painted-edmonton-mosque/>

Harapanrakyat.com. 05 Juli 2014. *Meski Dilarang, Jemaat Ahmadiyah Ciamis Buka Paksa Segel Masjid*. Dapat diakses pada <https://www.harapanrakyat.com/2014/07/meski-dilarang-jemaat-Ahmadiyah-ciamis-buka-paksa-segel-masjid/>

Hidayatullah.com. 12 Februari 2011. *Kiai se Jawa-Madura Desak Pembubaran Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/12/46509/kiai-se-jawa-madura-desak-pembubaran-Ahmadiyah.html>

Inside Lombok. 04 Mei 2021. *Pengungsi Ahmadiyah di Eks RSUD Praya, Kelompok Minoritas yang Nyaris Dilupakan*. Dapat diakses pada <https://insidelombok.id/berita-utama/pengungsi-Ahmadiyah-di-eks-rsud-praya-kelompok-minoritas-yang-nyaris-dilupakan/>

Kbr.id. 01 Juli 2013. *Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya Masih Dilarang Naik Haji*. Dapat diakses pada https://kbr.id/nusantara/07-2013/jemaat_Ahmadiyah_di_tasikmalaya_masih_dilarang_naik_haji/54922.html

Kbr.id. 23 Mei 2016. *Perusakan Masjid, Ahmadi Kendal Tempuh Jalur Hukum*. Dapat diakses pada https://kbr.id/nasional/05-2016/perusakan_masjid__ahmadi_kendal_tempuh_jalur_hukum/81529.html

Kominfo.jatimprov.go.id. 18 Maret 2011. *SK Larangan Aktivitas JAI Solusi Terbaik Demi Ketentraman Di Jatim*. Dapat diakses pada <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/kebijakan-publik/653>

- Kemenag.go.id 28 April 2008. *Ketua Umum PBNU: Pembakaran Masjid Ahmadiyah Tindakan Kriminal*. Dapat diakses pada <https://kemenag.go.id/read/ketua-umum-pbnu-pembakaran-masjid-Ahmadiyah-tindakan-kriminal-n1bn>
- Kemenag.go.id. 02 Maret 2011. *Pengikut Ahmadiyah Dilarang Ibadah Haji*. Dapat diakses pada <https://kemenag.go.id/read/pengikut-Ahmadiyah-dilarang-ibadah-haji-xq3g>.
- Kementerian Dalam Negeri Singapura. *Maintaining Racial and Religious Harmony*. Dapat diakses pada <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/managing-security-threats/maintaining-racial-and-religious-harmony>
- Kompas.com. 23 Mei 2016. *Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Dikecam*. Dapat diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/16054031/perusakan.masjid.Ahmadiyah.di.kendal.dikecam?page=all>
- Liputan6.com. 13 Mei 2020. *Quraish Shihab: Mengapa Para Ulama Berbeda Pendapat Memaknai Al-Qur'an?* Dapat diakses pada <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4253183/quraish-shihab-mengapa-para-ulama-berbeda-pendapat-memaknai-al-quran>
- Liputan 6. 07 Mei 2021. *Ramai-ramai Tolak Langkah Bupati Garut Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4552950/ramai-ramai-tolak-langkah-bupati-garut-tutup-paksa-masjid-Ahmadiyah>
- Lokadata.id. 12 Desember 2016. *Tiada e-KTP untuk jemaat Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://lokadata.id/artikel/tiada-e-ktp-untuk-jemaat-Ahmadiyah>
- Mediaindonesia.com. (28 Juli 2017). *Gugat Pemkot Depok*. Dapat diakses pada <https://mediaindonesia.com/megapolitan/114977/gugat-pemkot-depok.html>
- Merdeka.com. 17 Desember 2014. *Derita Komunitas Ahmadiyah (1): Tersiksa karena agama*. Dapat diakses pada <https://www.merdeka.com/khas/tersiksa-karena-agama-derita-komunitas-Ahmadiyah-1.html>

- Muis.gov.sg. Fatwa Ahmadiyah. *MUIS*. Dapat diakses pada <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English---Fatwa-Ahmadiyah>
- News.yahoo.com. 02 Mei 2017. *Behind the belief: The Ahmadis of Singapore*. Yahoo News Singapura. Dapat diakses pada <https://sg.news.yahoo.com/behind-belief-ahmadis-singapore-234827643.html>
- Okezone.com. 12 Juni 2008. *Bramantyo, "Diancam Dibakar, 1 Pleton Jaga Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://news.okezone.com/read/2008/06/12/1/118185/diancam-dibakar-1-pleton-jaga-masjid-Ahmadiyah>
- Okezone.com. 13 Juni 2008. *Walikota Padang Turunkan Papan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://news.okezone.com/read/2008/06/13/1/118412/wali-kota-padang-turunkan-papan-Ahmadiyah>
- Pulitzer Center. 07 April 2020. *Surviving as an Ahmadi in Pakistan*. Dapat diakses pada <https://pulitzercenter.org/stories/surviving-ahmadi-pakistan>
- Qantara. 03 Mei 2021. *Violence increasing against the beleaguered Ahmadiyya community*. Dapat diakses pada <https://en.qantara.de/content/religious-persecution-in-pakistan-violence-increasing-against-the-beleaguered-ahmadiyya>
- Radarcirebon.com. (26 Februari 2021). *70 Labu Darah Didonorkan Jemaat Ahmadiyah Manislur*. Dapat diakses pada <https://rakcer.radarcirebon.com/70-labu-darah-didonorkan-jemaat-Ahmadiyah-manislur/>
- Redaksi Lombok Post. 15 Juni 2020. *Tampung Warga Ahmadiyah, Wisma Transito Mataram Bakal Diubah Jadi Rusunawa*. Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/15/06/2020/tampung-warga-Ahmadiyahwisma-transito-mataram-bakal-diubah-jadi-rusunawa/>
- Republika.co.id. 28 Februari 2011. *MUI Jatim tak Puas dengan SK Larangan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/166625/breaking-news/nusantara/11/02/28/166599-mui-jatim-tak-puas-dengan-sk-larangan-Ahmadiyah>

- Republika.co.id. 12 Mei 2021. *Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Ini Kata Bupati Garut*. Dapat diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/qsy4sp396/setop-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-ini-kata-bupati-garut>
- Satuharapan.com. 18 Desember 2019. *Ahmadiyah dan NU Kerja Sama Sosial Kemanusiaan Kebangsaan*. Dapat diakses pada <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/Ahmadiyah-dan-nu-kerja-sama-sosial-kemanusiaan-kebangsaan>
- Satuharapan.com. 20 Januari 2020. *Observasi FKUB Jateng: Ahmadiyah Tidak Sesat dan Murtad*. Dapat diakses pada <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/observasi-fkub-jateng-Ahmadiyah-tidak-sesat-dan-murtad>
- Setara-institute.org. 15 Desember 2016. *Pernyataan Pers Terkait Surat Keputusan Walikota Banjar Tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar*. Dapat diakses pada <https://setara-institute.org/pernyataan-pers-terkait-surat-keputusan-walikota-banjar-tentang-pembekuan-aktivitas-jemaat-Ahmadiyah-kota-banjar/>
- Setara-institute.org. 07 Mei 2021. *Kasus Penyegehan Pembangunan Masjid Ahmadiyah: Tindakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Tunduk pada Kelompok Intoleran*. Dapat diakses pada <https://setara-institute.org/kasus-penyegehan-pembangunan-masjid-Ahmadiyah-tindakan-bupati-garut-inkonstitusional-dan-tunduk-pada-kelompok-intoleran/>
- Sorotnusanantara.com. (17 Januari 2020). *FKUB Jateng Belajar Manajemen TV di Markas Ahmadiyah Indonesia*. Dapat diakses pada <https://sorotnusanantara.com/fkub-jateng-belajar-manajemen-tv-di-markas-Ahmadiyah-indonesia/>
- Suara.com. 24 Januari 2016. *Kronologis Tindakan Intoleransi Terhadap Ahmadiyah Bangka*. Dapat diakses pada <https://www.suara.com/news/2016/01/24/162447/kronologi-tindakan-intoleransi-terhadap-Ahmadiyah-bangka?page=all>
- Suara.com. 24 Maret 2016. *Jemaat Ahmadiyah Subang Dilarang Beraktivitas*. Dapat diakses pada <https://www.suara.com/news/2016/03/24/165023/jemaat-Ahmadiyah-subang-dilarang-beraktivitas>

- Tempo.co. 28 Februari 2011. *Atribut Ahmadiyah di Surabaya Mulai Dicapot*. Dapat diakses pada Lihat <https://nasional.tempo.co/read/316619/atribut-Ahmadiyah-di-surabaya-mulai-dicapot/full&view=ok>.
- Tempo. 21 Februari 2012. *Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah Jadi 20 Orang*. Dapat diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/385501/tersangka-perusakan-masjid-Ahmadiyah-jadi-20-orang>
- Tempo.co. 14 Desember 2012. *KUA Tolak Pernikahan Jemaat Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://koran.tempo.co/read/nusa/294895/kua-tolak-pernikahan-jemaat-Ahmadiyah>
- Tempo.co. 09 Februari 2016. *Ini Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bangka*. Dapat diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-Ahmadiyah-di-bangka>
- Tempo. 24 Mei 2016. *Polisi Didesak Tindak Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/773621/polisi-didesak-tindak-pelaku-perusakan-masjid-Ahmadiyah>,
- Tempo.co. 03 Mei 2020. *Organisasi Sayap Ahmadiyah Gelar Program Donor Darah*. Dapat diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1338267/organisasi-sayap-Ahmadiyah-gelar-program-donor-darah/full&view=ok>
- Tempo.co. 08 Mei 2021. *Amnesty Desak Bupati Garut Cabut Penyegehan Pembangunan Masjid Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1460473/amnesty-desak-bupati-garut-cabut-penyegehan-pembangunan-masjid-Ahmadiyah/full&view=ok>
- The Diplomat. 8 Mei 2018. *How Pakistan Weaponized 'Love for Prophet Muhammad'* *The Diplomat*. Dapat diakses pada <https://thediplomat.com/2018/05/how-pakistan-weaponized-love-for-prophet-muhammad/>
- The Globe and Mail.com. 01 November 2016. *Ahmadiyya Muslims find freedom from oppression in Canada*. Dapat diakses pada <https://www.theglobeandmail.com/news/national/>

ahmadiyya-muslims-find-freedom-from-oppression-in-canada/article32634219/

The Jakarta Post. 18 Januari 2016. *Protection Sought for Ahmadiyah in Bangka*. Dapat diakses pada <https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/18/protection-sought-Ahmadiyah-bangka.html>

The Wahid Institute. 4 April 2013. *SobatKBB: Hentikan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Bekasi*. Dapat diakses pada http://wahidinstitute.org/v1/Dokumen/Detail/?id=217/hl=id/SobatKBB_Hentikan_Kekerasan_Terhadap_Ahmadiyah_Di_Bekasi

The Seeker. 20 Oktober 2017. *Ahmadiyya Muslim Jama'at at Canada: Bill 62 Contradicts Fundamental Canadian Values of Inclusion and Religious Freedom*. Dapat diakses pada <https://theseeker.ca/2017/10/ahmadiyya-muslim-jamaat-canada-bill-62-contradicts-fundamental-canadian-values-inclusion-religious-freedom/>

Tifa Foundation, "Menagih Janji Pemerintah NTB untuk Ahmadiyah," 27 Juli 2018, <https://www.facebook.com/watch/?v=1732909463425717>

Tirto.id. 20 Juni 2017. *Saat Pemerintahan Jokowi Membiarkan Pemberangusan Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/saat-pemerintahan-jokowi-membiarkan-pemberangusan-Ahmadiyah-cq7p>

Tirto.id. 13 Mei 2021. *Intoleransi Terulang Kembali, Jemaat Ahmadiyah Direpresi Lagi*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/intoleransi-terulang-kembali-jemaat-Ahmadiyah-direpresi-lagi-gfoC>

Tirto.id. 19 Agustus 2021. *Duduk Perkara Penyegehan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalbar*. Dapat diakses pada <https://tirto.id/duduk-perkara-penyegehan-masjid-jemaat-Ahmadiyah-di-sintang-kalbar-giKa>

Tribunnews.com. 15 Juni 2011. *Dalam Perbup Warga Dilarang Ganggu Ahmadiyah Ahmadiyah*. Dapat diakses pada <https://bangka.tribunnews.com/2011/06/15/dalam-perbup-warga-dilarang-ganggu-Ahmadiyah-Ahmadiyah>

Tribun News. 24 Januari 2016. *Ini Alasan Warga Kesal Terhadap Ahmadiyah di Sungailiat*. Dapat diakses pada <http://bangka.tribunnews.com/2016/01/24/ini-alasan-warga-kesal-terhadap-Ahmadiyah-di-sungailiat>

VOA Indonesia.com. 05 Februari 2016. *Jemaat Ahmadiyah Diusir dari Bangka*. Dapat diakses pada <https://www.voaindonesia.com/a/Jemaat-Ahmadiyah-diusir-dari-bangka/3178044.html>

VOA. 8 November 2020. *Gunmen in Pakistan Kill Member of Ahmadi Religious Minority*. Dapat diakses pada <https://www.voanews.com/south-central-asia/gunmen-pakistan-kill-member-ahmadi-religious-minority>.

Profile Lembaga

SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua	: Azyumardi Azra
Sekretaris	: Benny Soesetyo
Anggota	: Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua	: Hendar di
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: D. Taufan
Bendahara	: Despen Ompusunggu
Direktur Riset	: Ismail Hasani

Badan Pendiri

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid | 15. Luhut MP Pangaribuan |
| 2. Ade Rostiana S. | 16. M. Chatib Basri |
| 3. Azyumardi Azra | 17. Muchlis T |
| 4. Bambang Widodo Umar | 18. Pramono Anung W |
| 5. Bara Hasibuan | 19. Rachlan Nashidik |
| 6. Benny K. Harman | 20. Rafendi Jamin |
| 7. Benny Soesetyo | 21. Dwiyanto Prihartono |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert |
| 9. Budi Joehanto | 23. Rocky Gerung |
| 10. D. Taufan | 24. Saurip Kadi |
| 11. Despen Ompusunggu | 25. Suryadi A. Radjab |
| 12. Hendardi | 26. Syarif Bastaman |
| 13. Ismail Hasani | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS |

Alamat

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
 Telp. : (+6221) 7208850,
 Fax. : (+6221) 22775683
 Hotline : +6285100255123
 Email : setara@setara-institute.org,
 setara_institute@hotmail.com
 Website : www.setara-institute.org

YAYASAN SATU KEADILAN

YAYASAN SATU KEADILAN atau lebih dikenal dengan sebutan YSK adalah sebuah organisasi non-pemerintah dengan tujuan memberi perhatian terhadap praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Yayasan SATU KEADILAN juga berjuang untuk ditegakkannya demokrasi dan HAM. Yayasan SATU KEADILAN didirikan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kota Bogor, Jawa Barat. Semula, para inisiator organisasi ini telah membentuk sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) pada tahun 2012. LBHKBR banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem Hukum dan HAM yang terjadi di daerah.

Secara khusus Yayasan SATU KEADILAN bekerja melakukan pembelaan terhadap masyarakat atas perilaku kekerasan yang dipraktekkan negara, menentang kebijakan yang berpotensi melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi termasuk pengabaian hak-hak sipil warga negara, dan menggalang pembentukan sikap dan opini bagi masyarakat yang lebih luas tentang tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Harapan agar kerja tersebut dapat berjalan efektif dan berhasil hanya dapat menjadi kenyataan jika terdapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Dukungan utama diharapkan terwujud melalui sektor masyarakat pada lapisan korban kekerasan diskriminasi hukum dan kelompok masyarakat sipil.[]

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah muslim yang beriman kepada Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad a.s (1835 - 1908) dari Qadian. Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Jemaat Muslim Ahmadiyah di tahun 1889 sebagai gerakan pembaharu didalam Islam, menekankan ajaran inti tentang perdamaian, cinta, keadilan dan kesucian hidup. Masa ini, Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah kelompok muslim terbesar di bawah satu Imam Ilahi, Yang Mulia, Mirza Masroor Ahmad A.T.B.A (1950). Jemaat Muslim Ahmadiyah tersebar di lebih dari 200 negara dengan keanggotaan yang mencapai puluhan juta anggota.

Mirza Ghulam Ahmad mengumumkan diri sebagai perwujudan dari kedatangan kedua dari Yesus Kristus dan Sang Mahdi, yang sudah di kabar ghaib kan oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaat Muslim Ahmadiyah mempercayai bahwa Allah SWT mengirim Mirza Ghulam Ahmad untuk mengakhiri perselisihan atas nama agama, meniadakan pertumpahan darah, dan mengembalikan moralitas, keadilan, dan perdamaian. Beliau merubah umat muslim dengan pandangan dan praktek yang fanatik dengan senantiasa tanpa lelah menjunjung nilai kemuliaan sejati Islam. Beliau juga mengakui ajaran mulia para guru hebat dan orang suci, seperti Zoroaster, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus Kristus, Khristna, Buddha, Confucius, Lao Tzu, dan Guru Nanak dan menjelaskan bagaimana ajaran mereka menjurus kepada ajaran sejati Islam.

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah organisasi Islam terdepan yang dengan jelas mengutuk terorisme. Lebih dari seabad lalu, Mirza Ghulam Ahmad dengan tegas menyatakan bahwa “Jihad dengan pedang” tidak lagi memiliki tempat di Islam. Beliau sebaliknya mengajarkan muslim untuk kembali kepada ajaran di dalam Al-Quran dan pedoman Nabi Muhammad SAW dan

membela Islam melalui sebuah perjuangan yang tidak berdarah, sebuah jihad intelektual “jihad dengan pena”. Oleh karena itu, Mirza Ghulam Ahmad menulis lebih dari 80 buku dan puluhan ribu surat, menyampaikan ratusan kuliah, dan mengikuti debat-debat publik. Jemaat Muslim Ahmadiyah senantiasa menggunakan ilmu pengetahuan untuk secara damai merubah umat Islam dan mengembalikan ruh Islam sejati di seluruh dunia.

Mirza Ghulam Ahmad mengingatkan kepada umat Muslim terkait janji Allah SWT untuk menjaga agama Islam melalui *Khilafat* (institusi spiritual untuk meneruskan kepemimpinan setelah nabi). Jemaat Muslim Ahmadiyah percaya bahwa hanya *khilafah* Islam yang dapat secara damai menyatukan kemanusiaan. Sudah ada 5 *khalifah* yang meneruskan kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad setelah kewafatan Beliau.

Khalifah yang memimpin saat ini, Mirza Masroor Ahmad, tinggal di Inggris dan bertugas sebagai pemimpin spiritual dan administratif Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional. Dibawah kepemimpinan *khilafat*, Jemaat Muslim Ahmadiyah telah mendirikan lebih dari 16,000 masjid, 600 sekolah, dan 30 rumah sakit. Jemaat Muslim Ahmadiyah juga menerjemahkan Al-Quran suci kedalam 70 bahasa. Jemaah Muslim Ahmadiyah menyebarkan pesan toleransi dan ajaran perdamaian Islam melalui saluran televisi 24 jam bernama MTA (*Muslim Television Ahmadiyya*), melalui internet (www.alislam.org), dan melalui tulisan (*Islam International Publications*). Jemaat Muslim Ahmadiyah menjadi garis terdepan dalam aksi tanggap bencana di seluruh dunia melalui organisasi sosial nirlaba, *Humanity First*.

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang menyokong pemisahan antara institusi masjid dan negara. Walaupun menghadapi perlawanan pahit dan persekusi berbasis kepercayaan di banyak negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Jemaat Muslim Ahmadiyah senantiasa memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk segala aliran kepercayaan dan kelompok minoritas lainnya yang teraniaya. Demikian juga menekankan pada keadilan untuk kaum wanita, pendidikan dan kegiatan pemberdayaan. Anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah merupakan beberapa dari Muslim yang paling taat aturan, terdidik, dan teraktif di dunia. []

PERHATIAN atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.

Pelbagai ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional JAI tersebut menjadi PR besar dalam tata kelola kemajemukan di negeri ini. Ketidakterpenuhan tersebut tentu berimplikasi negatif terhadap para jemaat. Sebab pelbagai aspek pelayanan publik tidak mereka terima. Padahal sebagai warga negara, pemerintah seharusnya menjamin JAI mendapat pelayanan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana warga negara lainnya. Kepada pemerintah pusat maupun daerah, tentu kami berharap dapat memahami betul persoalan ini, agar pelbagai kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI tidak berkepanjangan dan pemenuhan haknya dijamin. |

 **SETARA**
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org

ISBN 978-623-5731-05-6

